



BUPATI LOMBOK BARAT  
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

PERATURAN BUPATI LOMBOK BARAT  
NOMOR 13 TAHUN 2023  
TENTANG  
RENCANA DETAIL TATA RUANG  
KAWASAN GEOPARK RINJANI-LOMBOK NARMADA LINGSAR  
TAHUN 2023-2043

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LOMBOK BARAT,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 54 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang dan Pasal 2 ayat (1) huruf c dan huruf d Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2011-2031, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Detail Tata Ruang Kawasan *Geopark* Rinjani-Lombok Narmada Lingsar Tahun 2023-2043;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);

5. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 3 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2010 Nomor 26, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 56);
6. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2011 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Barat Nomor 106);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA DETAIL TATA RUANG KAWASAN *GEOPARK* LOMBOK-RINJANI NARMADA LINGSAR TAHUN 2023-2043.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Bupati adalah Bupati Lombok Barat.
2. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Republik Indonesia yang dibantu oleh wakil presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Masyarakat adalah orang perseorangan, kelompok orang termasuk masyarakat hukum adat, korporasi, dan/atau pemangku kepentingan nonpemerintah lain dalam penyelenggaraan penataan ruang.
5. Forum Penataan Ruang adalah wadah di tingkat pusat dan daerah yang bertugas untuk membantu pemerintah pusat dan Pemerintah Daerah dengan memberikan pertimbangan dalam penyelenggaraan penataan ruang.
6. Ruang adalah wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk lain hidup, melakukan kegiatan, dan memelihara kelangsungan hidupnya.

7. Tata Ruang adalah wujud struktur Ruang dan pola Ruang.
8. Struktur Ruang adalah susunan pusat-pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi Masyarakat yang secara hierarkis memiliki hubungan fungsional.
9. Pola Ruang adalah distribusi peruntukan Ruang dalam suatu wilayah yang meliputi peruntukan Ruang untuk fungsi lindung dan peruntukan Ruang untuk fungsi budi daya.
10. Penataan Ruang adalah suatu sistem proses perencanaan Tata Ruang, pemanfaatan Ruang, dan pengendalian pemanfaatan Ruang.
11. Rencana Tata Ruang yang selanjutnya disingkat RTR adalah hasil perencanaan Tata Ruang.
12. Perencanaan Tata Ruang adalah suatu proses untuk menentukan Struktur Ruang dan Pola Ruang yang meliputi penyusunan dan penetapan RTR.
13. Pemanfaatan Ruang adalah upaya untuk mewujudkan Struktur Ruang dan Pola Ruang sesuai dengan RTR melalui penyusunan dan pelaksanaan program beserta pembiayaannya.
14. Pengendalian Pemanfaatan Ruang adalah upaya untuk mewujudkan tertib Tata Ruang.
15. Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang selanjutnya disingkat KKPR adalah kesesuaian antara rencana kegiatan Pemanfaatan Ruang dengan RTR.
16. Rencana Detail Tata Ruang yang selanjutnya disingkat RDTR adalah rencana secara terperinci tentang Tata Ruang wilayah kabupaten yang dilengkapi dengan peraturan zonasi.
17. Delineasi adalah upaya pembuatan garis batas untuk membentuk dan menandai sebuah objek atau wilayah tertentu.
18. Wilayah Perencanaan yang selanjutnya disingkat WP adalah bagian dari kabupaten dan/atau kawasan strategis kabupaten yang akan atau perlu disusun RDTR-nya, sesuai arahan atau yang ditetapkan di dalam RTRW kabupaten yang bersangkutan.
19. Sub Wilayah Perencanaan yang selanjutnya disebut SWP adalah bagian dari WP yang dibatasi dengan batasan fisik dan terdiri atas beberapa blok.
20. Pusat Pelayanan Kawasan Perkotaan yang selanjutnya disingkat PPK adalah pusat pelayanan ekonomi, sosial, dan/atau administrasi yang melayani seluruh wilayah WP dan/atau regional yang digambarkan pada peta sebagai pusat pelayanan kota/kawasan perkotaan.



21. Sub Pusat Pelayanan Kawasan Perkotaan yang selanjutnya disingkat SPPK adalah pusat pelayanan ekonomi, sosial, dan/atau administrasi yang melayani SWP yang digambarkan pada peta sebagai sub pusat pelayanan kota/kawasan perkotaan.
22. Pusat Lingkungan Kelurahan yang selanjutnya disingkat PL Kelurahan adalah pusat pelayanan ekonomi, sosial, dan/atau administrasi pada lingkungan permukiman skala kelurahan yang digambarkan pada peta sebagai PL Kelurahan/Desa.
23. Pusat Pelayanan Lingkungan yang selanjutnya disingkat PPL adalah pusat pelayanan ekonomi, sosial dan/atau administrasi lingkungan permukiman, skala kecamatan, kelurahan, dan rukun warga.
24. Blok adalah sebidang lahan yang dibatasi sekurang-kurangnya oleh batasan fisik yang nyata seperti jaringan jalan, sungai, selokan, saluran irigasi, saluran udara tegangan ekstra tinggi, dan pantai, atau yang belum nyata seperti rencana jaringan jalan dan rencana jaringan prasarana lain yang sejenis sesuai dengan rencana kota.
25. Zona adalah kawasan atau area yang memiliki fungsi dan karakteristik spesifik.
26. Sub-Zona adalah suatu bagian dari Zona yang memiliki fungsi dan karakteristik tertentu yang merupakan pendetailan dari fungsi dan karakteristik pada Zona yang bersangkutan.
27. Zona Lindung adalah Zona yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber daya alam dan sumber daya buatan.
28. Zona Hutan Lindung adalah hutan yang mempunyai fungsi pokok sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan untuk mengatur tata air, mencegah banjir, mengendalikan erosi, mencegah intrusi air laut, dan memelihara kesuburan tanah.
29. Zona Perlindungan Setempat adalah daerah yang diperuntukkan bagi kegiatan pemanfaatan lahan yang menjunjung tinggi nilai-nilai luhur dalam tata kehidupan Masyarakat untuk melindungi dan mengelola lingkungan hidup secara lestari, serta dapat menjaga kelestarian jumlah, kualitas penyediaan tata air, kelancaran, ketertiban pengaturan, dan pemanfaatan air dari sumber-sumber air, termasuk di dalamnya kawasan kearifan lokal dan sempadan yang berfungsi sebagai kawasan lindung antara lain sempadan pantai, sungai, mata air, situ, danau, embung, dan waduk, serta kawasan lainnya yang memiliki fungsi perlindungan setempat.
30. Zona Budi Daya adalah Zona yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya buatan.

31. Zona Ruang Terbuka Hijau adalah area memanjang/jalur dan/atau mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam, dengan mempertimbangkan aspek fungsi ekologis, resapan air, ekonomi, sosial budaya, dan estetika.
32. Sub-Zona Taman Kecamatan adalah taman yang ditujukan untuk melayani penduduk satu kecamatan.
33. Sub-Zona Taman Kelurahan adalah taman yang ditujukan untuk melayani penduduk satu kelurahan.
34. Sub-Zona Taman Rukun Warga yang selanjutnya disebut Sub-Zona Taman RW adalah taman yang ditujukan untuk melayani penduduk 1 (satu) rukun warga.
35. Sub-Zona Taman Rukun Tetangga yang selanjutnya disebut Sub-Zona Taman RT adalah taman yang ditujukan untuk melayani penduduk dalam lingkup 1 (satu) rukun tetangga, khususnya untuk melayani kegiatan sosial di lingkungan rukun tetangga tersebut.
36. Sub-Zona Pemakaman adalah penyediaan ruang terbuka hijau yang berfungsi utama sebagai tempat penguburan jenazah, selain itu juga dapat berfungsi sebagai daerah resapan air, tempat pertumbuhan berbagai jenis vegetasi, pencipta iklim mikro serta tempat hidup burung serta fungsi sosial Masyarakat di sekitar seperti beristirahat dan sebagai sumber pendapatan.
37. Sub-Zona Jalur Hijau adalah jalur penempatan tanaman serta elemen lansekap lainnya yang terletak di dalam ruang milik jalan (rumija) maupun di dalam ruang pengawasan jalan (ruwasja), sering disebut jalur hijau karena dominasi elemen lansekapnya adalah tanaman yang pada umumnya berwarna hijau.
38. Zona Cagar Budaya adalah satuan ruang geografis yang memiliki dua situs cagar budaya atau lebih yang letaknya berdekatan dan/atau memperlihatkan ciri Tata Ruang yang khas.
39. Zona Konservasi adalah daerah yang mempunyai ciri khas tertentu sebagai satu kesatuan ekosistem yang dilindungi, dilestarikan, dan/atau dimanfaatkan secara berkelanjutan.
40. Sub-Zona Taman Wisata Alam adalah daerah pelestarian alam yang dimanfaatkan untuk kepentingan pariwisata alam dan pariwisata.
41. Zona Lindung Geologi adalah peruntukan ruang yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian gejala geologi dan kawasan yang memberikan perlindungan terhadap air tanah.

42. Sub-Zona Keunikan Batuan dan Fosil adalah peruntukan ruang yang memiliki keragaman batuan dan dapat berfungsi sebagai laboratorium alam serta memiliki batuan yang mengandung jejak atau sisa kehidupan di masa lampau (fosil) yang bersifat langka dan/atau penting.
43. Zona Pertanian adalah peruntukan ruang yang dikembangkan untuk menampung kegiatan yang berhubungan dengan pengusahaan tanaman tertentu, pemberian makanan, perkandangan, dan pemeliharaan hewan untuk pribadi atau tujuan komersial.
44. Sub-Zona Tanaman Pangan adalah peruntukan ruang lahan basah beririgasi, rawa pasang surut dan lebak dan lahan basah tidak beririgasi serta lahan kering potensial untuk pemanfaatan dan pengembangan tanaman pangan.
45. Sub-Zona Perkebunan adalah peruntukan ruang yang memiliki potensi untuk dimanfaatkan dan dikembangkan baik pada lahan basah dan atau lahan kering untuk komoditas perkebunan.
46. Sub-Zona Peternakan adalah peruntukan ruang yang secara khusus diperuntukan untuk kegiatan peternakan terpadu dengan komponen usaha tani (berbasis tanaman pangan, perkebunan, hortikultura, atau perikanan) berorientasi ekonomi dan berakses dari hulu sampai hilir.
47. Zona Perikanan adalah peruntukan ruang yang dikembangkan untuk kegiatan perikanan yang meliputi zona perikanan tangkap, zona perikanan budi daya, zona pengolahan dan pemasaran hasil perikanan, dan sarana dan prasarana perikanan.
48. Sub-Zona Perikanan Budi Daya adalah peruntukan ruang yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk budi daya ikan atas dasar potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan kondisi lingkungan serta kondisi prasarana sarana umum yang ada.
49. Zona Kawasan Peruntukan Industri adalah bentangan lahan yang diperuntukkan bagi kegiatan Industri berdasarkan rencana tata ruang wilayah yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
50. Zona Pariwisata adalah peruntukan ruang yang memiliki fungsi utama pariwisata atau memiliki potensi untuk pengembangan pariwisata baik alam, buatan, maupun budaya.
51. Zona Perumahan adalah peruntukan ruang yang terdiri atas kelompok rumah tinggal untuk mewadahi kehidupan dan penghidupan Masyarakat dilengkapi dengan fasilitasnya.

52. Sub-Zona Perumahan Kepadatan Tinggi adalah peruntukan ruang yang difungsikan untuk tempat tinggal atau hunian dengan perbandingan yang besar antara jumlah bangunan rumah dengan luas lahan.
53. Sub-Zona Perumahan Kepadatan Sedang adalah peruntukan ruang yang difungsikan untuk tempat tinggal atau hunian dengan perbandingan yang hampir seimbang antara jumlah bangunan rumah dengan luas lahan.
54. Sub-Zona Perumahan Kepadatan Rendah adalah Peruntukan ruang yang difungsikan untuk tempat tinggal atau hunian dengan perbandingan yang kecil antara jumlah bangunan rumah dengan luas lahan.
55. Zona Sarana Pelayanan Umum adalah peruntukan ruang yang dikembangkan untuk menampung fungsi kegiatan yang berupa pendidikan, kesehatan, peribadatan, sosial budaya, olahraga dan rekreasi, dengan fasilitasnya.
56. Sub-Zona Sarana Pelayanan Umum Skala Kota adalah peruntukan ruang yang dikembangkan untuk melayani penduduk skala kota.
57. Sub-Zona Sarana Pelayanan Umum Skala Kecamatan adalah peruntukan ruang yang dikembangkan untuk melayani penduduk skala kecamatan.
58. Sub-Zona Sarana Pelayanan Umum Skala Kelurahan adalah peruntukan ruang yang dikembangkan untuk melayani penduduk skala kelurahan.
59. Zona Ruang Terbuka Non Hijau adalah ruang terbuka di bagian wilayah perkotaan yang tidak termasuk dalam kategori ruang terbuka hijau, berupa lahan yang diperkeras.
60. Zona Perdagangan dan Jasa adalah peruntukan ruang yang difungsikan untuk pengembangan kegiatan usaha yang bersifat komersial, tempat bekerja, tempat berusaha, serta tempat hiburan dan rekreasi, serta fasilitas umum/ sosial pendukungnya.
61. Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala Kota adalah peruntukan ruang yang difungsikan untuk pengembangan kelompok kegiatan perdagangan dan/atau jasa, tempat bekerja, tempat berusaha, tempat hiburan dan rekreasi dengan skala pelayanan kota.
62. Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala WP adalah peruntukan ruang yang difungsikan untuk pengembangan kelompok kegiatan perdagangan dan/atau jasa, tempat bekerja, tempat berusaha, tempat hiburan dan rekreasi dengan skala pelayanan WP.
63. Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala SWP adalah peruntukan ruang yang difungsikan untuk pengembangan kelompok kegiatan perdagangan dan atau jasa, tempat bekerja, tempat berusaha, tempat hiburan dan rekreasi dengan skala pelayanan SWP.



64. Zona Perkantoran adalah peruntukan ruang yang difungsikan untuk pengembangan kegiatan pelayanan pemerintahan dan tempat bekerja/berusaha, tempat berusaha, dilengkapi dengan fasilitas umum/sosial pendukungnya.
65. Zona Peruntukan Lainnya adalah peruntukan ruang yang merupakan bagian dari kawasan budidaya, mengakomodir pemanfaatan lain berupa tempat evakuasi, instalasi infrastruktur, pengembangan nuklir dan pergudangan.
66. Sub-Zona Instalasi Pengolahan Air Minum yang selanjutnya disebut Sub-Zona IPAM adalah peruntukan ruang yang memiliki fasilitas/unit yang dapat mengolah air baku melalui proses fisik, kimia dan atau biologi tertentu sehingga menghasilkan air minum yang memenuhi baku mutu yang berlaku.
67. Sub-Zona Instalasi Pengelolaan Air Limbah yang selanjutnya disebut Sub-Zona IPAL adalah peruntukan ruang yang memiliki fasilitas bangunan air yang berfungsi untuk mengolah limbah domestik atau limbah industri, dan sebagainya.
68. Sub-Zona Pergudangan adalah peruntukan ruang untuk melakukan proses penyimpanan, pemeliharaan, dan pemindahan barang.
69. Program Jangka Menengah yang selanjutnya disingkat PJM adalah suatu kumpulan program yang terpadu dalam rangka pembangunan, pengembangan di suatu kabupaten untuk kurun waktu lima sampai dua puluh tahun.
70. Peraturan Zonasi adalah ketentuan yang mengatur tentang persyaratan Pemanfaatan Ruang dan ketentuan pengendaliannya dan disusun untuk setiap Blok atau Zona peruntukan yang penetapan zonanya diatur dalam RDTR.
71. Teknik Pengaturan Zonasi adalah ketentuan yang disediakan atau dikembangkan untuk memberikan fleksibilitas dalam penerapan aturan dasar dan ditunjukkan untuk mengatasi berbagai permasalahan dengan mempertimbangkan karakteristik Blok/Zona.
72. Ketentuan Khusus adalah ketentuan yang mengatur pemanfaatan Zona yang memiliki fungsi khusus dan diberlakukan ketentuan khusus sesuai dengan karakteristik Zona dan kegiatannya, selain itu ketentuan pada Zona yang digambarkan di peta khusus yang memiliki pertampalan (*overlay*) dengan Zona lainnya.
73. Koefisien Dasar Bangunan yang selanjutnya disingkat KDB adalah angka persentase berdasarkan perbandingan antara luas seluruh lantai dasar bangunan gedung terhadap luas lahan perpetakan atau daerah perencanaan.

74. Koefisien Lantai Bangunan yang selanjutnya disingkat KLB adalah angka persentase perbandingan antara luas seluruh lantai bangunan gedung terhadap luas lahan perpetakan atau daerah perencanaan.
75. Koefisien Daerah Hijau yang selanjutnya disingkat KDH adalah angka persentase perbandingan antara luas seluruh ruang terbuka di luar bangunan gedung yang diperuntukan bagi pertamanan/penghijauan terhadap luas lahan perpetakan atau daerah perencanaan.
76. Ketinggian Bangunan yang selanjutnya disebut TB adalah angka maksimal jumlah lantai bangunan gedung yang diperkenankan.
77. Garis Sempadan Bangunan yang selanjutnya disingkat GSB adalah garis batas luar pengaman yang ditetapkan dalam mendirikan bangunan dan atau pagar yang ditarik pada jarak tertentu sejajar dengan as jalan.
78. Jarak Bebas Samping yang selanjutnya disingkat JBS adalah jarak minimum antara batas petak samping terhadap dinding bangunan terdekat.
79. Jarak Bebas Belakang yang selanjutnya disingkat JBB adalah jarak minimum antara batas petak belakang terhadap dinding bangunan terdekat.
80. Analisis Mengenai Dampak Lingkungan yang selanjutnya disingkat AMDAL adalah kajian mengenai dampak besar dan penting untuk pengambilan keputusan suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan.
81. Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut UKL-UPL adalah pengelolaan dan pemantauan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang tidak berdampak penting terhadap lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan.

## BAB II

### RUANG LINGKUP

#### Bagian Kesatu

#### Ruang Lingkup Peraturan Bupati

#### Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini, meliputi:

- a. tujuan penataan WP;
- b. rencana Struktur Ruang;
- c. rencana Pola Ruang;
- d. ketentuan Pemanfaatan Ruang;

- e. Peraturan Zonasi; dan
- f. kelembagaan.

Bagian Kedua  
Ruang Lingkup WP

Pasal 3

- (1) Delineasi WP Kawasan *Geopark* Rinjani-Lombok Narmada Lingsar ditetapkan sebagai WP II berdasarkan aspek administratif dan/atau fungsional dengan luas kurang lebih 3.240,78 (tiga ribu dua ratus empat puluh koma tujuh puluh delapan) hektare;
- (2) Batas WP II sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
  - a. sebelah Utara berbatasan dengan Desa Karang Bayan, Desa Batu Mekar, Desa Buwun Sejati, Desa Sesaot, Desa Pakuan;
  - b. sebelah Timur berbatasan dengan Desa Keru, Desa Suranadi, Desa Sesaot, Desa Pakuan;
  - c. sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Dasan Terang, Desa Batu Kuta, Desa Peresak, Desa Golong; dan
  - d. sebelah Barat berbatasan dengan Desa Sigerongan, Desa Lingsar, Desa Gegelang, Desa Nyur Lembang, Desa Dasan Tereng.
- (3) Delineasi WP II sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. sebagian Kecamatan Narmada meliputi sebagian Desa Golong, sebagian Desa Narmada, Desa Nyur Lembang, sebagian Desa Peresak, sebagian Desa Buwun Sejati, sebagian Desa Pakuan, sebagian Desa Sesaot, sebagian Desa Suranadi, seluruh Desa Lembuak, Desa Selat; dan
  - b. sebagian Kecamatan Lingsar meliputi sebagian Desa Batu Kumbang, sebagian Desa Batu Mekar, sebagian Desa Karang Bayan, sebagian Desa Lingsar, sebagian Desa Saribaye.
- (4) Delineasi WP II sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibagi menjadi 3 (tiga) SWP, terdiri atas:
  - a. SWP II.A, mencakup sebagian Desa Golong, seluruh Desa Lembuak, sebagian Desa Narmada, sebagian Desa Nyur Lembang, sebagian Desa Peresak, dan seluruh Desa Selat, terdiri atas Blok II.A.1, Blok II.A.2, Blok II.A.3, Blok II.A.4, Blok II.A.5, Blok II.A.6, Blok II.A.7, Blok II.A.8, Blok II.A.9, Blok II.A.10, Blok II.A.11, Blok II.A.12, Blok II.A.13, Blok II.A.14, Blok II.A.15, Blok II.A.15, Blok II.A.16, Blok II.A.17, Blok II.A.18, Blok II.A.19, Blok II.A.20, Blok II.A.21, Blok II.A.22, Blok II.A.23, Blok II.A.24, Blok II.A.25, Blok II.A.26, Blok II.A.27, dan Blok II.A.28;

- b. SWP II.B, mencakup sebagian Desa Batu Kumbang, sebagian Desa Batu Mekar, sebagian Desa Karang Bayan, sebagian Desa Lingsar, dan sebagian Desa Saribaye, terdiri atas Blok II.B.1, Blok II.B.2, Blok II.B.3, Blok II.B.4, Blok II.B.5, Blok II.B.6, Blok II.B.7, Blok II.B.8, Blok II.B.9, Blok II.B.10, Blok II.B.11, Blok II.B.12, Blok II.B.13, Blok II.B.14, Blok II.B.15, Blok II.B.16, Blok II.B.17, Blok II.B.18, Blok II.B.19, Blok II.B.20, Blok II.B.21, dan Blok II.B.22; dan
  - c. SWP II.C, mencakup sebagian Desa Buwun Sejati, sebagian Desa Pakuan, sebagian Desa Sesaot, dan sebagian Desa Suranadi, terdiri atas Blok II.C.1, Blok II.C.2, Blok II.C.3, Blok II.C.4, Blok II.C.5, Blok II.C.6, Blok II.C.7, Blok II.C.8, Blok II.C.9, Blok II.C.10, Blok II.C.11, Blok II.C.12, Blok II.C.13, Blok II.C.14, dan Blok II.C.15.
- (5) Delineasi WP II sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
  - (6) Pembagian SWP dan Blok pada WP II sebagaimana dimaksud pada ayat (4) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

### BAB III

#### TUJUAN PENATAAN WP

##### Pasal 4

Penataan WP Kawasan *Geopark* Rinjani-Lombok Narmada Lingsar bertujuan untuk mewujudkan Kawasan *Geopark* Rinjani-Lombok Narmada Lingsar sebagai pusat agro dan edukowisata.

### BAB IV

#### RENCANA STRUKTUR RUANG

##### Bagian Kesatu

##### Umum

##### Pasal 5

- (1) Rencana Struktur Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b, meliputi:
  - a. rencana pengembangan pusat pelayanan;
  - b. rencana jaringan transportasi; dan
  - c. rencana jaringan prasarana.



- (2) Rencana Struktur Ruang digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### Bagian Kedua

#### Rencana Pengembangan Pusat Pelayanan


#### Pasal 6

- (1) Rencana pengembangan pusat pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a, meliputi:
  - a. PPK;
  - b. SPPK; dan
  - c. PPL.
- (2) PPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdapat di SWP II.A pada Blok II.A.4.
- (3) SPPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas:
  - a. SWP II.B pada Blok II.B.11; dan
  - b. SWP II.C pada Blok II.C.7.
- (4) PPL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, berupa PL Kelurahan.
- (5) PL Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), terdiri atas:
  - a. SWP II.A pada Blok II.A.8 dan II.A.26;
  - b. SWP II.B pada Blok II.B.1, Blok II.B.9, dan Blok II.B.13; dan
  - c. SWP II.C pada Blok II.C.11, Blok II.C.12, dan Blok II.C.14.
- (6) Rencana pengembangan pusat pelayanan digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### Bagian Ketiga

#### Rencana Jaringan Transportasi

#### Pasal 7

- (1) Rencana jaringan transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b, meliputi:
    - a. jalan umum;
    - b. jalan khusus;
    - c. terminal penumpang;
    - d. jembatan; dan
    - e. halte.
- 

- (2) Rencana jaringan transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 1  
Jalan Umum

Pasal 8

- (1) Jalan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a, meliputi:
- a. jalan arteri primer;
  - b. jalan kolektor primer;
  - c. jalan kolektor sekunder;
  - d. jalan lokal primer;
  - e. jalan lokal sekunder;
  - f. jalan lingkungan primer; dan
  - g. jalan lingkungan sekunder.
- (2) Jalan arteri primer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, yaitu ruas jalan Cakranegara (Bts. Kota Mataram)-Mantang terdapat di SWP II.A.
- (3) Jalan kolektor primer sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
- a. ruas jalan Narmada-Batu Kumbang terdapat di SWP II.A dan SWP II.B; dan
  - b. ruas jalan Selagalas-Batu Kumbang terdapat di SWP II.B.
- (4) Jalan kolektor sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi:
- a. ruas jalan Keru-Suranadi terdapat di SWP II.A dan SWP II.C;
  - b. ruas jalan Nyurlembang-Sesaot terdapat di SWP II.A dan SWP II.C;
  - c. ruas jalan Batukumbang-Sigerongan terdapat di SWP II.B;
  - d. ruas jalan Endut-Nyurbaye Gawah terdapat di SWP II.B;
  - e. ruas jalan Punikan-Manggong terdapat di SWP II.B dan SWP II.C;
  - f. ruas jalan Keru-Sesaot terdapat di SWP II.C;
  - g. ruas jalan Keru-Suranadi terdapat di SWP II.C; dan
  - h. ruas jalan Suranadi-Buwun Sejati terdapat di SWP II.C.
- (5) Jalan lokal primer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d terdapat di SWP II.A, SWP II.B, dan SWP II.C.

- (6) Jalan lokal sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, terdapat di SWP II.A.
- (7) Jalan lingkungan primer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, terdapat di SWP II.A, SWP II.B, dan SWP II.C.
- (8) Jalan lingkungan sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g, terdapat di SWP II.A, SWP II.B, dan SWP II.C.

Paragraf 2  
Jalan Khusus

Pasal 9

Jalan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b, terdapat di SWP II.B dan SWP II.C.

Paragraf 3  
Terminal Penumpang

Pasal 10

Terminal penumpang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf c, berupa terminal penumpang tipe C terdapat di SWP II.A pada Blok II.A.12.

Paragraf 4  
Jembatan

Pasal 11

Jembatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf d, terdiri atas:

- a. SWP II.A pada Blok II.A.1 dan Blok II.A.5; dan
- b. SWP II.C pada Blok II.C.1 dan Blok II.C.11.

Paragraf 5  
Halte

Pasal 12

Halte sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf e, terdiri atas:

- a. SWP II.A pada Blok II.A.6, Blok II.A.19, Blok II.A.21, dan Blok II.A.26;
- b. SWP II.B pada Blok II.B.1, Blok II.B.10, dan Blok II.B.17; dan
- c. SWP II.C pada Blok II.C.3, Blok II.C.7, Blok II.C.12, dan Blok II.C.15.

Bagian Keempat  
Rencana Jaringan Prasarana

Paragraf 1  
Umum

Pasal 13

Rencana jaringan prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c, meliputi:

- a. rencana jaringan energi;
- b. rencana jaringan telekomunikasi;
- c. rencana jaringan sumber daya air;
- d. rencana jaringan air minum;
- e. rencana pengelolaan air limbah dan pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3);
- f. rencana jaringan persampahan;
- g. rencana jaringan drainase; dan
- h. rencana jaringan prasarana lainnya.

Paragraf 2  
Rencana Jaringan Energi

Pasal 14

- (1) Rencana jaringan energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a, meliputi:
  - a. infrastruktur pembangkitan listrik dan sarana pendukung;
  - b. jaringan transmisi tenaga listrik antarsistem;
  - c. jaringan distribusi tenaga listrik; dan
  - d. gardu listrik.
- (2) Infrastruktur pembangkitan listrik dan sarana pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
  - a. pembangkit listrik tenaga mikro hidro (PLTMH), terdiri atas:
    1. SWP II.B pada Blok II.B.3; dan
    2. SWP II.C pada Blok II.C.1 dan Blok II.C.11.
  - b. pembangkit listrik lainnya berupa pembangkit listrik tenaga sampah, terdiri atas:
    1. SWP II.B pada Blok II.B.2 dan Blok II.B.19; dan
    2. SWP II.C pada Blok II.C.12.
- (3) Jaringan transmisi tenaga listrik antarsistem sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, berupa saluran udara tegangan tinggi (SUTT) terdapat di SWP II.A.
- (4) Jaringan distribusi tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi:

- a. saluran udara tegangan rendah (SUTR) terdapat di SWP II.A, SWP II.B, dan SWP II.C; dan
  - b. saluran distribusi lainnya, terdapat di SWP II.A, SWP II.B, dan SWP II.C.
- (5) Gardu listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, berupa gardu distribusi terdiri atas:
- a. SWP II.A pada Blok II.A.2, Blok II.A.3, Blok II.A.4, Blok II.A.5, Blok II.A.7, Blok II.A.8, Blok II.A.9, Blok II.A.10, Blok II.A.13, Blok II.A.14, Blok II.A.16, Blok II.A.19, Blok II.A.21, Blok II.A.23, Blok II.A.24, Blok II.A.25, Blok II.A.26, Blok II.A.27, dan Blok II.A.28;
  - b. SWP II.B pada Blok II.B.1, Blok II.B.3, Blok II.B.4, Blok II.B.9, Blok II.B.11, Blok II.B.13, Blok II.B.17, Blok II.B.18, Blok II.B.19, Blok II.B.21, dan Blok II.B.22; dan
  - c. SWP II.C pada Blok II.C.1, Blok II.C.3, Blok II.C.5, Blok II.C.6, Blok II.C.7, Blok II.C.8, Blok II.C.9, Blok II.C.10, Blok II.C.12, Blok II.C.13, dan Blok II.C.15.
- (6) Rencana jaringan energi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

### Paragraf 3

#### Rencana Jaringan Telekomunikasi

#### Pasal 15

- (1) Rencana jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b, meliputi:
- a. jaringan tetap; dan
  - b. jaringan bergerak seluler.
- (2) Jaringan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
- a. jaringan serat optik terdapat di SWP II.A, SWP II.B, dan SWP II.C; dan
  - b. sentral telepon otomatis (STO) terdapat di SWP II.A pada Blok II.A.2.
- (3) Jaringan bergerak seluler sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, berupa menara *base transceiver station* (BTS) terdiri atas:
- a. SWP II.A pada Blok II.A.2, Blok II.A.6, Blok II.A.11, Blok II.A.14, Blok II.A.19, Blok II.A.21, Blok II.A.24, dan Blok II.A.28;
  - b. SWP II.B pada Blok II.B.6, Blok II.B.12, Blok II.B.16, dan Blok II.B.17; dan
  - c. SWP II.C pada Blok II.C.1, Blok II.C.7, dan Blok II.C.12.

- (4) Rencana jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### Paragraf 4

#### Rencana Jaringan Sumber Daya Air

#### Pasal 16

- (1) Rencana jaringan sumber daya air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf c, meliputi:
  - a. sistem jaringan irigasi; dan
  - b. bangunan sumber daya air.
- (2) Sistem jaringan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
  - a. jaringan irigasi primer terdapat di SWP II.A, SWP II.B, dan SWP II.C; dan
  - b. jaringan irigasi sekunder terdapat di SWP II.A, SWP II.B, dan SWP II.C.
- (3) Bangunan sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, berupa pintu air, terdiri atas:
  - a. SWP II.A pada Blok II.A.18;
  - b. SWP II.B pada Blok II.B.2; dan
  - c. SWP II.C pada Blok II.C.9 dan Blok II.C.11.
- (4) Rencana jaringan sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### Paragraf 5

#### Rencana Jaringan Air Minum

#### Pasal 17


- (1) Rencana jaringan air minum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf d, meliputi:
  - a. jaringan perpipaan; dan
  - b. bukan jaringan perpipaan.
- (2) Jaringan perpipaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
  - a. unit air baku;
  - b. unit produksi; dan
  - c. unit distribusi.

- (3) Unit air baku sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, meliputi:
  - a. bangunan pengambil air baku terdapat di SWP II.B pada Blok II.B.11; dan
  - b. jaringan transmisi air baku terdapat di SWP II.A, SWP II.B, dan SWP II.C.
- (4) Unit produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, meliputi:
  - a. instalasi produksi, terdiri atas:
    1. SWP II.A pada Blok II.A.5; dan
    2. SWP II.B pada Blok II.B.11;
  - b. bangunan penampung air terdapat di SWP II.A pada Blok II.A.5; dan
  - c. jaringan transmisi air minum terdapat di SWP II.A, SWP II.B, dan SWP II.C.
- (5) Unit distribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, berupajaringan distribusi pembagi terdapat di SWP II.A, SWP II.B, dan SWP II.C.
- (6) Bukan jaringan perpipaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
  - a. terminal air, terdiri atas:
    1. SWP II.A pada Blok II.A.18;
    2. SWP II.B pada Blok II.B.11; dan
    3. SWP II.C pada Blok II.C.14.
  - b. bangunan penangkap mata air terdapat di SWP II.C pada Blok II.C.10.
- (7) Rencanajaringan air minum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### Paragraf 6

#### Rencana Pengelolaan Air Limbah dan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)

#### Pasal 18

- (1) Rencana pengelolaan air limbah dan pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf e, meliputi:
    - a. sistem pengelolaan air limbah domestik setempat; dan
    - b. sistem pengelolaan air limbah domestik terpusat.
  - (2) Sistem pengelolaan air limbah domestik setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, berupa sub-sistem pengolahan lumpur tinja, terdiri atas:
    - a. SWP II.B pada Blok II.B.18; dan
    - b. SWP II.C pada Blok II.C.3.
- 

- (3) Sistem pengelolaan air limbah domestik terpusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa IPAL skala kawasan tertentu/permukiman terdapat di SWP II.B pada Blok II.B.20.
- (4) Rencana pengelolaan air limbah dan pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### Paragraf 7

#### Rencana Jaringan Persampahan

#### Pasal 19

- (1) Rencana jaringan persampahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf f, meliputi:
  - a. tempat pengelolaan sampah *reuse, reduce, recycle* (TPS3R); dan
  - b. tempat penampungan sementara (TPS).
- (2) Tempat pengelolaan sampah *reuse, reduce, recycle* (TPS3R) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas:
  - a. SWP II.B pada Blok II.B.18; dan
  - b. SWP II.C pada Blok II.C.3.
- (3) Tempat penampungan sementara (TPS) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas:
  - a. SWP II.A pada Blok II.A.4, Blok II.A.5, Blok II.A.8, Blok II.A.16, Blok II.A.18, Blok II.A.21, Blok II.A.26, dan Blok II.A.28;
  - b. SWP II.B pada Blok II.B.3, Blok II.B.5, Blok II.B.10, Blok II.B.11, Blok II.B.16, Blok II.B.19, Blok II.B.21, dan Blok II.B.22; dan
  - c. SWP II.C pada Blok II.C.4, Blok II.C.5, Blok II.C.8, Blok II.C.9, Blok II.C.12, Blok II.C.14, dan Blok II.C.15.
- (4) Rencana jaringan persampahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### Paragraf 8

#### Rencana Jaringan Drainase

#### Pasal 20

- (1) Rencana jaringan drainase sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf g, meliputi:



- a. jaringan drainase primer;
  - b. jaringan drainase sekunder; dan
  - c. jaringan drainase tersier.
- (2) Jaringan drainase primer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdapat di SWP II.A, SWP II.B, dan SWP II.C.
  - (3) Jaringan drainase sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdapat di SWP II.A, SWP II.B, dan SWP II.C.
  - (4) Jaringan drainase tersier sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdapat di SWP II.A, SWP II.B, dan SWP II.C.
  - (5) Rencana jaringan drainase sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### Paragraf 9

Rencana Jaringan Prasarana lainnya

#### Pasal 21

- (1) Rencana jaringan prasarana lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf h, meliputi:
  - a. jalur evakuasi bencana;
  - b. tempat evakuasi;
  - c. jalur sepeda; dan
  - d. jaringan pejalan kaki.
- (2) Jalur evakuasi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdapat di SWP II.A, SWP II.B, dan SWP II.C.
- (3) Tempat evakuasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
  - a. tempat evakuasi sementara, terdiri atas:
    1. SWP II.A pada Blok II.A.1, Blok II.A.3, Blok II.A.4,, Blok II.A.7, Blok II.A.8, Blok II.A.12, Blok II.A.17, Blok II.A.18, Blok II.A.24, Blok II.A.25, dan Blok II.A.28;
    2. SWP II.B pada Blok II.B.1, Blok II.B.10, dan Blok II.B.11; dan
    3. SWP II.C pada Blok II.C.1, Blok II.C.4, Blok II.C.6, Blok II.C.8, Blok II.C.10, Blok II.C.14, dan Blok II.C.15;
  - b. tempat evakuasi akhir, terdiri atas:
    1. SWP II.B pada Blok II.B.18 dan Blok II.B.19; dan
    2. SWP II.C pada Blok II.C.8 dan Blok II.C.15.

- (4) Jalur sepeda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdapat di SWP II.A, SWP II.B, dan SWP II.C.
- (5) Jaringan pejalan kaki sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, terdapat di SWP II.A, SWP II.B, dan SWP II.C.
- (6) Rencana jaringan prasarana lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V  
RENCANA POLA RUANG

Bagian Kesatu  
Umum

Pasal 22

- (1) Rencana Pola Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c, meliputi:
  - a. Zona Lindung; dan
  - b. Zona Budi Daya.
- (2) Rencana Pola Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua  
Zona Lindung

Pasal 23

Zona Lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf a, meliputi:

- a. Zona Hutan Lindung dengan kode HL;
- b. Zona Perlindungan Setempat dengan kode PS;
- c. Zona Ruang Terbuka Hijau dengan kode RTH;
- d. Zona Konservasi dengan kode KS;
- e. Zona Lindung Geologi dengan kode LGE; dan
- f. Zona Cagar Budaya dengan kode CB.

Paragraf 1  
Zona Hutan Lindung

Pasal 24

Zona Hutan Lindung dengan kode HL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf a, dengan luas 2,46 (dua koma empat puluh enam) hektare, terdapat di SWP II.C pada Blok II.C.10.

Paragraf 2  
Zona Perlindungan Setempat

Pasal 25

Zona Perlindungan Setempat dengan kode PS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf b, dengan luas 46,90 (empat puluh enam koma sembilan puluh) hektare, terdiri atas:

- a. SWP II.A pada Blok II.A.9, Blok II.A.10, Blok II.A.18, Blok II.A.19, Blok II.A.20, dan Blok II.A.21;
- b. SWP II.B pada Blok II.B.2, Blok II.B.3, Blok II.B.4, Blok II.B.5, Blok II.B.6, Blok II.B.13, Blok II.B.14, Blok II.B.15, Blok II.B.18, Blok II.B.19, Blok II.B.20, Blok II.B.21, dan Blok II.B.22; dan
- c. SWP II.C pada Blok II.C.1, Blok II.C.2, Blok II.C.3, Blok II.C.4, Blok II.C.5, Blok II.C.6, Blok II.C.7, Blok II.C.8, Blok II.C.9, Blok II.C.10, Blok II.C.11, Blok II.C.12, Blok II.C.13, Blok II.C.14, dan Blok II.C.15.

Paragraf 3  
Zona Ruang Terbuka Hijau

Pasal 26

- (1) Zona Ruang Terbuka Hijau dengan kode RTH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf d, dengan luas 36,48 (tiga puluh enam koma empat puluh delapan) hektare, meliputi:
  - a. Sub-Zona Taman Kecamatan dengan kode RTH-3;
  - b. Sub-Zona Taman Kelurahan dengan kode RTH-4;
  - c. Sub-Zona Taman RW dengan kode RTH-5;
  - d. Sub-Zona Taman RT dengan kode RTH-6;
  - e. Sub-Zona Pemakaman dengan kode RTH-7; dan
  - f. Sub-Zona Jalur Hijau dengan kode RTH-8.
- (2) Sub-Zona Taman Kecamatan dengan kode RTH-3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dengan luas 3,12 (tiga koma dua belas) hektare, terdapat di SWP II.C pada Blok II.C.6 dan Blok II.C.8.
- (3) Sub-Zona Taman Kelurahan dengan kode RTH-4 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dengan luas 15,68 (lima belas koma enam puluh delapan) hektare, terdiri atas:
  - a. SWP II.A pada Blok II.A.1, Blok II.A.12, Blok II.A.17, Blok II.A.18, dan Blok II.A.28;
  - b. SWP II.B pada II.B.11, Blok II.B.19, dan Blok II.B.22; dan
  - c. SWP II.C pada Blok II.C.3, Blok II.C.4, Blok II.C.5, Blok II.C.7, Blok II.C.10, Blok II.C.13, Blok II.C.14, dan Blok II.C.15.

46

- (4) Sub-Zona Taman RW dengan kode RTH-5 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dengan luas 10,48 (sepuluh koma empat puluh delapan) hektare, terdiri atas:
  - a. SWP II.A pada Blok II.A.4, Blok II.A.6, Blok II.A.8, Blok II.A.9, Blok II.A.14, Blok II.A.16, Blok II.A.17, Blok II.A.18, Blok II.A.19, Blok II.A.21, Blok II.A.22, Blok II.A.23, Blok II.A.24, Blok II.A.25 Blok II.A.27, dan Blok II.A.28;
  - b. SWP II.B pada Blok II.B.1, Blok II.B.6, Blok II.B.8, Blok II.B.9, Blok II.B.13, Blok II.B.18, Blok II.B.19, Blok II.B.20; dan Blok II.B.21; dan
  - c. SWP II.C pada Blok II.C.1, Blok II.C.5, Blok II.C.6, Blok II.C.8, Blok II.C.9, Blok II.C.12, Blok II.C.13, dan Blok II.C.14.
- (5) Sub-Zona Taman RT dengan kode RTH-6 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, dengan luas 2,09 (dua koma nol sembilan) hektare, terdiri atas:
  - a. SWP II.A pada Blok II.A.1, Blok II.A.4, Blok II.A.6, Blok II.A.7, Blok II.A.8, Blok II.A.10, Blok II.A.11, Blok II.A.15, Blok II.A.17, Blok Blok II.A.20, Blok II.A.23, Blok II.A.24, dan Blok II.A.28;
  - b. SWP II.B pada Blok II.B.4, Blok II.B.10, Blok II.B.13, Blok II.B.16, Blok II.B.18, dan Blok II.B.20; dan
  - c. SWP II.C pada Blok II.C.1, Blok II.C.3, Blok II.C.6, Blok II.C.7, Blok II.C.10, Blok II.C.11, Blok II.C.14, dan Blok II.C.15.
- (6) Sub-Zona Pemakaman dengan kode RTH-7 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, dengan luas 5,02 (lima koma nol dua) hektare, terdiri atas:
  - a. SWP II.A pada Blok II.A.3, Blok II.A.9, Blok II.A.16, Blok II.A.19, dan Blok II.A.24;
  - b. SWP II.B pada Blok II.B.10, Blok II.B.18, dan Blok II.B.19; dan
  - c. SWP II.C pada Blok II.C.12.
- (7) Sub-Zona Jalur Hijau dengan kode RTH-8 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, dengan luas 0,09 (nol koma nol sembilan) hektare, terdiri atas:
  - a. SWP II.A pada Blok II.A.13 dan Blok II.A.26; dan
  - b. SWP II.B pada Blok II.B.13.

#### Paragraf 4

#### Zona Konservasi

#### Pasal 27

Zona Konservasi dengan kode KS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf e, berupa Sub-Zona Taman Wisata Alam dengan kode TWA dengan luas 61,52 (enam puluh satu koma lima dua) hektare terdapat di SWP II.C pada Blok II.C.4, Blok II.C.6, Blok II.C.7, Blok II.C.12, Blok II.C.13, Blok II.C.14, dan Blok II.C.15.

Paragraf 5  
Zona Lindung Geologi

Pasal 28

Zona Lindung Geologi dengan kode LGE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf f, berupa Sub-Zona Keunikan Batuan dan Fosil dengan kode LGE-1 dengan luas 1,72 (satu koma tujuh dua) hektare terdapat di SWP II.B pada Blok II.B.17 dan Blok II.B.18.

Paragraf 6  
Zona Cagar Budaya

Pasal 29

Zona Cagar Budaya dengan kode CB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf c, dengan luas 14,32 (empat belas koma tiga dua) hektare, terdiri atas:

- a. SWP II.A pada Blok II.A.12;
- b. SWP II.B pada Blok II.B.12; dan
- c. SWP II.C pada Blok II.C.7.

Bagian Ketiga  
Zona Budi Daya

Pasal 30

Zona Budi Daya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf b, meliputi:

- a. Zona Pertanian dengan kode P;
- b. Zona Perikanan dengan kode IK;
- c. Zona Kawasan Peruntukan Industri dengan kode KPI;
- d. Zona Pariwisata dengan kode W;
- e. Zona Perumahan dengan kode R;
- f. Zona Sarana Pelayanan Umum dengan kode SPU;
- g. Zona Ruang Terbuka Non Hijau dengan kode RTNH;
- h. Zona Perdagangan dan Jasa dengan kode K;
- i. Zona Perkantoran dengan kode KT; dan
- j. Zona Peruntukan Lainnya dengan kode PL.

Paragraf 1  
Zona Pertanian

Pasal 31

- (1) Zona Pertanian dengan kode P sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf a, dengan luas 1.991,89 (seribu sembilan ratus sembilan puluh satu koma delapan puluh sembilan) hektare, meliputi:

- a. Sub-Zona Tanaman Pangan dengan kode P-1;
  - b. Sub-Zona Perkebunan dengan kode P-3; dan
  - c. Sub-Zona Peternakan dengan kode P-4.
- (2) Sub-Zona Tanaman Pangan dengan kode P-1 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dengan luas 1.166,08 (seribu seratus enam puluh enam koma nol delapan) hektare, terdiri atas:
- a. SWP II.A pada Blok II.A.1, Blok II.A.2, Blok II.A.3, Blok II.A.5, Blok II.A.6, Blok II.A.7, Blok II.A.8, Blok II.A.9, Blok II.A.10, Blok II.A.11, Blok II.A.12, Blok II.A.13, Blok II.A.14, Blok II.A.15, Blok II.A.16, Blok II.A.17, Blok II.A.18, Blok II.A.19, Blok II.A.20, Blok II.A.21, Blok II.A.22, Blok II.A.23, Blok II.A.24, Blok II.A.25, Blok II.A.26, Blok II.A.27, dan Blok II.A.28;
  - b. SWP II.B pada Blok II.B.1, Blok II.B.2, Blok II.B.3, Blok II.B.4, Blok II.B.5, Blok II.B.6, Blok II.B.7, Blok II.B.8, Blok II.B.9, Blok II.B.10, Blok II.B.11, Blok II.B.12, Blok II.B.13, Blok II.B.14, Blok II.B.15, Blok II.B.16, Blok II.B.17, Blok II.B.18, Blok II.B.19, Blok II.B.20, Blok II.B.21, dan Blok II.B.22; dan
  - c. SWP II.C pada Blok II.C.1, Blok II.C.2, Blok II.C.3, Blok II.C.4, Blok II.C.5, Blok II.C.6, Blok II.C.8, Blok II.C.9, Blok II.C.10, Blok II.C.11, Blok II.C.12, Blok II.C.13, Blok II.C.14, dan Blok II.C.15.
- (3) Sub-Zona Perkebunan dengan kode P-3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dengan luas 754,33 (tujuh ratus lima puluh empat koma tiga puluh tiga) hektare, terdiri atas:
- a. SWP II.A pada Blok II.A.2, Blok II.A.3, Blok II.A.9, Blok II.A.13, Blok II.A.17, Blok II.A.18, Blok II.A.19, Blok II.A.20, Blok II.A.21, Blok II.A.22, Blok II.A.23, dan Blok II.A.28;
  - b. SWP II.B pada Blok II.B.1, Blok II.B.3, Blok II.B.4, Blok II.B.5, Blok II.B.6, Blok II.B.7, Blok II.B.8, Blok II.B.9, Blok II.B.10, Blok II.B.11, Blok II.B.16, Blok II.B.17, Blok II.B.18, Blok II.B.19, Blok II.B.20, Blok II.B.21, dan Blok II.B.22; dan
  - c. SWP II.C pada Blok II.C.1, Blok II.C.2, Blok II.C.3, Blok II.C.4, Blok II.C.5, Blok II.C.6, Blok II.C.7, Blok II.C.8, Blok II.C.9, Blok II.C.10, Blok II.C.11, Blok II.C.12, Blok II.C.13, Blok II.C.14, dan Blok II.C.15.
- (4) Sub-Zona Peternakan dengan kode P-4 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dengan luas 71,48 (tujuh puluh satu koma empat delapan), terdiri atas:
- a. SWP II.A pada Blok II.A.11;
  - b. SWP II.B pada Blok II.B.2, Blok II.B.3, Blok II.B.4, Blok II.B.6, Blok II.B.7, Blok II.B.16, Blok II.B.17, Blok II.B.18, Blok II.B.19, Blok II.B.20, dan Blok II.B.21; dan
  - c. SWP II.C pada Blok II.C.3, Blok II.C.6, dan Blok II.C.7.

Paragraf 2  
Zona Perikanan

Pasal 32

Zona Perikanan dengan kode IK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf b, berupa Sub-Zona Perikanan Budi Daya dengan kode IK-2 dengan luas 17,12 (tujuh belas koma dua belas) hektare, terdiri atas:

- a. SWP II.A pada Blok II.A.9 dan Blok II.A.18; dan
- b. SWP II.B pada Blok II.B.4, Blok II.B.7, Blok II.B.10, Blok II.B.12, Blok II.B.13, Blok II.B.14, Blok II.B.15, Blok II.B.16, dan Blok II.B.17.

Paragraf 3  
Zona Kawasan Peruntukan Industri

Pasal 33

Zona Kawasan Peruntukan Industri dengan kode KPI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf c, dengan luas 10,71 (sepuluh koma tujuh puluh satu) hektare, terdiri atas:

- a. SWP II.A pada Blok II.A.2, Blok II.A.18, dan Blok II.A.26; dan
- b. SWP II.B pada Blok II.B.12 dan Blok II.B.13.

Paragraf 4  
Zona Pariwisata

Pasal 34

Zona Pariwisata dengan kode W sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf d, dengan luas 90,84 (sembilan puluh koma delapan puluh empat) hektare, terdiri atas:

- a. SWP II.A pada Blok II.A.13 dan Blok II.A.28;
- b. SWP II.B pada Blok II.B.2, Blok II.B.10, Blok II.B.11, Blok II.B.12, Blok II.B.17, dan Blok II.B.21; dan
- c. SWP II.C pada Blok II.C.4, Blok II.C.5, Blok II.C.12, dan Blok II.C.15.

Paragraf 5  
Zona Perumahan

Pasal 35

- (1) Zona Perumahan dengan kode R sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf e, dengan luas 683,16 (enam ratus delapan puluh tiga koma enam belas) hektare, meliputi:
  - a. Sub-Zona Perumahan Kepadatan Tinggi dengan kode R-2;
  - b. Sub-Zona Perumahan Kepadatan Sedang dengan kode R-3; dan

16

- c. Sub-Zona Perumahan Kepadatan Rendah dengan kode R-4.
- (2) Sub-Zona Perumahan Kepadatan Tinggi dengan kode R-2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dengan luas 188,98 (seratus delapan puluh delapan koma sembilan puluh delapan), terdiri atas:
- a. SWP II.A pada Blok II.A.1, Blok II.A.2, Blok II.A.3, Blok II.A.4, Blok II.A.5, Blok II.A.6, Blok II.A.7, Blok II.A.8, Blok II.A.9, Blok II.A.10, Blok II.A.11, Blok II.A.12, Blok II.A.13, Blok II.A.14, Blok II.A.15, Blok II.A.17, Blok II.A.18, Blok II.A.19, Blok II.A.24, Blok II.A.25, Blok II.A.26, dan Blok II.A.27; dan
  - b. SWP II.B pada Blok II.B.1, Blok II.B.4, Blok II.B.7, Blok II.B.12, Blok II.B.14, dan Blok II.B.15.
- (3) Sub-Zona Perumahan Kepadatan Sedang dengan kode R-3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dengan luas 226,41 (dua ratus dua puluh enam koma empat puluh satu) hektare, terdiri atas:
- a. SWP II.A pada Blok II.A.8, Blok II.A.16, Blok II.A.17, Blok II.A.18, Blok II.A.19, Blok II.A.20, Blok II.A.21, Blok II.A.22, Blok II.A.23, Blok II.A.24, Blok II.A.27, dan Blok II.A.28; dan
  - b. SWP II.B pada Blok II.B.3, Blok II.B.6, Blok II.B.10, Blok II.B.12, Blok II.B.13, Blok II.B.15, Blok II.B.16, Blok II.B.17, Blok II.B.18, Blok II.B.19, dan Blok II.B.20.
- (4) Sub-Zona Perumahan Kepadatan Rendah dengan kode R-4 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dengan luas 267,78 (dua ratus enam puluh tujuh koma tujuh puluh delapan) hektare, terdiri atas:
- a. SWP II.A pada Blok II.A.14, Blok II.A.16, Blok II.A.18, Blok II.A.20, Blok II.A.21, dan Blok II.A.22;
  - b. SWP II.B pada Blok II.B.2, Blok II.B.6, Blok II.B.8, Blok II.B.9, Blok II.B.16, Blok II.B.17, Blok II.A.18, Blok II.A.19, Blok II.A.20, Blok II.A.21, dan Blok II.A.22; dan
  - c. SWP II.C pada Blok II.C.1, Blok II.C.2, Blok II.C.3, Blok II.C.4, Blok II.C.5, Blok II.C.6, Blok II.C.7, Blok II.C.8, Blok II.C.9, Blok II.C.10, Blok II.C.11, Blok II.C.12, Blok II.C.13, Blok II.C.14, dan Blok II.C.15.

#### Paragraf 6

#### Zona Sarana Pelayanan Umum

#### Pasal 36

- (1) Zona Sarana Pelayanan Umum dengan kode SPU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf f, dengan luas 44,04 (empat puluh empat koma nol empat) hektare, meliputi:

- a. Sub-Zona Sarana Pelayanan Umum Skala Kota dengan kode SPU-1;
  - b. Sub-Zona Sarana Pelayanan Umum Skala Kecamatan dengan kode SPU-2; dan
  - c. Sub-Zona Sarana Pelayanan Umum Skala Kelurahan dengan kode SPU-3.
- (2) Sub-Zona Sarana Pelayanan Umum Skala Kota dengan kode SPU-1 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dengan luas 25,82 (dua puluh lima koma delapan puluh dua) hektare, terdiri atas:
- a. SWP II.A pada Blok II.A.1, Blok II.A.3, Blok II.A.4, Blok II.A.5, Blok II.A.6, Blok II.A.8, Blok II.A.9, Blok II.A.11, Blok II.A.12, Blok II.A.14, dan Blok II.A.20;
  - b. SWP II.B pada Blok II.B.11, Blok II.B.13, dan Blok II.B.14; dan
  - c. SWP II.C pada Blok II.C.1, Blok II.C.4, Blok II.C.7, Blok II.C.8, dan Blok II.C.10.
- (3) Sub-Zona Sarana Pelayanan Umum Skala Kecamatan dengan kode SPU-2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dengan luas 6,66 (enam koma enam enam) hektare, terdiri atas:
- a. SWP II.A pada Blok II.A.4, Blok II.A.5, Blok II.A.7, Blok II.A.17, Blok II.A.19, dan Blok II.A.23;
  - b. SWP II.B pada Blok II.B.1, Blok II.B.2, Blok II.B.13, dan Blok II.B.18; dan
  - c. SWP II.C pada Blok II.C.3, Blok II.C.7, Blok II.C.12, dan Blok II.C.13.
- (4) Sub-Zona Sarana Pelayanan Umum Skala Kelurahan dengan kode SPU-3, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dengan luas 11,56 (sebelas koma lima puluh enam) hektare, terdiri atas:
- a. SWP II.A pada Blok II.A.5, Blok II.A.6, Blok II.A.7, Blok II.A.8, Blok II.A.9, Blok II.A.13, Blok II.A.16, Blok II.A.17, Blok II.A.19, Blok II.A.21, Blok II.A.23, Blok II.A.24, Blok II.A.26, dan Blok II.A.28;
  - b. SWP II.B pada Blok II.B.1, Blok II.B.3, Blok II.B.4, Blok II.B.6, Blok II.B.10, Blok II.B.12, Blok II.B.13, Blok II.B.15, Blok II.B.16, Blok II.B.17, dan Blok II.B.20; dan
  - c. SWP II.C pada Blok II.C.2, Blok II.C.3, Blok II.C.6, Blok II.C.8, Blok II.C.10, Blok II.C.11, Blok II.C.12, Blok II.C.13, Blok II.C.14, dan Blok II.C.15.

#### Paragraf 7

#### Zona Ruang Terbuka Non Hijau

#### Pasal 37

Zona Ruang Terbuka Non Hijau dengan kode RTNH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf g, dengan luas 1,79 (satu koma tujuh puluh sembilan) hektare, terdiri atas:

16

- a. SWP II.A pada Blok II.A.3; dan
- b. SWP II.B pada Blok II.B.12.

Paragraf 8

Zona Perdagangan dan Jasa

Pasal 38

- (1) Zona Perdagangan dan Jasa dengan kode K sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf h, dengan luas 67,39 (enam puluh tujuh koma tiga puluh sembilan) hektare, meliputi:
  - a. Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala Kota dengan kode K-1;
  - b. Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala WP dengan kode K-2; dan
  - c. Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala SWP dengan kode K-3.
- (2) Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala Kota dengan kode K-1 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dengan luas 28,04 (dua puluh delapan koma nol empat) hektare, terdiri atas:
  - a. SWP II.A pada Blok II.A.2, Blok II.A.3, Blok II.A.4, Blok II.A.5, Blok II.A.6, Blok II.A.7, Blok II.A.8, Blok II.A.9, Blok II.A.10, Blok II.A.11, Blok II.A.12, Blok II.A.13, Blok II.A.14, Blok II.A.25, dan Blok II.A.26; dan
  - b. SWP II.B pada Blok II.B.13, Blok II.B.14, dan Blok II.B.15.
- (3) Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala WP dengan kode K-2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dengan luas 28,87 (dua puluh delapan koma delapan puluh tujuh) hektare, terdiri atas:
  - a. SWP II.A pada Blok II.A.1, Blok II.A.2, Blok II.A.5, Blok II.A.6, Blok II.A.8, Blok II.A.18, Blok II.A.19, Blok II.A.20, dan Blok II.A.21;
  - b. SWP II.B pada Blok II.B.6, Blok II.B.9, II.B.10, Blok II.B.11, Blok II.B.12, Blok II.B.17, dan Blok II.B.18; dan
  - c. SWP II.C pada Blok II.C.3, Blok II.C.7, Blok II.C.14, dan Blok II.C.15.
- (4) Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala SWP dengan kode K-3, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dengan luas 10,48 (sepuluh koma empat puluh delapan) hektare, terdiri atas:
  - a. SWP II.A pada Blok II.A.9 dan Blok II.A.19;
  - b. SWP II.B pada Blok II.B.3, Blok II.B.10, Blok II.B.11, Blok II.B.17, dan Blok II.B.18; dan
  - c. SWP II.C pada Blok II.C.3, Blok II.C.4, Blok II.C.6, dan Blok II.C.12.

Paragraf 9  
Zona Perkantoran

Pasal 39

Zona Perkantoran dengan kode KT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf i, dengan luas 6,85 (enam koma delapan puluh lima) hektare, terdiri atas:

- a. SWP II.A pada Blok II.A.5, Blok II.A.6, Blok II.A.8, Blok II.A.9, dan Blok II.A.10;
- b. SWP II.B pada Blok II.B.3, Blok II.B.7, Blok II.B.11, dan Blok II.B.12; dan
- c. SWP II.C pada Blok II.C.1, Blok II.C.4, Blok II.C.7, Blok II.C.12, dan Blok II.C.14.

Paragraf 10  
Zona Peruntukan Lainnya

Pasal 40

- (1) Zona Peruntukan Lainnya dengan kode PL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf j, dengan luas 7,06 (tujuh koma nol enam) hektare, meliputi:
  - a. Sub-Zona IPAM dengan kode PL-3;
  - b. Sub-Zona IPAL dengan kode PL-4; dan
  - c. Sub-Zona Pergudangan dengan kode PL-6.
- (2) Sub-Zona IPAM dengan kode PL-3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dengan luas 3,66 (tiga koma enam puluh enam) hektare, terdiri atas:
  - a. SWP II.A pada Blok II.A.5; dan
  - b. SWP II.B pada Blok II.B.11.
- (3) Sub-Zona IPAL dengan kode PL-4 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dengan luas 0,41 (nol koma empat puluh satu) hektare, terdiri atas:
  - a. SWP II.B pada Blok II.B.18 dan Blok II.B.20; dan
  - b. SWP II.C pada Blok II.C.3.
- (4) Sub-Zona Pergudangan dengan kode PL-6 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dengan luas 2,99 (dua koma sembilan puluh sembilan) hektare, terdiri atas:
  - a. SWP II.A pada Blok II.A.2, Blok II.A.14, Blok II.A.19, dan Blok II.A.25; dan
  - b. SWP II.B pada Blok II.B.3.

BAB VI  
KETENTUAN PEMANFAATAN RUANG

Bagian Kesatu  
Umum

Pasal 41

- (1) Ketentuan Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d, merupakan acuan dalam mewujudkan rencana Pola Ruang dan rencana Struktur Ruang sesuai dengan RDTR Kawasan *Geopark* Rinjani-Lombok Narmada Lingsar.
- (2) Ketentuan Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. ketentuan pelaksanaan KKPR; dan
  - b. program Pemanfaatan Ruang prioritas.

Bagian Kedua  
Ketentuan Pelaksanaan KKPR

Pasal 42

- (1) Ketentuan pelaksanaan KKPR WP Kawasan *Geopark* Rinjani-Lombok Narmada Lingsar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (2) huruf a, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) KKPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pertimbangan dalam pelaksanaan revisi RDTR.

Bagian Ketiga  
Program Pemanfaatan Ruang Prioritas

Pasal 43

- (1) Program Pemanfaatan Ruang prioritas WP Kawasan *Geopark* Rinjani-Lombok Narmada Lingsar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (2) huruf b, meliputi:
  - a. program Pemanfaatan Ruang prioritas;
  - b. lokasi;
  - c. sumber pendanaan;
  - d. instansi pelaksana; dan
  - e. waktu dan tahapan pelaksanaan.
- (2) Program Pemanfaatan Ruang prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas:
  - a. program perwujudan rencana Struktur Ruang; dan
  - b. program perwujudan rencana Pola Ruang.
- (3) Lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdapat di seluruh SWP dan Blok pada WP Kawasan *Geopark* Rinjani-Lombok Narmada Lingsar.

- (4) Sumber pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdiri atas:
  - a. anggaran pendapatan dan belanja negara;
  - b. anggaran pendapatan dan belanja daerah provinsi;
  - c. anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten; dan/atau
  - d. sumber pembiayaan lain yang sah.
- (5) Instansi pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, terdiri atas:
  - a. pemerintah pusat;
  - b. pemerintah provinsi;
  - c. Pemerintah Daerah;
  - d. swasta; dan/atau
  - e. Masyarakat.
- (6) Waktu dan tahapan pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, terdiri atas 5 (lima) tahapan, meliputi:
  - a. PJM I pada periode tahun 2023-2024;
  - b. PJM II pada periode tahun 2025-2029;
  - c. PJM III pada periode tahun 2030-2034;
  - d. PJM IV pada periode tahun 2035-2039; dan
  - e. PJM V pada periode tahun 2040-2043.
- (7) Program Pemanfaatan Ruang prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## BAB VII PERATURAN ZONASI

### Bagian Kesatu Umum

#### Pasal 44

- (1) Peraturan Zonasi sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 2 huruf e, berfungsi sebagai:
  - a. perangkat operasional Pengendalian Pemanfaatan Ruang;
  - b. acuan dalam pemberian KKPR, termasuk di dalamnya Pemanfaatan Ruang udara dan Pemanfaatan Ruang di bawah tanah;
  - c. acuan dalam pemberian insentif dan disinsentif;
  - d. acuan dalam pengenaan sanksi; dan
  - e. rujukan teknis dalam pengembangan atau pemanfaatan lahan dan penetapan lokasi investasi.



- (2) Peraturan Zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
  - a. aturan dasar; dan
  - b. Teknik Pengaturan Zonasi.

Bagian Kedua  
Aturan Dasar

Pasal 45

- (1) Aturan dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (2) huruf a, meliputi:
  - a. ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan;
  - b. ketentuan intensitas Pemanfaatan Ruang;
  - c. ketentuan tata bangunan;
  - d. ketentuan prasarana dan sarana minimal;
  - e. Ketentuan Khusus; dan
  - f. ketentuan pelaksanaan.
- (2) Aturan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
  - a. aturan dasar Zona Lindung; dan
  - b. aturan dasar Zona Budi Daya.

Pasal 46

- (1) Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1) huruf a, terdiri atas:
  - a. ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan yang diizinkan dengan klasifikasi I;
  - b. ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan yang bersyarat secara terbatas dengan klasifikasi T;
  - c. ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan yang bersyarat tertentu dengan klasifikasi B; dan
  - d. ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan yang tidak diizinkan dengan klasifikasi X.
- (2) Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan yang diizinkan dengan klasifikasi I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, merupakan kategori kegiatan dan penggunaan lahan pada suatu Zona atau Sub-Zona yang sesuai dengan rencana peruntukan Ruang.
- (3) Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan yang bersyarat secara terbatas dengan klasifikasi T sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, merupakan kategori kegiatan dan penggunaan lahan yang dibatasi dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. kegiatan dan penggunaan lahan yang dibatasi jam operasional dengan klasifikasi T1;
  - b. kegiatan dan penggunaan lahan yang dibatasi luas kaveling maksimum tidak boleh lebih dari 10 (sepuluh) persen dengan klasifikasi T2; dan

- c. kegiatan dan penggunaan lahan yang dibatasi jumlah pemanfaatan sesuai dengan kebutuhan layanan dan/ atau jenis kegiatan dengan klasifikasi T3.
- (4) Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan yang bersyarat tertentu dengan klasifikasi B sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, merupakan kategori kegiatan dan penggunaan lahan yang dibatasi dengan ketentuan sebagai berikut:
    - a. kegiatan dan penggunaan lahan dengan syarat wajib mendapatkan persetujuan warga dan Pemerintah Daerah atau mendapatkan rekomendasi teknis dari dinas terkait dengan klasifikasi B1;
    - b. kegiatan dan penggunaan lahan dengan syarat wajib melengkapi persetujuan lingkungan AMDAL/UKL-UPL sesuai dengan peraturan perundangan dan rekomendasi dinas terkait dengan klasifikasi B2; dan
    - c. kegiatan dan penggunaan lahan dengan syarat memiliki bukti persetujuan dari Forum Penataan Ruang dengan klasifikasi B3.
  - (5) Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan yang tidak diizinkan dengan peruntukan lahan yang direncanakan dan dapat menimbulkan dampak yang cukup besar bagi lingkungan di sekitarnya dengan klasifikasi X merupakan kategori kegiatan dan penggunaan lahan yang memiliki sifat tidak sesuai dengan rencana peruntukan Ruang yang direncanakan dan dapat menimbulkan dampak yang cukup besar bagi lingkungan di sekitarnya.
  - (6) Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimuat dalam tabel ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan yang dirinci berdasarkan jenis pada masing-masing Zona atau Sub-Zona sebagaimana tercantum dalam Lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### Pasal 47

- (1) Ketentuan intensitas Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1) huruf b, merupakan ketentuan mengenai besaran pembangunan yang diizinkan pada suatu Zona, terdiri atas:
  - a. KDB maksimum;
  - b. KLB maksimum;
  - c. KDH minimal; dan
  - d. luas kaveling minimum.
- (2) Ketentuan intensitas Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimuat dalam tabel intensitas Pemanfaatan Ruang sebagaimana tercantum dalam Lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### Pasal 48

- (1) Ketentuan tata bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1) huruf c merupakan ketentuan yang mengatur bentuk, besaran, peletakan, dan tampilan bangunan pada suatu Zona atau Sub-Zona untuk menjaga keselamatan dan keamanan bangunan.
- (2) Ketentuan tata bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. TB maksimum;
  - b. GSB minimum;
  - c. JBS minimum; dan
  - d. JBB minimum.
- (3) Ketentuan tata bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimuat dalam tabel tata bangunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### Pasal 49

- (1) Ketentuan prasarana dan sarana minimal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1) huruf d, terdiri atas:
  - a. jaringan pejalan kaki;
  - b. jaringan jalan;
  - c. ruang terbuka hijau;
  - d. ruang terbuka non hijau;
  - e. utilitas perkotaan;
  - f. prasarana lingkungan; dan
  - g. ketentuan lainnya yang diperlukan.
- (2) Ketentuan prasarana dan sarana minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimuat dalam tabel ketentuan prasarana dan sarana minimal sebagaimana tercantum dalam Lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### Paragraf 1

#### Aturan Dasar Zona Lindung

#### Pasal 50

Aturan dasar Zona Lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (2) huruf a, meliputi:

- a. aturan dasar Zona Hutan Lindung dengan kode HL;
- b. aturan dasar Zona Perlindungan Setempat dengan kode PS;
- c. aturan dasar Zona Ruang Terbuka Hijau dengan kode RTH;
- d. aturan dasar Zona Konservasi dengan kode KS;
- e. aturan dasar Zona Lindung Geologi dengan kode LGE; dan
- f. aturan dasar Zona Cagar Budaya dengan kode CB.

#### Pasal 51

- (1) Aturan dasar Zona Hutan Lindung dengan kode HL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 huruf a, meliputi:
  - a. ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan tercantum dalam Lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
  - b. ketentuan intensitas Pemanfaatan Ruang, sebagai berikut:
    1. KDB maksimum 10 (sepuluh) persen;
    2. KLB maksimum 0,1 (nol koma satu); dan
    3. KDH minimal 90 (sembilan puluh) persen;
  - c. ketentuan tata bangunan berupa TB maksimum 4 (empat) meter;
  - d. ketentuan prasarana dan sarana minimal, sebagai berikut:
    1. jalur evakuasi;
    2. rambu jalur evakuasi bencana; dan
    3. pos penjaga hutan.
- (2) Ketentuan Pemanfaatan Ruang pada Zona Hutan Lindung dengan kode HL mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kehutanan.

#### Pasal 52

Aturan dasar Zona Perlindungan Setempat dengan kode PS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 huruf b, meliputi:

- a. ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan tercantum dalam Lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
- b. ketentuan intensitas Pemanfaatan Ruang sebagai berikut:
  1. KDB maksimum 10 (sepuluh) persen;
  2. KLB maksimum 0,1 (nol koma satu); dan
  3. KDH minimal 85 (delapan puluh lima) persen;
- c. ketentuan tata bangunan sebagai berikut:
  1. TB maksimum 4 (empat) meter;
  2. JBS minimum ditetapkan dengan klasifikasi sebagai berikut:
    - a) JBS minimum pada jalan arteri sebesar 1 (satu) meter;
    - b) JBS minimum pada jalan kolektor sebesar 1 (satu) meter;
    - c) JBS minimum pada jalan lokal sebesar 1 (satu) meter; dan
    - d) JBS minimum pada jalan lingkungan sebesar 1 (satu) meter;
- d. ketentuan prasarana dan sarana minimal sebagai berikut:
  1. jalur pedestrian disediakan dengan konstruksi yang bisa meresap air;

2. kelengkapan jalan berupa rambu-rambu, jalur memutar atau menepi, dan lampu penerangan;
3. aksesibilitas untuk difabel berupa pintu masuk/keluar, koridor, tangga, dan ramp dan disertai dengan pemberian tanda atau rambu;
4. ruang terbuka hijau berupa taman bermain;
5. ruang terbuka non hijau berupa lapangan;
6. jalur evakuasi;
7. rambu jalur evakuasi bencana; dan
8. alokasi ruang untuk saluran air dan saluran air limbah.

#### Pasal 53

- (1) Aturan dasar Zona Ruang Terbuka Hijau dengan kode RTH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 huruf c, terdiri atas:
  - a. aturan dasar Sub-Zona Taman Kecamatan dengan kode RTH-3;
  - b. aturan dasar Sub-Zona Taman Kelurahan dengan kode RTH-4;
  - c. aturan dasar Sub-Zona Taman RW dengan kode RTH-5;
  - d. aturan dasar Sub-Zona Taman RT dengan kode RTH-6;
  - e. aturan dasar Sub-Zona Pemakaman dengan kode RTH-7; dan
  - f. aturan dasar Sub-Zona Jalur Hijau dengan kode RTH-8.
- (2) Aturan dasar Sub-Zona Taman Kecamatan dengan kode RTH-3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
  - a. ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan tercantum dalam Lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
  - b. ketentuan intensitas Pemanfaatan Ruang sebagai berikut:
    1. KDB maksimum 20 (dua puluh) persen;
    2. KLB maksimum 0,2 (nol koma dua); dan
    3. KDH minimal 70 (tujuh puluh) persen;
  - e. ketentuan tata bangunan sebagai berikut:
    1. TB maksimum 4 (empat) meter;
    2. GSB minimum ditetapkan dengan klasifikasi sebagai berikut:
      - a) GSB minimum pada jalan arteri primer sebesar 22,5 meter;
      - b) GSB minimum pada jalan kolektor primer sebesar 17,5 meter;

- c) GSB minimum pada jalan kolektor sekunder sebesar 10 meter;
  - d) GSB minimum pada jalan lokal primer sebesar 12,5 meter;
  - e) GSB minimum pada jalan lokal sekunder sebesar 9 meter;
  - f) GSB minimum pada jalan lingkungan primer sebesar 10,5 meter; dan
  - g) GSB minimum pada jalan lingkungan sekunder sebesar 6,5 meter;
- f. ketentuan prasarana dan sarana minimal, sebagai berikut:
- 1. jalur pedestrian disediakan dengan konstruksi yang bisa meresap air;
  - 2. kelengkapan jalan berupa rambu-rambu, jalur memutar atau menepi, dan lampu penerangan;
  - 3. aksesibilitas untuk difabel berupa pintu masuk/keluar, koridor, tangga, dan ramp disertai dengan pemberian tanda atau rambu;
  - 4. ruang terbuka hijau berupa taman bermain;
  - 5. ruang terbuka non hijau berupa lapangan;
  - 6. jalur evakuasi;
  - 7. rambu jalur evakuasi bencana; dan
  - 8. alokasi ruang untuk saluran air dan saluran air limbah.
- (3) Aturan dasar Sub-Zona Taman Kelurahan dengan kode RTH-4 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
- a. ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan tercantum dalam Lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
  - b. ketentuan intensitas Pemanfaatan Ruang sebagai berikut:
    - 1. KDB maksimum 20 (dua puluh) persen;
    - 2. KLB maksimum 0,2 (nol koma dua); dan
    - 3. KDH minimal 70 (tujuh puluh) persen;
  - c. ketentuan tata bangunan sebagai berikut:
    - 1. TB maksimum 4 (empat) meter;
    - 2. GSB minimum ditetapkan dengan klasifikasi sebagai berikut:
      - a) GSB minimum pada jalan arteri primer sebesar 22,5 meter;
      - b) GSB minimum pada jalan kolektor primer sebesar 17,5 meter;
      - c) GSB minimum pada jalan kolektor sekunder sebesar 10 meter;

- d) GSB minimum pada jalan lokal primer sebesar 12,5 meter;
  - e) GSB minimum pada jalan lokal sekunder sebesar 9 meter;
  - f) GSB minimum pada jalan lingkungan primer sebesar 10,5 meter; dan
  - g) GSB minimum pada jalan lingkungan sekunder sebesar 6,5 meter;
- d. ketentuan prasarana dan sarana minimal, sebagai berikut:
- 1. jalur pedestrian disediakan dengan konstruksi yang bisa meresap air;
  - 2. kelengkapan jalan berupa rambu-rambu, jalur memutar atau menepi, dan lampu penerangan;
  - 3. aksesibilitas untuk difabel berupa pintu masuk/keluar, koridor, tangga, dan ramp disertai dengan pemberian tanda atau rambu;
  - 4. ruang terbuka hijau berupa taman bermain;
  - 5. ruang terbuka non hijau berupa lapangan;
  - 6. jalur evakuasi;
  - 7. rambu jalur evakuasi bencana; dan
  - 8. alokasi ruang untuk saluran air dan saluran air limbah.
- (4) Aturan dasar Sub-Zona Taman RW dengan kode RTH-5 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi:
- a. ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan tercantum dalam Lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
  - b. ketentuan intensitas Pemanfaatan Ruang, sebagai berikut:
    - 1. KDB maksimum 20 (dua puluh) persen;
    - 2. KLB maksimum 0,2 (nol koma dua); dan
    - 3. KDH minimal 70 (tujuh puluh) persen;
  - c. ketentuan tata bangunan, sebagai berikut:
    - 1. TB maksimum 4 (empat) meter;
    - 2. GSB minimum ditetapkan dengan klasifikasi sebagai berikut:
      - a) GSB minimum pada jalan arteri primer sebesar 22,5 meter;
      - b) GSB minimum pada jalan kolektor primer sebesar 17,5 meter;
      - c) GSB minimum pada jalan kolektor sekunder sebesar 10 meter;
      - d) GSB minimum pada jalan lokal primer sebesar 12,5 meter;
      - e) GSB minimum pada jalan lokal sekunder sebesar 9 meter;

- f) GSB minimum pada jalan lingkungan primer sebesar 10,5 meter; dan
  - g) GSB minimum pada jalan lingkungan sekunder sebesar 6,5 meter;
- d. ketentuan prasarana dan sarana minimal, sebagai berikut:
- 1. jalur pedestrian disediakan dengan konstruksi yang bisa meresap air;
  - 2. kelengkapan jalan berupa rambu-rambu, jalur memutar atau menepi, dan lampu penerangan;
  - 3. aksesibilitas untuk difabel berupa pintu masuk/keluar, koridor, tangga, dan ramp dan disertai dengan pemberian tanda atau rambu;
  - 4. ruang terbuka hijau berupa taman bermain;
  - 5. ruang terbuka non hijau berupa lapangan;
  - 6. jalur evakuasi;
  - 7. rambu jalur evakuasi bencana; dan
  - 8. alokasi ruang untuk saluran air dan saluran air limbah.
- (5) Aturan dasar Sub-Zona Taman RT dengan kode RTH-6 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, meliputi:
- a. ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan tercantum dalam Lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
  - b. ketentuan intensitas Pemanfaatan Ruang sebagai berikut:
    - 1. KDB maksimum 20 (dua puluh) persen;
    - 2. KLB maksimum 0,2 (nol koma dua); dan
    - 3. KDH minimal 70 (tujuh puluh) persen;
  - c. ketentuan tata bangunan sebagai berikut:
    - 1. TB maksimum 4 (empat) meter;
    - 2. GSB minimum ditetapkan dengan klasifikasi sebagai berikut:
      - a) GSB minimum pada jalan arteri primer sebesar 22,5 meter;
      - b) GSB minimum pada jalan kolektor primer sebesar 17,5 meter;
      - c) GSB minimum pada jalan kolektor sekunder sebesar 10 meter;
      - d) GSB minimum pada jalan lokal primer sebesar 12,5 meter;
      - e) GSB minimum pada jalan lokal sekunder sebesar 9 meter;
      - f) GSB minimum pada jalan lingkungan primer sebesar 10,5 meter; dan
      - g) GSB minimum pada jalan lingkungan sekunder sebesar 6,5 meter;

- d. ketentuan prasarana dan sarana minimal sebagai berikut:
  1. jalur pedestrian disediakan dengan konstruksi yang bisa meresap air;
  2. kelengkapan jalan berupa rambu-rambu, jalur memutar atau menepi, dan lampu penerangan;
  3. aksesibilitas untuk difabel berupa pintu masuk/keluar, koridor, tangga, dan ramp dan disertai dengan pemberian tanda atau rambu;
  4. ruang terbuka hijau berupa taman bermain;
  5. ruang terbuka non hijau berupa lapangan;
  6. jalur evakuasi;
  7. rambu jalur evakuasi bencana; dan
  8. alokasi ruang untuk saluran air dan saluran air limbah.
- (6) Aturan dasar Sub-Zona Pemakaman dengan kode RTH-7 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, meliputi:
  - a. ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan tercantum dalam Lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
  - b. ketentuan intensitas Pemanfaatan Ruang sebagai berikut:
    1. KDB maksimum 10 (sepuluh) persen;
    2. KLB maksimum 0,1 (nol koma satu); dan
    3. KDH minimal 80 (delapan puluh) persen;
  - c. ketentuan tata bangunan sebagai berikut:
    1. TB maksimum 4 (empat) meter;
    2. GSB minimum ditetapkan dengan klasifikasi, sebagai berikut:
      - a) GSB minimum pada jalan arteri primer sebesar 22,5 meter;
      - b) GSB minimum pada jalan kolektor primer sebesar 17,5 meter;
      - c) GSB minimum pada jalan kolektor sekunder sebesar 10 meter;
      - d) GSB minimum pada jalan lokal primer sebesar 12,5 meter;
      - e) GSB minimum pada jalan lokal sekunder sebesar 9 meter;
      - f) GSB minimum pada jalan lingkungan primer sebesar 10,5 meter; dan
      - g) GSB minimum pada jalan lingkungan sekunder sebesar 6,5 meter;
  - d. ketentuan prasarana dan sarana minimal sebagai berikut:
    1. jalur pedestrian disediakan dengan konstruksi yang bisa meresap air;

2. kelengkapan jalan berupa rambu-rambu, jalur memutar atau menepi, dan lampu penerangan;
  3. aksesibilitas untuk difabel berupa pintu masuk/keluar, koridor, tangga, dan ramp dan disertai dengan pemberian tanda atau rambu;
  4. ruang terbuka hijau berupa taman bermain;
  5. ruang terbuka non hijau berupa lapangan;
  6. jalur evakuasi;
  7. rambu jalur evakuasi bencana; dan
  8. alokasi ruang untuk saluran air dan saluran air limbah.
- (7) Aturan dasar Sub-Zona Jalur Hijau dengan kode RTH-8 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, meliputi:
- a. ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan tercantum dalam Lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
  - b. ketentuan intensitas Pemanfaatan Ruang, sebagai berikut:
    1. KDB maksimum 10 (sepuluh) persen;
    2. KLB maksimum 0,1 (nol koma satu); dan
    3. KDH minimal 80 (delapan puluh) persen;
  - c. ketentuan tata bangunan sebagai berikut:
    1. TB maksimum 4 (empat) meter;
    2. GSB minimum ditetapkan dengan klasifikasi sebagai berikut:
      - a) GSB minimum pada jalan arteri primer sebesar 22,5 meter;
      - b) GSB minimum pada jalan kolektor primer sebesar 17,5 meter;
      - c) GSB minimum pada jalan kolektor sekunder sebesar 10 meter;
      - d) GSB minimum pada jalan lokal primer sebesar 12,5 meter;
      - e) GSB minimum pada jalan lokal sekunder sebesar 9 meter;
      - f) GSB minimum pada jalan lingkungan primer sebesar 10,5 meter; dan
      - g) GSB minimum pada jalan lingkungan sekunder sebesar 6,5 meter;
  - d. ketentuan prasarana dan sarana minimal sebagai berikut:
    1. jalur pedestrian disediakan dengan konstruksi yang bisa meresap air;
    2. kelengkapan jalan berupa rambu-rambu, jalur memutar atau menepi, dan lampu penerangan;

3. aksesibilitas untuk difabel berupa pintu masuk/keluar, koridor, tangga, dan ramp dan disertai dengan pemberian tanda atau rambu;
4. jalur evakuasi;
5. rambu jalur evakuasi bencana; dan
6. alokasi ruang untuk saluran air dan saluran air limbah.

#### Pasal 54

- (1) Aturan dasar Zona Konservasi dengan kode KS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 huruf d, berupa aturan dasar Sub-Zona Taman Wisata Alam dengan kode TWA.
- (2) Aturan dasar Sub-Zona Taman Wisata Alam dengan kode TWA sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
  - a. ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan tercantum dalam Lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
  - b. ketentuan intensitas Pemanfaatan Ruang sebagai berikut:
    1. KDB maksimum 10 (sepuluh) persen;
    2. KLB maksimum 0,1 (nol koma satu); dan
    3. KDH minimal 80 (delapan puluh) persen;
  - c. ketentuan prasarana dan sarana minimal sebagai berikut:
    1. jalur evakuasi; dan
    2. rambu jalur evakuasi bencana.

#### Pasal 55

- (1) Aturan dasar Zona Lindung Geologi dengan kode LGE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 huruf e, berupa aturan dasar Sub-Zona Keunikan Batuan dan Fosil dengan kode LGE-1.
- (2) Aturan dasar Sub-Zona Keunikan Batuan dan Fosil dengan kode LGE-1 sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
  - a. ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan tercantum dalam Lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
  - b. ketentuan intensitas Pemanfaatan Ruang, sebagai berikut:
    1. KDB maksimum 10 (sepuluh) persen;
    2. KLB maksimum 0,1 (nol koma satu); dan
    3. KDH minimal 90 (sembilan puluh) persen.
  - c. ketentuan prasarana dan sarana minimal sebagai berikut:

1. jalur pedestrian disediakan dengan konstruksi yang bisa meresap air;
2. kelengkapan jalan berupa rambu-rambu, jalur memutar atau menepi, dan lampu penerangan;
3. aksesibilitas untuk difabel berupa pintu masuk/keluar, koridor, tangga, dan ramp dan disertai dengan pemberian tanda atau rambu;
4. ruang terbuka hijau berupa taman bermain;
5. ruang terbuka non hijau berupa lapangan;
6. jalur evakuasi;
7. rambu jalur evakuasi bencana; dan
8. alokasi ruang untuk saluran air dan saluran air limbah.

#### Pasal 56

Aturan dasar Zona Cagar Budaya dengan kode CB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 huruf f, meliputi:

- a. ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan tercantum dalam Lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
- b. ketentuan intensitas Pemanfaatan Ruang, sebagai berikut:
  1. KDB maksimum 70 (tujuh puluh) persen;
  2. KLB maksimum 0,7 (nol koma tujuh); dan
  3. KDH minimal 70 (tujuh puluh) persen;
- c. ketentuan tata bangunan, sebagai berikut:
  1. TB maksimum 4 (empat) meter;
  2. GSB minimum ditetapkan dengan klasifikasi, sebagai berikut:
    - a) GSB minimum pada jalan arteri primer sebesar 22,5 meter;
    - b) GSB minimum pada jalan kolektor primer sebesar 17,5 meter;
    - c) GSB minimum pada jalan kolektor sekunder sebesar 10 meter;
    - d) GSB minimum pada jalan lokal primer sebesar 12,5 meter;
    - e) GSB minimum pada jalan lokal sekunder sebesar 9 meter;
    - f) GSB minimum pada jalan lingkungan primer sebesar 10,5 meter; dan
    - g) GSB minimum pada jalan lingkungan sekunder sebesar 6,5 meter;
  3. JBS minimum ditetapkan dengan klasifikasi, sebagai berikut:
    - a) JBS minimum pada jalan arteri sebesar 1 (satu) meter;

- b) JBS minimum pada jalan kolektor sebesar 1 (satu) meter;
  - c) JBS minimum pada jalan lokal sebesar 1 (satu) meter; dan
  - d) JBS minimum pada jalan lingkungan sebesar 1 (satu) meter;
4. JBB minimum ditetapkan dengan klasifikasi, sebagai berikut:
- a) JBB minimum pada jalan arteri sebesar 1 (satu) meter;
  - b) JBB minimum pada jalan kolektor sebesar 1 (satu) meter;
  - c) JBB minimum pada jalan lokal sebesar 1 (satu) meter; dan
  - d) JBB minimum pada jalan lingkungan sebesar 1 (satu) meter;
- d. ketentuan prasarana dan sarana minimal, sebagai berikut:
- 1. jalur pedestrian disediakan dengan konstruksi yang bisa meresap air;
  - 2. kelengkapan jalan berupa rambu-rambu, jalur memutar atau menepi, dan lampu penerangan;
  - 3. aksesibilitas untuk difabel berupa pintu masuk/keluar, koridor, tangga, dan ramp dan disertai dengan pemberian tanda atau rambu;
  - 4. ruang terbuka hijau berupa taman bermain;
  - 5. ruang terbuka non hijau berupa lapangan;
  - 6. jalur evakuasi;
  - 7. rambu jalur evakuasi bencana; dan
  - 8. alokasi ruang untuk saluran air dan saluran air limbah.

## Paragraf 2

### Aturan Dasar Zona Budi Daya

#### Pasal 57

Aturan dasar Zona Budi Daya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (2) huruf b, meliputi:

- a. Zona Pertanian dengan kode P;
- b. Zona Perikanan dengan kode IK;
- c. Zona Kawasan Peruntukan Industri dengan kode KPI;
- d. Zona Pariwisata dengan kode W;
- e. Zona Perumahan dengan kode R;
- f. Zona Sarana Pelayanan Umum dengan kode SPU;
- g. Zona Ruang Terbuka Non Hijau dengan kode RTNH;
- h. Zona Perdagangan dan Jasa dengan kode K;
- i. Zona Perkantoran dengan kode KT; dan
- j. Zona Peruntukan Lainnya dengan kode PL.



Pasal 58

- (1) Aturan dasar Zona Pertanian dengan kode P sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 huruf a, terdiri atas:
  - a. aturan dasar Sub-Zona Tanaman Pangan dengan kode P-1;
  - b. aturan dasar Sub-Zona Perkebunan dengan kode P-3; dan
  - c. aturan dasar Sub-Zona Peternakan dengan kode P-4.
- (2) Aturan dasar Sub-Zona Tanaman Pangan dengan kode P-1, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
  - a. ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan tercantum dalam Lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
  - b. ketentuan intensitas Pemanfaatan Ruang, sebagai berikut:
    1. KDB maksimum 10 (sepuluh) persen;
    2. KLB maksimum 0,1 (nol koma satu); dan
    3. KDH minimal 70 (tujuh puluh) persen;
  - c. ketentuan tata bangunan, sebagai berikut:
    1. TB maksimum 4 (empat) meter;
    2. GSB minimum ditetapkan dengan klasifikasi, sebagai berikut:
      - a) GSB minimum pada jalan arteri primer sebesar 22,5 meter;
      - b) GSB minimum pada jalan kolektor primer sebesar 17,5 meter;
      - c) GSB minimum pada jalan kolektor sekunder sebesar 10 meter;
      - d) GSB minimum pada jalan lokal primer sebesar 12,5 meter;
      - e) GSB minimum pada jalan lokal sekunder sebesar 9 meter;
      - f) GSB minimum pada jalan lingkungan primer sebesar 10,5 meter; dan
      - g) GSB minimum pada jalan lingkungan sekunder sebesar 6,5 meter;
    3. JBS minimum ditetapkan dengan klasifikasi, sebagai berikut:
      - a) JBS minimum pada jalan arteri sebesar 1 (satu) meter;
      - b) JBS minimum pada jalan kolektor sebesar 1 (satu) meter;
      - c) JBS minimum pada jalan lokal sebesar 1 (satu) meter; dan
      - d) JBS minimum pada jalan lingkungan sebesar 1 (satu) meter;



4. JBB minimum ditetapkan dengan klasifikasi, sebagai berikut:
  - a) JBB minimum pada jalan arteri sebesar 1 (satu) meter;
  - b) JBB minimum pada jalan kolektor sebesar 1 (satu) meter;
  - c) JBB minimum pada jalan lokal sebesar 1 (satu) meter; dan
  - d) JBB minimum pada jalan lingkungan sebesar 1 (satu) meter;
- d. ketentuan prasarana dan sarana minimal, sebagai berikut:
  1. jalur pejalan kaki;
  2. kelengkapan jalan berupa rambu-rambu, jalur memutar atau menepi, dan lampu penerangan;
  3. jaringan persampahan berupa alat pengangkut dan tempat pengumpulan sampah;
  4. jaringan drainase;
  5. fasilitas pendukung kegiatan pertanian tanaman pangan;
  6. jalur evakuasi; dan
  7. rambu jalur evakuasi.
- (3) Aturan dasar Sub-Zona Perkebunan dengan kode P-3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
  - a. ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan tercantum dalam Lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
  - b. ketentuan intensitas Pemanfaatan Ruang, sebagai berikut:
    1. KDB maksimum 10 (sepuluh) persen;
    2. KLB maksimum 0,1 (nol koma satu); dan
    3. KDH minimal 70 (tujuh puluh) persen;
  - c. ketentuan tata bangunan, sebagai berikut:
    1. TB maksimum 4 (empat) meter;
    2. GSB minimum ditetapkan dengan klasifikasi, sebagai berikut:
      - a) GSB minimum pada jalan arteri primer sebesar 22,5 meter;
      - b) GSB minimum pada jalan kolektor primer sebesar 17,5 meter;
      - c) GSB minimum pada jalan kolektor sekunder sebesar 10 meter;
      - d) GSB minimum pada jalan lokal primer sebesar 12,5 meter;
      - e) GSB minimum pada jalan lokal sekunder sebesar 9 meter;

- f) GSB minimum pada jalan lingkungan primer sebesar 10,5 meter; dan
  - g) GSB minimum pada jalan lingkungan sekunder sebesar 6,5 meter;
3. JBS minimum ditetapkan dengan klasifikasi, sebagai berikut:
- a) JBS minimum pada jalan arteri sebesar 1 (satu) meter;
  - b) JBS minimum pada jalan kolektor sebesar 1 (satu) meter;
  - c) JBS minimum pada jalan lokal sebesar 1 (satu) meter; dan
  - d) JBS minimum pada jalan lingkungan sebesar 1 (satu) meter;
4. JBB minimum ditetapkan dengan klasifikasi, sebagai berikut:
- a) JBB minimum pada jalan arteri sebesar 1 (satu) meter;
  - b) JBB minimum pada jalan kolektor sebesar 1 (satu) meter;
  - c) JBB minimum pada jalan lokal sebesar 1 (satu) meter; dan
  - d) JBB minimum pada jalan lingkungan sebesar 1 (satu) meter;
- d. ketentuan prasarana dan sarana minimal, sebagai berikut:
- 1. jalur pejalan kaki;
  - 2. kelengkapan jalan berupa rambu-rambu, jalur memutar atau menepi, dan lampu penerangan;
  - 3. jaringan persampahan berupa alat pengangkut dan tempat pengumpulan sampah;
  - 4. jaringan drainase;
  - 5. fasilitas pendukung kegiatan perkebunan;
  - 6. jalur evakuasi; dan
  - 7. rambu jalur evakuasi.
- (4) Aturan dasar Sub-Zona Peternakan dengan kode P-4 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi:
- a. ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan tercantum dalam Lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
  - b. ketentuan intensitas Pemanfaatan Ruang, sebagai berikut:
    - 1. KDB maksimum 50 (lima puluh) persen;
    - 2. KLB maksimum 0,5 (nol koma lima); dan
    - 3. KDH minimal 50 (lima puluh) persen;

- c. ketentuan tata bangunan, sebagai berikut:
1. TB maksimum 4 (empat) meter;
  2. GSB minimum ditetapkan dengan klasifikasi, sebagai berikut:
    - a) GSB minimum pada jalan arteri primer sebesar 22,5 meter;
    - b) GSB minimum pada jalan kolektor primer sebesar 17,5 meter;
    - c) GSB minimum pada jalan kolektor sekunder sebesar 10 meter;
    - d) GSB minimum pada jalan lokal primer sebesar 12,5 meter;
    - e) GSB minimum pada jalan lokal sekunder sebesar 9 meter;
    - f) GSB minimum pada jalan lingkungan primer sebesar 10,5 meter; dan
    - g) GSB minimum pada jalan lingkungan sekunder sebesar 6,5 meter;
  3. JBS minimum ditetapkan dengan klasifikasi, sebagai berikut:
    - a) JBS minimum pada jalan arteri sebesar 1 (satu) meter;
    - b) JBS minimum pada jalan kolektor sebesar 1 (satu) meter;
    - c) JBS minimum pada jalan lokal sebesar 1 (satu) meter; dan
    - d) JBS minimum pada jalan lingkungan sebesar 1 (satu) meter;
  4. JBB minimum ditetapkan dengan klasifikasi, sebagai berikut:
    - a) JBB minimum pada jalan arteri sebesar 1 (satu) meter;
    - b) JBB minimum pada jalan kolektor sebesar 1 (satu) meter;
    - c) JBB minimum pada jalan lokal sebesar 1 (satu) meter; dan
    - d) JBB minimum pada jalan lingkungan sebesar 1 (satu) meter;
- d. ketentuan prasarana dan sarana minimal, sebagai berikut:
1. jalur pejalan kaki;
  2. kelengkapan jalan berupa rambu-rambu, jalur memutar atau menepi, dan lampu penerangan;
  3. RTNH berupa lapangan;
  4. jaringan persampahan berupa alat pengangkut dan tempat pengumpulan sampah;

5. jaringan air bersih, tersedia sumber air, baik air tanah maupun air yang diolah oleh pengelola dengan jumlah yang cukup.
6. jaringan air limbah;
7. jaringan listrik;
8. jaringan drainase;
9. *shelter* angkutan umum;
10. parkir kendaraan mobil memenuhi rasio minimum 1 kendaraan setiap 50 (lima puluh) meter persegi luas lantai dan juga memperhitungkan kendaraan besar;
11. pos keamanan;
12. sistem pemadam kebakaran;
13. fasilitas peribadatan;
14. lokasi evakuasi;
15. sistem peringatan dini;
16. jalur evakuasi; dan
17. penandaan/rambu-rambu jalur evakuasi.

#### Pasal 59

- (1) Aturan dasar Zona Perikanan dengan kode IK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 huruf b, berupa aturan dasar Sub-Zona Perikanan Budi Daya dengan kode IK-2.
- (2) Aturan dasar Sub-Zona Perikanan Budi Daya dengan kode IK-2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
  - a. ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan tercantum dalam Lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
  - b. ketentuan intensitas Pemanfaatan Ruang, sebagai berikut:
    1. KDB maksimum 30 (tiga puluh) persen;
    2. KLB maksimum 0,3 (nol koma tiga); dan
    3. KDH minimal 50 (lima puluh) persen;
  - c. ketentuan tata bangunan, sebagai berikut:
    1. TB maksimum 4 (empat) meter;
    2. GSB minimum ditetapkan dengan klasifikasi, sebagai berikut:
      - a) GSB minimum pada jalan arteri primer sebesar 22,5 meter;
      - b) GSB minimum pada jalan kolektor primer sebesar 17,5 meter;
      - c) GSB minimum pada jalan kolektor sekunder sebesar 10 meter;
      - d) GSB minimum pada jalan lokal primer sebesar 12,5 meter;

48

- e) GSB minimum pada jalan lokal sekunder sebesar 9 meter;
  - f) GSB minimum pada jalan lingkungan primer sebesar 10,5 meter; dan
  - g) GSB minimum pada jalan lingkungan sekunder sebesar 6,5 meter;
3. JBS minimum ditetapkan dengan klasifikasi, sebagai berikut:
- a) JBS minimum pada jalan arteri sebesar 1 (satu) meter;
  - b) JBS minimum pada jalan kolektor sebesar 1 (satu) meter;
  - c) JBS minimum pada jalan lokal sebesar 1 (satu) meter; dan
  - d) JBS minimum pada jalan lingkungan sebesar 1 (satu) meter;
4. JBB minimum ditetapkan dengan klasifikasi, sebagai berikut:
- a) JBB minimum pada jalan arteri sebesar 1 (satu) meter;
  - b) JBB minimum pada jalan kolektor sebesar 1 (satu) meter;
  - c) JBB minimum pada jalan lokal sebesar 1 (satu) meter; dan
  - d) JBB minimum pada jalan lingkungan sebesar 1 (satu) meter;
- d. ketentuan prasarana dan sarana minimal, sebagai berikut:
- 1. jalur pejalan kaki;
  - 2. kelengkapan jalan berupa rambu-rambu, jalur memutar atau menepi, dan lampu penerangan;
  - 3. jaringan persampahan berupa alat pengangkut dan tempat pengumpulan sampah;
  - 4. jaringan air bersih, tersedia sumber air, baik air tanah maupun air yang diolah oleh pengelola dengan jumlah yang cukup;
  - 5. jaringan air limbah;
  - 6. jaringan listrik;
  - 7. jaringan drainase;
  - 8. *shelter* angkutan umum;
  - 9. parkir kendaraan mobil memenuhi rasio minimum 1 (satu) kendaraan setiap 50 (lima puluh) meter persegi luas lantai dan juga memperhitungkan kendaraan besar;
  - 10. pos keamanan;
  - 11. sistem pemadam kebakaran;
  - 12. fasilitas peribadatan;
  - 13. lokasi evakuasi;



14. sistem peringatan dini;
15. jalur evakuasi; dan
16. penandaan/rambu-rambu jalur evakuasi.

#### Pasal 60

Aturan dasar Zona Kawasan Peruntukan Industri dengan kode KPI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 huruf c, meliputi:

- a. ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan tercantum dalam Lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
- b. ketentuan intensitas Pemanfaatan Ruang, sebagai berikut:
  1. KDB maksimum 80 (delapan puluh) persen;
  2. KLB maksimum 1,6 (satu koma enam); dan
  3. KDH minimal 30 (tiga puluh) persen;
- c. ketentuan tata bangunan, sebagai berikut:
  1. TB maksimum 8 (delapan) meter;
  2. GSB minimum ditetapkan dengan klasifikasi, sebagai berikut:
    - a) GSB minimum pada jalan arteri primer sebesar 22,5 meter;
    - b) GSB minimum pada jalan kolektor primer sebesar 17,5 meter;
    - c) GSB minimum pada jalan kolektor sekunder sebesar 10 meter;
    - d) GSB minimum pada jalan lokal primer sebesar 12,5 meter;
    - e) GSB minimum pada jalan lokal sekunder sebesar 9 meter;
    - f) GSB minimum pada jalan lingkungan primer sebesar 10,5 meter; dan
    - g) GSB minimum pada jalan lingkungan sekunder sebesar 6,5 meter;
  3. JBS minimum ditetapkan dengan klasifikasi, sebagai berikut:
    - a) JBS minimum pada jalan arteri sebesar 1 (satu) meter;
    - b) JBS minimum pada jalan kolektor sebesar 1 (satu) meter;
    - c) JBS minimum pada jalan lokal sebesar 1 (satu) meter; dan
    - d) JBS minimum pada jalan lingkungan sebesar 1 (satu) meter;
  4. JBB minimum ditetapkan dengan klasifikasi, sebagai berikut:
    - a) JBB minimum pada jalan arteri sebesar 1 (satu) meter;

62

- b) JBB minimum pada jalan kolektor sebesar 1 (satu) meter;
  - c) JBB minimum pada jalan lokal sebesar 1 (satu) meter; dan
  - d) JBB minimum pada jalan lingkungan sebesar 1 (satu) meter;
- d. ketentuan prasarana dan sarana minimal, sebagai berikut:
- 1. jalur pejalan kaki;
  - 2. kelengkapan jalan berupa rambu-rambu, jalur memutar atau menepi, dan lampu penerangan;
  - 3. ruang terbuka hijau berupa taman;
  - 4. RTNH berupa lapangan;
  - 5. jaringan persampahan berupa alat pengangkut dan tempat pengumpulan sampah;
  - 6. jaringan air bersih, tersedia sumber air, baik air tanah maupun air yang diolah oleh pengelola dengan jumlah yang cukup;
  - 7. jaringan air limbah berupa saluran tertutup yang dipersiapkan untuk melayani kaveling industri menyalurkan limbah yang telah memenuhi standar *influent* ke IPAL terpadu, di setiap ujung saluran yang terdapat di persimpangan jalan dari suatu Blok industri harus dibuat sumur kontrol (*control pit*);
  - 8. jaringan listrik;
  - 9. jaringan drainase;
  - 10. *shelter* angkutan umum;
  - 11. parkir kendaraan mobil memenuhi rasio minimum 1 (satu) kendaraan setiap 50 (lima puluh) meter persegi luas lantai dan juga memperhitungkan kendaraan besar;
  - 12. pos keamanan;
  - 13. sistem pemadam kebakaran;
  - 14. fasilitas peribadatan;
  - 15. fasilitas kesehatan bagi lingkungan perkantoran pengelola;
  - 16. fasilitas olahraga dengan jumlah, luasan, dan persebaran sesuai standar minimum;
  - 17. lokasi evakuasi;
  - 18. sistem peringatan dini;
  - 19. jalur evakuasi; dan
  - 20. penandaan/rambu-rambu jalur evakuasi.

#### Pasal 61

Aturan dasar Zona Pariwisata dengan kode W sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 huruf d, meliputi:

- a. ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan tercantum dalam Lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;

- b. ketentuan intensitas Pemanfaatan Ruang, sebagai berikut:
  1. KDB maksimum 70 (tujuh puluh) persen;
  2. KLB maksimum 2,1 (dua koma satu); dan
  3. KDH minimal 30 (tiga puluh) persen;
- c. ketentuan tata bangunan, sebagai berikut:
  1. TB maksimum 8 (delapan) meter;
  2. GSB minimum ditetapkan dengan klasifikasi, sebagai berikut:
    - a) GSB minimum pada jalan arteri primer sebesar 22,5 meter;
    - b) GSB minimum pada jalan kolektor primer sebesar 17,5 meter;
    - c) GSB minimum pada jalan kolektor sekunder sebesar 10 meter;
    - d) GSB minimum pada jalan lokal primer sebesar 12,5 meter;
    - e) GSB minimum pada jalan lokal sekunder sebesar 9 meter;
    - f) GSB minimum pada jalan lingkungan primer sebesar 10,5 meter; dan
    - g) GSB minimum pada jalan lingkungan sekunder sebesar 6,5 meter;
  3. JBS minimum ditetapkan dengan klasifikasi, sebagai berikut:
    - a) JBS minimum pada jalan arteri sebesar 1 (satu) meter;
    - b) JBS minimum pada jalan kolektor sebesar 1 (satu) meter;
    - c) JBS minimum pada jalan lokal sebesar 1 (satu) meter; dan
    - d) JBS minimum pada jalan lingkungan sebesar 1 (satu) meter;
  4. JBB minimum ditetapkan dengan klasifikasi, sebagai berikut:
    - a) JBB minimum pada jalan arteri sebesar 1 (satu) meter;
    - b) JBB minimum pada jalan kolektor sebesar 1 (satu) meter;
    - c) JBB minimum pada jalan lokal sebesar 1 (satu) meter; dan
    - d) JBB minimum pada jalan lingkungan sebesar 1 (satu) meter;
- d. ketentuan prasarana dan sarana minimal, sebagai berikut:
  1. jalur pejalan kaki;
  2. kelengkapan jalan berupa rambu-rambu, jalur memutar atau menepi, dan lampu penerangan;
  3. ruang terbuka hijau berupa taman bermain;

15

4. RTNH berupa lapangan;
5. jaringan persampahan berupa alat pengangkut dan tempat pengumpulan sampah;
6. jaringan air bersih, tersedia sumber air, baik air tanah maupun air yang diolah oleh pengelola dengan jumlah yang cukup;
7. jaringan listrik;
8. jaringan drainase;
9. tempat parkir umum;
10. pos keamanan;
11. sistem pemadam kebakaran;
12. fasilitas peribadatan;
13. fasilitas kesehatan;
14. fasilitas olahraga dengan jumlah, luasan, dan persebaran sesuai standar minimum;
15. lokasi evakuasi;
16. sistem peringatan dini;
17. jalur evakuasi; dan
18. penandaan/rambu-rambu jalur evakuasi.

#### Pasal 62

- (1) Aturan dasar Zona Perumahan dengan kode R sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 huruf e, terdiri atas:
  - a. aturan dasar Sub-Zona Perumahan Kepadatan Tinggi dengan kode R-2;
  - b. aturan dasar Sub-Zona Perumahan Kepadatan Sedang dengan kode R-3; dan
  - c. aturan dasar Sub-Zona Perumahan Kepadatan Rendah dengan kode R-4.
- (2) Aturan dasar Sub-Zona Perumahan Kepadatan Tinggi dengan kode R-2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
  - a. ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan tercantum dalam Lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
  - b. ketentuan intensitas Pemanfaatan Ruang, sebagai berikut:
    1. KDB maksimum 80 (delapan puluh) persen;
    2. KLB maksimum 2,4 (dua koma empat);
    3. KDH minimal 30 (tiga puluh) persen; dan
    4. luas kaveling minimum 70 (tujuh puluh) meter persegi;
  - c. ketentuan tata bangunan, sebagai berikut:
    1. TB maksimum 12 (dua belas) meter;
    2. GSB minimum ditetapkan dengan klasifikasi, sebagai berikut:

- a) GSB minimum pada jalan arteri primer sebesar 22,5 meter;
  - b) GSB minimum pada jalan kolektor primer sebesar 17,5 meter;
  - c) GSB minimum pada jalan kolektor sekunder sebesar 10 meter;
  - d) GSB minimum pada jalan lokal primer sebesar 12,5 meter;
  - e) GSB minimum pada jalan lokal sekunder sebesar 9 meter;
  - f) GSB minimum pada jalan lingkungan primer sebesar 10,5 meter; dan
  - g) GSB minimum pada jalan lingkungan sekunder sebesar 6,5 meter;
3. JBS minimum ditetapkan dengan klasifikasi, sebagai berikut:
- a) JBS minimum pada jalan arteri sebesar 1 (satu) meter;
  - b) JBS minimum pada jalan kolektor sebesar 1 (satu) meter;
  - c) JBS minimum pada jalan lokal sebesar 1 (satu) meter; dan
  - d) JBS minimum pada jalan lingkungan sebesar 1 (satu) meter;
4. JBB minimum ditetapkan dengan klasifikasi, sebagai berikut:
- a) JBB minimum pada jalan arteri sebesar 1 (satu) meter;
  - b) JBB minimum pada jalan kolektor sebesar 1 (satu) meter;
  - c) JBB minimum pada jalan lokal sebesar 1 (satu) meter; dan
  - d) JBB minimum pada jalan lingkungan sebesar 1 (satu) meter;
- d. ketentuan prasarana dan sarana minimal, sebagai berikut:
1. jalur pejalan kaki dengan konstruksi yang bisa meresap air;
  2. aksesibilitas untuk difabel berupa pintu masuk/keluar, koridor, tangga, ramp, yang disertai dengan pemberian tanda atau rambu;
  3. kelengkapan jalan berupa rambu-rambu, jalur memutar atau menepi, dan lampu penerangan;
  4. ruang terbuka hijau berupa taman bermain;
  5. RTNH berupa lapangan olahraga *outdoor*;
  6. jaringan persampahan berupa alat pengangkut dan tempat pengumpulan sampah;

7. jaringan air bersih, tersedia sumber air, baik air tanah maupun air yang diolah oleh penyelenggara dengan jumlah yang cukup;
  8. jaringan listrik;
  9. jaringan drainase;
  10. lokasi evakuasi;
  11. sistem peringatan dini;
  12. jalur evakuasi; dan
  13. penandaan/rambu-rambu jalur evakuasi.
- (3) Aturan dasar Sub-Zona Perumahan Kepadatan Sedang dengan kode R-3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
- a. ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan tercantum dalam Lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
  - b. ketentuan intensitas Pemanfaatan Ruang, sebagai berikut:
    1. KDB maksimum 70 (tujuh puluh) persen;
    2. KLB maksimum 1,4 (satu koma empat);
    3. KDH minimal 30 (tiga puluh) persen; dan
    5. luas kaveling minimum 70 (tujuh puluh) meter persegi;
  - c. ketentuan tata bangunan, sebagai berikut:
    1. TB maksimum 8 (delapan) meter;
    2. GSB minimum ditetapkan dengan klasifikasi, sebagai berikut:
      - a) GSB minimum pada jalan arteri primer sebesar 22,5 meter;
      - b) GSB minimum pada jalan kolektor primer sebesar 17,5 meter;
      - c) GSB minimum pada jalan kolektor sekunder sebesar 10 meter;
      - d) GSB minimum pada jalan lokal primer sebesar 12,5 meter;
      - e) GSB minimum pada jalan lokal sekunder sebesar 9 meter;
      - f) GSB minimum pada jalan lingkungan primer sebesar 10,5 meter; dan
      - g) GSB minimum pada jalan lingkungan sekunder sebesar 6,5 meter;
    3. JBS minimum ditetapkan dengan klasifikasi, sebagai berikut:
      - a) JBS minimum pada jalan arteri sebesar 1 (satu) meter;
      - b) JBS minimum pada jalan kolektor sebesar 1 (satu) meter;

- c) JBS minimum pada jalan lokal 1 (satu) meter; dan
- d) JBS minimum pada jalan lingkungan sebesar 1 (satu) meter;
- 4. JBB minimum ditetapkan dengan klasifikasi, sebagai berikut:
  - a) JBB minimum pada jalan arteri sebesar 1 (satu) meter;
  - b) JBB minimum pada jalan kolektor sebesar 1 (satu) meter;
  - c) JBB minimum pada jalan lokal sebesar 1 (satu) meter; dan
  - d) JBB minimum pada jalan lingkungan sebesar 1 (satu) meter;
- d. ketentuan prasarana dan sarana minimal, sebagai berikut:
  - 1. jalur pejalan kaki dengan konstruksi yang bisa meresap air;
  - 2. aksesibilitas untuk difabel berupa pintu masuk/ keluar, koridor, tangga, dan ramp yang disertai dengan pemberian tanda atau rambu;
  - 3. kelengkapan jalan berupa rambu-rambu, jalur memutar atau menepi, dan lampu penerangan;
  - 4. ruang terbuka hijau berupa taman bermain;
  - 5. RTNH berupa lapangan olahraga *outdoor*;
  - 6. jaringan persampahan berupa alat pengangkut dan tempat pengumpulan sampah;
  - 7. jaringan air bersih, tersedia sumber air, baik air tanah maupun air yang diolah oleh penyelenggara dengan jumlah yang cukup;
  - 8. jaringan listrik;
  - 9. jaringan drainase;
  - 10. lokasi evakuasi;
  - 11. sistem peringatan dini;
  - 12. jalur evakuasi; dan
  - 13. penandaan/rambu-rambu jalur evakuasi.
- (4) Aturan dasar Sub-Zona Perumahan Kepadatan Rendah dengan kode R-4, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi:
  - a. ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan tercantum dalam Lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
  - b. ketentuan intensitas Pemanfaatan Ruang, sebagai berikut:
    - 1. KDB maksimum 70 (tujuh puluh) persen;
    - 2. KLB maksimum 1,4 (satu koma empat);
    - 3. KDH minimal 40 (empat puluh) persen; dan

4. luas kaveling minimum 70 (tujuh puluh) meter persegi;
- c. ketentuan tata bangunan, sebagai berikut:
1. TB maksimum 8 (delapan) meter;
  2. GSB minimum ditetapkan dengan klasifikasi, sebagai berikut:
    - a) GSB minimum pada jalan arteri primer sebesar 22,5 meter;
    - b) GSB minimum pada jalan kolektor primer sebesar 17,5 meter;
    - c) GSB minimum pada jalan kolektor sekunder sebesar 10 meter;
    - d) GSB minimum pada jalan lokal primer sebesar 12,5 meter;
    - e) GSB minimum pada jalan lokal sekunder sebesar 9 meter;
    - f) GSB minimum pada jalan lingkungan primer sebesar 10,5 meter; dan
    - g) GSB minimum pada jalan lingkungan sekunder sebesar 6,5 meter;
  3. JBS minimum ditetapkan dengan klasifikasi, sebagai berikut:
    - a) JBS minimum pada jalan arteri sebesar 1 (satu) meter;
    - b) JBS minimum pada jalan kolektor sebesar 1 (satu) meter;
    - c) JBS minimum pada jalan lokal sebesar 1 (satu) meter; dan
    - d) JBS minimum pada jalan lingkungan sebesar 1 (satu) meter;
  4. JBB minimum ditetapkan dengan klasifikasi, sebagai berikut:
    - 1) JBB minimum pada jalan arteri sebesar 1 (satu) meter;
    - 2) JBB minimum pada jalan kolektor sebesar 1 (satu) meter;
    - 3) JBB minimum pada jalan lokal sebesar 1 (satu) meter; dan
    - 4) JBB minimum pada jalan lingkungan sebesar 1 (satu) meter;
- d. ketentuan prasarana dan sarana minimal, sebagai berikut:
1. jalur pejalan kaki dengan konstruksi yang bisa meresap air;
  2. aksesibilitas untuk difabel berupa pintu masuk/keluar, koridor, tangga, dan ramp yang disertai dengan pemberian tanda atau rambu;

3. kelengkapan jalan berupa rambu-rambu, jalur memutar atau menepi, dan lampu penerangan;
4. RTH berupa taman bermain;
5. RTNH berupa lapangan olahraga *outdoor*;
6. jaringan persampahan berupa alat pengangkut dan tempat pengumpulan sampah;
7. jaringan air bersih, tersedia sumber air, baik air tanah maupun air yang diolah oleh penyelenggara dengan jumlah yang cukup;
8. jaringan listrik;
9. jaringan drainase;
10. lokasi evakuasi;
11. sistem peringatan dini;
12. jalur evakuasi; dan
13. penandaan/rambu-rambu jalur evakuasi.

#### Pasal 63

- (1) Aturan dasar Zona Sarana Pelayanan Umum dengan kode SPU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 huruf f, terdiri atas:
  - a. aturan dasar Sub-Zona Sarana Pelayanan Umum Skala Kota dengan kode SPU-1;
  - b. aturan dasar Sub-Zona Sarana Pelayanan Umum Skala Kecamatan dengan kode SPU-2; dan
  - c. aturan dasar Sub-Zona Sarana Pelayanan Umum Skala Kelurahan dengan kode SPU-3.
- (2) Aturan dasar Sub-Zona Sarana Pelayanan Umum Skala Kota dengan kode SPU-1 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
  - a. ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan tercantum dalam Lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
  - b. ketentuan intensitas Pemanfaatan Ruang, sebagai berikut:
    1. KDB maksimum 70 (tujuh puluh) persen;
    2. KLB maksimum 2,8 (dua koma delapan); dan
    3. KDH minimal 10 (sepuluh) persen;
  - c. ketentuan tata bangunan, sebagai berikut:
    1. TB maksimum 12 (dua belas) meter;
    2. GSB minimum ditetapkan dengan klasifikasi, sebagai berikut:
      - a) GSB minimum pada jalan arteri primer sebesar 22,5 meter;
      - b) GSB minimum pada jalan kolektor primer sebesar 17,5 meter;
      - c) GSB minimum pada jalan kolektor sekunder sebesar 10 meter;

- d) GSB minimum pada jalan lokal primer sebesar 12,5 meter;
  - e) GSB minimum pada jalan lokal sekunder sebesar 9 meter;
  - f) GSB minimum pada jalan lingkungan primer sebesar 10,5 meter; dan
  - g) GSB minimum pada jalan lingkungan sekunder sebesar 6,5 meter;
3. JBS minimum ditetapkan dengan klasifikasi, sebagai berikut:
- a) JBS minimum pada jalan arteri sebesar 1 (satu) meter;
  - b) JBS minimum pada jalan kolektor sebesar 1 (satu) meter;
  - c) JBS minimum pada jalan lokal sebesar 1 (satu) meter; dan
  - d) JBS minimum pada jalan lingkungan sebesar 1 (satu) meter;
4. JBB minimum ditetapkan dengan klasifikasi, sebagai berikut:
- a) JBB minimum pada jalan arteri sebesar 1 (satu) meter;
  - b) JBB minimum pada jalan kolektor sebesar 1 (satu) meter;
  - c) JBB minimum pada jalan lokal sebesar 1 (satu) meter; dan
  - d) JBB minimum pada jalan lingkungan sebesar 1 (satu) meter;
- d. ketentuan prasarana dan sarana minimal, sebagai berikut:
- 1. jalur pejalan kaki dengan konstruksi yang bisa meresap air;
  - 2. aksesibilitas untuk difabel berupa pintu masuk/keluar, koridor, tangga, dan ramp yang disertai dengan pemberian tanda atau rambu;
  - 3. kelengkapan jalan berupa rambu-rambu, jalur memutar atau menepi, dan lampu penerangan;
  - 4. ruang terbuka hijau berupa taman;
  - 5. RTNH berupa lapangan;
  - 6. jaringan persampahan berupa alat pengangkut dan tempat pengumpulan sampah;
  - 7. jaringan air bersih, tersedia sumber air, baik air tanah maupun air yang diolah oleh penyelenggara dengan jumlah yang cukup;
  - 8. jaringan listrik;
  - 9. jaringan drainase;
  - 10. shelter angkutan umum;

11. area parkir kendaraan mobil lahan perkantoran adalah memenuhi rasio minimum 1 (satu) kendaraan setiap 50 (lima puluh) meter persegi luas lantai;
  12. pos keamanan;
  13. sistem pemadam kebakaran;
  14. lokasi evakuasi;
  15. sistem peringatan dini;
  16. jalur evakuasi; dan
  17. penandaan/rambu-rambu jalur evakuasi.
- (3) Aturan dasar Sub-Zona Sarana Pelayanan Umum Skala Kecamatan dengan kode SPU-2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
- a. ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan tercantum dalam Lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
  - b. ketentuan intensitas pemanfaatan ruang, sebagai berikut:
    1. KDB maksimum 70 (tujuh puluh) persen;
    2. KLB maksimum 2,1 (dua koma satu); dan
    3. KDH minimal 10 (sepuluh) persen;
  - c. ketentuan tata bangunan, sebagai berikut:
    1. TB maksimum 12 (dua belas) meter;
    2. GSB minimum ditetapkan dengan klasifikasi sebagai berikut:
      - a) GSB minimum pada jalan arteri primer sebesar 22,5 meter;
      - b) GSB minimum pada jalan kolektor primer sebesar 17,5 meter;
      - c) GSB minimum pada jalan kolektor sekunder sebesar 10 meter;
      - d) GSB minimum pada jalan lokal primer sebesar 12,5 meter;
      - e) GSB minimum pada jalan lokal sekunder sebesar 9 meter;
      - f) GSB minimum pada jalan lingkungan primer sebesar 10,5 meter; dan
      - g) GSB minimum pada jalan lingkungan sekunder sebesar 6,5 meter;
    3. JBS minimum ditetapkan dengan klasifikasi, sebagai berikut:
      - a) JBS minimum pada jalan arteri sebesar 1 (satu) meter;
      - b) JBS minimum pada jalan kolektor sebesar 1 (satu) meter;
      - c) JBS minimum pada jalan lokal sebesar 1 (satu) meter; dan

- d) JBS minimum pada jalan lingkungan sebesar 1 (satu) meter;
- 4. JBB minimum ditetapkan dengan klasifikasi, sebagai berikut:
  - a) JBB minimum pada jalan arteri sebesar 1 (satu) meter;
  - b) JBB minimum pada jalan kolektor sebesar 1 (satu) meter;
  - c) JBB minimum pada jalan lokal sebesar 1 (satu) meter; dan
  - d) JBB minimum pada jalan lingkungan sebesar 1 (satu) meter;
- d. ketentuan prasarana dan sarana minimal, sebagai berikut:
  - 1. jalur pejalan kaki dengan konstruksi yang bisa meresap air;
  - 2. aksesibilitas untuk difabel berupa pintu masuk/keluar, koridor, tangga, dan ramp yang disertai dengan pemberian tanda atau rambu;
  - 3. kelengkapan jalan berupa rambu-rambu, jalur memutar atau menepi, dan lampu penerangan;
  - 4. ruang terbuka hijau berupa taman;
  - 5. RTNH berupa lapangan;
  - 6. jaringan persampahan berupa alat pengangkut dan tempat pengumpulan sampah;
  - 7. jaringan air bersih, tersedia sumber air, baik air tanah maupun air yang diolah oleh penyelenggara dengan jumlah yang cukup;
  - 8. jaringan listrik;
  - 9. jaringan drainase;
  - 10. *shelter* angkutan umum;
  - 11. area parkir kendaraan mobil lahan perkantoran adalah memenuhi rasio minimum 1 (satu) kendaraan setiap 50 (lima puluh) meter persegi luas lantai;
  - 12. pos keamanan;
  - 13. sistem pemadam kebakaran;
  - 14. lokasi evakuasi;
  - 15. sistem peringatan dini;
  - 16. jalur evakuasi; dan
  - 17. penandaan/rambu-rambu jalur evakuasi.
- (4) Aturan dasar Sub-Zona Sarana Pelayanan Umum Skala Kelurahan dengan kode SPU-3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi:
  - a. ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan tercantum dalam Lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;

- b. ketentuan intensitas pemanfaatan ruang, sebagai berikut:
  - 1. KDB maksimum 80 (delapan puluh) persen;
  - 2. KLB maksimum 2,4 (dua koma empat); dan
  - 3. KDH minimal 10 (sepuluh) persen;
- c. ketentuan tata bangunan, sebagai berikut:
  - 1. TB maksimum 8 (delapan) meter;
  - 2. GSB minimum ditetapkan dengan klasifikasi, sebagai berikut:
    - a) GSB minimum pada jalan arteri primer sebesar 22,5 meter;
    - b) GSB minimum pada jalan kolektor primer sebesar 17,5 meter;
    - c) GSB minimum pada jalan kolektor sekunder sebesar 10 meter;
    - d) GSB minimum pada jalan lokal primer sebesar 12,5 meter;
    - e) GSB minimum pada jalan lokal sekunder sebesar 9 meter;
    - f) GSB minimum pada jalan lingkungan primer sebesar 10,5 meter; dan
    - g) GSB minimum pada jalan lingkungan sekunder sebesar 6,5 meter;
  - 3. JBS minimum ditetapkan dengan klasifikasi, sebagai berikut:
    - a) JBS minimum pada jalan arteri sebesar 1 (satu) meter;
    - b) JBS minimum pada jalan kolektor sebesar 1 (satu) meter;
    - c) JBS minimum pada jalan lokal sebesar 1 (satu) meter; dan
    - d) JBS minimum pada jalan lingkungan sebesar 1 (satu) meter;
  - 4. JBB minimum ditetapkan dengan klasifikasi, sebagai berikut:
    - a) JBB minimum pada jalan arteri sebesar 1 (satu) meter;
    - b) JBB minimum pada jalan kolektor sebesar 1 (satu) meter;
    - c) JBB minimum pada jalan lokal sebesar 1 (satu) meter; dan
    - d) JBB minimum pada jalan lingkungan sebesar 1 (satu) meter;
- d. ketentuan prasarana dan sarana minimal, sebagai berikut:
  - 1. jalur pejalan kaki dengan konstruksi yang bisa meresap air;



2. aksesibilitas untuk difabel berupa pintu masuk/ keluar, koridor, tangga, dan ramp yang disertai dengan pemberian tanda atau rambu;
3. kelengkapan jalan berupa rambu-rambu, jalur memutar atau menepi, dan lampu penerangan;
4. ruang terbuka hijau berupa taman;
5. RTNH berupa lapangan;
6. jaringan persampahan berupa alat pengangkut dan tempat pengumpulan sampah;
7. jaringan air bersih, tersedia sumber air, baik air tanah maupun air yang diolah oleh penyelenggara dengan jumlah yang cukup;
8. jaringan listrik;
9. jaringan drainase;
10. *shelter* angkutan umum;
11. area parkir kendaraan mobil lahan perkantoran adalah memenuhi rasio minimum 1 (satu) kendaraan setiap 50 (lima puluh) meter persegi luas lantai;
12. pos keamanan;
13. sistem pemadam kebakaran;
14. lokasi evakuasi;
15. sistem peringatan dini;
16. jalur evakuasi; dan
17. penandaan/rambu-rambu jalur evakuasi.

#### Pasal 64

Aturan dasar Zona Ruang Terbuka Non Hijau dengan kode RTNH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 huruf g, meliputi:

- a. ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan tercantum dalam Lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
- b. ketentuan intensitas pemanfaatan ruang, sebagai berikut:
  1. KDB maksimum 30 (tiga puluh) persen;
  2. KLB maksimum 0,3 (nol koma tiga); dan
  3. KDH minimal 15 (lima belas) persen;
- c. ketentuan tata bangunan, sebagai berikut:
  1. TB maksimum 4 (empat) meter;
  2. GSB minimum ditetapkan dengan klasifikasi, sebagai berikut:
    - a) GSB minimum pada jalan arteri primer sebesar 22,5 meter;
    - b) GSB minimum pada jalan kolektor primer sebesar 17,5 meter;
    - c) GSB minimum pada jalan kolektor sekunder sebesar 10 meter;

- d) GSB minimum pada jalan lokal primer sebesar 12,5 meter;
  - e) GSB minimum pada jalan lokal sekunder sebesar 9 meter;
  - f) GSB minimum pada jalan lingkungan primer sebesar 10,5 meter; dan
  - g) GSB minimum pada jalan lingkungan sekunder sebesar 6,5 meter;
3. JBS minimum ditetapkan dengan klasifikasi, sebagai berikut:
- a) JBS minimum pada jalan arteri sebesar 1 (satu) meter;
  - b) JBS minimum pada jalan kolektor sebesar 1 (satu) meter;
  - c) JBS minimum pada jalan lokal sebesar 1 (satu) meter; dan
  - d) JBS minimum pada jalan lingkungan sebesar 1 (satu) meter;
4. JBB minimum ditetapkan dengan klasifikasi, sebagai berikut:
- a) JBB minimum pada jalan arteri sebesar 1 (satu) meter;
  - b) JBB minimum pada jalan kolektor sebesar 1 (satu) meter;
  - c) JBB minimum pada jalan lokal sebesar 1 (satu) meter; dan
  - d) JBB minimum pada jalan lingkungan sebesar 1 (satu) meter;
- d. ketentuan prasarana dan sarana minimal, sebagai berikut:
- 1. jalur pejalan kaki dengan konstruksi yang bisa meresap air;
  - 2. aksesibilitas untuk difabel berupa pintu masuk/keluar, koridor, tangga, dan ramp yang disertai dengan pemberian tanda atau rambu;
  - 3. kelengkapan jalan berupa rambu-rambu, jalur memutar atau menepi, dan lampu penerangan;
  - 4. RTH publik;
  - 5. jaringan persampahan berupa alat pengangkut dan tempat pengumpulan sampah;
  - 6. jaringan air bersih, tersedia sumber air, baik air tanah maupun air yang diolah oleh penyelenggara dengan jumlah yang cukup;
  - 7. jaringan listrik;
  - 8. jaringan drainase;
  - 9. pos keamanan;
  - 10. sistem pemadam kebakaran;
  - 11. lokasi evakuasi;
  - 12. sistem peringatan dini;

13. jalur evakuasi; dan
14. penandaan/rambu-rambu jalur evakuasi.

Pasal 65

- (1) Aturan dasar Zona Perdagangan dan Jasa dengan kode K sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 huruf h, terdiri atas:
  - a. aturan dasar Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala Kota dengan kode K-1;
  - b. aturan dasar Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala WP dengan kode K-2; dan
  - c. aturan dasar Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala SWP dengan kode K-3.
- (2) Aturan dasar Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala Kota dengan kode K-1 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
  - a. ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan tercantum dalam Lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
  - b. ketentuan intensitas pemanfaatan ruang, sebagai berikut:
    1. KDB maksimum 70 (tujuh puluh) persen;
    2. KLB maksimum 2,8 (dua koma delapan); dan
    3. KDH minimal 5 (lima) persen;
  - c. ketentuan tata bangunan, sebagai berikut:
    1. TB maksimum 8 (delapan) meter;
    2. GSB minimum ditetapkan dengan klasifikasi, sebagai berikut:
      - a) GSB minimum pada jalan arteri primer sebesar 22,5 meter;
      - b) GSB minimum pada jalan kolektor primer sebesar 17,5 meter;
      - c) GSB minimum pada jalan kolektor sekunder sebesar 10 meter;
      - d) GSB minimum pada jalan lokal primer sebesar 12,5 meter;
      - e) GSB minimum pada jalan lokal sekunder sebesar 9 meter;
      - f) GSB minimum pada jalan lingkungan primer sebesar 10,5 meter; dan
      - g) GSB minimum pada jalan lingkungan sekunder sebesar 6,5 meter;
    3. JBS minimum ditetapkan dengan klasifikasi, sebagai berikut:
      - a) JBS minimum pada jalan arteri sebesar 1 (satu) meter;
      - b) JBS minimum pada jalan kolektor sebesar 1 (satu) meter;

- c) JBS minimum pada jalan lokal sebesar 1 (satu) meter; dan
  - d) JBS minimum pada jalan lingkungan sebesar 1 (satu) meter;
4. JBB minimum ditetapkan dengan klasifikasi, sebagai berikut:
- a) JBB minimum pada jalan arteri sebesar 1 (satu) meter;
  - b) JBB minimum pada jalan kolektor sebesar 1 (satu) meter;
  - c) JBB minimum pada jalan lokal sebesar 1 (satu) meter; dan
  - d) JBB minimum pada jalan lingkungan sebesar 1 (satu) meter;
- d. ketentuan prasarana dan sarana minimal, sebagai berikut:
- 1. jalur pejalan kaki dengan konstruksi yang bisa meresap air;
  - 2. aksesibilitas untuk difabel berupa pintu masuk/keluar, koridor, tangga, dan ramp yang disertai dengan pemberian tanda atau rambu;
  - 3. kelengkapan jalan berupa rambu-rambu, jalur memutar atau menepi, dan lampu penerangan;
  - 4. RTH publik;
  - 5. RTNH berupa lapangan;
  - 6. jaringan persampahan berupa alat pengangkut dan tempat pengumpulan sampah;
  - 7. jaringan air bersih, tersedia sumber air, baik air tanah maupun air yang diolah oleh penyelenggara dengan jumlah yang cukup;
  - 8. jaringan listrik;
  - 9. jaringan drainase;
  - 10. *shelter* angkutan umum;
  - 11. area parkir kendaraan mobil lahan perkantoran adalah memenuhi rasio minimum 1 (satu) kendaraan setiap 50 (lima puluh) meter persegi luas lantai;
  - 12. pos keamanan;
  - 13. sistem pemadam kebakaran;
  - 14. lokasi evakuasi;
  - 15. sistem peringatan dini;
  - 16. jalur evakuasi; dan
  - 17. penandaan/rambu-rambu jalur evakuasi.
- (3) Aturan dasar Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala WP dengan kode K-2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:

- a. ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan tercantum dalam Lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
- b. ketentuan intensitas pemanfaatan ruang, sebagai berikut:
  1. KDB maksimum 70 (tujuh puluh) persen;
  2. KLB maksimum 2,8 (dua koma delapan); dan
  3. KDH minimal 5 (lima) persen;
- c. ketentuan tata bangunan, sebagai berikut:
  1. TB maksimum 8 (delapan) meter;
  2. GSB minimum ditetapkan dengan klasifikasi sebagai berikut:
    - a) GSB minimum pada jalan arteri primer sebesar 22,5 meter;
    - b) GSB minimum pada jalan kolektor primer sebesar 17,5 meter;
    - c) GSB minimum pada jalan kolektor sekunder sebesar 10 meter;
    - d) GSB minimum pada jalan lokal primer sebesar 12,5 meter;
    - e) GSB minimum pada jalan lokal sekunder sebesar 9 meter;
    - f) GSB minimum pada jalan lingkungan primer sebesar 10,5 meter; dan
    - g) GSB minimum pada jalan lingkungan sekunder sebesar 6,5 meter;
  3. JBS minimum ditetapkan dengan klasifikasi, sebagai berikut:
    - a) JBS minimum pada jalan arteri sebesar 1 (satu) meter;
    - b) JBS minimum pada jalan kolektor sebesar 1 (satu) meter;
    - c) JBS minimum pada jalan lokal sebesar 1 (satu) meter; dan
    - d) JBS minimum pada jalan lingkungan sebesar 1 (satu) meter;
  4. JBB minimum ditetapkan dengan klasifikasi, sebagai berikut:
    - a) JBB minimum pada jalan arteri sebesar 1 (satu) meter;
    - b) JBB minimum pada jalan kolektor sebesar 1 (satu) meter;
    - c) JBB minimum pada jalan lokal sebesar 1 (satu) meter; dan
    - d) JBB minimum pada jalan lingkungan sebesar 1 (satu) meter;

- d. ketentuan prasarana dan sarana minimal, sebagai berikut:
1. jalur pejalan kaki dengan konstruksi yang bisa meresap air;
  2. aksesibilitas untuk difabel berupa pintu masuk/keluar, koridor, tangga, dan ramp yang disertai dengan pemberian tanda atau rambu;
  3. kelengkapan jalan berupa rambu-rambu, jalur memutar atau menepi, dan lampu penerangan;
  4. RTH publik minimal 10 (sepuluh) persen;
  5. RTNH berupa lapangan;
  6. jaringan persampahan berupa alat pengangkut dan tempat pengumpulan sampah;
  7. jaringan air bersih, tersedia sumber air, baik air tanah maupun air yang diolah oleh penyelenggara dengan jumlah yang cukup;
  8. jaringan listrik;
  9. jaringan drainase;
  10. *shelter* angkutan umum;
  11. area parkir kendaraan mobil lahan perkantoran adalah memenuhi rasio minimum 1 (satu) kendaraan setiap 50 (lima puluh) meter persegi luas lantai;
  12. pos keamanan;
  13. sistem pemadam kebakaran;
  14. lokasi evakuasi;
  15. sistem peringatan dini;
  16. jalur evakuasi; dan
  17. penandaan/rambu-rambu jalur evakuasi.
- (4) Aturan dasar Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala SWP dengan kode K-3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
- a. ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan tercantum dalam Lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
  - b. ketentuan intensitas pemanfaatan ruang, sebagai berikut:
    1. KDB maksimum 80 (delapan puluh) persen;
    2. KLB maksimum 2,4 (dua koma empat); dan
    3. KDH minimal 5 (lima) persen;
  - c. ketentuan tata bangunan, sebagai berikut:
    1. TB maksimum 8 (delapan) meter;
    2. GSB minimum ditetapkan dengan klasifikasi, sebagai berikut:
      - a) GSB minimum pada jalan arteri primer sebesar 22,5 meter;

- b) GSB minimum pada jalan kolektor primer sebesar 17,5 meter;
  - c) GSB minimum pada jalan kolektor sekunder sebesar 10 meter;
  - d) GSB minimum pada jalan lokal primer sebesar 12,5 meter;
  - e) GSB minimum pada jalan lokal sekunder sebesar 9 meter;
  - f) GSB minimum pada jalan lingkungan primer sebesar 10,5 meter; dan
  - g) GSB minimum pada jalan lingkungan sekunder sebesar 6,5 meter;
3. JBS minimum ditetapkan dengan klasifikasi, sebagai berikut:
- a) JBS minimum pada jalan arteri sebesar 1 (satu) meter;
  - b) JBS minimum pada jalan kolektor sebesar 1 (satu) meter;
  - c) JBS minimum pada jalan lokal sebesar 1 (satu) meter; dan
  - d) JBS minimum pada jalan lingkungan sebesar 1 (satu) meter;
4. JBB minimum ditetapkan dengan klasifikasi, sebagai berikut:
- a) JBB minimum pada jalan arteri sebesar 1 (satu) meter;
  - b) JBB minimum pada jalan kolektor sebesar 1 (satu) meter;
  - c) JBB minimum pada jalan lokal sebesar 1 (satu) meter; dan
  - d) JBB minimum pada jalan lingkungan sebesar 1 (satu) meter;
- d. ketentuan prasarana dan sarana minimal, sebagai berikut:
- 1. jalur pejalan kaki dengan konstruksi yang bisa meresap air;
  - 2. aksesibilitas untuk difabel berupa pintu masuk/keluar, koridor, tangga, dan ramp yang disertai dengan pemberian tanda atau rambu;
  - 3. kelengkapan jalan berupa rambu-rambu, jalur memutar atau menepi, dan lampu penerangan;
  - 4. RTH publik;
  - 5. RTNH berupa lapangan;
  - 6. jaringan persampahan berupa alat pengangkut dan tempat pengumpulan sampah;
  - 7. jaringan air bersih, tersedia sumber air, baik air tanah maupun air yang diolah oleh penyelenggara dengan jumlah yang cukup;

8. jaringan listrik;
9. jaringan drainase;
10. shelter angkutan umum;
11. area parkir kendaraan mobil lahan perkantoran adalah memenuhi rasio minimum 1 (satu) kendaraan setiap 50 (lima puluh) meter persegi luas lantai;
12. pos keamanan;
13. sistem pemadam kebakaran;
14. lokasi evakuasi;
15. sistem peringatan dini;
16. jalur evakuasi; dan
17. penandaan/rambu-rambu jalur evakuasi.

#### Pasal 66

Aturan dasar Zona Perkantoran dengan kode KT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 huruf i, meliputi:

- a. ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan tercantum dalam Lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
- b. ketentuan intensitas pemanfaatan ruang, sebagai berikut:
  1. KDB maksimum 70 (tujuh puluh) persen;
  2. KLB maksimum 2,1 (dua koma satu); dan
  3. KDH minimal 10 (sepuluh) persen;
- c. ketentuan tata bangunan, sebagai berikut:
  1. TB maksimum 8 (delapan) meter;
  2. GSB minimum ditetapkan dengan klasifikasi, sebagai berikut:
    - a) GSB minimum pada jalan arteri primer sebesar 22,5 meter;
    - b) GSB minimum pada jalan kolektor primer sebesar 17,5 meter;
    - c) GSB minimum pada jalan kolektor sekunder sebesar 10 meter;
    - d) GSB minimum pada jalan lokal primer sebesar 12,5 meter;
    - e) GSB minimum pada jalan lokal sekunder sebesar 9 meter;
    - f) GSB minimum pada jalan lingkungan primer sebesar 10,5 meter; dan
    - g) GSB minimum pada jalan lingkungan sekunder sebesar 6,5 meter;
  3. JBS minimum ditetapkan dengan klasifikasi, sebagai berikut:
    - a) JBS minimum pada jalan arteri sebesar 1 (satu) meter;

- b) JBS minimum pada jalan kolektor sebesar 1 (satu) meter;
  - c) JBS minimum pada jalan lokal sebesar 1 (satu) meter; dan
  - d) JBS minimum pada jalan lingkungan sebesar 1 (satu) meter;
4. JBB minimum ditetapkan dengan klasifikasi, sebagai berikut:
- a) JBB minimum pada jalan arteri sebesar 1 (satu) meter;
  - b) JBB minimum pada jalan kolektor sebesar 1 (satu) meter;
  - c) JBB minimum pada jalan lokal sebesar 1 (satu) meter; dan
  - d) JBB minimum pada jalan lingkungan sebesar 1 (satu) meter;
- d. ketentuan prasarana dan sarana minimal, sebagai berikut:
- 1. jalur pejalan kaki dengan konstruksi yang bisa meresap air;
  - 2. aksesibilitas untuk difabel berupa pintu masuk/keluar, koridor, tangga, dan ramp yang disertai dengan pemberian tanda atau rambu;
  - 3. kelengkapan jalan berupa rambu-rambu, jalur memutar atau menepi, dan lampu penerangan;
  - 4. RTH publik;
  - 5. RTNH berupa lapangan;
  - 6. jaringan persampahan berupa alat pengangkut dan tempat pengumpulan sampah;
  - 7. jaringan air bersih, tersedia sumber air, baik air tanah maupun air yang diolah oleh penyelenggara dengan jumlah yang cukup;
  - 8. jaringan listrik;
  - 9. jaringan drainase;
  - 10. *shelter* angkutan umum;
  - 11. area parkir kendaraan mobil lahan perkantoran adalah memenuhi rasio minimum 1 (satu) kendaraan setiap 50 (lima puluh) meter persegi luas lantai;
  - 12. pos keamanan;
  - 13. sistem pemadam kebakaran;
  - 14. lokasi evakuasi;
  - 15. sistem peringatan dini;
  - 16. jalur evakuasi; dan
  - 17. penandaan/rambu-rambu jalur evakuasi.

#### Pasal 67

- (1) Aturan dasar Zona Peruntukan Lainnya dengan kode PL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 huruf j, terdiri atas:

106

- a. aturan dasar Sub-Zona IPAM dengan kode PL-3;
  - b. aturan dasar Sub-Zona IPAL dengan kode PL-4; dan
  - c. aturan dasar Sub-Zona Pergudangan dengan kode PL-6.
- (2) Aturan dasar Sub-Zona IPAM dengan kode PL-3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
- a. ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan tercantum dalam Lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
  - b. ketentuan intensitas pemanfaatan ruang, sebagai berikut:
    1. KDB maksimum 60 enam puluh) persen;
    2. KLB maksimum 0,6 (nol koma enam); dan
    3. KDH minimal 10 (sepuluh) persen;
  - c. ketentuan tata bangunan, sebagai berikut:
    1. TB maksimum 4 (empat) meter;
    2. GSB minimum ditetapkan dengan klasifikasi, sebagai berikut:
      - a) GSB minimum pada jalan arteri primer sebesar 22,5 meter;
      - b) GSB minimum pada jalan kolektor primer sebesar 17,5 meter;
      - c) GSB minimum pada jalan kolektor sekunder sebesar 10 meter;
      - d) GSB minimum pada jalan lokal primer sebesar 12,5 meter;
      - e) GSB minimum pada jalan lokal sekunder sebesar 9 meter;
      - f) GSB minimum pada jalan lingkungan primer sebesar 10,5 meter; dan
      - g) GSB minimum pada jalan lingkungan sekunder sebesar 6,5 meter;
    3. JBS minimum ditetapkan dengan klasifikasi, sebagai berikut:
      - a) JBS minimum pada jalan arteri sebesar 1 (satu) meter;
      - b) JBS minimum pada jalan kolektor sebesar 1 (satu) meter;
      - c) JBS minimum pada jalan lokal sebesar 1 (satu) meter; dan
      - d) JBS minimum pada jalan lingkungan sebesar 1 (satu) meter;
    4. JBB minimum ditetapkan dengan klasifikasi, sebagai berikut:
      - a) JBB minimum pada jalan arteri sebesar 1 (satu) meter;
      - b) JBB minimum pada jalan kolektor sebesar 1 (satu) meter;

- c) JBB minimum pada jalan lokal sebesar 1 (satu) meter; dan
  - d) JBB minimum pada jalan lingkungan sebesar 1 (satu) meter;
- d. ketentuan prasarana dan sarana minimal, sebagai berikut:
- 1. jaringan persampahan berupa alat pengangkut dan tempat pengumpulan sampah;
  - 2. jaringan listrik;
  - 3. pos keamanan;
  - 4. lokasi evakuasi;
  - 5. sistem peringatan dini;
  - 6. jalur evakuasi; dan
  - 7. penandaan/rambu-rambu jalur evakuasi.
- (3) Aturan dasar Sub-Zona IPAL dengan kode PL-4 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
- a. ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan tercantum dalam Lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
  - b. ketentuan intensitas pemanfaatan ruang, sebagai berikut:
    - 1. KDB maksimum 60 (enam puluh) persen;
    - 2. KLB maksimum 0,6 (nol koma enam); dan
    - 3. KDH minimal 10 (sepuluh) persen;
  - c. ketentuan tata bangunan, sebagai berikut:
    - 1. TB maksimum 4 (empat) meter;
    - 2. GSB minimum ditetapkan dengan klasifikasi sebagai berikut:
      - a) GSB minimum pada jalan arteri primer sebesar 22,5 meter;
      - b) GSB minimum pada jalan kolektor primer sebesar 17,5 meter;
      - c) GSB minimum pada jalan kolektor sekunder sebesar 10 meter;
      - d) GSB minimum pada jalan lokal primer sebesar 12,5 meter;
      - e) GSB minimum pada jalan lokal sekunder sebesar 9 meter;
      - f) GSB minimum pada jalan lingkungan primer sebesar 10,5 meter; dan
      - g) GSB minimum pada jalan lingkungan sekunder sebesar 6,5 meter;
    - 3. JBS minimum ditetapkan dengan klasifikasi, sebagai berikut:
      - a) JBS minimum pada jalan arteri sebesar 1 (satu) meter;

- b) JBS minimum pada jalan kolektor sebesar 1 (satu) meter;
  - c) JBS minimum pada jalan lokal sebesar 1 (satu) meter; dan
  - d) JBS minimum pada jalan lingkungan sebesar 1 (satu) meter;
4. JBB minimum ditetapkan dengan klasifikasi, sebagai berikut:
- a) JBB minimum pada jalan arteri sebesar 1 (satu) meter;
  - b) JBB minimum pada jalan kolektor sebesar 1 (satu) meter;
  - c) JBB minimum pada jalan lokal sebesar 1 (satu) meter; dan
  - d) JBB minimum pada jalan lingkungan sebesar 1 (satu) meter;
- d. ketentuan prasarana dan sarana minimal, sebagai berikut:
- 1. jaringan persampahan berupa alat pengangkut dan tempat pengumpulan sampah;
  - 2. jaringan listrik;
  - 3. pos keamanan;
  - 4. lokasi evakuasi;
  - 5. sistem peringatan dini;
  - 6. jalur evakuasi; dan
  - 7. penandaan/rambu-rambu jalur evakuasi.
- (4) Aturan dasar Sub-Zona Pergudangan dengan kode PL-6 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
- a. ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan tercantum dalam Lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
  - b. ketentuan intensitas pemanfaatan ruang, sebagai berikut:
    - 1. KDB maksimum 60 (enam puluh) persen;
    - 2. KLB maksimum 1,2 (satu koma dua); dan
    - 3. KDH minimal 5 (lima) persen;
  - c. ketentuan tata bangunan, sebagai berikut:
    - 1. TB maksimum 8 (delapan) meter;
    - 2. GSB minimum ditetapkan dengan klasifikasi, sebagai berikut:
      - a) GSB minimum pada jalan arteri primer sebesar 22,5 meter;
      - b) GSB minimum pada jalan kolektor primer sebesar 17,5 meter;
      - c) GSB minimum pada jalan kolektor sekunder sebesar 10 meter;

TH

- d) GSB minimum pada jalan lokal primer sebesar 12,5 meter;
  - e) GSB minimum pada jalan lokal sekunder sebesar 9 meter;
  - f) GSB minimum pada jalan lingkungan primer sebesar 10,5 meter; dan
  - g) GSB minimum pada jalan lingkungan sekunder sebesar 6,5 meter;
3. JBS minimum ditetapkan dengan klasifikasi, sebagai berikut:
- a) JBS minimum pada jalan arteri sebesar 1 (satu) meter;
  - b) JBS minimum pada jalan kolektor sebesar 1 (satu) meter;
  - c) JBS minimum pada jalan lokal sebesar 1 (satu) meter; dan
  - d) JBS minimum pada jalan lingkungan sebesar 1 (satu) meter;
4. JBB minimum ditetapkan dengan klasifikasi, sebagai berikut:
- a) JBB minimum pada jalan arteri sebesar 1 (satu) meter;
  - b) JBB minimum pada jalan kolektor sebesar 1 (satu) meter;
  - c) JBB minimum pada jalan lokal sebesar 1 (satu) meter; dan
  - d) JBB minimum pada jalan lingkungan sebesar 1 (satu) meter;
- d. ketentuan prasarana dan sarana minimal, sebagai berikut:
- 1. jaringan persampahan berupa alat pengangkut dan tempat pengumpulan sampah;
  - 2. jaringan listrik;
  - 3. pos keamanan;
  - 4. lokasi evakuasi;
  - 5. sistem peringatan dini;
  - 6. jalur evakuasi; dan
  - 7. penandaan/rambu-rambu jalur evakuasi.

Bagian Ketiga  
Ketentuan Khusus

Pasal 68

- (1) Ketentuan Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1) huruf e merupakan aturan tambahan yang ditampilkan di atas aturan dasar karena adanya hal-hal khusus yang memerlukan aturan tersendiri karena belum diatur pada Zona/Sub-Zona di dalam aturan dasar.



- (2) Ketentuan Khusus sebagaimana dimaksud ayat (1), meliputi:
  - a. kawasan keselamatan operasi penerbangan (KKOP);
  - b. lahan pertanian pangan berkelanjutan (LP2B);
  - c. kawasan rawan bencana;
  - d. tempat evakuasi bencana;
  - e. kawasan sempadan; dan
  - f. kawasan pertahanan dan keamanan.

#### Pasal 69

- (1) Ketentuan Khusus kawasan keselamatan operasi penerbangan (KKOP) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (2) huruf a, kawasan yang bertampalan dan/atau difungsikan sebagai ruang udara di sekitar bandar udara yang digunakan untuk kegiatan operasi penerbangan dalam rangka menjamin keselamatan penerbangan.
- (2) Ketentuan Khusus kawasan keselamatan operasi penerbangan (KKOP) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. mendirikan, mengubah, atau melestarikan bangunan serta menanam atau memelihara benda tumbuh di kawasan keselamatan operasi penerbangan (KKOP) harus memenuhi batas ketinggian dan batas kawasan;
  - b. mendirikan bangunan baru di kawasan ancangan pendaratan dan lepas landas harus memenuhi batas ketinggian dengan tidak melebihi kemiringan 1,6 (satu koma enam) persen arah ke atas dan ke luar, dimulai dari ujung permukaan utama pada ketinggian masing-masing ambang landas pacu;
  - c. pada kawasan kemungkinan bahaya kecelakaan sampai jarak mendatar 1.900 (seribu sembilan ratus) meter dari ujung permukaan utama hanya digunakan untuk bangunan yang diperuntukkan bagi keselamatan operasi penerbangan, dan benda tumbuh yang tidak membahayakan keselamatan operasi penerbangan;
  - d. penggunaan tanah, perairan, atau udara di kawasan keselamatan operasi penerbangan (KKOP) harus mematuhi persyaratan;
  - e. terhadap bangunan yang berupa benda tidak bergerak yang sifatnya sementara maupun tetap, yang didirikan atau yang telah ada secara alami, seperti gedung, menara, gundukan tanah, jaringan transmisi, bukit dan gunung yang menjadi penghalang atau *obstacle* saat ini, tetap diperbolehkan sepanjang prosedur keselamatan operasi penerbangan terpenuhi;
  - f. bangunan atau benda yang ada secara alami berada di kawasan keselamatan operasi penerbangan, dan ketinggiannya masih dalam batas ketinggian yang diperkenankan tetapi diduga dapat membahayakan keselamatan operasi penerbangan, harus diberi tanda atau dipasang lampu; dan

- g. dalam kawasan keselamatan operasi penerbangan (KKOP) juga perlu diatur arahan Peraturan Zonasi untuk meminimalkan/mengantisipasi adanya risiko bahaya satwa liar (*wildlife hazard*) dan/atau serangan burung adalah dengan mengatur pemanfaatan lahan di sekitar bandar udara yang berpotensi mendatangkan serangan satwa liar.
- (3) Ketentuan Khusus kawasan keselamatan operasional penerbangan (KKOP) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 tercantum dalam Lampiran X yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### Pasal 70

- (1) Ketentuan Khusus lahan pertanian pangan berkelanjutan (LP2B) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (2) huruf b, ditetapkan dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. tidak diizinkan untuk mendirikan bangunan selain bangunan penunjang pertanian tanaman pangan;
  - b. Zona tanaman pangan pada kawasan tidak boleh dialihfungsikan;
  - c. alih fungsi Zona tanaman pangan ditentukan persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
  - d. terhadap bangunan yang sudah ada di Zona tanaman pangan, diberlakukan dengan ketentuan bangunan tidak diperbolehkan menambah luasan dan fungsi bangunan.
- (2) Ketentuan khusus lahan pertanian pangan berkelanjutan (LP2B) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 tercantum dalam Lampiran X yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### Pasal 71

- (1) Ketentuan Khusus kawasan rawan bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (2) huruf c merupakan kawasan yang memiliki kerentanan terhadap bencana, terdiri atas:
- a. Ketentuan Khusus kawasan rawan bencana gempa tingkat sedang dan tinggi;
  - b. Ketentuan Khusus kawasan rawan bencana gerakan tanah tingkat sedang dan tinggi; dan
  - c. Ketentuan Khusus kawasan rawan bencana likuefaksi tingkat sedang dan tinggi.
- (2) Ketentuan Khusus kawasan rawan bencana gempa tingkat sedang dan tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, ditetapkan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. menyediakan ruang jalur evakuasi; dan
  - b. menyediakan ruang terbuka yang terletak di kawasan yang memiliki elevasi yang tinggi.
- (3) Ketentuan Khusus kawasan rawan bencana gerakan tanah tingkat sedang dan tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, ditetapkan dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. semua unit bangunan dilengkapi dengan dinding penahan tanah dengan konstruksi beton bertulang yang memiliki kekuatan sesuai menahan longsoran dan posisi tegak lurus terhadap kemungkinan arah aliran sedimen untuk mengurangi kekuatan aliran;
  - b. bagian terbuka bangunan tidak boleh searah dengan aliran sedimen dan bangunan dilengkapi pintu evakuasi darurat dengan arah berlawanan dari aliran sedimen; dan
  - c. pemotongan atau pengurukan tanah harus lebih rendah dari 5 (lima) meter dan diperkuat dengan dinding beton bertulang.
- (4) Ketentuan Khusus kawasan rawan bencana likuefaksi tingkat sedang dan tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, ditetapkan dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. setiap unit bangunan harus dilengkapi dengan sumur air untuk melepaskan tekanan air tanah yang berlebihan dengan diameter sumur lebih besar dari 1 (satu) meter, dan kedalaman lebih besar dari 15 (lima belas) meter; dan
  - b. setiap bangunan yang akan melakukan rekonstruksi total bangunan, fondasi bangunan harus berupa fondasi rakit dengan beton bertulang dan fondasi rakit harus berupa satu kesatuan utuh dan tidak terpisah-pisah.
- (5) Ketentuan Khusus kawasan rawan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digambarkan dalam peta dengan ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 tercantum dalam Lampiran X yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### Pasal 72

- (1) Tempat evakuasi bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (2) huruf d merupakan tempat yang digunakan untuk kegiatan memindahkan korban bencana dari lokasi bencana ke tempat yang aman atau penampungan pertama untuk mendapatkan tindakan penanganan lebih lanjut.
- (2) Ketentuan Khusus tempat evakuasi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Ketentuan Khusus tempat evakuasi sementara/tempat evakuasi akhir yang ditetapkan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. cukup terlindung dari jangkauan bahaya langsung atau tidak langsung dari bencana;
  - b. menyediakan tempat naungan/ruang sementara terutama bagi kelompok rentan seperti lansia, bayi, ibu hamil, dan difabel;
  - c. adanya kemudahan akses mobilisasi atau perpindahan ke lokasi yang lebih aman secara cepat;
  - d. menyediakan sarana komunikasi memadai yang berhubungan dengan struktur organisasi kedaruratan;
  - e. menyediakan sarana pertolongan pertama atau *emergency kits*;
  - f. menyediakan peta jalur evakuasi yang mudah dibaca dan dipahami secara cepat; dan
  - g. menyediakan rambu tempat evakuasi.
- (3) Ketentuan Khusus tempat evakuasi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digambarkan dalam peta dengan ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 tercantum dalam Lampiran X yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### Pasal 73

- (1) Ketentuan Khusus kawasan sempadan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (2) huruf e merupakan kawasan dengan jarak tertentu dari sungai dan mata air, yang mempunyai manfaat penting untuk mempertahankan kelestarian fungsi.
- (2) Ketentuan Khusus kawasan sempadan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa Ketentuan Khusus kawasan sempadan pantai/sungai yang ditetapkan dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. menyediakan ruang jalur evakuasi yang berupa jalan inspeksi; dan
  - b. menyediakan bangunan tinggi 2 (dua) lantai atau lebih dengan elevasi lantai dasar bangunan setinggi muka air banjir.
- (3) Ketentuan Khusus kawasan sempadan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 tercantum dalam Lampiran X yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### Pasal 74

- (1) Ketentuan Khusus kawasan pertahanan dan keamanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (2) huruf f merupakan kawasan pertahanan dan keamanan yang bersifat sementara/temporer pada kawasan lindung atau kawasan budi daya selain kawasan pertahanan dan keamanan.

- (2) Ketentuan Khusus kawasan pertahanan dan keamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. untuk daerah sekitar kesatrian/pangkalan angkatan darat, yaitu kegiatan yang tidak menimbulkan bahaya bagi operasional mobilitas pasukan untuk kepentingan pertahanan, antara lain pertanian, perkebunan, atau perikanan;
  - b. kegiatan yang berpotensi tidak mendukung dan tidak menjaga fungsi pangkalan militer atau kesatrian dalam ketentuan ini, antara lain pembangunan industri bahan kimia atau pembangunan industri bahan peledak;
  - c. pemanfaatan wilayah di sekitar daerah latihan militer yang harus mendukung dan menjaga fungsi daerah militer, antara lain pemanfaatan untuk kegiatan budi daya hutan produksi atau hutan tanaman rakyat;
  - d. pemanfaatan yang berpotensi tidak mendukung fungsi daerah latihan militer, diperbolehkan dengan syarat untuk kegiatan pemanfaatan wilayah di sekitar daerah latihan militer antara lain pemanfaatan untuk budi daya permukiman padat penduduk, infrastruktur minyak dan gas, listrik tegangan tinggi dengan memenuhi ketentuan jarak keamanan.
- (3) Ketentuan khusus kawasan pertahanan dan keamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 tercantum dalam Lampiran X yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Keempat  
Ketentuan Pelaksanaan

Pasal 75

Ketentuan pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1) huruf f, terdiri atas:

- a. ketentuan variansi Pemanfaatan Ruang; dan
- b. ketentuan pemberian insentif dan disinsentif.

Pasal 76

- (1) Ketentuan variansi Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 huruf a merupakan ketentuan yang memberikan kelonggaran untuk menyesuaikan dengan kondisi tertentu dengan tetap mengikuti ketentuan massa Ruang yang ditetapkan dalam RDTR.
- (2) Ketentuan variansi Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
  - a. perubahan ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan;
  - b. perubahan ketentuan intensitas Pemanfaatan Ruang;

- c. perubahan ketentuan tata bangunan;
  - d. perubahan ketentuan prasarana dan sarana; dan/atau
  - e. perubahan lainnya yang masih ditoleransi tanpa menyebabkan perubahan keseluruhan Blok.
- (3) Ketentuan variasi Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan persyaratan teknis dan persyaratan administrasi.
- (4) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (3), terdiri atas:
- a. perubahan apabila terdapat kesalahan peta dan/atau informasi;
  - b. perubahan apabila terdapat perubahan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau peraturan pelaksanaannya;
  - c. permohonan atau usulan penggunaan lahan baru menjanjikan manfaat yang besar bagi lingkungan; dan/atau
  - d. terjadi kondisi *force majeure* yang berupa bencana alam luar biasa dan kejadian perang.
- (5) Persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), terdiri atas:
- a. kajian AMDAL, UKL-UPL atau Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan (SPPL); dan
  - b. persetujuan Masyarakat sekitar.

#### Pasal 77

- (1) Ketentuan pemberian insentif dan disinsentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 huruf b, memuat perangkat untuk:
- a. meningkatkan upaya Pengendalian Pemanfaatan Ruang dalam rangka mewujudkan Tata Ruang sesuai dengan RDTR;
  - b. memfasilitasi kegiatan Pemanfaatan Ruang agar sejalan dengan RDTR; dan
  - c. meningkatkan kemitraan semua pemangku kepentingan dalam rangka Pemanfaatan Ruang yang sejalan dengan RDTR.
- (2) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan apabila Pemanfaatan Ruang sesuai dengan RDTR sehingga perlu didorong namun tetap dikendalikan pengembangannya.
- (3) Disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perangkat untuk mencegah dan/atau memberikan batasan terhadap kegiatan Pemanfaatan Ruang yang sejalan dengan RDTR dalam hal berpotensi melampaui daya dukung dan daya tampung lingkungan.
- (4) Insentif dan disinsentif diberikan dengan tetap menghormati hak yang telah ada terlebih dahulu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (5) Insentif dan disinsentif dapat diberikan kepada Pemerintah Daerah dan kepada masyarakat.
- (6) Insentif kepada Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat diberikan dalam bentuk:
  - a. pemberian kompensasi;
  - b. pemberian penyediaan prasarana dan sarana;
  - c. publikasi atau promosi daerah; dan/atau
  - d. penghargaan.
- (7) Insentif kepada Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat diberikan dalam bentuk:
  - a. pemberian keringanan pajak dan/atau retribusi;
  - b. pemberian kompensasi;
  - c. subsidi;
  - d. imbaian;
  - e. sewa Ruang;
  - f. urun saham;
  - g. penyediaan prasarana dan sarana;
  - h. fasilitasi KKPR;
  - i. penghargaan; dan/atau
  - j. publikasi atau promosi.
- (8) Disinsentif kepada Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat diberikan dalam bentuk:
  - a. pembatasan penyediaan prasarana dan sarana;
  - b. pengenaan kompensasi; dan/atau
  - c. penalti.
- (9) Disinsentif kepada Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat diberikan dalam bentuk:
  - a. pengenaan pajak dan/atau retribusi yang tinggi;
  - b. kewajiban memberi kompensasi atau imbaian; dan/atau
  - c. pembatasan penyediaan prasarana dan sarana.
- (10) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian insentif dan disinsentif dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kelima  
Teknik Pengaturan Zonasi

Pasal 78

- (1) Teknik Pengaturan Zonasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) huruf b merupakan ketentuan lain dari aturan dasar yang disediakan atau dikembangkan untuk memberikan fleksibilitas dalam penerapan aturan dasar dan ditujukan untuk mengatasi berbagai permasalahan dalam penerapan aturan dasar dan ditujukan untuk mengatasi berbagai permasalahan dalam penerapan aturan dasar dengan mempertimbangkan karakteristik Zona dan arah Penataan Ruang.

- (2) Teknik Pengaturan Zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa teknik Pengaturan Zonasi Lahan Sawah Dilindungi dengan kode m.
- (3) Teknik Pengaturan Zonasi lahan sawah dilindungi dengan kode m sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan ketentuan Pemanfaatan Ruang pada setiap sub-zona yang bertampalan dengan lahan sawah dilindungi dapat diwujudkan setelah mendapatkan rekomendasi perubahan penggunaan tanah/rekomendasi alih fungsi lahan dari Menteri di bidang agraria/pertanahan dan tata ruang.
- (4) Teknik Pengaturan Zonasi lahan sawah dilindungi dengan kode m sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berlaku untuk:
  - a. Zona Ruang Terbuka Hijau dengan kode RTH, terdiri atas:
    1. Sub-Zona Taman Kelurahan dengan kode RTH-4;
    2. Sub-Zona Taman RW dengan kode RTH-5; dan
    3. Sub-Zona Taman RT dengan kode RTH-6;
  - b. Zona Lindung Geologi dengan kode LGE berupa Sub-Zona Keunikan Batuan dan Fosil dengan kode LGE-1;
  - c. Zona Pertanian dengan kode P berupa Sub-Zona Perkebunan dengan kode P-3;
  - d. Zona Perikanan dengan kode IK berupa Sub-Zona Perikanan Budi Daya dengan kode IK-2;
  - e. Zona Perumahan dengan kode R, terdiri atas:
    1. Sub-Zona Perumahan Kepadatan Tinggi dengan kode R-2;
    2. Sub-Zona Perumahan Kepadatan Sedang dengan kode R-3; dan
    3. Sub-Zona Perumahan Kepadatan Rendah dengan kode R-4;
  - f. Zona Perdagangan dan Jasa dengan kode K, terdiri atas:
    1. Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala Kota dengan kode K-1;
    2. Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala WP dengan kode K-2; dan
    3. Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala SWP dengan kode K-3;
  - g. Zona Peruntukan Lainnya dengan kode PL berupa Sub-Zona Pergudangan dengan kode PL-6.

## BAB VIII

### KELEMBAGAAN

#### Pasal 79

- (1) Dalam rangka penyelenggaraan Penataan Ruang secara partisipatif, dibentuk Forum Penataan Ruang.

- (2) Forum Penataan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas untuk memberikan masukan dan pertimbangan dalam pelaksanaan Penataan Ruang.
- (3) Anggota Forum Penataan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas instansi vertikal bidang pertanahan, perangkat daerah, asosiasi profesi, asosiasi akademisi, dan tokoh Masyarakat.
- (4) Pembentukan, susunan keanggotaan, tugas, fungsi, dan tata kerja Forum Penataan Ruang dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan terkait koordinasi penyelenggaraan Penataan Ruang.

## BAB IX KETENTUAN LAIN-LAIN

### Pasal 80

- (1) Jangka waktu RDTR Kawasan *Geopark* Rinjani-Lombok Narmada Lingsar adalah 20 (dua puluh) tahun dan dapat ditinjau kembali 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahunan.
- (2) Dalam hal terjadi perubahan lingkungan strategis, peninjauan kembali RDTR Kawasan *Geopark* Rinjani-Lombok Narmada Lingsar dapat ditinjau lebih dari 1 (satu) kali dalam setiap periode 5 (lima) tahunan.
- (3) Perubahan lingkungan strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berupa:
  - a. bencana alam skala besar yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan;
  - b. perubahan batas teritorial negara yang ditetapkan dengan undang-undang;
  - c. perubahan batas daerah yang ditetapkan dengan undang-undang; atau
  - d. perubahan kebijakan nasional yang bersifat strategis.
- (4) Perubahan kebijakan nasional yang bersifat strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d yang berimplikasi pada peninjauan kembali Peraturan Bupati ini dapat direkomendasikan oleh Forum Penataan Ruang.
- (5) Rekomendasi Forum Penataan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diterbitkan berdasarkan kriteria:
  - a. penetapan kebijakan nasional yang bersifat strategis dalam peraturan perundang-undangan;
  - b. rencana pembangunan dan pengembangan objek vital nasional; dan/atau
  - c. lokasinya berbatasan dengan kabupaten/kota di sekitarnya.
- (6) Peraturan Bupati ini dilengkapi dengan materi teknis dan album peta yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.



BAB X  
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 81

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku maka:

- a. semua Pemanfaatan Ruang yang tidak sesuai dengan RTR harus disesuaikan dengan RTR melalui kegiatan penyesuaian Pemanfaatan Ruang;
- b. izin Pemanfaatan Ruang dan KKPR yang telah dikeluarkan tetap berlaku sesuai dengan masa berlakunya;
- c. Pemanfaatan Ruang di Kawasan *Geopark* Rinjani-Lombok Narmada Lingsar yang diselenggarakan tanpa izin Pemanfaatan Ruang atau KKPR dan bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Bupati ini akan ditertibkan dan disesuaikan dengan Peraturan Bupati ini; dan
- d. izin Pemanfaatan Ruang yang telah habis masa berlakunya dan akan diperpanjang, ditindaklanjuti melalui mekanisme penerbitan konfirmasi KKPR.

BAB XI  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 82

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lombok Barat.


Ditetapkan di Gerung  
pada tanggal 24 Februari 2023





Diundangkan di Gerung  
pada tanggal 24 Februari 2023


SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN LOMBOK BARAT,

H. ILHAM









**PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK BARAT**  
**PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT**

**LAMPIRAN IV**  
**PERATURAN BILU BOM K BARAT**  
**NOMOR 2 TAHUN 2023**  
**TENTANG**  
**RENCANA DETAIL TATA RUANG**  
**KAWASAN GEOPARK KIRUJANI LOMBOK NARMADA LINGSAR**  
**TAHUN 2023 - 2043**

**PETA RENCANA STRUKTUR RUANG**  
**RENCANA PENGEMBANGAN PUSAT PELAYANAN**

U SKALA: 1:20.000  
0 0.5 1 2 Km

Proyeksi : Universal Transverse Mercator  
Sistem Grid : Grid Geografis : @ 116° 12' 0" Na 50 S  
Datum Horizontal : Datum WG S 1984  
Datum Vertikal : Geoid EGM 2008

**DIAGRAM LOKASI**

**KETERANGAN:**

<b>Ibu Kota Pemerintahan</b>	<b>Batas Administrasi</b>	<b>Batas Perencanaan</b>
● Ibu Kota Kecamatan	— Batas Kabupaten/Kota	--- Batas WP
● Ibu Kota Desa/Kelurahan	- - - Batas Kecamatan	--- Batas SWP
	- - - Batas Desa/Kelurahan	--- Batas Blok

**Perairan**  
Badan Air

**RENCANA STRUKTUR RUANG**  
**Rencana Pengembangan Pusat Pelayanan**


- Pusat Pelayanan Kecamatan
- Pusat Pelayanan Desa

**SUMBER DATA DAN RWAYAT PETA:**

1. Data Geospasial Berbasis Sistem Koordinat Geospasial (CGSRS) Peta dasar tahun 2017.
2. Data Geospasial Berbasis Sistem Koordinat Geospasial (CGSRS) Peta dasar tahun 2020-2022.
3. Peta Jalan Digital Tahun 2020-2022.
4. Hasil Rencana Tahun 2023.

Peta ini bukan referensi resmi untuk garis-garis batas administrasi.

Mengetahui,  
**BUPATI LOMBOK BARAT**  
FAUZAN KHAID



**PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK BARAT**  
**PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT**

**LAMPIRAN V**  
**PERATURAN BUPATI LOMBOK BARAT**  
**NOMOR 15 TAHUN 2023**  
**TENTANG**  
**RENCANA DETAIL TATA RUANG**  
**KAWASAN GEOPARK RINJANI LOMBOK NARMADA LINGSAR**  
**TAHUN 2023 - 2043**

**PETA RENCANA STRUKTUR RUANG**  
**RENCANA JARINGAN TRANSPORTASI**

U  
SKALA : 1:20.000  
0 0.5 1 2Km

Proyeksi : Universal Transverse Mercator  
Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid UTM Zona 50 S  
Datum Horizontal : Datum WGS 1984  
Datum Vertikal : Geoid EGM 2008

**DIAGRAM LOKASI**

**KETERANGAN:**

<b>Ibu Kota Pemerintahan</b> Ibu Kota Kecamatan Ibu Kota Desa/Kelurahan	<b>Batas Administrasi</b> Batas Kabupaten/Kota Batas Kecamatan Batas Desa/Kelurahan	<b>Batas Perencanaan</b> Batas WP Batas SWP Batas Blok
---	--	---

**Peraliran**  
Badan Air


**RENCANA STRUKTUR RUANG**  
**Rencana Jaringan Transportasi**  
**Transportasi Darat**


- Terminal Penumpang Tipe C
- Jembatan
- Jalan Arteri Primer
- Jalan Kolektor Primer
- Jalan Kolektor Sekunder
- Jalan Lokal Primer
- Jalan Lokal Sekunder
- Jalan Lingkungan Primer
- Jalan Lingkungan Sekunder
- Jalan Kliring

**SUMBER DATA DAN RINCIAN PETA:**  
1. Citra Satelit Resolusi Sangat Tinggi (CSRST) Pleiades penekaman Tahun 2017;  
2. Data Administrasi Wilayah terkecil dari Badan Informasi Geospasial (BIG), Tahun 2021;  
3. Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Barat No. 10/2022;  
4. Hasil Rancangan Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2023-2043;  
5. Hasil Rancangan Tata Ruang Wilayah Kecamatan dan Desa/Kelurahan Kabupaten Lombok Barat Tahun 2023-2043.

Mangetahui,  
**BUPATI LOMBOK BARAT**  
FAUZAN HALID







PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK BARAT  
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT


LAMPIRAN VI  
PERATURAN BUPATI LOMBOK BARAT  
NOMOR 13 TAHUN 2023  
TENTANG  
RENCANA DETAIL TATA RUANG  
KAWASAN GEOPARK RINJANI LOMBOK NARMADA LINGSAR  
TAHUN 2023 -2043

**PETA RENCANA STRUKTUR RUANG  
RENCANA JARINGAN TELEKOMUNIKASI**

U SKALA : 1:20.000  
0 0.5 1 2 Km

Proyeksi : Universal Transverse Mercator  
Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid UTM Zona 50 S  
Datum Horizontal : Datum WGS 1984  
Datum Vertikal : Geoid EGM 2008

DIAGRAM LOKASI



**KETERANGAN:**

<b>Ibu Kota Pemerintahan</b>	<b>Batas Administrasi</b>	<b>Batas Perencanaan</b>
● Ibu Kota Kecamatan	— Batas Kabupaten/Kota	□□□ Batas WP
★ Ibu Kota Desa/Kelurahan	--- Batas Kecamatan	--- Batas SWP
	--- Batas Desa/Kelurahan	--- Batas Blok

**Perairan**

— Badan Air

**RENCANA STRUKTUR RUANG**  
**Rencana Jaringan Telekomunikasi**

□ I Stasiun Transmisi Global (STG)


□ I Menara Base Transceiver Station (BTS)

— Jalanan Serat Optik

SUMBER DATA DAN RIWAYAT PETA:  
1. Citra Satelit Resolusi Sangat Tinggi (CSRST) Pleiades perekaman Tahun 2017  
2. Pengukuran Data Geospasial terkorrektur dari Badan Informasi Geospasial (BIG) Tahun 2021  
3. Hasil Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Tahun 2023-2043  
4. Hasil Rencana Struktur Ruang (RSR) Tahun 2023-2043

Peta ini bukan referensi resmi bagi garis-garis batas administrasi

Mengetahui,  
BUPATI LOMBOK BARAT  
FAUZAN KHALID




**PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK BARAT**  
**PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT**

**LAMPIRAN VI**  
**PERATURAN BUPATI LOMBOK BARAT**  
**NOMOR 15 TAHUN 2023**  
**TENTANG**  
**RENCANA DETAIL TATA RUANG**  
**KAWASAN GEOPARK RINJANI LOMBOK NARMADA LINGSAR**  
**TAHUN 2023 - 2043**

**PETA RENCANA STRUKTUR RUANG**  
**RENCANA JARINGAN SUMBER DAYA AIR**

U **SKALA : 1:20.000**  
0 0.5 1 2 Km

Proyeksi : Universal Transverse Mercator  
Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid UTM Zona 50 S  
Datum Horizontal : Datum WGS 1984  
Datum Vertikal : Geoid EGM 2008



**KETERANGAN:**

<b>Ibu Kota Pemerintahan</b>	<b>Batas Administrasi</b>	<b>Batas Perencanaan</b>
• Ibu Kota Kecamatan	--- Batas Kabupaten/Kota	--- Batas WP
• Ibu Kota Desa/Kelurahan	--- Batas Kecamatan	--- Batas SWP
	--- Batas Desa/Kelurahan	--- Batas Blok

**Perairan**

- Badan Air
- Pusat Air

**RENCANA STRUKTUR RUANG**  
**RENCANA Jaringan Sumber Daya Air**

- Jaringan Pipa Primer
- Jaringan Pipa Sekunder


**SUMBER DATA DAN RUMYAT PETA**

1. Data Sektoral/Resolusi Sengkot Tr. ggi HCSRST/PlenDesperkemTahun2017
2. Peta Desayang telah teroreksi dan Badan Informasi Geospasial (BIG) Tahun 2021
3. Perencanaan Desa Tahun 2020-2022
4. Hasil Geopark Tahun 2022

Peta ini bukan merupakan pengenal garis-garis batas administrasi

Mendatuh,  
**BUPATI LOMBOK BARAT**  
**FAUZAN KHALID**





**PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK BARAT**  
**PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT**

**LAMPIRAN VI**  
**PERATURAN BUPATI LOMBOK BARAT**  
**NOMOR 13 TAHUN 2023**  
**TENTANG**  
**RENCANA DETAIL TATA RUANG**  
**KAWASAN GEOPARK RINJANI LOMBOK NARMADA LINGGAR**  
**TAHUN 2023 - 2043**

**PETA RENCANA STRUKTUR RUANG**  
**RENCANA JARINGAN AIR MINUM**

U  
SKALA: 1:20.000  
0 0,5 1 2 Km

Proyeksi: Universal Transverse Mercator  
Sistem Grid: Grid Geografis dan Grid UTM Zona 50 S  
Datum Horizontal: Datum WGS 1984  
Datum Vertikal: Geoid EGM 2008



**KETERANGAN:**

<b>Ibu Kota Pemerintahan</b> Ibu Kota Kecamatan Ibu Kota Desa/Kelurahan	<b>Batas Administrasi</b> Batas Kabupaten/Kota Batas Kecamatan Batas Desa/Kelurahan	<b>Batas Perencanaan</b> Batas WP Batas SWP Batas Blok
---	--	---

**Parairan**  
Badan Air


**RENCANA STRUKTUR RUANG**  
**RENCANA Jaringan Air Minum**

- Bangunan Pengumpul Air Batu
- Instalasi Produksi
- Bangunan Pemampatan Air
- Terminal Air
- Bangunan Pemampatan Mula Air
- Jaringan Transmisi Air Batu
- Jaringan Transmisi Air Sifat
- Jaringan Distribusi Pemukiman

**Penjelasan Kode Lokasi**

**SUMBER DATA DAN RIWAYAT PETA**  
1. Citra Satelit Resolusi Sangat Tinggi (CSRST) PetaIndo perikaman Tahun 2017  
2. Data Koordinat dan Koreksi dari Badan Informasi Geospasial (BIG) Tahun 2021  
3. Perencanaan Data Tahun 2020-2022  
4. Hasil Rencana Tahun 2022  
Catatan: Perencanaan ini merupakan garis-garis batas administrasi  
Peta ini bukan referensi resmi mengenai garis-garis batas administrasi


Mengetahui,  
**BUPATI LOMBOK BARAT**  
FAUZAN HALID



PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK BARAT  
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

LAMPIRAN VI  
PERATURAN BUPATI LOMBOK BARAT  
NOMOR 13 TAHUN 2023  
TENTANG  
RENCANA DETAIL TATA RUANG  
KAWASAN GEOPARK RINJANI LOMBOK NARMADA LINGSAR  
TAHUN 2023 - 2043

**PETA RENCANA STRUKTUR RUANG  
RENCANA PENGELOLAAN AIR LIMBAH DAN  
PENGELOLAAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA  
DAN BERACUN (B3)**



Proyeksi : Universal Transverse Mercator  
Sistem Grid : Gnd Geografis dan Grid UTM Zona 50 S  
Datum Horizontal : Datum WGS 1984  
Datum Vertikal : Geoid EGM 2008

DIAGRAM LOKASI



**KETERANGAN :**


Ibu Kota Kecamatan	Batas Administrasi	Batas Perencanaan
Ibu Kota Desa/Kelurahan	Batas Kecamatan	Batas WP
Badan Air	Batas Desa/Kelurahan	Batas SWP
	Batas Blok	

**RENCANA STRUKTUR RUANG**  
Rencana Pengelolaan Air Limbah dan Pengelolaan  
Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)

- IPAL: Skala Kawasan Terpadu/Perumahan
- Sub-sistem Pengolahan Lumpur Tinja

SUMBER DATA DAN RUMAH PETA:  
1. Data RUMAH PETA Sertifikasi (SRST) Piasdes perencana tahun 2017  
2. Perencanaan Tata Ruang Kota dan Desa berdasarkan Informasi Geospasial (BIG) Tahun 2021  
3. Pengolahan Data RUMAH PETA 2022  
4. Hasil Rencana Tahun 2023  
Catatan:  
Peta ini bukan referensi resmi dari garis-garis batas administrasi


Mengetahui,  
BUPATI LOMBOK BARAT  
FAUZAN HALID



**PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK BARAT**  
**PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT**


**LAMPIRAN VI**  
**PERATURAN BUPATI LOMBOK BARAT**  
**NOMOR 13 TAHUN 2023**  
**TENTANG**  
**RENCANA DETAIL TATA RUANG**  
**KAWASAN GEOPARK RINJANI LOMBOK NARMADA LINGSAR**  
**TAHUN 2023 - 2043**

**PETA RENCANA STRUKTUR RUANG**  
**RENCANA JARINGAN PERSAMPAHAN**



Proyeksi : Universal Transverse Mercator  
Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid UTM Zona 50 S  
Datum Horizontal : Datum WGS 1984  
Datum Vertikal : Geoid EGM 2008

**DIAGRAM LOKASI**



**KETERANGAN:**


<b>Ibu Kota Pemerintahan</b>	<b>Batas Administrasi</b>	<b>Batas Perencanaan</b>
● Ibu Kota Kecamatan	— Batas Kabupaten/Kota	□□□ Batas WP
● Ibu Kota Desa/Kelurahan	— Batas Kecamatan	□□□ Batas SWP
	— Batas Desa/Kelurahan	□□□ Batas Blok

**RENCANA STRUKTUR RUANG**  
**Rencana Jaringan Persampahan**

- TPS1A Tempat Pemrosesan Sampah Reuse, Reduce, Recycle (TPS1A)
- TPS2A Tempat Pemrosesan Sampah (TPS2A)

**SUMBER DATA DAN RIWAYAT PETA:**  
1. Citra Satelit Resolusi Sangat Tinggi (CSRST) Pleiades perekaman Tahun 2017  
2. Sistem Informasi Geospasial berorientasi dari Badan Informasi Geospasial (BIG), Tahun 2021  
3. Pengolahan Data tahun 2022  
4. Hasil Rencana Tahun 2022  
Catatan:  
Perencanaan ini merupakan rencana garis-garis batas administrasi


Mengetahui,  
**BUPATI LOMBOK BARAT**  
**FAUZAN KHALID**



PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK BARAT  
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

LAMPIRAN VI  
PERATURAN BUPATI LOMBOK BARAT  
NOMOR 13 TAHUN 2023  
TENTANG  
RENCANA DETAIL TATA RUANG  
KAWASAN GEOPARK RINJANI LOMBOK NARMADA LINGGAR  
TAHUN 2023 - 2043

**PETA RENCANA STRUKTUR RUANG  
RENCANA JARINGAN DRAINASE**



Proyeksi : Universal Transverse Mercator  
Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid UTM Zona 50 S  
Datum Horizontal : Datum WGS 1984  
Datum Vertikal : Geoid EGM 2008



**KETERANGAN :**

<b>Ibu Kota Pemerintahan</b> ● Ibu Kota Kecamatan ● Ibu Kota Desa/Kelurahan	<b>Batas Administrasi</b> --- Batas Kabupaten/Kota --- Batas Kecamatan --- Batas Desa/Kelurahan	<b>Batas Perencanaan</b> --- Batas WP --- Batas SWP --- Batas Blok
---	--	---

**Perairan**  
■ Badan Air


**RENCANA STRUKTUR RUANG**  
**Rencana Jaringan Drainase**  
--- Jaringan Drainase Primer  
--- Jaringan Drainase Sekunder  
--- Jaringan Drainase Tersier

**Perjelasan Kode Lokasi**

RA.1	RA.2	RA.3	RA.4	RA.5	RA.6	RA.7	RA.8	RA.9	RA.10	RA.11	RA.12	RA.13	RA.14	RA.15	RA.16	RA.17	RA.18	RA.19	RA.20	RA.21	RA.22	RA.23	RA.24	RA.25	RA.26	RA.27	RA.28	RA.29	RA.30	RA.31	RA.32	RA.33	RA.34	RA.35	RA.36	RA.37	RA.38	RA.39	RA.40	RA.41	RA.42	RA.43	RA.44	RA.45	RA.46	RA.47	RA.48	RA.49	RA.50
------	------	------	------	------	------	------	------	------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

**SUMBER DATA DAN RUMAYAT PETA:**  
1. Data Geospasial Sektoral (DGS) Kabupaten Lombok Barat Tahun 2022  
2. Data Geospasial Sektoral (DGS) Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2022  
3. Perencanaan Tata Ruang Kabupaten Lombok Barat Tahun 2022  
4. Hasil Pengukuran Tahun 2022


Mengetahui,  
BUPATI LOMBOK BARAT  
FAUZAN KHALIL



PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK BARAT  
PROVINSI NUSANTARA BARAT


LAMPIRAN VI  
PERATURAN BUPATI LOMBOK BARAT  
NOMOR 13 TAHUN 2023  
TENTANG  
RENCANA DETAIL TATA RUANG  
KAWASAN GEOPARK RINJANI LOMBOK NARMADA LINGSAR  
TAHUN 2023 - 2043

PETA RENCANA STRUKTUR RUANG  
RENCANA JARINGAN PRASARANA LAINNYA



Proyeksi : Universal Transverse Mercator  
Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid UTM Zona 50S  
Datum Horizontal : Datum WGS 1984  
Datum Vertikal : Geoid EGM 2008

DIAGRAM LOKASI



KETERANGAN :

- |                              |                            |                          |
|------------------------------|----------------------------|--------------------------|
| <b>Ibu Kota Pemerintahan</b> | <b>Batas Administrasi</b>  | <b>Batas Perencanaan</b> |
| • Ibu Kota Kecamatan         | — Batas Kabupaten/Kota     | □ Batas WP               |
| • Ibu Kota Desa/Kelurahan    | - - - Batas Kecamatan      | - - - Batas SWP          |
| <b>Perairan</b>              | - - - Batas Desa/Kelurahan | □ Batas Blok             |
| — Badan Air                  |                            |                          |


RENCANA STRUKTUR RUANG  
Rencana Jaringan Prasarana Lainnya

- ▲ Simbol Evaluasi AHP
- ▲ Simbol Evaluasi Biotop
- Jalur Evaluasi Biotop
- Jalur Sepeda
- Jaringan Pipa

Perubahan Kode Lokasi

- SUMBER DATA DAN RIWAYAT PETA
1. Citra Satelit Resolusi Sangat Tinggi (CSRST) Periodisitas pemekaman Tahun 2017
  2. Data Geospasial Rujukan Teknikal dan Badan Informasi Geospasial (BIG), Tahun 2021
  3. RENCANA DETAIL TATA RUANG PERENCANAAN TAHUN 2020-2022
  4. Hasil Rencana Tahun 2020

Mengetahui,  
BUPATI LOMBOK BARAT  
FAUZAN KHALID



LAMPIRAN VIII  
 PERATURAN BUPATI LOMBOK BARAT  
 NOMOR 13 TAHUN 2023  
 TENTANG  
 RENCANA DETAIL TATA RUANG KAWASAN GEOPARK RINJANI-LOMBOK  
 NARMADA LINGSAR TAHUN 2023-2043

PROGRAM PEMANFAATAN RUANG PRIORITAS  
 KAWASAN GEOPARK RINJANI-LOMBOK NARMADA

No	Program Utama	Indikasi Program	Lokasi	Waktu dan Tahap Pelaksanaan								Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana		
				I		II			III	IV	V				
				2023	2024	2025	2026	2027	2028-2029	2030-2034	2035-2039			2040-2043	
A												Perwujudan Rencana Struktur Ruang			
I												Perwujudan Rencana Pengembangan Pusat Pelayanan			
1	Pengembangan fungsi dan pelayanan PPK sebagai pusat kegiatan akomodasi Pariwisata dan Agro	a	Penyusunan Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan (RTBL) atau Panduan Rancang Kota	SWP II.A pada Blok II.A.4									APBD Kab.	Dinas PUPR	
		b	Peremajaan kota dan revitalisasi fungsi kegiatan	SWP II.A pada Blok II.A.4										APBD Kab.	Dinas PUPR dan PERKIM
		c	Pengembangan kegiatan ekonomi dan sosial berskala nasional, regional, maupun kabupaten/kota/kawasan/SWP	SWP II.A pada Blok II.A.4										APBD Kab. APBD Prov. APBN Sumber pembiayaan lain yang sah	BP GEOPARK, BAPPEDA Prov, BAPPEDA Kab, Dinas PUPR Kab
2	Pengembangan fungsi dan peran SPPK	a	Pengembangan fasilitas sosial dan fasilitas umum berskala nasional, regional, maupun kabupaten/kota/kawasan/SWP	SWP II.B pada Blok II.B.11 dan SWP II.C pada Blok II.C.7									APBD Kab. APBD Prov. APBN Sumber pembiayaan lain yang sah	Kemen PUPR, Kemen ATR/BPN, Dinas PUPR Kab, BAPPEDA	
		b	Pengembangan kegiatan komersial perdagangan dan jasa skala SWP pada SPPK	SWP II.B pada Blok II.B.11 dan SWP II.C pada Blok II.C.7										APBD Kab. Sumber pembiayaan lain yang sah	Dinas PUPR Kab, BAPPEDA, PERKIM

No	Program Utama	Indikasi Program	Lokasi	Waktu dan Tahap Pelaksanaan								Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana		
				I		II			III	IV	V				
				2023	2024	2025	2026	2027	2028-2029	2030-2034	2035-2039			2040-2043	
3		c	Pengembangan perkantoran jasa skala SWP dan perdagangan pada SPPK	SWP II.B pada Blok II.B.11 dan SWP II.C pada Blok II.C.7									APBD Kab. Sumber pembiayaan lain yang sah	Dinas PUPR Kab, BAPPEDA, PERKIM	
		d	Pengembangan fasilitas sosial dan fasilitas umum skala SWP pada SPPK	SWP II.B pada Blok II.B.11 dan SWP II.C pada Blok II.C.7										APBD Kab. Sumber pembiayaan lain yang sah	Dinas PUPR Kab, BAPPEDA, PERKIM
		e	Penyusunan RTBL atau Panduan Rancang Kota untuk SPPK	SWP II.B pada Blok II.B.11 dan SWP II.C pada Blok II.C.7										APBD Kab. Sumber pembiayaan lain yang sah	Dinas PUPR Kab, BAPPEDA
	Pengembangan PPL	a	Pengembangan kegiatan komersial perdagangan dan jasa dan campuran sian mendukung kegiatan pertanian dan pariwisata pada PL Kelurahan	SWP II.A pada Blok II.A.8 dan Blok II.A.26; SWP II.B pada Blok II.B.1, Blok II.B.9, Blok II.B.13; SWP II.C pada Blok II.C.11, Blok II.C.12, Blok II.C.14										APBD Kab. Sumber pembiayaan lain yang sah	Dinas PUPR Kab, BAPPEDA
		b	Pengembangan sarana dan prasarana pendukung pariwisata dan pertanian pada PL Kelurahan	SWP II.A pada Blok II.A.8 dan Blok II.A.26; SWP II.B pada Blok II.B.1, Blok II.B.9, Blok II.B.13; SWP II.C pada Blok II.C.11, Blok II.C.12, Blok II.C.14										APBD Kab. Sumber pembiayaan lain yang sah	Dinas PUPR Kab, BAPPEDA
		c	Pengembangan fasilitas sosial dan fasilitas umum pada setiap PL Kelurahan	SWP II.A pada Blok II.A.8 dan Blok II.A.26; SWP II.B pada Blok II.B.1, Blok II.B.9, Blok II.B.13; SWP II.C pada Blok II.C.11, Blok II.C.12, Blok II.C.14										APBD Kab. Sumber pembiayaan lain yang sah	Dinas PUPR Kab, BAPPEDA
II	Perwujudan Rencana Jaringan Transportasi														



No	Program Utama	Indikasi Program	Lokasi	Waktu dan Tahap Pelaksanaan										Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
				I		II					III	IV	V		
				2023	2024	2025	2026	2027	2028-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2043			
		1	Peningkatan Kelas Jalan dari Lokal Primer menjadi Jalan Kolektor Sekunder	SWP II.A, SWP II.B, dan SWP II.C										APBD Kab. APBD Prov.	Dinas PUPR Prov, Dinas PUPR Kab
		2	Pengembangan dan pelebaran jalan kolektor sekunder dengan lebar minimal 7 meter	SWP II.A, SWP II.B, dan SWP II.C										APBD Kab. APBD Prov.	Dinas PUPR Prov, Dinas PUPR Kab
		3	Pembuatan bahu jalan disertai dengan pengaman konstruksi	SWP II.A, SWP II.B, dan SWP II.C										APBD Kab. APBD Prov.	Dinas PUPR Prov, Dinas PUPR Kab
		4	Peneliharaan jalan kolektor sekunder	SWP II.A, SWP II.B, dan SWP II.C										APBD Kab. APBD Prov.	Dinas PUPR Prov, Dinas PUPR Kab
		d	Perwujudan rencana jalan lokal primer												
		1	Peningkatan Kelas Jalan dari lingkungan menjadi Jalan lokal primer	SWP II.A, SWP II.B, dan SWP II.C										APBD Kab.	Dinas PUPR Kab
		2	Pengembangan dan pelebaran jalan lokal primer dengan lebar minimal 6 meter	SWP II.A, SWP II.B, dan SWP II.C										APBD Kab.	Dinas PUPR Kab
		3	Pembuatan bahu jalan disertai dengan pengaman konstruksi	SWP II.A, SWP II.B, dan SWP II.C										APBD Kab.	Dinas PUPR Kab
		4	Peneliharaan jalan lokal primer	SWP II.A, SWP II.B, dan SWP II.C										APBD Kab.	Dinas PUPR Kab
		e	Perwujudan rencana jalan lokal sekunder												
		1	Peneliharaan jalan lokal sekunder	SWP II.A										APBD Kab.	Dinas PUPR Kab
		f	Perwujudan rencana jalan lingkungan												
		1	Pengembangan dan pelebaran jalan lingkungan primer dengan lebar minimal 4-5 meter	SWP II.A, SWP II.B, dan SWP II.C										APBD Kab.	Dinas PUPR Kab
		2	Pengembangan dan pelebaran jalan lingkungan sekunder dengan lebar minimal 4-5 meter	SWP II.A, SWP II.B, dan SWP II.C										APBD Kab.	Dinas PUPR Kab
		3	Pembangunan jaringan jalan baru untuk jalan lingkungan primer dengan lebar minimal 4-5 meter	SWP II.A, SWP II.B, dan SWP II.C										APBD Kab.	Dinas PUPR Kab



No	Program Utama	Indikasi Program	Lokasi	Waktu dan Tahap Pelaksanaan										Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana			
				I		II					III	IV	V					
				2023	2024	2025	2026	2027	2028-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2043						
1	Perwujudan Rencana Jaringan Energi	a	Perwujudan infrastruktur pembangkitan listrik dan sarana pendukung															
		1	Peningkatan kapasitas pelayanan Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH)	SWP II.B pada Blok II.B.3; SWP II.C pada Blok II.C.1 dan Blok II.C.11													APBD Kab. APBD Prov. APBN	PLTMH Kab, PT. PLN
		2	Peningkatan kapasitas pelayanan Pembangkit Listrik Lainnya berupa Pembangkit Listrik Tenaga Sampah	SWP II.B pada Blok II.B.2 dan Blok II.B.19; SWP II.C pada Blok II.C.12.													APBN	PT. PLN
		b	Pembangunan jaringan transmisi tenaga listrik antar sistem berupa saluran udara tegangan tinggi (SUTT)	SWP II.A												APBD Kab. APBD Prov. APBN Sumber pembiayaan lain yang sah	PT. PLN, Kemen PUPR, Dinas PU Prov, DisPU Kab	
		c	Perwujudan jaringan distribusi tenaga listrik															
		1	Pembangunan jaringan distribusi tenaga listrik berupa saluran udara tegangan rendah (SUTR)	SWP II.A, SWP II.B, dan SWP II.C												APBD Kab. APBD Prov. APBN Sumber pembiayaan lain yang sah	PT. PLN, Kemen PUPR, Dinas PU Prov, DisPU Kab	
		2	Peningkatan ketersediaan daya listrik sesuai dengan kebutuhan dan tipe sarana umum melalui saluran distribusi lainnya	SWP II.A, SWP II.B, dan SWP II.C												APBN	PT. PLN	

No	Program Utama	Indikasi Program	Lokasi	Waktu dan Tahap Pelaksanaan								Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana			
				I		II			III	IV	V					
				2023	2024	2025	2026	2027	2028-2029	2030-2034	2035-2039			2040-2043		
		d	Pengembangan gardu listrik berupa gardu distribusi dengan kapasitas 500 KV	SWP II.A pada Blok II.A.2, Blok II.A.3, Blok II.A.4, Blok II.A.5, Blok II.A.7, Blok II.A.8, Blok II.A.9, Blok II.A.10, Blok II.A.13, Blok II.A.14, Blok II.A.16, Blok II.A.19, Blok II.A.21, Blok II.A.23, Blok II.A.24, Blok II.A.25, Blok II.A.26, Blok II.A.27, dan Blok II.A.28; SWP II.B pada Blok II.B.1, Blok II.B.3, Blok II.B.4, Blok II.B.9, Blok II.B.11, Blok II.B.13, Blok II.B.17, Blok II.B.18, Blok II.B.19, Blok II.B.21, dan Blok II.B.22; dan SWP II.C pada Blok II.C.1, Blok II.C.3, Blok II.C.5, Blok II.C.6, Blok II.C.7, Blok II.C.8, Blok II.C.9, Blok II.C.10, Blok II.C.12, Blok II.C.13, dan Blok II.C.15.											APBD Kab. APBD Prov. APBN Sumber pembiayaan lain yang sah	PT. PLN, Kemen PUPR, Dinas PU Prov, DisPU Kab
		e	Peningkatan jangkauan pelayanan listrik untuk masyarakat (100% teraliri/terlayani)	Seluruh SWP											APBD Kab. APBD Prov. APBN Sumber pembiayaan lain yang sah	PT. PLN, Kemen PUPR, Dinas PU Prov, DisPU Kab

No	Program Utama	Indikasi Program	Lokasi	Waktu dan Tahap Pelaksanaan										Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
				I		II			III	IV	V				
				2023	2024	2025	2026	2027	2028-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2043			
		f	Pengadaan sistem listrik digital (pra bayar/ pulsa) untuk pemasangan listrik baru	Kawasan Permukiman pada Seluruh SWP										APBN Sumber pembiayaan lain yang sah	PT. PLN
		g	Pemeliharaan dan perbaikan jaringan listrik di seluruh zona	Seluruh SWP										APBN	PT. PLN
		a	Perwujudan jaringan tetap												
		1	Pembangunan jaringan serat optik secara terpadu	SWP II.A, SWP II.B, dan SWP C										APBD Kab. Sumber pembiayaan lain yang sah	Diskominfo Kab, Dinas PUPR Kab, Swasta
		2	Pembangunan sentral telepon otomatis (STO)	SWP II.A pada Blok II.A.2										APBD Kab.	Diskominfo Kab, Dinas PUPR Kab
		b	Perwujudan jaringan bergerak seluler												
2	Perwujudan rencana jaringan telekomunikasi	1	Optimalisasi menara base transceiver station (BTS) untuk beberapa operator	SWP II.A pada Blok II.A.2, Blok II.A.6, Blok II.A.11, Blok II.A.14, Blok II.A.19, Blok II.A.21, Blok II.A.24, dan Blok II.A.28; SWP II.B pada Blok II.B.6, Blok II.B.12, Blok II.B.16, dan Blok II.B.17; SWP II.C pada Blok II.C.1, Blok II.C.7, dan Blok II.C.12.										APBD Kab. APBD Prov. APBN	Diskominfo Kab, PT. Telkom Indonesia
		c	Pembangunan jaringan telekomunikasi baru dengan sistem infrastruktur terpadu/bersama bawah tanah	Seluruh SWP										APBD Kab.	PT. Telkom Indonesia, Kemen PUPR, Dinas PUPR Prov, Dinas PUPR Kab



No	Program Utama	Indikasi Program	Lokasi	Waktu dan Tahap Pelaksanaan									Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	
				I		II					III	IV			V
				2023	2024	2025	2026	2027	2028-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2043			
		a	Pengembangan unit air baku												
		1	pembangunan bangunan pengambil air baku										APBD Kab. APBD Prov.	Dinas PUPR Prov, Dinas PUPR Kab	
		2	Pengembangan jaringan transmisi air baku										APBD Kab. APBD Prov.	Dinas PUPR Prov, Dinas PUPR Kab	
		b	Pengembangan unit produksi												
		1	Pengembangan instalasi produksi										APBD Kab. APBN	PDAM, Dinas PUPR Kab	
		2	Pembangunan bangunan penampung air										APBD Kab. APBD Prov. APBN	PDAM, Kemen PUPR, Dinas PUPR Kab	
		3	Pengembangan jaringan transmisi air minum										APBD Kab. APBN	PDAM, Dinas PUPR Kab	
		c	Pengembangan unit distribusi berupa jaringan distribusi pembagi										APBD Kab. APBN	PDAM, Dinas PUPR Kab	
		d	Peningkatan pelayanan dan kapasitas air bersih perkotaan (target 100 % masyarakat terlayani)										APBD Kab. APBN	PDAM, Dinas PUPR Kab	
			Perwujudan bukan jaringan perpipaan												
		a	Pembangunan terminal air										APBD Kab. APBN	PDAM, Dinas PUPR Kab	
		b	Pembangunan penangkap mata air										APBD Kab. APBD Prov. APBN	PDAM, Kemen PUPR, Dinas PUPR Kab	



No	Program Utama	Indikasi Program	Lokasi	Waktu dan Tahap Pelaksanaan								Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	
				I		II				III	IV			V
				2023	2024	2025	2026	2027	2028-2029	2030-2034	2035-2039			2040-2043
		Pengadaan tong/ tempat sampah individual secara terpisah (Organik, Non Organik, B3/Kaleng dan Kaca) di setiap bangunan	Seluruh SWP										APBD Kab. Sumber pembiayaan lain yang sah	Dinas PUPR Kab dan Dinas LH Kab
		Penambahan dan penentuan jumlah tong sampah di koridor jalan utama (arteri dan kolektor) sesuai dengan kapasitas dan desain trotoar (untuk pengguna jalan) dan bukan untuk pemilik toko	Koridor Jalan Kolektor di seluruh SWP										APBD Kab. Sumber pembiayaan lain yang sah	Dinas PUPR Kab dan Dinas LH Kab
		Pengadaan gerobak sampah dengan volume 1 m3	Seluruh SWP										APBD Kab. Sumber pembiayaan lain yang sah	Dinas PUPR Kab dan Dinas LH Kab
	d	Pengadaan Tempat Pembuangan Sampah Sementara (TPS) truk container dalam setiap kelompok perumahan dengan volume 10 m3	SWP II.A pada Blok II.A.4, Blok II.A.5, Blok II.A.8, Blok II.A.16, Blok II.A.18, Blok II.A.21, Blok II.A.26, dan Blok II.A.28; SWP II.B pada Blok II.B.3, Blok II.B.5, Blok II.B.10, Blok II.B.11, Blok II.B.16, Blok II.B.19, Blok II.B.21, dan Blok II.B.22; dan SWP II.C pada Blok II.C.4, Blok II.C.5, Blok II.C.8, Blok II.C.9, Blok II.C.12, Blok II.C.14, dan Blok II.C.15										APBD Kab. Sumber pembiayaan lain yang sah	Dinas PUPR Kab dan Dinas LH Kab
	e	Pengadaan truk sampah terbuka dengan volume 7 m3	Seluruh SWP										APBD Kab.	Dinas PUPR Kab dan Dinas LH Kab
	f	Pengaktifan Bank Sampah di setiap SWP	Masing-masing SWP										APBD Kab. Sumber pembiayaan lain yang sah	Dinas PUPR Kab dan Dinas LH Kab

No	Program Utama	Indikasi Program	Lokasi	Waktu dan Tahap Pelaksanaan										Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	
				I		II				III	IV	V				
				2023	2024	2025	2026	2027	2028-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2043				
		g	Perbaikan sistem pengangkutan sampah di kawasan perdagangan dan jasa (komersil)											APBD Kab. Sumber pembiayaan lain yang sah	Dinas PUPR Kab dan Dinas LH Kab	
		h	Membangun komunitas masyarakat yang peduli lingkungan											APBD Kab. Sumber pembiayaan lain yang sah	Dinas PUPR Kab dan Dinas LH Kab	
7	Perwujudan rencana jaringan drainase	a	Pembangunan sistem saluran drainase pada suatu daerah tangkapan atau catchment area											APBD Kab. APBD Prov. APBN	Kemen KLHK, Dinas LHK Prov, Dinas PUPR Kab	
		b	Pembangunan sistem jaringan drainase yang terhierarki													
		1	Saluran drainase primer	SWP II.A, SWP II.B, dan SWP II.C											APBD Kab. APBD Prov. APBN	Kemen PUPR, Dinas PUPR Prov/ Kab
		2	Saluran drainase sekunder	SSWP II.A, SWP II.B, dan SWP II.C											APBD Kab. APBD Prov.	Dinas PUPR Prov/ Kab
		3	Saluran drainase tersier	SWP II.A, SWP II.B, dan SWP II.C											APBD Kab.	Dinas PUPR Kab
		c	Pembangunan sistem jaringan drainase tertutup dengan sistem infrastruktur terpadu/bersama bawah tanah	SWP II.A, SWP II.B, dan SWP II.C											APBD Kab. APBD Prov. APBN	Kemen PUPR, Dinas PUPR Prov/ Kab
		d	Pembangunan sistem jaringan drainase terbuka	SWP II.A, SWP II.B, dan SWP II.C											APBD Kab. APBD Prov. APBN	Kemen PUPR, Dinas PUPR Prov/ Kab

No	Program Utama	Indikasi Program	Lokasi	Waktu dan Tahap Pelaksanaan										Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
				I		II					III	IV	V		
				2023	2024	2025	2026	2027	2028-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2043			
		e	Perbaiki dan normalisasi saluran drainase yang sudah ada di lingkungan perumahan dan permukiman											APBD Kab.	Dinas PUPR Kab
		f	Operasionalisasi dan pemeliharaan/perawatan berkala terhadap sistem saluran drainase											APBD Kab. APBD Prov. APBN	Kemen PUPR, Dinas PUPR Prov/Kab
		g	Meminimalisir jumlah titik banjir/genangan dengan penerapan konsep pembuatan resapan biopori atau Rain Water Harvesting											APBD Kab. APBD Prov.	Dinas PUPR Prov/Kab
8	Pervujudan rencana jaringan prasarana lainnya	a	Penetapan dan pembangunan jalur evakuasi bencana dengan memanfaatkan jaringan jalan											APBD Kab. APBD Prov.	BPBD Prov, BPBD Kab
		b	Pembuatan rambu-rambu petunjuk evakuasi											APBD Kab. APBD Prov.	BPBD Prov, BPBD Kab
		c	Penataan tempat evakuasi sementara											APBD Kab. APBD Prov.	BPBD Prov, BPBD Kab

No	Program Utama	Indikasi Program	Lokasi	Waktu dan Tahap Pelaksanaan										Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana		
				I		II				III	IV	V					
				2023	2024	2025	2026	2027	2028-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2043					
		d	Penataan tempat evakuasi akhir												APBD Kab. APBD Prov.	BPBD Prov, BPBD Kab	
		e	Pengadaan peralatan kebencanaan												APBD Kab. APBD Prov.	BPBD Prov, BPBD Kab	
		f	Penetapan jalur sepeda di jalan kolektor sekunder mengikuti pola jaringan jalan dan pejalan kaki dengan lebar minimal 2 meter dan 1 arah												APBD Kab.	Dinas PUPR Kab	
		g	Penataan dan penanda jalur pesepeda sebagai elemen pembatas dan pengaman (barrier)												APBD Kab.	Dinas PUPR Kab	
		h	Optimalisasi dan pembangunan jaringan pejalan kaki dengan lebar minimal 1 meter												APBD Kab.	Dinas PUPR Kab	
<b>B</b>		Perwujudan Rencana Pola Ruang															
<b>I</b>		Perwujudan Zona Lindung															
	1	Perwujudan Zona Hutan Lindung (HL)	a	Penetapan dan penetapan batas Hutan Lindung dengan wilayah sekitar												APBD Kab. APBD Prov. APBN	Kementerian LHK, Dinas LHK Prov dan Dinas LH Kab
			b	Rehabilitasi dan pemantapan fungsi hutan lindung													APBD Kab. APBD Prov. APBN

No	Program Utama	Indikasi Program	Lokasi	Waktu dan Tahap Pelaksanaan						Sumber Perencanaan	Instansi Pelaksana										
				I		II			III			IV	V								
				2023	2024	2025	2026	2027	2028-2029			2030-2034	2035-2039	2040-2043							
2	Perwujudan Zona Perlindungan Setempat (PS)	a	Penetapan dan penegakan batas-batas (garis) sempadan sungai minimal 50 meter untuk sungai besar, dan 15 meter untuk sungai kecil																	APBD Kab. APBD Prov.	Dinas PUPR Prov/ Kab dan BAPPEDA Kab

No	Program Utama	Indikasi Program	Lokasi	Waktu dan Tahap Pelaksanaan							Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana		
				I		II			III	IV			V	
				2023	2024	2025	2026	2027	2028-2029	2030-2034			2035-2039	2040-2043
		b	Rehabilitasi fungsi lindung pada area sempadan sungai	SWP II.A pada Blok II.A.9, Blok II.A.10, Blok II.A.18, Blok II.A.19, Blok II.A.20, dan Blok II.A.21; SWP II.B pada Blok II.B.2, Blok II.B.3, Blok II.B.4, Blok II.B.5, Blok II.B.6, Blok II.B.13, Blok II.B.14, Blok II.B.15, Blok II.B.18, Blok II.B.19, Blok II.B.20, Blok II.B.21, dan Blok II.B.22; dan SWP II.C pada Blok II.C.1, Blok II.C.2, Blok II.C.3, Blok II.C.4, Blok II.C.5, Blok II.C.6, Blok II.C.7, Blok II.C.8, Blok II.C.9, Blok II.C.10, Blok II.C.11, Blok II.C.12, Blok II.C.13, Blok II.C.14, dan Blok II.C.15.									APBD Kab. APBD Prov.	Dimas PUPR Prov/ Kab dan BAPPEDA Kab

No	Program Utama	Indikasi Program	Lokasi	Waktu dan Tahap Pelaksanaan							Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana		
				I		II			III	IV			V	
				2023	2024	2025	2026	2027	2028-2029	2030-2034			2035-2039	2040-2043
		c	Relokasi bangunan liar yang ada di sempadan sungai	SWP II.A pada Blok II.A.9, Blok II.A.10, Blok II.A.18, Blok II.A.19, Blok II.A.20, dan Blok II.A.21; SWP II.B pada Blok II.B.2, Blok II.B.3, Blok II.B.4, Blok II.B.5, Blok II.B.6, Blok II.B.13, Blok II.B.14, Blok II.B.15, Blok II.B.18, Blok II.B.19, Blok II.B.20, Blok II.B.21, dan Blok II.B.22; dan SWP II.C pada Blok II.C.1, Blok II.C.2, Blok II.C.3, Blok II.C.4, Blok II.C.5, Blok II.C.6, Blok II.C.7, Blok II.C.8, Blok II.C.9, Blok II.C.10, Blok II.C.11, Blok II.C.12, Blok II.C.13, Blok II.C.14, dan Blok II.C.15.									APBD Kab. APBD Prov.	Dinas PUPR Prov/Kab dan Dinas LHK Kabupaten

No	Program Utama	Indikasi Program	Lokasi	Waktu dan Tahap Pelaksanaan							Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana		
				I		II			III	IV			V	
				2023	2024	2025	2026	2027	2028-2029	2030-2034			2035-2039	2040-2043
		d	Penataan dan reboisasi sempadan sungai	SWP II.A pada Blok II.A.9, Blok II.A.10, Blok II.A.18, Blok II.A.19, Blok II.A.20, dan Blok II.A.21; SWP II.B pada Blok II.B.2, Blok II.B.3, Blok II.B.4, Blok II.B.5, Blok II.B.6, Blok II.B.13, Blok II.B.14, Blok II.B.15, Blok II.B.18, Blok II.B.19, Blok II.B.20, Blok II.B.21, dan Blok II.B.22; dan SWP II.C pada Blok II.C.1, Blok II.C.2, Blok II.C.3, Blok II.C.4, Blok II.C.5, Blok II.C.6, Blok II.C.7, Blok II.C.8, Blok II.C.9, Blok II.C.10, Blok II.C.11, Blok II.C.12, Blok II.C.13, Blok II.C.14, dan Blok II.C.15.									APBD Kab. APBD Prov.	Diras PUPR Kab, DLHK Kab dan BAPPEDA Kab

No	Program Utama	Indikasi Program	Lokasi	Waktu dan Tahap Pelaksanaan							Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana		
				I		II			III	IV			V	
				2023	2024	2025	2026	2027	2028-2029	2030-2034			2035-2039	2040-2043
		e	Penetapan dan penegasan batas-batas (garis) sempadan mata air seluas 200 meter dari titik mata air	SWP II.A pada Blok II.A.9, Blok II.A.10, Blok II.A.18, Blok II.A.19, Blok II.A.20, dan Blok II.A.21; SWP II.B pada Blok II.B.2, Blok II.B.3, Blok II.B.4, Blok II.B.5, Blok II.B.6, Blok II.B.13, Blok II.B.14, Blok II.B.15, Blok II.B.18, Blok II.B.19, Blok II.B.20, Blok II.B.21, dan Blok II.B.22; dan SWP II.C pada Blok II.C.1, Blok II.C.2, Blok II.C.3, Blok II.C.4, Blok II.C.5, Blok II.C.6, Blok II.C.7, Blok II.C.8, Blok II.C.9, Blok II.C.10, Blok II.C.11, Blok II.C.12, Blok II.C.13, Blok II.C.14, dan Blok II.C.15.									APBD Kab.	Dinas PUPR Kab dan BAPPEDA Kab, Dinas LH

No	Program Utama	Indikasi Program	Lokasi	Waktu dan Tahap Pelaksanaan							Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana		
				I		II			III	IV			V	
				2023	2024	2025	2026	2027	2028-2029	2030-2034			2035-2039	2040-2043
		f	Rehabilitasi fungsi lindung pada area sempadan mata air	SWP II.A pada Blok II.A.9, Blok II.A.10, Blok II.A.18, Blok II.A.19, Blok II.A.20, dan Blok II.A.21; SWP II.B pada Blok II.B.2, Blok II.B.3, Blok II.B.4, Blok II.B.5, Blok II.B.6, Blok II.B.13, Blok II.B.14, Blok II.B.15, Blok II.B.18, Blok II.B.19, Blok II.B.20, Blok II.B.21, dan Blok II.B.22; dan SWP II.C pada Blok II.C.1, Blok II.C.2, Blok II.C.3, Blok II.C.4, Blok II.C.5, Blok II.C.6, Blok II.C.7, Blok II.C.8, Blok II.C.9, Blok II.C.10, Blok II.C.11, Blok II.C.12, Blok II.C.13, Blok II.C.14, dan Blok II.C.15.									APBD Kab.	Dinas PUPR Kab dan BAPPEDA Kab, Dinas LH

No	Program Utama	Indikasi Program	Lokasi	Waktu dan Tahap Pelaksanaan							Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana		
				I		II			III	IV			V	
				2023	2024	2025	2026	2027	2028-2029	2030-2034			2035-2039	2040-2043
		g	Penataan dan reboisasi sempadan mata air	SWP II.A pada Blok II.A.9, Blok II.A.10, Blok II.A.18, Blok II.A.19, Blok II.A.20, dan Blok II.A.21; SWP II.B pada Blok II.B.2, Blok II.B.3, Blok II.B.4, Blok II.B.5, Blok II.B.6, Blok II.B.13, Blok II.B.14, Blok II.B.15, Blok II.B.18, Blok II.B.19, Blok II.B.20, Blok II.B.21, dan Blok II.B.22; dan SWP II.C pada Blok II.C.1, Blok II.C.2, Blok II.C.3, Blok II.C.4, Blok II.C.5, Blok II.C.6, Blok II.C.7, Blok II.C.8, Blok II.C.9, Blok II.C.10, Blok II.C.11, Blok II.C.12, Blok II.C.13, Blok II.C.14, dan Blok II.C.15.									APBD Kab.	Dinas PUPR Kab dan BAPPEDA Kab, Dinas LH

No	Program Utama	Indikasi Program	Lokasi	Waktu dan Tahap Pelaksanaan								Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana		
				I		II			III	IV	V				
				2023	2024	2025	2026	2027	2028-2029	2030-2034	2035-2039			2040-2043	
		h	Relokasi bangunan liar yang ada di sempadan mata air	SWP II.A pada Blok II.A.9, Blok II.A.10, Blok II.A.18, Blok II.A.19, Blok II.A.20, dan Blok II.A.21; SWP II.B pada Blok II.B.2, Blok II.B.3, Blok II.B.4, Blok II.B.5, Blok II.B.6, Blok II.B.13, Blok II.B.14, Blok II.B.15, Blok II.B.18, Blok II.B.19, Blok II.B.20, Blok II.B.21, dan Blok II.B.22; dan SWP II.C pada Blok II.C.1, Blok II.C.2, Blok II.C.3, Blok II.C.4, Blok II.C.5, Blok II.C.6, Blok II.C.7, Blok II.C.8, Blok II.C.9, Blok II.C.10, Blok II.C.11, Blok II.C.12, Blok II.C.13, Blok II.C.14, dan Blok II.C.15.										APBD Kab.	Dinas PUPR Kab dan BAPPEDA Kab, Dinas LH

No	Program Utama	Indikasi Program	Lokasi	Waktu dan Tahap Pelaksanaan										Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	
				I		II					III	IV	V			
				2023	2024	2025	2026	2027	2028-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2043				
		f	Penegakan hukum pada pelanggaran alih fungsi sempadan mata air												APBD Kab.	Dinas PUPR Kab dan BAPPEDA Kab, Dinas LH

No	Program Utama	Indikasi Program	Lokasi	Waktu dan Tahap Pelaksanaan								Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana		
				I		II			III	IV	V				
				2023	2024	2025	2026	2027	2028-2029	2030-2034	2035-2039			2040-2043	
		g	Pengamanan dan penataan Zona Perlindungan Setempat sebagai RTH	SWP II.A pada Blok II.A.9, Blok II.A.10, Blok II.A.18, Blok II.A.19, Blok II.A.20, dan Blok II.A.21; SWP II.B pada Blok II.B.2, Blok II.B.3, Blok II.B.4, Blok II.B.5, Blok II.B.6, Blok II.B.13, Blok II.B.14, Blok II.B.15, Blok II.B.18, Blok II.B.19, Blok II.B.20, Blok II.B.21, dan Blok II.B.22; dan SWP II.C pada Blok II.C.1, Blok II.C.2, Blok II.C.3, Blok II.C.4, Blok II.C.5, Blok II.C.6, Blok II.C.7, Blok II.C.8, Blok II.C.9, Blok II.C.10, Blok II.C.11, Blok II.C.12, Blok II.C.13, Blok II.C.14, dan Blok II.C.15.										APBD Kab.	Dinas PUPR Kab, Dinas LH Kab, Perkim dan BAPPEDA Kab
3	Perwujudan Zona Ruang Terbuka Hijau (RTH)	a	Pembangunan Sub-Zona Taman Kecamatan (RTH-3)	SWP II.C pada Blok II.C.6 dan Blok II.C.8										APBD Kab.	Dinas PUPR Kab, Dinas LH Kab, Perkim dan BAPPEDA Kab
		b	Pembangunan Sub-Zona Taman Kelurahan (RTH-4)	SWP II.A pada Blok II.A.1, Blok II.A.12, Blok II.A.17, Blok II.A.18, dan Blok II.A.28; SWP II.B pada Blok II.B.11, Blok II.B.19, dan Blok II.B.22; dan SWP II.C pada Blok II.C.3, Blok II.C.4, Blok II.C.5, Blok II.C.7, Blok II.C.10, Blok II.C.13, Blok											APBD Kab.

No	Program Utama	Indikasi Program	Lokasi	Waktu dan Tahap Pelaksanaan								Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	
				I		II			III	IV	V			
				2023	2024	2025	2026	2027	2028-2029	2030-2034	2035-2039			2040-2043
			II.C.14, dan Blok II.C.15.											
c	Pembangunan Sub-Zona Taman RW (RTH-5)		SWP II.A pada Blok II.A.4, Blok II.A.6, Blok II.A.8, Blok II.A.9, Blok II.A.14, Blok II.A.16, Blok II.A.17, Blok II.A.18, Blok II.A.19, Blok II.A.21, Blok II.A.22, Blok II.A.23, Blok II.A.24, Blok II.A.25, Blok II.A.27, dan Blok II.A.28; SWP II.B pada Blok II.B.1, Blok II.B.6, Blok II.B.8, Blok II.B.9, Blok II.B.13, Blok II.B.18, Blok II.B.19, Blok II.B.20; dan Blok II.B.21; dan SWP II.C pada Blok II.C.1, Blok II.C.5, Blok II.C.6, Blok II.C.8, Blok II.C.9, Blok II.C.12, Blok II.C.13, dan Blok II.C.14.									APBD Kab.	Dinas PUPR Kab, Dinas LH Kab, Perkim dan BAPPEDA Kab	

No	Program Utama	Indikasi Program	Lokasi	Waktu dan Tahap Pelaksanaan								Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	
				I		II			III	IV	V			
				2023	2024	2025	2026	2027	2028-2029	2030-2034	2035-2039			2040-2043
		d	Pembangunan Sub-Zona Taman RT (RTH-6)										APBD Kab.	Dinas PUPR Kab, Dinas LH Kab, Perkim dan BAPPEDA Kab
		e	Pengembangan Sub-Zona Pemakaman (RTH-7)										APBD Kab.	Dinas PUPR Kab, Dinas LH Kab, Perkim dan BAPPEDA Kab
		f	Pengembangan Sub-Zona Jalur Hijau (RTH-8)										APBD Kab.	Dinas PUPR Kab, Dinas LH Kab, Perkim dan BAPPEDA Kab
		a	Perwujudan Sub-Zona Taman Wisata Alam (TWA)											
4	Perwujudan Zona Konservasi (KS)	1	Penetapan dan penegasan Batas Taman Wisata Alam Suranadi										APBD Kab. APBD Prov. APBN	Kementerian LHK, Dinas LHK Prov dan Dinas LH Kab, DisPar Kab

No	Program Utama	Indikasi Program	Lokasi	Waktu dan Tahap Pelaksanaan							Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana		
				I		II			III	IV			V	
				2023	2024	2025	2026	2027	2028-2029	2030-2034			2035-2039	2040-2043
			II.C.14, dan Blok II.C.15											
		2	Rehabilitasi dan pematapan fungsi kawasan Taman Wisata Alam Taman Suranadi										APBD Kab. APBD Prov. APBN	Kementerian LHK, Dinas LHK Prov dan Dinas LH Kab, DisPar Kab
		3	Pengkajian Pemanfaatan Taman Wisata Alam Suranadi bagi kepentingan Parwisata										APBD Kab. APBD Prov. APBN	Kementerian LHK, Dinas LHK Prov dan Dinas LH Kab, DisPar Kab
5	Perwujudan Zona Lindung Geologi (LGE)	a	Perwujudan Sub-Zona Keunikan Batuan dan Fosil (LGE-1)											
		1	Revitalisasi dan konservasi lahan Punican Charcoal										APBD Kab. APBD Prov. APBN	BP Geopark, Dinas ESDM Prov dan BAPPEDA Kab Dinas LHK Prov
		2	Penetapan dan penegasan Batas Lindung Geologi										APBD Kab. APBD Prov. APBN	BP Geopark, Dinas ESDM Prov dan BAPPEDA Kab Dinas LHK Prov
		3	Pengkajian Fungsi Sub-Zona Keunikan Batuan dan Fosil (LGE-1) bagi pendidikan dan pariwisata										APBD Kab. APBD Prov. APBN	BP Geopark, Dinas ESDM Prov dan BAPPEDA Kab Dinas LHK Prov
6	Perwujudan Zona Cagar Budaya (CB)	a	Konservasi peninggalan-peninggalan cagar budaya										APBD Kab. APBD Prov.	DisPar Prov, DisPar Kab, Dinas PUPR Kab



No	Program Utama	Indikasi Program	Lokasi	Waktu dan Tahap Pelaksanaan							Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana			
				I		II			III	IV			V		
				2023	2024	2025	2026	2027	2028-2029	2030-2034			2035-2039	2040-2043	
		1	Penetapan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LCP2B)	SWP II.A pada Blok II.A.1, Blok II.A.2, Blok II.A.3, Blok II.A.5, Blok II.A.6, Blok II.A.7, Blok II.A.8, Blok II.A.9, Blok II.A.10, Blok II.A.11, Blok II.A.12, Blok II.A.13, Blok II.A.14, Blok II.A.15, Blok II.A.16, Blok II.A.17, Blok II.A.18, Blok II.A.19, Blok II.A.20, Blok II.A.21, Blok II.A.22, Blok II.A.23, Blok II.A.24, Blok II.A.25, Blok II.A.26, Blok II.A.27, dan Blok II.A.28; SWP II.B pada Blok II.B.1, Blok II.B.2, Blok II.B.3, Blok II.B.4, Blok II.B.5, Blok II.B.6, Blok II.B.7, Blok II.B.8, Blok II.B.9, Blok II.B.10, Blok II.B.11, Blok II.B.12, Blok II.B.13, Blok II.B.14, Blok II.B.15, Blok II.B.16, Blok II.B.17, Blok II.B.18, Blok II.B.19, Blok II.B.20, Blok II.B.21, dan Blok II.B.22; dan SWP II.C pada Blok II.C.1, Blok II.C.2, Blok II.C.3, Blok II.C.4, Blok II.C.5, Blok II.C.6, Blok II.C.8, Blok II.C.9, Blok II.C.10, Blok II.C.11, Blok II.C.12, Blok										APBD Kab.	Dinas Pertanian dan Peternakan Kab, BAPPEDA Kab



No	Program Utama	Indikasi Program	Lokasi	Waktu dan Tahap Pelaksanaan							Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	
				I		II			III	IV			V
				2023	2024	2025	2026	2027	2028-2029	2030-2034			2035-2039
		2	Pengembangan industri pengolahan hasil pertanian  SWP II.A pada Blok II.A.1, Blok II.A.2, Blok II.A.3, Blok II.A.5, Blok II.A.6, Blok II.A.7, Blok II.A.8, Blok II.A.9, Blok II.A.10, Blok II.A.11, Blok II.A.12, Blok II.A.13, Blok II.A.14, Blok II.A.15, Blok II.A.16, Blok II.A.17, Blok II.A.18, Blok II.A.19, Blok II.A.20, Blok II.A.21, Blok II.A.22, Blok II.A.23, Blok II.A.24, Blok II.A.25, Blok II.A.26, Blok II.A.27, dan Blok II.A.28; SWP II.B pada Blok II.B.1, Blok II.B.2, Blok II.B.3, Blok II.B.4, Blok II.B.5, Blok II.B.6, Blok II.B.7, Blok II.B.8, Blok II.B.9, Blok II.B.10, Blok II.B.11, Blok II.B.12, Blok II.B.13, Blok II.B.14, Blok II.B.15, Blok II.B.16, Blok II.B.17, Blok II.B.18, Blok II.B.19, Blok II.B.20, Blok II.B.21, dan Blok II.B.22; dan SWP II.C pada Blok II.C.1, Blok II.C.2, Blok II.C.3, Blok II.C.4, Blok II.C.5, Blok II.C.6, Blok II.C.8, Blok II.C.9, Blok II.C.10, Blok II.C.11, Blok II.C.12, Blok									APBD Kab.	Dinas Pertanian dan Peternakan Kab, Disperindag kab



No	Program Utama	Indikasi Program	Lokasi	Waktu dan Tahap Pelaksanaan							Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	
				I		II			III	IV			V
				2023	2024	2025	2026	2027	2028-2029	2030-2034			2035-2039
		I	Pengembangan Sub-Zona Perkebunan (P-3) dengan komoditas kopi dan coklat (kakao), rambutan, gula aren, manggis dan durian  SWP II.A pada Blok II.A.2, Blok II.A.3, Blok II.A.9, Blok II.A.13, Blok II.A.17, Blok II.A.18, Blok II.A.19, Blok II.A.20, Blok II.A.21, Blok II.A.22, Blok II.A.23, dan Blok II.A.28; SWP II.B pada Blok II.B.1, Blok II.B.3, Blok II.B.4, Blok II.B.5, Blok II.B.6, Blok II.B.7, Blok II.B.8, Blok II.B.9, Blok II.B.10, Blok II.B.11, Blok II.B.16, Blok II.B.17, Blok II.B.18, Blok II.B.19, Blok II.B.20, Blok II.B.21, dan Blok II.B.22; dan SWP II.C pada Blok II.C.1, Blok II.C.2, Blok II.C.3, Blok II.C.4, Blok II.C.5, Blok II.C.6, Blok II.C.7, Blok II.C.8, Blok II.C.9, Blok II.C.10, Blok II.C.11, Blok II.C.12, Blok II.C.13, Blok II.C.14, dan Blok II.C.15.									APBD Kab.	Dinas Pertanian dan Peternakan Kab



No	Program Utama	Indikasi Program	Lokasi	Waktu dan Tahap Pelaksanaan										Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	
				I		II					III	IV	V			
				2023	2024	2025	2026	2027	2028-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2043				
		1	Pengembangan zona peternakan dengan komoditas pasar lokal dan export												APBD Kab.	Dinas Pertanian dan Peternakan Kab, BAPPEDA Kab
		2	Pengembangan industri pengolahan hasil peternakan												APBD Kab.	Dinas Pertanian dan Peternakan Kab, Disperindag kab
2	Perwujudan Zona Perikanan (IK)	a	Pengembangan Sub-Zona Perikanan Budidaya (IK-2) dengan komoditas pasar lokal dan export												APBD Kab.	DKP Kab, BAPPEDA Kab
		b	Peningkatan Sumberdaya Manusia dalam mendukung pengembangan perikanan												APBD Kab.	DKP Kab, BAPPEDA Kab

No	Program Utama	Indikasi Program	Lokasi	Waktu dan Tahap Pelaksanaan									Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	
				I		II				III	IV	V			
				2023	2024	2025	2026	2027	2028-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2043			
		c	Pengembangan industri pengolahan hasil perikanan											APBD Kab.	DKP Kab, BAPPEDA Kab
3	Perwujudan Zona Kawasan Peruntukan Industri (KPI)	a	Perizinan untuk pengembangan zona industri dalam mendukung pertanian											APBD Kab.	Dinas Perindustrian, BAPPEDA dan Dinas Pertanian, Swasta
		b	Pengembangan Pusat Inovasi dan Riset											APBD Kab.	Dinas Perindustrian, BAPPEDA dan Dinas Pertanian, Swasta
		c	Pengembangan industri pengolahan hasil pertanian											APBD Kab.	Dinas Perindustrian, BAPPEDA dan Dinas Pertanian, Swasta
		d	Pengembangan Pergudangan dalam kawasan industri											APBD Kab.	Dinas Perindustrian, BAPPEDA dan Dinas Pertanian, Swasta



No	Program Utama	Indikasi Program	Lokasi	Waktu dan Tahap Pelaksanaan								Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	
				I		II			III	IV	V			
				2023	2024	2025	2026	2027	2028-2029	2030-2034	2035-2039			2040-2043
		6	Membangun Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) dan Perguruan Tinggi (PT) yang memiliki jurusan Pertanian, Perkebunan, Perikanan dan Perindustrian	Sekuruh SWP									APBD Kab.	Kemendikbud, Dinas Pendidikan Kab/Prov, Kemenperin, Disperindag Kab/Prov
		7	Meningkatkan pelayanan industri pertanian dan perikanan dengan ramah, bersahabat, informatif yang mencerminkan Budaya melalui pelatihan	Sekuruh SWP									APBD Kab.	Kemenperin, Disperindag Kab/Prov
		8	Pengembangan RTH pada Zona Kawasan Peruntukan Industri berupa penyediaan RTH maksimal sebesar 30%	SWP II.A pada Blok II.A.2, Blok II.A.18, dan Blok II.A.26; dan SWP II.B pada Blok II.B.12 dan Blok II.B.13.									APBD Kab.	Kemenperin, Disperindag Kab/Prov, Dinas LH Kab
4	Perwujudan Zona Pariwisata (W)	a	Inventarisasi lahan dan sosialisasi penataan Zona Pariwisata	SWP II.A pada Blok II.A.13 dan Blok II.A.28; SWP II.B pada Blok II.B.2, Blok II.B.10, Blok II.B.11, Blok II.B.12, Blok II.B.17, dan Blok II.B.21; dan SWP II.C pada Blok II.C.4, Blok II.C.5, Blok II.C.12, dan Blok II.C.15.									APBD Prov. APBD Kab.	Dispar Kab/Prov, /Dinas LH dan Pertanahan Kab
		b	Perencanaan detail fasilitas pariwisata	SWP II.A pada Blok II.A.13 dan Blok II.A.28; SWP II.B pada Blok II.B.2, Blok II.B.10, Blok II.B.11, Blok II.B.12, Blok II.B.17, dan Blok II.B.21; dan SWP II.C pada Blok II.C.4, Blok II.C.5, Blok II.C.12, dan Blok II.C.15.									APBD Prov.	Dispar Kab/Prov

No	Program Utama	Indikasi Program	Lokasi	Waktu dan Tahap Pelaksanaan							Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana		
				I		II			III	IV			V	
				2023	2024	2025	2026	2027	2028-2029	2030-2034			2035-2039	2040-2043
		c	Perencanaan detail infrastruktur zona pariwisata	SWP II.A pada Blok II.A.13 dan Blok II.A.28; SWP II.B pada Blok II.B.2, Blok II.B.10, Blok II.B.11, Blok II.B.12, Blok II.B.17, dan Blok II.B.21; dan SWP II.C pada Blok II.C.4, Blok II.C.5, Blok II.C.12, dan Blok II.C.15.									APBD Prov.	Dispar Kab/Prov
		d	Pembangunan detail infrastruktur zona pariwisata	SWP II.A pada Blok II.A.13 dan Blok II.A.28; SWP II.B pada Blok II.B.2, Blok II.B.10, Blok II.B.11, Blok II.B.12, Blok II.B.17, dan Blok II.B.21; dan SWP II.C pada Blok II.C.4, Blok II.C.5, Blok II.C.12, dan Blok II.C.15.									APBD Kab. APBD Prov. APBN	Dispar Kab/Prov Kemenparekraf
		c	Pengembangan Zona Pariwisata alam berbasis geopark										APBD Kab. APBD Prov. Sumber pembiayaan lain yang sah	Dispar Kab/Prov, BGP Rinjani- Lombok
			Pengembangan Zona Wisata Geopark	SWP II.B Blok II.B.17									APBD Kab. APBD Prov. Sumber pembiayaan lain yang sah	Dispar Kab/Prov, BGP Rinjani- Lombok
			Pengembangan kegiatan pendukung wisata geopark	SWP II.B Blok II.B.17									APBD Kab. APBD Prov. Sumber pembiayaan lain yang sah	Dispar Kab/Prov, BGP Rinjani- Lombok

No	Program Utama	Indikasi Program	Lokasi	Waktu dan Tahap Pelaksanaan							Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana		
				I		II			III	IV			V	
				2023	2024	2025	2026	2027	2028-2029	2030-2034			2035-2039	2040-2043
		f	Pengembangan dan penataan zona wisata budaya	SWP II.A pada Blok II.A.13 dan Blok II.A.28; SWP II.B pada Blok II.B.2, Blok II.B.10, Blok II.B.11, Blok II.B.12, Blok II.B.17, dan Blok II.B.21; dan SWP II.C pada Blok II.C.4, Blok II.C.5, Blok II.C.12, dan Blok II.C.15.									APBD Kab. APBD Prov. Sumber pembiayaan lain yang sah	Dispar Kab/Prov, Kemenpar, Dinas LH dan Pertanahan Kab
			Penataan Kawasan Rumah Adat Karang Bayan	SWP II.A pada Blok II.A.13 dan Blok II.A.28; SWP II.B pada Blok II.B.2, Blok II.B.10, Blok II.B.11, Blok II.B.12, Blok II.B.17, dan Blok II.B.21; dan SWP II.C pada Blok II.C.4, Blok II.C.5, Blok II.C.12, dan Blok II.C.15.									APBD Kab. APBD Prov. APBN	Dispar Kab/Prov, Kemenpar
		g	Pembangunan zona pariwisata agro (agrowisata)											
			Pengembangan zona agrowisata dalam mendukung potensi pertanian yang ada	SWP II.A pada Blok II.A.13 dan Blok II.A.28; SWP II.B pada Blok II.B.2, Blok II.B.10, Blok II.B.11, Blok II.B.12, Blok II.B.17, dan Blok II.B.21; dan SWP II.C pada Blok II.C.4, Blok II.C.5, Blok II.C.12, dan Blok II.C.15.									APBD Kab. APBD Prov. APBN	Dispar Kab/Prov, Kemenpar, DisPUtari Kab

No	Program Utama	Indikasi Program	Lokasi	Waktu dan Tahap Pelaksanaan										Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
				I		II					III	IV	V		
				2023	2024	2025	2026	2027	2028-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2043			
		Pengembangan kegiatan pendukung agrowisata	SWP II.A pada Blok II.A.13 dan Blok II.A.28; SWP II.B pada Blok II.B.2, Blok II.B.10, Blok II.B.11, Blok II.B.12, Blok II.B.17, dan Blok II.B.21; dan SWP II.C pada Blok II.C.4, Blok II.C.5, Blok II.C.12, dan Blok II.C.15.											APBD Kab. APBD Prov. APBN	Dispar Kab/Prov, Kemenpar, DisPUturu Kab
		h Pengembangan camping ground dan outbound													
		Pengembangan kegiatan wisata air (arum jeram)	SWP II.A pada Blok II.A.13 dan Blok II.A.28; SWP II.B pada Blok II.B.2, Blok II.B.10, Blok II.B.11, Blok II.B.12, Blok II.B.17, dan Blok II.B.21; dan SWP II.C pada Blok II.C.4, Blok II.C.5, Blok II.C.12, dan Blok II.C.15.											APBD Kab. APBD Prov. APBN	Dispar Kab/Prov, Kemenpar, DisPUturu Kab
		i Mendorong terbentuknya kelompok pecinta alam dan budaya serta Poktan (kelompok petani)	Seluruh SWP											APBD Kab. Sumber pembiayaan lain yang sah	Dispar Kab, Dinas Pertanian Kab
		j Membentuk dan membina sanggar seni	Seluruh SWP											APBD Kab. Sumber pembiayaan lain yang sah	Dispar Kab
		k Membuat agenda tahunan pagelaran/ atraksi/ festival	Seluruh SWP											APBD Kab. Sumber pembiayaan lain yang sah	Dispar Kab

No	Program Utama	Indikasi Program	Lokasi	Waktu dan Tahap Pelaksanaan										Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	
				I		II					III	IV	V			
				2023	2024	2025	2026	2027	2028-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2043				
		l	Mendorong dan membina kelompok pencinta bangunan bersejarah/ yang harus dilindungi (heritage)	Seluruh SWP											APBD Kab. Sumber pembiayaan lain yang sah	Dispar Kab
		m	Membuat dan meningkatkan program promosi pariwisata (alam, budaya dan agro) pada level kota, kabupaten, provinsi, nasional bahkan internasional	Seluruh SWP											APBD Kab. Sumber pembiayaan lain yang sah	Dispar Kab
		n	Sosialisasi kepada masyarakat sebagai teknik pengaturan zonasi dalam upaya perwujudan Zona Pariwisata	Seluruh SWP											APBD Kab. Sumber pembiayaan lain yang sah	Dispar Kab
		o	Pengembangan RTH pada Zona Pariwisata berupa penyediaan RTH maksimal sebesar 80%	SWP II.A pada Blok II.A.13 dan Blok II.A.28; SWP II.B pada Blok II.B.2, Blok II.B.10, Blok II.B.11, Blok II.B.12, Blok II.B.17, dan Blok II.B.21; dan SWP II.C pada Blok II.C.4, Blok II.C.5, Blok II.C.12, dan Blok II.C.15.											APBD Kab. Sumber pembiayaan lain yang sah	Dispar Kab, Dinas LH Kab
5	Perwujudan Zona Perumahan (R)	a	Perwujudan Sub-Zona Perumahan Kepadatan Tinggi (R-2) melalui pengembangan kawasan perumahan dilengkapi dengan sarana dan prasarana pendukung	SWP II.A pada Blok II.A.1, Blok II.A.2, Blok II.A.3, Blok II.A.4, Blok II.A.5, Blok II.A.6, Blok II.A.7, Blok II.A.8, Blok II.A.9, Blok II.A.10, Blok II.A.11, Blok II.A.12, Blok II.A.13, Blok II.A.14, Blok II.A.15, Blok II.A.17, Blok II.A.18, Blok II.A.19, Blok II.A.24, Blok II.A.25, Blok II.A.26, dan Blok											APBD Kab. APBD Prov. APBN	BAPPEDA Kab, Dinas PUPR Prov/ Kab, Kemen PUPR, Perkim kab

No	Program Utama	Indikasi Program	Lokasi	Waktu dan Tahap Pelaksanaan							Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	
				I		II			III	IV			V
				2023	2024	2025	2026	2027	2028-2029	2030-2034			2035-2039
			II.A.27; dan SWP II.B pada Blok II.B.1, Blok II.B.4, Blok II.B.7, Blok II.B.12, Blok II.B.14, dan Blok II.B.15.										
b		Perwujudan Sub-Zona Perumahan Kepadatan Sedang (R-3) melalui pengembangan kawasan perumahan dilengkapi dengan sarana dan prasarana pendukung	SWP II.A pada Blok II.A.8, Blok II.A.16, Blok II.A.17, Blok II.A.18, Blok II.A.19, Blok II.A.20, Blok II.A.21, Blok II.A.22, Blok II.A.23, Blok II.A.24, Blok II.A.27, dan Blok II.A.28; dan SWP II.B pada Blok II.B.3, Blok II.B.6, Blok II.B.10, Blok II.B.12, Blok II.B.13, Blok II.B.15, Blok II.B.16, Blok II.B.17, Blok II.B.18, Blok II.B.19, dan Blok II.B.20.									APBD Kab. APBD Prov. APBN	BAPPEDA Kab, Dinas PUPR Prov/ Kab, Kemen PUPR, Perkim kab

No	Program Utama	Indikasi Program	Lokasi	Waktu dan Tahap Pelaksanaan							Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana			
				I		II			III	IV			V		
				2023	2024	2025	2026	2027	2028-2029	2030-2034			2035-2039	2040-2043	
c		Perwujudan Sub-Zona Perumahan Kepadatan Rendah (R-4) melalui pengembangan kawasan perumahan dilengkapi dengan sarana dan prasarana pendukung	SWP II.A pada Blok II.A.14, Blok II.A.16, Blok II.A.18, Blok II.A.20, Blok II.A.21, dan Blok II.A.22; SWP II.B pada Blok II.B.2, Blok II.B.6, Blok II.B.8, Blok II.B.9, Blok II.B.16, Blok II.B.17, Blok II.A.18, Blok II.A.19, Blok II.A.20, Blok II.A.21, dan Blok II.A.22; dan SWP II.C pada Blok II.C.1, Blok II.C.2, Blok II.C.3, Blok II.C.4, Blok II.C.5, Blok II.C.6, Blok II.C.7, Blok II.C.8, Blok II.C.9, Blok II.C.10, Blok II.C.11, Blok II.C.12, Blok II.C.13, Blok II.C.14, dan Blok II.C.15.										APBD Kab. APBD Prov. APBN	BAPPEDA Kab, Dinas PUPR Prov/ Kab, Kemen PUPR, Perkim Kab	
d		Rehabilitasi dan konservasi kawasan perumahan													
1		Penataan kawasan perumahan kumuh/ padat	Seluruh kawasan yang terdapat RUTILAHU											APBD Kab. APBD Prov. APBN	BAPPEDA Kab, Dinas PUPR Prov/ Kab, Kemen PUPR, Perkim Kab
2		Relokasi perumahan kumuh liar	Seluruh kawasan yang terdapat RUTILAHU											APBD Kab. APBD Prov. APBN	BAPPEDA Kab, Dinas PUPR Prov/ Kab, Kemen PUPR, Perkim Kab
3		Perbaiki rumah tidak layak huni	Seluruh kawasan yang terdapat RUTILAHU											APBD Kab. APBD Prov. APBN	BAPPEDA Kab, Dinas PUPR Prov/ Kab, Kemen PUPR, Perkim Kab
4		Pembangunan rumah layak huni	Seluruh kawasan yang terdapat RUTILAHU											APBD Kab. APBD Prov. APBN	BAPPEDA Kab, Dinas PUPR Prov/ Kab, Kemen PUPR, Perkim Kab
5		Penataan lingkungan kawasan permukiman kumuh di sempadan sungai	Seluruh SWP											APBD Kab. APBD Prov. APBN	BAPPEDA Kab, Dinas PUPR Prov/ Kab, Kemen PUPR, Perkim Kab

No	Program Utama	Indikasi Program	Lokasi	Waktu dan Tahap Pelaksanaan										Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
				I		II					III	IV	V		
				2023	2024	2025	2026	2027	2028-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2043			
6		Penataan lingkungan kawasan permukiman kumuh di sempadan mata air	Seluruh SWP											APBD Kab. APBD Prov. APBN	BAPPEDA Kab, Dinas PUPR Prov/ Kab, Kemen PUPR, Perkim Kab
7		Mempertahankan perumahan adat yang menjadi ciri khas masyarakat sasak dalam kerangka perlindungan cagar budaya	Seluruh SWP											APBD Kab. APBD Prov. APBN	BAPPEDA Kab, Dinas PUPR Prov/ Kab, Kemen PUPR, Perkim Kab
c		Pengembangan RTH pada Kawasan Perumahan													
		Pengembangan RTH pada Sub-Zona Perumahan Kepadatan Tinggi berupa penyediaan RTH maksimal sebesar 30%	SWP II.A pada Blok II.A.1, Blok II.A.2, Blok II.A.3, Blok II.A.4, Blok II.A.5, Blok II.A.6, Blok II.A.7, Blok II.A.8, Blok II.A.9, Blok II.A.10, Blok II.A.11, Blok II.A.12, Blok II.A.13, Blok II.A.14, Blok II.A.15, Blok II.A.17, Blok II.A.18, Blok II.A.19, Blok II.A.24, Blok II.A.25, Blok II.A.26, dan Blok II.A.27; dan SWP II.B pada Blok II.B.1, Blok II.B.4, Blok II.B.7, Blok II.B.12, Blok II.B.14, dan Blok II.B.15.											APBD Kab. APBD Prov. APBN	BAPPEDA Kab, Dinas PUPR Prov/ Kab, Kemen PUPR, Perkim kab, Dinas LH Kab

No	Program Utama	Indikasi Program	Lokasi	Waktu dan Tahap Pelaksanaan					Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana		
				I		II		III			IV	V
				2023	2024	2025	2026	2027			2028-2029	2030-2034
		Pengembangan RTH pada Sub-Zona Perumahan Kepadatan Sedang berupa penyediaan RTH maksimal sebesar 30%	SWP II.A pada Blok II.A.8, Blok II.A.16, Blok II.A.17, Blok II.A.18, Blok II.A.19, Blok II.A.20, Blok II.A.21, Blok II.A.22, Blok II.A.23, Blok II.A.24, Blok II.A.27, dan Blok II.A.28; dan SWP II.B pada Blok II.B.3, Blok II.B.6, Blok II.B.10, Blok II.B.12, Blok II.B.13, Blok II.B.15, Blok II.B.16, Blok II.B.17, Blok II.B.18, Blok II.B.19, dan Blok II.B.20.								APBD Kab. APBD Prov. APBN	BAPPEDA Kab, Dinas PUPR Prov/Kab, Kemen PUPR, Perkim kab, Dinas LH Kab
		Pengembangan RTH pada Sub-Zona Perumahan Kepadatan Rendah berupa penyediaan RTH maksimal sebesar 30%	SWP II.A pada Blok II.A.14, Blok II.A.16, Blok II.A.18, Blok II.A.20, Blok II.A.21, dan Blok II.A.22; SWP II.B pada Blok II.B.2, Blok II.B.6, Blok II.B.8, Blok II.B.9, Blok II.B.16, Blok II.B.17, Blok II.A.18, Blok II.A.19, Blok II.A.20, Blok II.A.21, dan Blok II.A.22; dan SWP II.C pada Blok II.C.1, Blok II.C.2, Blok II.C.3, Blok II.C.4, Blok II.C.5, Blok II.C.6, Blok II.C.7, Blok II.C.8, Blok II.C.9, Blok II.C.10, Blok II.C.11, Blok II.C.12, Blok II.C.13, Blok II.C.14, dan Blok II.C.15.								APBD Kab. APBD Prov. APBN	BAPPEDA Kab, Dinas PUPR Prov/Kab, Kemen PUPR, Perkim kab, Dinas LH Kab

No	Program Utama	Indikasi Program	Lokasi	Waktu dan Tahap Pelaksanaan							Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana				
				I		II			III	IV			V			
				2023	2024	2025	2026	2027	2028-2029	2030-2034			2035-2039	2040-2043		
6	Pewujudan Zona Sarana Pelayanan Umum (SPU)	a	Perwujudan Sub-Zona Sarana Pelayanan Umum Skala Kota (SPU-1)													
		1	Sarana Pendidikan													
			Pembangunan Kawasan Pendidikan Terpadu (Pendidikan Tinggi)											APBD Kab. APBD Prov. APBN	Kemenristekdikti, Dinas Pendidikan Kab/Prov, Dinas PUPR Kab	
			Rehabilitasi Sekolah Menengah Atas (SMA) dan SMK											APBD Kab. APBD Prov. APBN	Kemenristekdikti, Dinas Pendidikan Kab/Prov, Dinas PUPR Kab	
			Rehabilitasi Sekolah Menengah Pertama (SMP)											APBD Kab. APBD Prov. APBN	Kemenristekdikti, Dinas Pendidikan Kab/Prov, Dinas PUPR Kab	
			Pembangunan Sarana Pendidikan Non Formal (Keterampilan)											APBD Kab. APBD Prov. APBN Sumber pembiayaan lain yang sah	Kemenristekdikti, Dinas Pendidikan Kab/Prov, Dinas PUPR Kab	
		2	Sarana Kesehatan													
			Pembangunan Labkesda												APBD Kab. APBD Prov. APBN	Dinas Kesehatan Kab, Dinas PUPR Kab
		3	Sarana Peribadatan													
			Penataan dan Rehabilitasi Masjid Agung												APBD Kab. APBD Prov. APBN	Kemenag, Dinas PUPR Kab



No	Program Utama	Indikasi Program	Lokasi	Waktu dan Tahap Pelaksanaan							Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	
				I		II			III	IV			V
				2023	2024	2025	2026	2027	2028-2029	2030-2034			2035-2039
		Rehabilitasi Sekolah Menengah Atas (SMA)										APBD Kab. APBD Prov. APBN Sumber pembiayaan lain yang sah	Kemenristekdikti, Dinas Pendidikan Kab/Prov, Dinas PUPR Kab
		Rehabilitasi Sekolah Menengah Pertama (SMP)	SWP II.A pada Blok II.A.4, Blok II.A.5, Blok II.A.7, Blok II.A.17, Blok II.A.19, dan Blok II.A.23; SWP II.B pada Blok II.B.1, Blok II.B.2, Blok II.B.13, dan Blok II.B.18; dan SWP II.C pada Blok II.C.3, Blok II.C.7, Blok II.C.12, dan Blok II.C.13.									APBD Kab. APBD Prov. APBN Sumber pembiayaan lain yang sah	Kemenristekdikti, Dinas Pendidikan Kab/Prov, Dinas PUPR Kab
		Rehabilitasi Sekolah Dasar (SD)	SWP II.A pada Blok II.A.4, Blok II.A.5, Blok II.A.7, Blok II.A.17, Blok II.A.19, dan Blok II.A.23; SWP II.B pada Blok II.B.1, Blok II.B.2, Blok II.B.13, dan Blok II.B.18; dan SWP II.C pada Blok II.C.3, Blok II.C.7, Blok II.C.12, dan Blok II.C.13.									APBD Kab. APBD Prov. APBN Sumber pembiayaan lain yang sah	Kemenristekdikti, Dinas Pendidikan Kab/Prov, Dinas PUPR Kab
		Pembangunan Sarana Pendidikan Non Formal (Keterampilan)										APBD Kab. APBD Prov. APBN Sumber pembiayaan lain yang sah	Kemenristekdikti, Dinas Pendidikan Kab/Prov, Dinas PUPR Kab
2	Sarana Kesehatan												
		Rehabilitasi dan Peningkatan Puskesmas Rawat Inap	SWP II.A pada Blok II.A.4, Blok II.A.5, Blok II.A.7, Blok II.A.17, Blok II.A.19, dan Blok II.A.23; SWP II.B pada Blok II.B.1, Blok									APBD Kab. APBN	Kemendes, Dinas Kesehatan Kab, Dinas PUPR Kab
		Pengadaan Sarana Puskesmas Keliling	SWP II.A pada Blok II.A.4, Blok II.A.5, Blok II.A.7, Blok II.A.17, Blok II.A.19, dan Blok II.A.23; SWP II.B pada Blok II.B.1, Blok									APBD Kab.	Dinas Kesehatan Kab, Dinas PUPR Kab

No	Program Utama	Indikasi Program	Lokasi	Waktu dan Tahap Pelaksanaan							Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	
				I		II			III	IV			V
				2023	2024	2025	2026	2027	2028-2029	2030-2034			2035-2039
		Pembangunan BKIA/ Klinik Bersalin	II.B.2, Blok II.B.13, dan Blok II.B.18; dan SWP II.C pada Blok II.C.3, Blok II.C.7, Blok II.C.12, dan Blok II.C.13.									APBD Kab. Sumber pembiayaan lain yang sah	Dinas Kesehatan Kab, Dinas PUPR Kab
	Pembangunan Klinik Pengobatan										APBD Kab. Sumber pembiayaan lain yang sah	Dinas Kesehatan Kab, Dinas PUPR Kab	
	Pembangunan Apotik											APBD Kab. Sumber pembiayaan lain yang sah	Dinas Kesehatan Kab, Dinas PUPR Kab
3	Sarana Peribadatan												
		Pemeliharaan Tempat Ibadah	SWP II.A pada Blok II.A.4, Blok II.A.5, Blok II.A.7, Blok II.A.17, Blok II.A.19, dan Blok II.A.23; SWP II.B pada Blok II.B.1, Blok II.B.2, Blok II.B.13, dan Blok II.B.18; dan SWP II.C pada Blok II.C.3, Blok II.C.7, Blok II.C.12, dan Blok II.C.13.									Sumber pembiayaan lain yang sah	Masyarakat
4	Sarana Olahraga												
		Pembangunan Sarana Olahraga skala Kecamatan.	SWP II.A pada Blok II.A.4, Blok II.A.5, Blok II.A.7, Blok II.A.17, Blok II.A.19, dan Blok II.A.23; SWP II.B pada Blok II.B.1, Blok II.B.2, Blok II.B.13, dan Blok II.B.18; dan SWP II.C pada Blok II.C.3, Blok II.C.7, Blok II.C.12, dan Blok II.C.13.									APBD Kab.	Dispora Kab, Dispar Kab

No	Program Utama	Indikasi Program	Lokasi	Waktu dan Tahap Pelaksanaan										Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	
				I		II					III	IV	V			
				2023	2024	2025	2026	2027	2028-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2043				
		c	Perwujudan Sub-Zona Sarana Pelayanan Umum Skala Kelurahan (SPU-3)													
		1	Sarana Pendidikan													
			Rehabilitasi Sekolah Dasar (SD)												APBD Kab. APBD Prov. Sumber pembiayaan lain yang sah	Kemenristekdikti, Dinas Pendidikan Kab/Prov, Dinas PUPR Kab
			Pembangunan Taman Bacaan												APBD Kab.	Dinas Pendidikan Kab
			Pembangunan Sarana Pendidikan Non Formal (Keterampilan)												APBD Kab.	Dinas Pendidikan Kab
		2	Sarana Kesehatan													
			Rehabilitasi Puskesmas Pembantu (Pustu)												APBD Kab. APBD Prov. Sumber pembiayaan lain yang sah	Dinas Kesehatan Kab/Prov

No	Program Utama	Indikasi Program	Lokasi	Waktu dan Tahap Pelaksanaan						Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana		
				I		II			III			IV	V
				2023	2024	2025	2026	2027	2028-2029			2030-2034	2035-2039
		Pengadaan Sarana Puskesmas Keliling	II.A.19, Blok II.A.21, Blok II.A.23, Blok II.A.24, Blok II.A.26, dan Blok II.A.28; SWP II.B pada Blok II.B.1, Blok II.B.3, Blok II.B.4, Blok II.B.6, Blok II.B.10, Blok II.B.12, Blok II.B.13, Blok II.B.15, Blok II.B.16, Blok II.B.17, dan Blok II.B.20; dan SWP II.C pada Blok II.C.2, Blok II.C.3, Blok II.C.6, Blok II.C.8, Blok II.C.10, Blok II.C.11, Blok II.C.12, Blok II.C.13, Blok II.C.14, dan Blok II.C.15.									APBD Kab. APBD Prov. Sumber pembiayaan lain yang sah	Dinas Kesehatan Kab/Prov
3		Sarana Peribadatan											
		Pemeliharaan Tempat Ibadah Lingkungan/Kelurahan	SWP II.A pada Blok II.A.5, Blok II.A.6, Blok II.A.7, Blok II.A.8, Blok II.A.9, Blok II.A.13, Blok II.A.16, Blok II.A.17, Blok II.A.19, Blok II.A.21, Blok II.A.23, Blok II.A.24, Blok II.A.26, dan Blok II.A.28; SWP II.B pada Blok II.B.1, Blok II.B.3, Blok II.B.4, Blok II.B.6, Blok II.B.10, Blok II.B.12, Blok II.B.13, Blok II.B.15, Blok II.B.16, Blok II.B.17, dan Blok II.B.20; dan SWP II.C pada									Sumber pembiayaan lain yang sah	APBDES, Masyarakat

No	Program Utama	Indikasi Program	Lokasi	Waktu dan Tahap Pelaksanaan						Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana		
				I		II			III			IV	V
				2023	2024	2025	2026	2027	2028-2029			2030-2034	2035-2039
			Blok II.C.2, Blok II.C.3, Blok II.C.6, Blok II.C.8, Blok II.C.10, Blok II.C.11, Blok II.C.12, Blok II.C.13, Blok II.C.14, dan Blok II.C.15.										
4		Sarana Olahraga											
		Pembangunan Sarana Olahraga skala Kelurahan	SWP II.A pada Blok II.A.5, Blok II.A.6, Blok II.A.7, Blok II.A.8, Blok II.A.9, Blok II.A.13, Blok II.A.16, Blok II.A.17, Blok II.A.19, Blok II.A.21, Blok II.A.23, Blok II.A.24, Blok II.A.26, dan Blok II.A.28; SWP II.B pada Blok II.B.1, Blok II.B.3, Blok II.B.4, Blok II.B.6, Blok II.B.10, Blok II.B.12, Blok II.B.13, Blok II.B.15, Blok II.B.16, Blok II.B.17, dan Blok II.B.20; dan SWP II.C pada Blok II.C.2, Blok II.C.3, Blok II.C.6, Blok II.C.8, Blok II.C.10, Blok									Sumber pembiayaan lain yang sah	Masyarakat

No	Program Utama	Indikasi Program	Lokasi	Waktu dan Tahap Pelaksanaan							Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	
				I		II			III	IV			V
				2023	2024	2025	2026	2027	2028-2029	2030-2034			2035-2039
			II.C.11, Blok II.C.12, Blok II.C.13, Blok II.C.14, dan Blok II.C.15.										
d		Pengembangan RTH pada Zona Sarana Pelayanan Umum berupa penyediaan RTH maksimal sebesar 50%	SWP II.A pada Blok II.A.5, Blok II.A.6, Blok II.A.7, Blok II.A.8, Blok II.A.9, Blok II.A.13, Blok II.A.16, Blok II.A.17, Blok II.A.19, Blok II.A.21, Blok II.A.23, Blok II.A.24, Blok II.A.25, dan Blok II.A.28; SWP II.B pada Blok II.B.1, Blok II.B.3, Blok II.B.4, Blok II.B.6, Blok II.B.10, Blok II.B.12, Blok II.B.13, Blok II.B.15, Blok II.B.16, Blok II.B.17, dan Blok II.B.20; dan SWP II.C pada Blok II.C.2, Blok II.C.3, Blok II.C.6, Blok II.C.8, Blok II.C.10, Blok II.C.11, Blok II.C.12, Blok									APBD Kab.	Dinas PUPR Kab, Dinas LH Kab.



No	Program Utama	Indikasi Program	Lokasi	Waktu dan Tahap Pelaksanaan								Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	
				I		II			III	IV	V			
				2023	2024	2025	2026	2027	2028-2029	2030-2034	2035-2039			2040-2043
1		Identifikasi dan revitalisasi pertlagangan dan jasa pertokoan lama	SWP II.A pada Blok II.A.2, Blok II.A.3, Blok II.A.4, Blok II.A.5, Blok II.A.6, Blok II.A.7, Blok II.A.8, Blok II.A.9, Blok II.A.10, Blok II.A.11, Blok II.A.12, Blok II.A.13, Blok II.A.14, Blok II.A.25, dan Blok II.A.26; dan SWP II.B pada Blok II.B.13, Blok II.B.14, dan Blok II.B.15.										APBD Kab. APBD Prov.	BAPPEDA Prov/ Kab, Dinas PUPR Prov/ Kab, Disperindag Prov/Kab
2		Pengembangan dan pegoperasian Pasar Rakyat di setiap SWP dan/atau Kecamatan	SWP II.A pada Blok II.A.2, Blok II.A.3, Blok II.A.4, Blok II.A.5, Blok II.A.6, Blok II.A.7, Blok II.A.8, Blok II.A.9, Blok II.A.10, Blok II.A.11, Blok II.A.12, Blok II.A.13, Blok II.A.14, Blok II.A.25, dan Blok II.A.26; dan SWP II.B pada Blok II.B.13, Blok II.B.14, dan Blok II.B.15.										APBD Kab. APBD Prov.	BAPPEDA Prov/ Kab, Dinas PUPR Prov/ Kab, Disperindag Prov/Kab
3		Pengembangan dan penataan kawasan/koridor pertlagangan dan jasa retail skala regional, dengan jarak 50-100 meter dari bahu jalan	SWP II.A pada Blok II.A.2, Blok II.A.3, Blok II.A.4, Blok II.A.5, Blok II.A.6, Blok II.A.7, Blok II.A.8, Blok II.A.9, Blok II.A.10, Blok II.A.11, Blok II.A.12, Blok II.A.13, Blok II.A.14, Blok II.A.25, dan Blok II.A.26; dan SWP II.B pada Blok II.B.13, Blok II.B.14, dan Blok II.B.15.										APBD Kab. APBD Prov. APBN Sumber pembiayaan lain yang sah	BAPPEDA Prov/ Kab, Dinas PUPR Prov/ Kab, Disperindag Prov/Kab

No	Program Utama	Indikasi Program	Lokasi	Waktu dan Tahap Pelaksanaan							Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana		
				I		II			III	IV			V	
				2023	2024	2025	2026	2027	2028-2029	2030-2034			2035-2039	2040-2043
4		Pengembangan sentra oleh-oleh dan souvenir	SWP II.A pada Blok II.A.2, Blok II.A.3, Blok II.A.4, Blok II.A.5, Blok II.A.6, Blok II.A.7, Blok II.A.8, Blok II.A.9, Blok II.A.10, Blok II.A.11, Blok II.A.12, Blok II.A.13, Blok II.A.14, Blok II.A.25, dan Blok II.A.26; dan SWP II.B pada Blok II.B.13, Blok II.B.14, dan Blok II.B.15.										APBD Kab. APBD Prov. APBN Sumber pembiayaan lain yang sah	BAPPEDA Prov/ Kab, Dinas PUPR Prov/ Kab, Disperindag Prov/ Kab
5		Penataan melalui penghijauan (penyediaan RTH) di Kawasan Perdagangan dan Jasa pada koridor jalan utama dengan jarak 5-10 meter dari bahu jalan	SWP II.A pada Blok II.A.2, Blok II.A.3, Blok II.A.4, Blok II.A.5, Blok II.A.6, Blok II.A.7, Blok II.A.8, Blok II.A.9, Blok II.A.10, Blok II.A.11, Blok II.A.12, Blok II.A.13, Blok II.A.14, Blok II.A.25, dan Blok II.A.26; dan SWP II.B pada Blok II.B.13, Blok II.B.14, dan Blok II.B.15.										APBD Kab. APBD Prov.	BAPPEDA Prov/ Kab, Dinas PUPR Prov/ Kab, Disperindag Prov/ Kab
6		Pembangunan fasilitas jasa keuangan berupa Bank dan akomodasi penginapan berupa hotel	SWP II.A pada Blok II.A.2, Blok II.A.3, Blok II.A.4, Blok II.A.5, Blok II.A.6, Blok II.A.7, Blok II.A.8, Blok II.A.9, Blok II.A.10, Blok II.A.11, Blok II.A.12, Blok II.A.13, Blok II.A.14, Blok II.A.25, dan Blok II.A.26; dan SWP II.B pada Blok II.B.13, Blok II.B.14, dan Blok II.B.15.										APBD Kab.	BAPPEDA Kab, Dinas PUPR Kab, Disperindag Kab

No	Program Utama	Indikasi Program	Lokasi	Waktu dan Tahap Pelaksanaan							Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana			
				I		II			III	IV			V		
				2023	2024	2025	2026	2027	2028-2029	2030-2034			2035-2039	2040-2043	
		7	Pengembangan RTH pada Sub-Zona Perdagangan Jasa Skala Kota berupa penyediaan RTH maksimal sebesar 30%	SWP II.A pada Blok II.A.2, Blok II.A.3, Blok II.A.4, Blok II.A.5, Blok II.A.6, Blok II.A.7, Blok II.A.8, Blok II.A.9, Blok II.A.10, Blok II.A.11, Blok II.A.12, Blok II.A.13, Blok II.A.14, Blok II.A.25, dan Blok II.A.26; dan SWP II.B pada Blok II.B.13, Blok II.B.14, dan Blok II.B.15.										APBD Kab.	BAPPEDA Kab, Dinas PUPR Kab, Disperindag Kab, Dinas LH Kab
		b	Perwujudan Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala WP (K-2)												
		I	Pembangunan kawasan/koridor perdagangan dan jasa retail, dengan jarak 50-100 meter dari bahu jalan	SWP II.A pada Blok II.A.1, Blok II.A.2, Blok II.A.5, Blok II.A.6, Blok II.A.8, Blok II.A.18, Blok II.A.19, Blok II.A.20, dan Blok II.A.21; SWP II.B pada Blok II.B.6, Blok II.B.9, II.B.10, Blok II.B.11, Blok II.B.12, Blok II.B.17, dan Blok II.B.18; dan SWP II.C pada Blok II.C.3, Blok II.C.7, Blok II.C.14, dan Blok II.C.15.										APBD Kab. APBD Prov. Sumber pembiayaan lain yang sah	BAPPEDA Kab, Dinas PUPR Kab, Disperindag Kab


No	Program Utama	Indikasi Program	Lokasi	Waktu dan Tahap Pelaksanaan							Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana			
				I		II			III	IV			V		
				2023	2024	2025	2026	2027	2028-2029	2030-2034			2035-2039	2040-2043	
		2	Pengembangan RTH pada Sub-Zona Perdagangan Jasa Skala WP berupa penyediaan RTH maksimal sebesar 30%	SWP II.A pada Blok II.A.1, Blok II.A.2, Blok II.A.5, Blok II.A.6, Blok II.A.8, Blok II.A.18, Blok II.A.19, Blok II.A.20, dan Blok II.A.21; SWP II.B pada Blok II.B.6, Blok II.B.9, II.B.10, Blok II.B.11, Blok II.B.12, Blok II.B.17, dan Blok II.B.18; dan SWP II.C pada Blok II.C.3, Blok II.C.7, Blok II.C.14, dan Blok II.C.15.										APBD Kab. APBD Prov. Sumber pembiayaan lain yang sah	BAPPEDA Kab, Dinas PUPR Kab, Disperindag Kab, Dinas LH Kab
		c	Pervujudan Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala SWP (K-3)												
		1	Pembangunan pusat pertokoan dan jasa retail (termasuk di dalamnya pasar lingkungan)	SWP II.A pada Blok II.A.9 dan Blok II.A.19; SWP II.B pada Blok II.B.3, Blok II.B.10, Blok II.B.11, Blok II.B.17, dan Blok II.B.18; dan SWP II.C pada Blok II.C.3, Blok II.C.4, Blok II.C.6, dan Blok II.C.12.										APBD Kab. Sumber pembiayaan lain yang sah	BAPPEDA Kab, Dinas PUPR Kab, Disperindag Kab
		2	Pengembangan RTH pada Sub-Zona Perdagangan Jasa Skala WP berupa penyediaan RTH maksimal sebesar 30%	SWP II.A pada Blok II.A.9 dan Blok II.A.19; SWP II.B pada Blok II.B.3, Blok II.B.10, Blok II.B.11, Blok II.B.17, dan Blok II.B.18; dan SWP II.C pada Blok II.C.3, Blok II.C.4, Blok II.C.6, dan Blok II.C.12.										APBD Kab. Sumber pembiayaan lain yang sah	BAPPEDA Kab, Dinas PUPR Kab, Disperindag Kab, Dinas LH Kab





No	Program Utama	Indikasi Program	Lokasi	Waktu dan Tahap Pelaksanaan							Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana		
				I		II			III	IV			V	
				2023	2024	2025	2026	2027	2028-2029	2030-2034			2035-2039	2040-2043
		1	Perencanaan dan Pembangunan Terminal Air	SWP II.A pada Blok II.A.5; dan SWP II.B pada Blok II.B.11.									APBD Kab. APBD Prov. APBN	PDAM, Dinas PUPR Kab/Prov
		2	Peningkatan Instalasi Pengolahan Air Minum	SWP II.A pada Blok II.A.5; dan SWP II.B pada Blok II.B.11.									APBD Kab. APBD Prov. APBN	PDAM, Dinas PUPR Kab/Prov
		3	Peremajaan alat pengolahan air minum	SWP II.A pada Blok II.A.5; dan SWP II.B pada Blok II.B.11.									APBD Kab. APBD Prov. APBN	PDAM, Dinas PUPR Kab/Prov
		b	Perwujudan Sub-Zona Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) (PL-4)											
		1	Perencanaan dan Pembangunan Pengolahan Limbah	SWP II.B pada Blok II.B.18 dan Blok II.B.20; dan SWP II.C pada Blok II.C.3.									APBD Kab. APBD Prov. APBN	PDAM, Dinas PUPR Kab/Prov
		2	Pemeliharaan pengolahan limbah secara berkala	Seluruh SWP									APBD Kab. APBD Prov. APBN	PDAM, Dinas PUPR Kab/Prov
		3	Penerapan Pengolahan Limbah komunal dan terpadu pada kawasan perdagangan dan jasa serta industri	SWP II.B pada Blok II.B.18 dan Blok II.B.20; dan SWP II.C pada Blok II.C.3.									APBD Kab. APBD Prov. APBN	PDAM, Dinas PUPR Kab/Prov
		c	Perwujudan Sub-Zona Pergudangan (PL-6)											
		1	Pengembangan pergudangan dengan skala pelayanan	SWP II.A pada Blok II.A.2, Blok II.A.14, Blok II.A.19, dan Blok II.A.25; dan SWP II.B pada Blok II.B.3.									APBD Kab.	Disperindag Kab

No	Program Utama	Indikasi Program	Lokasi	Waktu dan Tahap Pelaksanaan					Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana			
				I		II		III			IV	V	
				2023	2024	2025	2026	2027			2028-2029	2030-2034	2035-2039
		2	Penentuan pergudangan berdasarkan jenis komoditas	SWPII.A pada Blok II.A.2, Blok II.A.14, Blok II.A.19, dan Blok II.A.25; dan SWPII.B pada Blok II.B.3.								APBD Kab.	Disperindag Kab

Sumber: Hasil Rencana Tahun 2020

BUPATI LOMBOK BARAT, 



H. FAUZAN KHALID 









No.	Kode Digit KLEB			Daftar Kegiatan																																
	3 Digit	4 Digit	5 Digit		HL	PS	RTH-3	RTH-4	RTH-5	RTH-6	RTH-7	RTH-8	TWA	LOB-1	CB	P-1	P-3	P-4	IK-2	KPI	W	R-2	P-3	P-4	RTNH	K-1	K-2	K-3	KT	PL-3	PL-4	PL-6				
				Hutan Lindung	Perlindungan Sementara	Taman Kecamatan	Tanpa Kelurahan	Taman RW	Taman RT	Pemukaman	Jalur Hijau	Konservasi	Lindung Geologi	Cagar-Budaya	Tanam Pangen	Perumahan	Pertanian	Pertanian Budaya	Kawasaan Peruntukan Industri	Pariwisata	Perumahan Kepadatan Tinggi	Perumahan Kepadatan Sedang	Perumahan Kepadatan Rendah	RUANG TERBUKA	RUANG TERBUKA NON BILAJU	Perdagangan dan Jasa Skala Kecil	Perdagangan dan Jasa Skala WP	Perdagangan dan Jasa Skala SWP	Perkantoran	Instalasi Pengolahan Air Minum (IPAM)	Instalasi Pengolahan Air Limbah	Pengudangan				
044	014	0149	01493	Pembibitan dan Budidaya Lobak	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2 B1 B2	T2 B1 B2	1	X	X	X	X	X	T2 B1 B3	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		
045	014	0149	01495	Pembibitan dan Budidaya Kelinci	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2 B1 B2	T2 B1 B2	1	X	X	X	X	X	T2 B1 B3	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		
046	014	0149	01496	Pembibitan dan Budidaya Cacing	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2 B1 B2	T2 B1 B2	T2 B1 B2	X	X	X	X	X	T2 B1 B3	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		
047	014	0149	01497	Pembibitan dan Budidaya Burung Walet	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2 B1 B2	T2 B1 B2	1	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		
048	014	0149	01499	Pembibitan dan Budidaya Aneka Ternak Lainnya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2 B1 B2	T2 B1 B2	T2 B1 B2	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		
049	016	0161	01611	Jasa Pengolahan Lahan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	1	1	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2 B1 B3		
050	016	0161	01612	Jasa Pemupukan, Penanaman Bibit/Benih dan Pengendalian Hama dan Gulma	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	1	1	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2 B1 B3	
051	016	0161	01613	Jasa Penanaman	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	1	1	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2 B1 B3	
052	016	0161	01614	Jasa Penyemprotan dan Penyerbukan Melati Udara	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	1	1	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2 B1 B3
053	016	0161	01619	Jasa Penunjang Pertanian Lainnya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	1	1	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2 B1 B3

No.	Kode Digit KLEB			Daftar Kegiatan	HL	PS	RTH-3	RTH-4	RTH-5	RTH-6	RTH-7	RTH-8	TWA	LGB-1	CB	P-1	P-3	P-4	IK-2	KPI	W	R-2	R-3	R-4	SP1	SP2	SP3	RTN1	K-1	K-2	K-3	KT	PL-3	PL-4	PL-6		
	3 Digit	4 Digit	5 Digit		Hutan Lindung	Perlindungan Sempit	Taman Kecamatan	Taman Kelurahan	Taman RW	Taman RT	Pemukaman	Jalur Hijau	Konservasi	Lindung Geologi	Cagar Budaya	Tanaman Pangan	Perkebunan	Peternakan	Perikanan Budidaya	Kawasan Peruntukan Industri	Parwisata	Perumahan Kepadatan Tinggi	Perumahan Kepadatan Sedang	Perumahan Kepadatan Rendah	SP1 Ruang Jala	SP2 Ruang Arsitektur	SP3 Ruang Sirkulasi	RUANG TERBUKA NON HILJAU	Perdagangan dan Jasa Sekolah	Perdagangan dan Jasa Sekolah WP	Perdagangan dan Jasa SWP	Perkantoran	Instalasi Pengolahan Air Mipum (IPAM)	Instalasi Pengolahan Air Limbah	Pergudangan		
054	016	0162	01621	Jasa Pelayaran Kesehatan Ternak	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2 B1 B2	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2 B1 B3	
055	016	0162	01622	Jasa Perkawinan Ternak	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2 B1 B2	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2 B1 B3
056	016	0162	01623	Jasa Pemetaan Telur	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2 B1 B2	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2 B1 B3
057	016	0162	01629	Jasa Penunjang Peternakan Lainnya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2 B1 B2	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2 B1 B3
058	016	0163	01630	Jasa Pasca Panen	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	T2 B1 B2	T2 B1 B2	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2 B1 B3
059	016	0164		Pemilihan Benih Tanaman Untuk Pengembangbiakan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	T2 B1 B2	T2 B1 B2	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2 B1 B3
060	017	0172		Penangkaran Tumbuhan /Satwa Liar	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
061	017	0172	01721	Penangkaran Primata	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
062	017	0172	01722	Penangkaran Mamalia	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
063	017	0172	01723	Penangkaran Reptil	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
064	017	0172	01724	Penangkaran Burung	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2 B1 B3	T2 B1 B3	T2 B1 B3	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2 B1 B3
065	017	0172	01725	Penangkaran Insekta	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2 B1 B3





No.	Kode Digit KJBI			Daftar Kegiatan	Kategori Kegiatan																																	
	3 Digit	4 Digit	5 Digit		HL	PS	RTH-3	RTH-4	RTH-5	RTH-6	RTH-7	RTH-8	TWA	LOB-1	CB	P-1	P-3	P-4	IK-2	KPI	W	R-2	3 P	4 P	WPL-1	WPL-2	WPL-3	RTNH	1 P	K-2	K-3	KT	PL-3	PL-4	PL-6			
					Hutan Lindung	Perlindungan Setempat	Taman Kecamatan	Taman Kelurahan	Taman RW	Taman RT	Pemukaman	Jalur Hijau	Konservasi	Lindung Geologi	Cagar Budaya	Tanaman Pangan	Perkebunan	Peternakan	Perikanan Budidaya	Kewirausahaan Perikanan Industri	Parwisata	Perumahan Kepadatan Tinggi	Perumahan Kepadatan Sedang	Perumahan Kepadatan Rendah	RTU Perkotaan	RTU Desa	RTU Kota	RUANG TERBUKA NON HILAU	Perdagangan dan Jasa Skala Mikro	Perdagangan dan Jasa Skala WP	Perdagangan dan Jasa Skala SWP	Perkantoran	Instalasi Pengolahan Air Minum (IPAM)	Instalasi Pengolahan Air Limbah	Pengudangan			
094	032	0324	03243	Jasa Pasca Panen Budidaya Ikan Air Tawar	X	T2 B1 B3	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	T2 B1 B3	T2 B1 B3	T2 B1 B3	T2 B1 B3	X	X	X	X	T2 B1 B3	T2 B1 B3	T2 B1 B3	X	X	X	T2 B1 B3			
095	032	0325		Budidaya Ikan Air Payau	X	T2 B1 B3	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	T2 B1 B3	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
096	032	0325	03251	Pembesaran Pisces/Ikan Bersirip Air Payau	X	T2 B1 B3	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
097	032	0325	03252	Pembesaran Ikan Air Payau	X	T2 B1 B3	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
098	032	0325	03253	Pembesaran Mollusca Air Payau	X	T2 B1 B3	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
099	032	0325	03254	Pembesaran Crustacea Air Payau	X	T2 B1 B3	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
100	032	0325	03255	Pembesaran Tambuhan Air Payau	X	T2 B1 B3	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
101	032	0325	03259	Budidaya Biota Air Payau Lainnya	X	T2 B1 B3	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	T2 B1 B3	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
102	032	0326		Jasa Budidaya Ikan Air Payau	X	T2 B1 B3	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	T2 B1 B3	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
103	032	0326	03261	Jasa Sarana Produksi Budidaya Ikan Air Payau	X	T2 B1 B3	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2 B1 B3	

No.	Kode Digit KLB			Daftar Kegiatan	HL	PS	RTH-3	RTH-4	RTH-5	RTH-6	RTH-7	RTH-8	TWA	LGS-1	CB	P-1	P-3	P-4	IK-2	KFI	W	R-2	P-3	P-4	RTNH	K-1	K-2	K-3	KT	PL-3	PL-4	PL-6				
	3 Digit	4 Digit	5 Digit		Hutan Lindung	Perindungan Sertempal	Taman Kecamatan	Taman Kelurahan	Taman RW	Taman RT	Pemukaman	Jalur Hijau	Konecrvaal	Lindung Geologi	Cagar Budaya	Tausanan Pangan	Perkebunan	Peternakan	Pertanian Budidaya	Kawasan Peruntukan Industri	Parwisata	Perumahan Kepadatan Tinggi	Perumahan Kepadatan Sedang	Perumahan Kepadatan Rendah	SMP Sialit Kota	SMP Sialit Kecamatan	SMP Sialit Kelurahan	RUANG TERBUKA KAWILJAU	Perdagangan dan Jasa Sialit Kota	Perdagangan dan Jasa Sialit WP	Perdagangan dan Jasa Sialit SWP	Perkantoran	Instalasi Pengolahan Air Minum (IPAM)	Instalasi Pengolahan Air Limbah	Pengembangan	
104	032	0326	03262	Jasa Produksi Budidaya Ikan Air Payau	X	T2 B1 B3	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2 B1 B3			
105	032	0326	03263	Jasa Pasca Panen Budidaya Ikan Air Payau	X	T2 B1 B3	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	T2 B1 B3	T2 B1 B3	T2 B1 B3	X	X	X	X	T2 B1 B3		
106	101	1011		Kegiatan Rumah Potong dan Pengemasan Daging Bukan Unggas	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	B1 B2	X	X	X	X	X	X	X	T2 B1 B3	T2 B1 B3	T2 B1 B3	X	X	X	X	T2 B1 B2	
107	101	1012		Kegiatan Rumah Potong dan Pengemasan Daging Unggas	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	B1 B3	X	X	X	X	X	X	X	T2 B1 B3	T2 B1 B3	T2 B1 B3	X	X	X	X	T2 B1 B2	
108	101	1013		Industri Pengolahan dan Pengawetan Produk Daging dan Unggas	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2 B1 B2	
109	102	1021		Industri Pengolahan dan Pengawetan Ikan dan Produk Ikan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3 B1 B2	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2 B1 B2
110	102	1022		Industri Pengolahan dan Pengawetan Ikan dan Biota Air Dalam Kaleng	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3 B1 B2	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2 B1 B2
111	102	1029		Industri Pengolahan dan Pengawetan Biota Air Lainnya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3 B1 B2	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2 B1 B2
112	103	1031		Industri Pengolahan dan Pengawetan Buah-buahan dan Sayuran dengan Cara diasinkan, Diutamakan, Dikeringkan, dan Dibekukan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2 B1 B2	



No.	Kode Digit KLEB			Daftar Kegiatan	HL	PS	RTH-3	RTH-4	RTH-5	RTH-6	RTH-7	RTH-8	TWA	LGE-1	CB	P-1	P-3	P-4	IK-2	KPI	W	R-2	R-3	R-4	SP-1	SP-2	SP-3	STNH	K-1	K-2	K-3	KT	PL-3	PL-4	PL-5		
	3 Digit	4 Digit	5 Digit		Hutan Lindung	Perhutungan Setempat	Taman Kecamatan	Taman Kelurahan	Taman RW	Taman RT	Pemukapan	Jalur Hijau	Konektivasi	Lindung Geologi	Cagar Budaya	Tanaman Pangan	Perkebunan	Peternakan	Perikanan Budidaya	Kawasan Perumahan Industri	Parwisata	Perumahan Kepadaon Tinggi	Perumahan Kepadaon Seding	Perumahan Kepadaon Rendah	SP-1 Skala Kota	SP-2 Skala Kecamatan	SP-3 Skala Kelurahan	RUANG TERBUKA NON HILJAU	Perdagangan dan Jasa Skala Kota	Perdagangan dan Jasa Skala WP	Perdagangan dan Jasa Skala SWP	Perkantoran	Instalasi Pengolahan Air Murnum (IPAM)	Instalasi Pengolahan Air Limbah	Pengudangan		
125	106	1061	10612	Industri Penggilingan Aneka Kacang (Termasuk leguminous)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1 B2 B3	
126	106	1061	10613	Industri Penggilingan Aneka Umbi Dan Sayuran (Termasuk Rhizoma)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1 B2 B3
127	106	1061	10614	Industri Tepung Campuran dan Adonan Tepung	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
R.8	106	1061	10615	Industri Makanan Sereal	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
129	106	1061	10616	Industri Tepung Terigu	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
130	106	1062	10621	Industri Pati Ubi Kayu	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2 B1 B2
131	106	1062	10622	Industri Berbagai Macam Pati Palma	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2 B1 B2
132	106	1062	10623	Industri Glukosa Dan Sejenisnya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2 B1 B2
133	106	1062	10629	Industri Pati dan Produk Pati Lainnya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2 B1 B2
134	106	1063	1063	Industri Penggilingan Beras dan Jagung dan Industri Tepung Beras dan Jagung	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2 B1 B2
135	107	1071		Industri Produk Roti dan Kue	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
136	107	1072	10721	Industri Gula Pasir	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2 B1 B2

No.	Kode Digit KLEI			Daftar Kegiatan																																		
	3 Digit	4 Digit	5 Digit		HL	PS	RTH-3	RTH-4	RTH-5	RTH-6	RTH-7	RTH-8	TWA	LGE-1	CB	P-1	P-3	P-4	IK-2	KPI	W	R-2	R-3	R-4				KTNH	R-1	R-2	R-3	KT	PL-3	PL-4	PL-6			
					Hutan Lindung	Perindungan Setempat	Taman Kecamatan	Taman Kelurahan	Taman RW	Taman RT	Penakaman	Jalur Hijau	Konerveal	Lindung Geologi	Cagar Budaya	Tanam Pangan	Perkebunan	Peternakan	Perikanan Budidaya	Kawasan Peruntukan Industri	Pariwisata	Perumahan Kepadatan Tinggi	Perumahan Kepadatan Sedang	Perumahan Kepadatan Rendah	RTD Suku Kota	RTD Suku Perkotaan	RTD Suku Baru Urban	RUANG TERBUKA MUKA HALAU	Pengembangan dan Jasa Suku Kota	Pengembangan dan Jasa Suku WP	Pengembangan dan Jasa Suku SWP	Perkantoran	Instalasi Pengolahan Air Minum (IPAM)	Instalasi Pengolahan Air Limbah	Pengudangan			
137	107	1072	10722	Industri Gula Merah	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	1	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2 B1 B2		
138	107	1072	10729	Industri Pengolahan Gula Lainnya Bukan Sirop	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	1	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2 B1 B2	
139	107	1073		Industri Kakao, Cokelat dan Kembang Gula	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	1	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2 B1 B2	
140	107	1075		Industri Makanan dan Masakan Olahan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	1	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2 B1 B2	
141	107	1076		Industri Pengolahan Kopi, Teh dan Herbal (Herb Infusion)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	1	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2 B1 B2	
142	107	1077	10771	Industri Kecap	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	1	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2 B1 B2
143	107	1077	10772	Industri Bumbu Masak dan Penyedap Makanan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	1	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2 B1 B2
144	107	1077	10773	Industri Produk Masak Dari Kelapa	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	1	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2 B1 B2
145	107	1077	10774	Industri Pengolahan Garam	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	1	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2 B1 B2
146	107	1077	10779	Industri Produk Masak Lainnya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	1	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2 B1 B2



No.	Kode Digit KLEBI			Daftar Kegiatan																																		
	3 Digit	4 Digit	5 Digit		HL	PS	RTH-3	RTH-4	RTH-5	RTH-6	RTH-7	RTH-8	TWA	LGB-1	CB	P-1	P-3	P-4	IK-2	KPI	W	R-2	R-3	R-4	RTH-1	RTH-2	RTH-3	RTH-4	K-1	K-2	K-3	KT	PL-3	PL-4	PL-6			
					Hutan Lindung	Perlindungan Setempat	Taman Kesamatan	Taman Kelurahan	Taman RW	Taman RT	Pemukaman	Jalur Hijau	Konservasi	Lindung Geologi	Cagar Budaya	Tanaman Pangan	Pertumbuhan	Pertamanan	Pembinaan Budaya	Kawasan Perindustrian	Pariwisata	Perumahan Kepadatan Tinggi	Perumahan Kepadatan Sedang	Perumahan Kepadatan Rendah	RTH Skala Kota	RTH Skala Kecamatan	RTH Skala Kelurahan	RUANG TERBUKA MGN KELAU	Pertamanan dan Jasa Skala Kota	Pertamanan dan Jasa Skala WP	Pertamanan dan Jasa Skala SWP	Parkotons	Instansi Pengolahan Air Murni (IPAM)	Instansi Pengolahan Air Limbah	Pergudangan			
157	131	1313	13132	Industri Penyempurnaan Kain	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	1	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2 B1 B2		
158	131	1313	13133	Industri Penyetakan Kain	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	1	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2 B1 B2	
159	131	1313	13134	Industri Batik	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	1	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2 B1 B2	
160	139	1391	13911	Industri Kain Rajutan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	1	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2 B1 B2	
161	139	1391	13912	Industri Kain Sulaman	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	1	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2 B1 B2	
162	139	1391	13913	Industri Bulu Tiruan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	1	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2 B1 B2
163	141	1411	14111	Industri Pakaian Jadi (Konveksi) Dari Tekstil	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	1	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2 B1 B2
164	141	1411	14112	Industri Pakaian Jadi (Konveksi) Dari Kulit	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	1	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2 B1 B2
165	141	1412		Penjahitan dan Pembuatan Pakaian Sesuai Pesanan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	1	X	X	X	X	X	X	X	X	1	1	1	X	X	X	X	X	T2 B1 B2	
166	141	1413	14131	Industri Perlengkapan Pakaian Dari Tekstil	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	1	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2 B1 B2

No.	Kode Digit KLEB			Daftar Kegiatan																															
	3 Digit	4 Digit	5 Digit		HL	PS	RTH-3	RTH-4	RTH-5	RTH-6	RTH-7	RTH-8	TWA	LGE-1	CB	P-1	P-3	P-4	IK-2	KPI	W	R-2	R-3	R-4	RTN1	K-3	KT	PL-3	PL-4	PL-6					
167	141	1413	14132	Industri Perengkapan Pakaian Dari Kulit	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	1	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2 B1 B2	
168	142	1420		Industri Pakaian Jadi dari Barang Dari Kulit Berbulu	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	1	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2 B1 B2	
169	143	1430	14301	Industri Pakaian Jadi Rajutan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	1	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2 B1 B2	
170	143	1430	14302	Industri Pakaian Jadi Sulaman / Bordir	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	1	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2 B1 B2	
171	143	1430	14303	Industri Rajutan Kaos Kaki dan Sejenisnya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	1	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2 B1 B2
172	162	1629		Industri Barang Lainnya Dari Kayu; Industri Barang Dari Gabus dan Barang Anyaman Dari Jerami, Rotan, Bambu dan Sejenisnya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	1	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2 B1 B2
173	181	1811	18111	Industri Pencetakan Umum	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	1	X	X	X	X	X	X	X	B1	B1	B1	X	X	X	T2 B1 B2
174	181	1811	18112	Industri Pencetakan Khusus	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	1	X	X	X	X	X	X	X	B1	B1	B1	X	X	X	T2 B1 B2
175	181	1811	18113	Industri Pencetakan 3D Printing	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	1	X	X	X	X	X	X	X	B1	B1	B1	X	X	X	T2 B1 B2
176	181	1812	1812	Kegiatan Jasa Penunjang Pencetakan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	1	X	X	X	X	X	X	X	B1	B1	B1	X	X	X	T2 B1 B2

No.	Kode Digt KLEB			Daftar Kegiatan																																		
	3 Digit	4 Digit	5 Digit		HL	PS	RTH-3	RTH-4	RTH-5	RTH-6	RTH-7	RTH-8	TWA	LGE-1	CB	P-1	P-3	P-4	IK-2	IP1	W	R-2	R-3	R-4	IP1A-1	IP1A-2	IP1A-3	RTNH	K-1	K-2	K-3	KT	PL-3	PL-4	PL-5			
				Hutan Lindung	Pertindungan Setempat	Taman Kecamatan	Taman Kelurahan	Taman RW	Taman KT	Pemukaman	Jalur Hijau	Konektivasi	Lindung Geologi	Cagar Budaya	Tanam Pangan	Perkebunan	Peternakan	Perencanaan Budaya	Kawasan Peruntukan Industri	Parwisata	Perumahan Kepadatan Tinggi	Perumahan Kepadatan Sedang	Perumahan Kepadatan Rendah	IP10 Skala Kota	IP10 Skala Perkotaan	IP10 Skala Suburban	RUANG TERBUKA MCKI HILAU	Perdagangan dan Jasa Skala Kota	Perdagangan dan Jasa Skala WP	Perdagangan dan Jasa Skala SWP	Perkantoran	Instalasi Pengolahan Air Minum (IPAM)	Instalasi Pengolahan Air Limbah	Pengusungan				
177	182			Reproduksi Media Rekaman	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	1	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2 B1 B2	
178	182	1820	1820	Reproduksi Media Rekaman	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	1	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2 B1 B2	
179	310	3100	31001	Industri Furnitur Dari Kayu	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	1	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2 B1 B2	
180	310	3100	31002	Industri Furnitur Dari Rotan Dan Atau Bambu	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	1	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2 B1 B2	
181	310	3100	31009	Industri Furnitur Lainnya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	1	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2 B1 B2	
182	321	3211	32111	Industri Permata	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	1	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2 B1 B3	T2 B1 B3	T2 B1 B4	X	X	X	T2 B1 B2		
183	321	3211	32115	Industri Perhiasan Mutiara	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	1	T2 B1 B3	X	B1	B1	B1	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2 B1 B2	
184	331	3312	33121	Reparasi Mesin Untuk Keperluan Umum	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3 B1	X	T1 T2	T1 T2	T1 T2	X	X	X	X	T1 T2	T1 T2	T1 T2	X	X	X	X	X	T1 T2	
185	331	3312	33122	Reparasi Mesin Untuk Keperluan Khusus	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3 B1	X	T1 T2	T1 T2	T1 T2	X	X	X	X	T1 T2	T1 T2	T1 T2	X	X	X	X	X	T1 T2	
186	331	3313		Reparasi Peralatan Elektronik dan Optik	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3 B1	X	T1 T2	T1 T2	T1 T2	X	X	X	X	T1 T2	T1 T2	T1 T2	X	X	X	X	X	T1 T2	
187	331	3313	33131	Reparasi Alat Ukur, Alat Uji dan Peralatan Navigasi Dan Pengontrol	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3 B1	X	T1 T2	T1 T2	T1 T2	X	X	X	X	1	1	1	X	X	X	X	X	T2 B1 B2	
188	331	3313	33132	Reparasi Peralatan Irradiasi, Elektromedis Dan Elektroterapi	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3 B1	X	T1 T2	T1 T2	T1 T2	X	X	X	X	1	1	1	X	X	X	X	X	T2 B1 B2

No.	Kode Digit KLB			Daftar Kegiatan																																		
	3 Digit	4 Digit	5 Digit		HL	PS	RTH-3	RTH-4	RTH-5	RTH-6	RTH-7	RTH-8	TWA	LQE-1	CB	P-1	P-3	P-4	IK-2	KPI	W	K-2	R-3	R-4	RTN1	K-1	K-2	K-3	KT	PL-3	PL-4	PL-6						
				Hutan Lindung	Perlindungan Setempat	Taman Kecamatan	Taman Kelurahan	Taman RW	Taman RT	Pemukaman	Jalur Hijau	Konservasi	Lindung Geologi	Cagar Budaya	Tanaman Pangan	Perkebunan	Peternakan	Perikanan Budidaya	Kawasan Perumahan Industri	Parwisata	Perumahan Kepadatan Tinggi	Perumahan Kepadatan Sedang	Perumahan Kepadatan Rendah	RTN1	RTN2	RTN3	RTN4	RTN5	RTN6	RTN7	RTN8	RTN9	RTN10					
189	331	3313	33133	Reparasi Peralatan Fotografi Dan Optik	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3 B1	X	T1 T2	T1 T2	T1 T2	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	T1 T2			
190	331	3314		Reparasi Peralatan Listrik	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3 B1	X	T1 T2	T1 T2	T1 T2	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	T1 T2			
191	331	3314	33141	Reparasi Motor Listrik, Generator Dan Transformator	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3 B1	X	T1 T2	T1 T2	T1 T2	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	T1 T2			
192	331	3314	33142	Reparasi Baterai Dan Akumulator Listrik	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3 B1	X	T1 T2	T1 T2	T1 T2	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	T1 T2		
193	331	3314	33149	Reparasi Peralatan Listrik Lainnya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3 B1	X	T1 T2	T1 T2	T1 T2	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	T1 T2		
194	331	3315		Reparasi Alat Angkutan, Bukan Kendaraan Bermotor	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3 B1	X	T1 T2	T1 T2	T1 T2	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	T1 T2		
195	331	3315	33151	Reparasi Kapal, Perahu Dan Bangunan Terapung	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3 B1	X	X	X	X	X	X	X	X	T1 T2	T1 T2	T1 T2	X	X	X	T1 T2		
196	331	3315	33152	Reparasi Lokomotif Dan Gerbong Kereta	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3 B1	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1 T2
197	331	3315	33153	Reparasi Pesawat Terbang	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3 B1	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1 T2
198	331	3315	33159	Reparasi Alat Angkutan Lainnya, Bukan Kendaraan Bermotor	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3 B1	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1 T2
199	331	3319		Reparasi Peralatan Lainnya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3 B1	X	X	X	X	X	X	X	X	T1 T2	T1 T2	T1 T2	X	X	X	T1 T2		
200	332			Instalasi/pemasangan mesin dan peralatan industri	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3 B1	X	X	X	X	X	X	X	X	T1 T2	T1 T2	T1 T2	X	X	X	T1 T2			
201	332	3320		Instalasi/Pemasangan Mesin dan Peralatan Industri	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3 B1	X	X	X	X	X	X	X	X	T1 T2	T1 T2	T1 T2	X	X	X	T1 T2			
202	351	3511	35111	Pembangkitan Tenaga Listrik	X	X	X	X	X	X	X	T3 B3	T3 B3	T3 B3	T3 B3	T3 B3	T3 B3	T3 B3	X	T3 B2	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3 B2	T3 B2	T3 B2			
203	351	3511	35112	Transmisi Tenaga Listrik	X	X	B3	B3	B3	B3	B3	T3 B3	T3 B3	T3 B3	T3 B3	T3 B3	T3 B3	X	T3 B2	T3 B3	B3	B3	B3	B3	B3	B3	B3	B3	B3	B3	B3	T3 B2	T3 B2	T3 B2				

No.	Kode Digit KLEB			Daftar Kegiatan	Kategori Kegiatan												Kategori Kegiatan																					
	3 Digit	4 Digit	5 Digit		HL	PS	RTH-3	RTH-4	RTH-5	RTH-6	RTH-7	RTH-8	TWA	LGE-1	CB	P-1	P-3	P-4	JK-2	KPI	W	R-2	R-3	R-4	RTNO	K-3	KT	PL-3	PL-4	PL-6								
				Hutan Lindung	Perlindungan Setempat	Taman Kecamatan	Taman Kelurahan	Taman RW	Taman RT	Pemukiman	Jalur Hijau	Konservasi	Lindung Geologi	Cagar Budaya	Tauanan Pangan	Perkebunan	Peternakan	Perikanan Budidaya	Kawasan Peruntukan Industri	Pariwisata	Perumahan Kepadatan Tinggi	Perumahan Kepadatan Sedang	Perumahan Kepadatan Rendah	RTU Skala Kota	RTU Skala Kecamatan	RTU Skala Kelurahan	RUANG TERBUKA NON HIJAU	Perdagangan dan Jasa Skala Kota	Pedagangan dan Jasa Skala WP	Pedagangan dan Jasa Skala SWP	Perkantoran	Instalasi Pengolahan Air Minum (IPAM)	Instalasi Pengolahan Air Limbah	Pengudangan				
204	351	3511	35113	Distribusi Tenaga Listrik	X	X	B3	B3	B3	B3	B3	B3	T3 B3	T3 B3	T3 B3	T3 B3	T3 B3	X	T3 B2	T3 B3	B3	B3	B3	B3	B3	B3	B3	B3	B3	B3	B3	T3 B2	T3 B2	T3 B2				
205	351	3511	35114	Penjualan Tenaga Listrik	X	X	X	X	X	X	X	X	T3 B3	T3 B3	T3 B3	T3 B3	T3 B3	X	T3 B2	X	B1 B3	B1 B3	B1 B3	X	X	X	X	B1 B3	B1 B3	B1 B4	B1 B3	X	X	T3 B2				
206	351	3511	35115	Pembangkit, Transmisi, Distribusi dan Penjualan Tenaga Listrik Dalam Satu Kesatuan Usaha	X	X	X	X	X	X	X	X	T3 B3	T3 B3	T3 B3	T3 B3	T3 B3	X	T3 B2	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3 B2			
207	351	3511	35116	Pembangkit, Transmisi, dan Penjualan Tenaga Listrik Dalam Satu Kesatuan Usaha	X	X	X	X	X	X	X	X	T3 B3	T3 B3	T3 B3	T3 B3	T3 B3	X	T3 B2	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3 B2			
208	351	3511	35117	Pembangkit, Distribusi, dan Penjualan Tenaga Listrik Dalam Satu Kesatuan Usaha	X	X	X	X	X	X	X	X	T3 B3	T3 B3	T3 B3	T3 B3	T3 B3	X	T3 B2	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3 B2		
209	351	3511	35118	Distribusi dan Penjualan Tenaga Listrik Dalam Satu Kesatuan Usaha	X	X	X	X	X	X	X	X	T3 B3	T3 B3	T3 B3	T3 B3	T3 B3	T3 B3	T3 B3	X	T3 B2	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3 B2		
210	351	3512	35121	Pengoperasian Instalasi Penyediaan Tenaga Listrik	X	X	B3	B3	B3	B3	X	X	T3 B3	T3 B3	T3 B3	T3 B3	T3 B3	T3 B3	T3 B3	T3 B2	T3 B3	B3	B3	B3	B3	B3	B3	B3	B3	B3	B3	B3	B3	T3 B2	T3 B2	T3 B2		
211	351	3512	35122	Pengoperasian Instalasi Pemanfaatan Tenaga Listrik	X	X	B3	B3	B3	B3	B3	X	T3 B3	T3 B3	T3 B3	T3 B3	T3 B3	T3 B3	X	T3 B2	T3 B3	B3	B3	B3	B3	B3	B3	B3	B3	B3	B3	B3	B3	T3 B2	T3 B2	T3 B2		
212	351	3512	351:29	Aktivitas Penunjang Tenaga Listrik Lainnya	X	X	B3	B3	B3	B3	B3	X	T3 B3	T3 B3	T3 B3	T3 B3	T3 B3	T3 B3	X	T3 B2	T3 B3	B3	B3	B3	B3	B3	B3	B3	B3	B3	B3	B3	T3 B2	T3 B2	T3 B2			
213	360	3600		Treatment Air	B3	B3	B3	B3	B3	B3	B3	X	X	X	X	T3	T3	T3	X	T3 B2	T3	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	T3 B2	T3 B2			
214	360	3600	36001	Penampungan, Penjernihan dan Penyaluran Air Minum	B3	B3	B3	B3	B3	B3	B3	X	X	X	T3	T3	T3	X	T3 B2	T3	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	T3 B2	T3 B2		
215	360	3600	36002	Penampungan dan Penyaluran Air Baku	B3	B3	B3	B3	B3	B3	B3	X	X	X	T3	T3	T3	X	T3 B2	T3	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	T3 B2	T3 B2	
216	360	3600	36003	Aktivitas Penunjang Treatment Air	B3	B3	B3	B3	B3	B3	B3	X	X	X	T3	T3	T3	X	T3 B2	T3	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	T3 B2	T3 B2

No.	Kode Digit KLEB			Daftar Kegiatan																																			
	3 Digit	4 Digit	5 Digit		Hutan Lindung	Perbindungan Sempit	Taman Kesamatan	Taman Keluhuran	Taman RW	Taman RT	Pemukaman	Jalur Hijau	Konservasi	Lindung Geologi	Cagar Budaya	Tanaman Pangan	Perkembangan	Perumahan	Perumahan Ecodidaya	Kawasan Perumahan Industri	Partisipasi	Perumahan Kepadatan Tinggi	Perumahan Kepadatan Sedang	Perumahan Kepadatan Rendah	SIK (Sistem Jarak)	SIKA (SIKA Skala Metropolitan)	SIPI (SIPI Skala Metropolitan)	RTNH	Perdagangan dan Jasa Skala Kota	Perdagangan dan Jasa Skala WP	Perdagangan dan Jasa Skala SWP	Perkantoran	Instalasi Pengolahan Air Minum (IPAM)	Instalasi Pengolahan Air Limbah	Pengudangan				
217	370	3701	37011	Pengumpulan Air Limbah Tidak Berbahaya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B3	B3	B3	B3	B3	B3	B3	B3	X	X	X	X	X	X	X	X	T3 B2	I	T3 B2					
218	370	3701	37012	Pengumpulan Air Limbah Berbahaya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3 B2	I	T3 B2				
219	370	3702	37021	Treatment dan Pembuangan Air Limbah Tidak Berbahaya	X	X	B3	B3	B3	B3	X	X	X	X	T3 B3	T3 B3	T3 B3	T3 B3	T3 B3	T3 B3	T3 B3	T3 B3	B3	B3	B3	B3	B3	B3	B3	B3	B3	B3	T3 B2	I	T3 B2				
220	370	3702	37022	Treatment dan Pembuangan Air Limbah Berbahaya	X	X	B3	B3	B3	B3	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3 B2	I	T3 B2			
221	381	3811		Pengumpulan Limbah dan Sampah Tidak Berbahaya	X	X	B3				B3	X	X	X	X	T3 B3	T3 B3	T3 B3	T3 B3	T3 B3	T3 B3	T3 B3	T3 B3	T3 B3	T3 B3	T3 B3	T3 B3	T3 B3	T3 B3	T3 B3	T3 B3	T3 B3	T3 B3	T3 B3	T3 B3	T3 B3			
222	381	3812		Pengumpulan Limbah Berbahaya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3 B2	I	T3 B2	
223	382	3821	38211	Treatment dan Pembuangan Sampah Tidak Berbahaya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3 B3	T3 B3	T3 B3	T3 B3	T3 B3	T3 B3	T3 B3	T3 B3	T3 B3	T3 B3	T3 B3	T3 B3	T3 B3	T3 B3	T3 B3	T3 B3	T3 B3	T3 B3	T3 B3	T3 B3	T3 B3	T3 B3	T3 B3		
224	382	3821	38212	Produksi Kompos Sampah Organik	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3 B3	T3 B3	T3 B3	T3 B3	X	T3 B3	T3 B3	T3 B3	T3 B3	T3 B3	T3 B3	T3 B3	T3 B3	T3 B3	T3 B3	T3 B3	T3 B3	T3 B3	T3 B3	T3 B3	T3 B3	T3 B3	T3 B3		
225	382	3822		Treatment dan Pembuangan Limbah Berbahaya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3 B2	I	T3 B2
226	390	3900		Aktivitas Remediasi dan Pengelolaan Limbah dan Sampah Lainnya	B3	B3	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3 B2	I	T3 B2
227	410	4101	41011	Konstruksi Gedung Hunian	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3 B3	T3 B3	T3 B3	X	T3 B1	T2 B3	I	I	I	T2 B3	T2 B3	T2 B3	T2 B3	T2 B3	T2 B3	T2 B3	T2 B3	T2 B3	T2 B3	X	X	X	X	
228	410	4101	41012	Konstruksi Gedung Perkantoran	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3 B3	T3 B3	T3 B3	X	T3 B1	T3 B3	T2	T2	T2	T2 B3	T2 B3	T2 B3	T2 B3	T2 B3	T2 B3	T2 B3	T2 B3	T2 B3	T2 B3	T2 B3	X	X	X	
229	410	4101	41013	Konstruksi Gedung Industri	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3 B3	T3 B3	T3 B3	X	T3 B1	X	T2 B1	T2 B1	T2 B1	X	X	X	X	T2 B1	T2 B1	T2 B1	T2 B1	T2 B1	T2 B1	X	X	X		













No.	Kode Digit KLEM			Daftar Kegiatan	Kategori Kegiatan												Kategori Kegiatan																	
	3 Digit	4 Digit	5 Digit		HL	PS	RTH-3	RTH-4	RTH-5	RTH-6	RTH-7	RTH-8	TWA	LGE-1	CB	P-1	P-3	P-4	IK-2	KPI	W	R-2	R-3	R-4	RTNH	K-1	K-2	K-3	KT	PL-3	PL-4	PL-6		
				Hutan Lindung	Perlindungan Seempat	Taman Keamanan	Taman Kelirahan	Taman RW	Taman KT	Pemukaman	Jalur Hijau	Konservasi	Lindung Geologi	Cagar Budaya	Tauaman Pangan	Perkebunan	Peternakan	Perikanan Budidaya	Kawasan Perumahan Industri	Pariwisata	Perumahan Kepadatan Tinggi	Perumahan Kepadatan Sedang	Perumahan Kepadatan Rendah	RTNH	RTNH	RTNH	RTNH	RTNH	RTNH	RTNH	RTNH	RTNH	RTNH	RTNH
307	466	4661		PERDAGANGAN BESAR BAHAN BAKAR PADAT, CAIR DAN GAS DAN PRODUK	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
308	466	4663		PERDAGANGAN BESAR BAHAN DAN PERLENGKAPAN BANGUNAN	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
309	469	4690		Perdagangan Besar Berbagai Macam Barang	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
310	471	4711	47111	Perdagangan Eceran Berbagai Macam Barang Yang Utamanya Makanan, Minuman Atau Tembakau Di Minimarket/Supermarket/Hypermarket	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1 T3 B1 B3	T2 T3 B1 B3	T2 T3 B1 B3	T2 T3 B1 B3	T2 T3 B1 B3	T2 T3 B1 B3	X	I	I	I	X	X	X	X
311	471	4711	47112	Perdagangan Eceran Berbagai Macam Barang Yang Utamanya Makanan, Minuman Atau Tembakau Bukan Di Minimarket/Supermarket/Hypermarket [Tradisional]	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1 T3 B1 B3	T2 T3 B1 B3	T2 T3 B1 B3	T2 T3 B1 B3	T2 T3 B1 B3	T2 T3 B1 B3	X	I	I	I	X	X	X	X
312	471	4719	47191	Perdagangan Eceran Berbagai Macam Barang Yang Utamanya Bukan Makanan, Minuman Atau Tembakau Di Toko, (Department Store)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1 T3 B1 B3	T2 T3 B1 B3	T2 T3 B1 B3	T2 T3 B1 B3	T2 T3 B1 B3	T2 T3 B1 B3	X	I	I	I	X	X	X	X

No.	Kode Digit KLEB			Daftar Kegiatan	Kategori Kegiatan												Kategori Kegiatan																			
	3 Digit	4 Digit	5 Digit		HL	PS	RTH-3	RTH-4	RTH-5	RTH-6	RTH-7	RTH-8	TWA	LGB-1	CB	P-1	P-3	P-4	IK-2	KPI	W	R-2	R-3	R-4	RTN1	K-1	K-2	K-3	KT	PL-3	PL-4	PL-5				
				Hutan Lindung	Perlindungan Setempat	Taman Kecamatan	Taman Kelurahan	Taman RW	Taman RT	Pernakaman	Jalur Hijau	Konservasi	Lindung Geologi	Cagar Budaya	Tersaman Pangan	Perkebunan	Peternakan	Perikanan Budidaya	Kawasean Perumukan Industri	Perumahan	Perumahan Kepadatan Tinggi	Perumahan Kepadatan Sedang	Perumahan Kepadatan Rendah	SPP Skala Kota	SPP Skala Kecamatan	SPP Skala Kelurahan	RUANG TERBUKA NON HILJAD	Perdagangan dan Jasa Skala Kota	Perdagangan dan Jasa Skala WP	Perdagangan dan Jasa Skala SPP	Perkantoran	Instalasi Pengolahan Air Minum (IPAM)	Instalasi Pengolahan Air Limbah	Pengudangan		
313	471	4719	47192	Perdagangan Eceran Berbagai Macam Barang Yang Utamanya Bukan Makanan, Minuman Atau Tembakau (barang-barang Kelontong) Bukan Di Toserba (Department Store)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1 T3 B1 B3	T2 T3 B1 B3	T2 T3 B1 B3	T2 T3 B1 B3	T2	T2	T2	X	I	I	I	X	X	X	X	
314	472	4721	47211	Perdagangan Eceran Hasil Perikanan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2 T3	T2 T3	T2 T3	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X	
315	472	4721	47212	Perdagangan Eceran Buah-buahan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2 T3	T2 T3	T2 T3	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X	
316	472	4721	47213	Perdagangan Eceran Sayuran	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2 T3	T2 T3	T2 T3	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X	
317	472	4721	47214	Perdagangan Eceran Hasil Peternakan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2 T3 B1	T2 T3 B1	T2 T3 B1	X	X	X	X	T2 B1	T2 B1	T2 B1	X	X	X	X	
318	472	4721	47215	Perdagangan Eceran Hasil Perikanan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2 T3	T2 T3	T2 T3	T2 T3	T2 T3	T2 T3	X	I	I	I	X	X	X	X	
319	472	4721	47216	Perdagangan Eceran Hasil Kehutanan dan Perburuan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2 T3	T2 T3	T2 T3	X	X	X	X	T2 B1	T2 B1	T2 B1	X	X	X	X	
320	472	4721	47219	Perdagangan Eceran Hasil Pertanian Lainnya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2 T3	T2 T3	T2 T3	T2 T3	T2 T3	T2 T3	X	I	I	I	X	X	X	X	
321	472	4722	4722	PERDAGANGAN ECERAN KHRUSUS MINUMAN DI TOKO	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1 T3 B1 B3	T2 T3 B1	T2 T3 B1	T2 T3 B1	T2 T3	T2 T3	T2 T3	X	I	I	I	X	X	X	X
322	472	4722	47221	Perdagangan Eceran Minuman Beralkohol	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1 T3 B1 B3	B1 B3	B1 B3	B1 B3	X	X	X	X	B1 B3	B1 B3	B1 B3	X	X	X	X
323	472	4722	47222	Perdagangan Eceran Minuman Tidak Beralkohol	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2 T3 B1	I	I	I	T2 T3	T2 T3	T2 T3	X	I	I	I	X	X	X	X

No.	Kode Digt KLER			Daftar Kegiatan	HL	PS	RTH-3	RTH-4	RTH-5	RTH-6	RTH-7	RTH-8	TWA	LGE-1	CB	P-1	P-3	P-4	IK-2	KPI	W	R-2	R-3	R-4	RTH-1	RTH-2	RTH-3	RTN01	R-1	R-2	R-3	K-3	KT	PL-3	PL-4	PL-6	
	3 Digit	4 Digit	5 Digit		Hutan Lindung	Perindungan Setempat	Taman Kecamatan	Taman Kelurahan	Taman RW	Taman RT	Pemukaman	Jalur Hijau	Konservasi	Lindung Geologi	Ceger Budaya	Tauanan Pangan	Perkebunan	Peternakan	Perikanan Biodidaya	Kawasan Peruntukan Industri	Parwisata	Perumahan Kepadatan Tinggi	Perumahan Kepadatan Sedang	Perumahan Kepadatan Rendah	Perumahan Kepadatan Rendah	Perumahan Kepadatan Rendah	Perumahan Kepadatan Rendah	RUMAH TERBUKA NON HILJAU	Perdagangan dan Jasa Skala Kecil	Perdagangan dan Jasa Skala WP	Perdagangan dan Jasa Skala SVP	Perkantoran	Instansi Pengolahan Air Minum (IPAM)	Instansi Pengolahan Air Limbah	Pengudangan		
324	472	4723		PERDAGANGAN ECERAN KHUSUS ROKOK DAN TEMBAKAU DI TOKO	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2 T3	T2 T3	T2 T3	T2 T3	T2 T3	T2 T3	T2 T3	X				X	X	X	X	
325	472	4724		PERDAGANGAN ECERAN KHUSUS MAKANAN HASIL INDUSTRI DI TOKO	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1 T2 T3	T2 T3	T2 T3	T2 T3	T2 T3	T2 T3	T2 T3	X				X	X	X	X	
326	472	4724	47241	Perdagangan Eceran Beras	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1 T2 T3	T2 T3	T2 T3	T2 T3	T2 T3	T2 T3	T2 T3	X				X	X	X	X	
327	472	4724	47242	Perdagangan Eceran Roti, Kue Kering, serta Kue Basah dan Sejenisnya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1 T2 T3	T2 T3	T2 T3	T2 T3	T2 T3	T2 T3	T2 T3	X				X	X	X	X	
328	472	4724	47243	Perdagangan Eceran Kopi, Gula Pasir dan Gula Merah	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2 T3	T2 T3	T2 T3	T2 T3	T2 T3	T2 T3	T2 T3	X				X	X	X	X
329	472	4724	47244	Perdagangan Eceran Tahu, Tempe, Tauco dan Oncom	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2 T3	T2 T3	T2 T3	T2 T3	T2 T3	T2 T3	T2 T3	X				X	X	X	X
330	472	4724	47245	Perdagangan Eceran Daging dan Ikan Olahan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2 T3	T2 T3	T2 T3	T2 T3	T2 T3	T2 T3	T2 T3	X				X	X	X	X
331	472	4724	47249	Perdagangan Eceran Makanan Lainnya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2 T3	T2 T3	T2 T3	T2 T3	T2 T3	T2 T3	T2 T3	X				X	X	X	X
332	473	4730		PERDAGANGAN ECERAN KHUSUS BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2 T3	T2 T3	T2 T3	T2 T3	T2 T3	T2 T3	T2 T3	X				X	X	X	X
333	473	4730	47301	Perdagangan Eceran Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar Gas (BKG), dan Liquefied Petroleum Gas (LPG) di Sarana Pengisian Bahan Bakar Transportasi Darat, Laut, dan Udara	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2 T3	T2 T3	T2 T3	T2 T3	T2 T3	T2 T3	T2 T3	X				X	X	X	X





No.	Kode Digit KLEB			Daftar Kegiatan																															
	3 Digit	4 Digit	5 Digit		HL	PS	RTH-3	RTH-4	RTH-5	RTH-6	RTH-7	RTH-8	TWA	LGE-1	CB	P-1	P-3	P-4	K-2	KP1	W	R-2	3	4	RTN1	1	2	K-3	KT	PI-3	PI-4	PI-5			
				Hutan Lindung	Pertindungan Setempat	Taman Kecamatan	Taman Kelurahan	Taman RW	Taman RT	Pemukaman	Jalur Hijau	Konservasi	Lindung Geologi	Cagar Budaya	Tanaman Pangan	Perkebunan	Peternakan	Periborosan Budaya	Kawasan Peruntukan Industri	Parwisata	Perumahan Kepadatan Tinggi	Perumahan Kepadatan Sedang	Perumahan Kepadatan Rendah	RSU Skala Kota	RSU Skala Kecamatan	RSU Skala Kelurahan	RUANG TERBUKA NON HILJAU	Perdagangan dan Jasa Skala Kota	Perdagangan dan Jasa Skala WP	Perdagangan dan Jasa Skala SWP	Perkantoran	Instalasi Pengolahan Air Minum (IPAM)	Instalasi Pengolahan Air Limbah	Pengudangan	
349	477	4772	47721	Perdagangan Eceran Barang Dan Obat Farmasi Untuk Manusia Di Apotik	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2 T3	T2 T3	T2 T3	T2 T3	T2 T3	T2 T3	X	1	1	1	X	X	X	X	
350	477	4772	47722	Perdagangan Eceran Barang Dan Obat Farmasi Untuk Manusia Bukan Di Apotik	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2 T3	■	■	■	■	■	■	X	1	1	1	X	X	X	X
351	477	4772	47723	Perdagangan Eceran Obat Tradisional Untuk Manusia	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2 T3	■	T2 T3	■	■	■	■	X	1	1	1	X	X	X	X
352	477	4772	47724	Perdagangan Eceran Kosmetik Untuk Manusia	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2 T3	T2 T3	T2 T3	■	■	■	X	1	1	1	X	X	X	X
353	477	4772	47725	Perdagangan Eceran Alat Laboratorium, Alat Farmasi Dan Alat Kesehatan Untuk Manusia	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2 T3	T2 T3	T2 T3	■	■	■	X	1	1	1	X	X	X	X
354	477	4772	47726	Perdagangan Eceran Barang Dan Obat Farmasi Untuk Hewan Di Apotik Dan Bukan Di Apotik	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2 T3	■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■	T2 T3	1	1	1	X	X	X	X	
355	477	4772	47727	Perdagangan Eceran Obat Tradisional Untuk Hewan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	■	■	■	■	■	■	X	1	1	1	X	X	X	X
356	477	4772	47728	Perdagangan Eceran Kosmetik Untuk Hewan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2 T3	T2 T3	T2 T3	T2 T3	T2 T3	T2 T3	X	1	1	1	X	X	X	X
357	477	4772	47729	Perdagangan Eceran Khusus Barang Dan Obat Farmasi, Alat Kedokteran, Parfum Dan Kosmetik Lainnya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2 T3	T2 T3	T2 T3	T2 T3	T2 T3	T2 T3	X	1	1	1	X	X	X	X
358	477	4773	47731	Perdagangan Eceran Alat Fotografi Dan Perlengkapannya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2 T3	X	X	X	X	X	X	1	1	1	X	X	X	X



No.	Kode Digit KLEB			Daftar Kegiatan																																
	3 Digit	4 Digit	5 Digit		HL	PS	RTH-3	RTH-4	RTH-5	RTH-6	RTH-7	RTH-8	TWA	LGE-1	CB	P-1	P-3	P-4	IK-2	KP1	W	R-2	R-3	R-4	SP-1	SP-2	SP-3	KTNH	K-1	K-2	K-3	KT	PL-3	FL-4	PL-6	
371	477	4774	47746	Perdagangan Eceran Barang Antik	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2 T3	T2 T3	T2 T3	X	X	X	X	1	1	1	X	X	X	X
372	477	4774	47749	Perdagangan Eceran Barang Bekas Lainnya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2 T3	T2 T3	T2 T3	X	X	X	X	1	1	1	X	X	X	X
373	477	4775		Perdagangan eceran khusus hewan piaraan dan hewan ternak	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2 B1 B3	T2 B1 B3	T2 B1 B3	X	X	X	X	T2 B1 B3	T2 B1 B3	T2 B1 B3	X	X	X	X
374	477	4775	47751	Perdagangan Eceran Hewan Piaraan (Pet Animals)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2 T3 B1 B3	T2 T3 B1 B3	T2 T3 B1 B3	X	X	X	X	T2 T3 B1 B3	T2 T3 B1 B3	T2 T3 B1 B3	X	X	X	X
375	477	4775	47752	Perdagangan Eceran Hewan Ternak	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2 T3 B1 B3	T2 T3 B1 B3	T2 T3 B1 B3	X	X	X	X	T2 T3 B1 B3	T2 T3 B1 B3	T2 T3 B1 B3	X	X	X	X
376	477	4775	47753	Perdagangan Eceran Ikan Hias	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2 T3 B1 B3	T2 T3 B1 B3	T2 T3 B1 B3	X	X	X	X	T2 T3 B1 B3	T2 T3 B1 B3	T2 T3 B1 B3	X	X	X	X
377	477	4775	47754	Perdagangan Eceran Pakan Ternak /Unggas/Ikan dan Hewan Piaraan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2 T3 B1 B3	T2 T3 B1 B3	T2 T3 B1 B3	X	X	X	X	T2 T3 B1 B3	T2 T3 B1 B3	T2 T3 B1 B3	X	X	X	X
378	477	4776		Perdagangan Eceran Bunga Potong, Tanaman Hias, Pupuk dan di Toko	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2 T3	T2 T3	T2 T3	X	X	X	X	1	T2 T3	1	X	X	X	X
379	477	4777	47771	Perdagangan Eceran Minyak Tanah	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2 T3	T2 T3	T2 T3	X	X	X	X	1	1	1	X	X	X	X
380	477	4777	47772	Perdagangan Eceran Gas Elpiji	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2 T3	T2 T3	T2 T3	X	X	X	X	1	1	1	X	X	X	X
381	477	4777	47773	Perdagangan Eceran Bahan Kimia	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1 B2	B1 B2	B1 B2	X	X	X	X
382	477	4777	47774	Perdagangan Eceran Aromatik/Periyegar (Minyak Atsiri)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	1	1	1	X	X	X	X





No.	Kode Digit KLB			Daftar Kegiatan	Kategori Kegiatan																																
	3 Digit	4 Digit	5 Digit		HL	PS	RTH-3	RTH-4	RTH-5	RTH-6	RTH-7	RTH-8	TWA	LGE-1	CB	P-1	P-3	P-4	IK-2	KPI	W	R-2	R-3	R-4	SPT-1	SPT-2	SPT-3	STNH	K-1	K-2	K-3	KT	PI-3	PI-4	PI-6		
400	478	4787	47875	Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Alat Fotografi, Alat Optik Dan Perlengkapannya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2	T2	T2	X	I	I	I	T2	X	X	X	
401	478	4787	47876	Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Mesin Kantor	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2	T2	T2	X	I	I	I	T2	X	X	X	
402	478	4787	47877	Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Peralatan Telekomunikasi	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2	T2	T2	X	I	I	I	T2	X	X	X	
403	478	4787	47879	Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Campuran Kertas, Karton, Barang Dari Kertas, Alat Tulis-menulis, Alat Gambar, Hasil Pencetakan, Penerbitan Dan Lainnya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2	T2	T2	X	I	I	I	T2	X	X	X
404	478	4788		Perdagangan eceran kaki lima dan los pasar barang kerajinan, mainan anak-anak dan lukisan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X	
405	478	4789	47891	Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Hewan Hidup	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2	T2	T2	X	X	X	X	
406	478	4789	47892	Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Bahan Bakar Minyak, Gas, Minyak Pelumas Dan Bahan Bakar Lainnya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2	T2	T2	X	X	X	X	



No	Kode Digit KLEB			Daftar Kegiatan																																
	3 Digit	4 Digit	5 Digit		HL	PS	RTH-3	RTH-4	RTH-5	RTH-6	RTH-7	RTH-8	TWA	LGE-1	CB	P-1	P-3	P-4	IK-2	KPI	W	R-2	R-3	R-4	RPA-1	RPA-2	RPA-3	RTNH	K-1	K-2	K-3	KT	PL-3	PL-4	PL-6	
					Hutan Lindung	Perdagangan Setempat	Taman Kecamatan	Taman Kelurahan	Taman RW	Taman RT	Pemukaman	Jalur Hijau	Konvensional	Lindung Geologi	Cagar Budaya	Tanaman Pangan	Perkembangan	Pemukaman	Perubahan Buridaya	Kawasan Peruntukan Industri	Parwisata	Perumahan Kepadatan Tinggi	Perumahan Kepadatan Sedang	Perumahan Kepadatan Rendah	RTU Skala Kota	RTU Skala Kecamatan	RTU Skala Kelurahan	SIKANG TERBUKA MCKE HILJAU	Perdagangan dan Jasa Skala Kota	Perdagangan dan Jasa Skala WP	Perdagangan dan Jasa Skala SWP	Perkantoran	Instalasi Pengolahan Air Minum (IPAM)	Instalasi Pengolahan Air Limbah	Pengudangan	
414	479	4791	47912	Perdagangan Eceran Melalui Media Untuk Komoditi Tekstil, Paksean, Alas Kaki Dan Barang Keperluan Pribadi	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2 T3	T2 T3	T2 T3	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X	
415	479	4791	47913	Perdagangan Eceran Melalui Media Untuk Barang Perlengkapan Rumah Tangga Dan Perlengkapan Dapur	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2 T3	T2 T3	T2 T3	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X
416	479	4791	47914	Perdagangan Eceran Melalui Media Untuk Barang Campuran Sebagaimana Tersebut Dalam 47911 SD. 47913	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X	
417	479	4791	47919	Perdagangan Eceran Melalui Media Untuk Berbagai Macam Barang Lainnya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X	
418	479	4792		Perdagangan Eceran Atas Dasar Balas Jasa (Roe) Atau Kontrak	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X	
419	479	4799	47991	Perdagangan Eceran Keliling Komoditi Makanan Dari Hasil Pertanian	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2 T3	T2 T3	T2 T3	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X
420	479	4799	47992	Perdagangan Eceran Keliling Komoditi Makanan, Minuman Atau Tembaku Hasil Industri Pengolahan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2 T3	T2 T3	T2 T3	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X
421	479	4799	47993	Perdagangan Eceran Keliling Bahan Kimia, Farmasi, Kosmetik Dan Alat Laboratorium	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X	
422	479	4799	47994	Perdagangan Eceran Keliling Tekstil, Paksean, Alas Kaki Dan Barang Keperluan Pribadi	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2 T3	T2 T3	T2 T3	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X

No.	Kode Digit KLEB			Daftar Kegiatan	HL	PS	RTH-3	RTH-4	RTH-5	RTH-6	RTH-7	RTH-8	TWA	LGB-1	CB	P-1	P-3	P-4	IK-2	KPI	W	R-2	R-3	R-4	UNIVERSITAS	STU	STP	STW	BUKANG TERBUKA	Perdagangan dan Jasa Sekolah	Perdagangan dan Jasa Sekolah WP	K-3	KT	PL-3	PL-4	PL-6			
	3 Digit	4 Digit	5 Digit		Hutan Lindung	Perlindungan Setempat	Taman Keramahan	Taman Kelurahan	Taman RW	Taman RT	Pemukiman	Jalur Hijau	Kontribusi	Lindung Geologi	Cagar Budaya	Tanaman Pangan	Perkebunan	Peternakan	Perikanan	Kawasan Peruntukan Industri	Parwisata	Perumahan Kepadatan Tinggi	Perumahan Kepadatan Sedang	Perumahan Kepadatan Rendah	UNIVERSITAS	STU	STP	STW	BUKANG TERBUKA	Perdagangan dan Jasa Sekolah	Perdagangan dan Jasa Sekolah WP	K-3	KT	PL-3	PL-4	PL-6			
423	479	4799	47995	Perdagangan Eceran Keliling Perlengkapan Rumah Tangga Dan Perlengkapan Dapur	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2 T3	T2 T3	T2 T3	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X	X	X	X	
424	479	4799	47996	Perdagangan Eceran Keliling Bahan Bakar Dan Minyak Pelumas	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X	X	X	X	
425	479	4799	47997	Perdagangan Eceran Keliling Kertas, Barang Dari Kertas, Alat Tulis, Barang Cetak, Alat Olahraga, Alat Musik, Alat Fotografi Dan Komputer	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2 T3	T2 T3	T2 T3	T2 T3	T2 T3	T2 T3	X	I	I	I	I	X	X	X	X	X
426	479	4799	47998	Perdagangan Eceran Keliling Barang Kerajinan, Mainan Anak-anak Dan Lukisan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2 T3	T2 T3	T2 T3	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X	X	X
427	479	4799	47999	Perdagangan eceran bukan di toko, kios, kaki lima dan los pasar lainnya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2 T3	T2 T3	T2 T3	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X	X	X
428	492	4921		Angkutan Bus Dalam Trayek	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1 T3 B3	X	X	X	I	I	I	X	I	I	I	I	X	X	X	X	X	
429	492	4921	49211	Angkutan bus Antar Kota Antar Provinsi (AKAP)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1 T3 B3	X	X	X	T1 T3 B3	T1 T3 B3	T1 T3 B3	X	T1 T3 B3	T1 T3 B3	T1 T3 B3	T1 T3 B3	T1 T3 B3	X	X	X	X
430	492	4921	49212	Angkutan bus perbatasan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1 T3 B3	X	X	X	T1 T3 B3	T1 T3 B3	T1 T3 B3	X	T1 T3 B3	T1 T3 B3	T1 T3 B3	T1 T3 B3	T1 T3 B3	X	X	X	X
431	492	4921	49213	Angkutan bus Antar Kota Dalam Provinsi (AKDP)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1 T3 B3	X	X	X	T1 T3 B3	T1 T3 B3	T1 T3 B3	X	T1 T3 B3	T1 T3 B3	T1 T3 B3	T1 T3 B3	T1 T3 B3	X	X	X	X
432	492	4921	49214	Angkutan bus kota	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1 B3	X	X	X	I	I	I	X	I	I	I	I	X	X	X	X	X

No.	Kode Digit KLEB			Daftar Kegiatan																																
	3 Digit	4 Digit	5 Digit		HL	PS	RTH-3	RTH-4	RTH-5	RTH-6	RTH-7	RTH-8	TWA	LGB-1	CB	P-1	P-3	P-4	IK-2	KPI	W	R-2	R-3	R-4	SPU-1	SPU-2	SPU-3	RTNH	K-1	K-2	K-3	KT	PL-3	PL-4	PL-6	
433	492	4921	49215	Angkutan bus lintas batas negara	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1 T3 B3	X	X	X	T1 T3 B3	T1 T3 B3	T1 T3 B3	X	T1 T3 B3	T1 T3 B3		T1 T3 B3	X	X	X
434	492	4921	49216	Angkutan bus khusus	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1 T3 B3	X	X	X	T1 T3 B3	T1 T3 B3	T1 T3 B3	X	T1 T3 B3	T1 T3 B3	T1 T3 B3	T1 T3 B3	X	X	X
435	492	4921	49219	Angkutan Bus Dalam Trayek Lainnya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1 T3 B3	X	X	X	T1 T3 B3	T1 T3 B3	T1 T3 B3	X	T1 T3 B3	T1 T3 B3	T1 T3 B3	T1 T3 B3	X	X	X
436	492	4922		Angkutan Bus Tidak Dalam Trayek	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1 T3 B3	X	X	X	I	I	I	X	I	I	I	I	X	X	X
437	492	4922	49221	Angkutan Bus Pariwisata	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	I	I	I	X	I	I	I	I	X	X	X
438	492	4922	49229	Angkutan Bus Tidak Dalam Trayek Lainnya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	I	I	I	X	I	I	I	I	X	X	X
439	494	4941		Angkutan darat bukan bus untuk penumpang, dalam trayek	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	I	I	I	I	X	I	I	I	I	X	X	X
440	494	4941	49411	Angkutan Perbatasan Bukan Bus, Dalam Trayek	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	I	I	I	I	X	I	I	I	I	X	X	X
441	494	4941	49412	Angkutan Antarkota Dalam Provinsi (AKDP) Bukan Bus, Dalam Trayek	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	I	I	I	I	X	I	I	I	I	X	X	X
442	494	4941	49413	Angkutan Perkotaan Bukan Bus, Dalam Trayek	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	I	I	I	I	X	I	I	I	I	X	X	X
443	494	4941	49414	Angkutan Perdesaan Bukan Bus, Dalam Trayek	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	I	I	I	I	X	I	I	I	I	X	X	X
444	494	4941	49415	Angkutan Darat Khusus Bukan Bus	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	I	I	I	I	X	I	I	I	I	X	X	X







No.	Kode Digit KLAB			Daftar Kegiatan	HL	PS	RTH-3	RTH-4	RTH-5	RTH-6	RTH-7	RTH-8	TWA	LGE-1	CB	P-1	P-3	P-4	IK-2	KPI	W	R-2	R-3	R-4	K-1	K-2	K-3	KT	PL-3	PL-4	PL-6					
	3 Digit	4 Digit	5 Digit		Hutan Lindung	Perlindungan Setempat	Taman Kecamatan	Taman Kelurahan	Taman RW	Taman RT	Penakaman	Jalur Hijau	Konservasi	Lindung Geologi	Cagar Budaya	Tanaman Pangan	Perkebunan	Peternakan	Perikanan Budidaya	Kawasan Peruntukan Industri	Parwisata	Perubahan Kepedatan Tinggi	Perumahan Kepedatan Sedang	Perumahan Kepedatan Rendah								SP1 (Sialit Kota)	SP2 (Sialit Kecamatan)	SP3 (Sialit Kelurahan)	KUANG TERBUKA NON HAJAU	Perdagangan dan Jasa Skala Kota
487	561	5610	56103	Kedai Makanan	X	X	T3 B3	T3 B3	T3 B3	X	X	X	X	X	X	X	T3 B3	X	X	T1 T3	1	T2 T3	T2 T3	T2 T3	T2 T3 B3	T2 T3 B3	T2 T3 B3	X	1	1	1	T2 B1 B3	X	X	X	
488	561	5610	56104	Penyediaan Makanan Keliling/Tempat Tidak Tetap	X	X	T3 B3	T3 B3	T3 B3	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1 T3	1	T2 T3	T2 T3	T2 T3	T2 T3 B3	T2 T3 B3	T2 T3 B3	T1 T3 B1	1	1	1	T2 B1 B3	X	X	X	
489	561	5610	56109	Restoran dan penyediaan makanan keliling lainnya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	1	T2 T3	T2 T3	T2 T3	T2 T3 B3	T2 T3 B3	T2 T3 B3	T1 T3 B1	1	1	1	T2 B1 B3	X	X	X	
490	562	5621		Jasa Boga Untuk Suatu Event Tertentu (Event Catering)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1 B2	B1 B2	B1 B2	B1 B2	X	X	X	X	B1 B2	B1 B2	B1 B2	X	X	X	X	
491	562	5629		Penyediaan Jasa Boga Periode Tertentu	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1 B2	B1 B2	B1 B2	B1 B2	X	X	X	X	B1 B2	B1 B2	B1 B2	X	X	X	X
492	563	5630	56301	Bar	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1 B2 B3	X	X	X	X	X	X	X	B1 B2 B3	B1 B2 B3	B1 B2 B3	X	X	X	X	
493	563	5630	56302	Kelab Malam Atau Diskotik Yang Utamanya Menyediakan Minuman	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1 B2 B3	X	X	X	X	X	X	X	B1 B2 B3	B1 B2 B3	B1 B2 B3	X	X	X	X	
494	563	5630	56303	Rumah Minum/ Kafe	X	X	T3 B3	T3 B3	T3 B3	T3 B3	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	1	X	X	X	X	X	X	X	1	1	1	X	X	X	X	
495	563	5630	56304	Kedai Minuman	X	X	T3 B3	T3 B3	T3 B3	T3 B3	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	1	X	X	X	X	X	X	X	1	1	1	X	X	X	X	
496	563	5630	56305	Rumah/ Kedai Obat Tradisional	X	X	T3 B3	T3 B3	T3 B3	T3 B3	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	1	T2 T3	T2 T3	T2 T3	X	X	X	X	1	1	1	X	X	X	X	
497	563	5630	56306	Penyediaan Minuman Keliling/Tempat Tidak Tetap	X	X	T3 B3	T3 B3	T3 B3	T3 B3	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	1	T2 T3	T2 T3	T2 T3	T1 T3 B1	T1 T3 B1	T1 T3 B1	T1 T3 B1	1	1	1	T1 T2 B3	X	X	X	
498	581	5811		Penerbitan buku	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2 T3	T2 T3	T2 T3	T2 T3	X	X	X	X	1	1	1	X	X	X	X
499	581	5812		Penerbitan direktori dan mailing list	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2 T3	T2 T3	T2 T3	T2 T3	X	X	X	X	1	1	1	X	X	X	X
500	581	5813		Penerbitan surat kabar, jurnal dan majalah atau terbitan berkala lainnya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2 T3	T2 T3	T2 T3	T2 T3	X	X	X	X	1	1	1	X	X	X	X

No.	Kode Digit KLEB			Daftar Kegiatan																																		
	3 Digit	4 Digit	5 Digit		HL	PS	RTH-3	RTH-4	RTH-5	RTH-6	RTH-7	RTH-8	TWA	LGE-1	CB	P-1	P-3	P-4	IK-2	KPI	W	R-2	R-3	R-4	BPA-1	BPA-2	BPA-3	RTN1	K-1	K-2	K-3	KT	PL-3	PL-4	PL-6			
				Hutan Lindung	Pertindungan Setempat	Taman Kecamatan	Taman Kelurahan	Taman RW	Taman RT	Pemukaman	Jalur Hijau	Konektivasi	Lindung Geologi	Cagar Budaya	Tanaman Pangan	Perkebunan	Peternakan	Perikanan Budidaya	Kawasan Peruntukan Industri	Parwisata	Perumahan Kepadatan Tinggi	Perumahan Kepadatan Sedang	Perumahan Kepadatan Rendah	BPA Stabilitas	BPA Kualitas Keselamatan	BPA Kapasitas	RUANG TERBUKA MCKE HILJAU	Perdagangan dan Jasa Stabilitas	Perdagangan dan Jasa Stabilitas WP	Perdagangan dan Jasa Stabilitas SWP	Perkantoran	Instalasi Pengolahan Air Minum (IPAM)	Instalasi Pengolahan Air Limbah	Pengendalian				
501	581	5819		Aktivitas penyerbitan lainnya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1 T2	T2 T3	T2 T3	T2 T3	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X			
502	582			Penerbitan piran ti lunak (Software)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1 T2	T2 T3	T2 T3	T2 T3	X	X	X	X	I	I	I	I	X	X	X			
503	591	5911		Aktivitas Produksi Gambar Bergerak, Video Dan Program Televisi	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1 T2	X	X	X	X	X	X	X	B1 B3	B1 B3	B1 B3	B1 B3	X	X	X			
504	591	5912		Aktivitas Pasca Produksi Film, Video Dan Program Televisi	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1 T2	X	X	X	X	X	X	X	B1 B3	B1 B3	B1 B3	B1 B3	X	X	X			
505	591	5913		Aktivitas Distribusi Gambar Bergerak, Video dan Progran Televisi	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1 T2	X	X	X	X	X	X	X	B1 B3	B1 B3	B1 B3	B1 B3	X	X	X			
506	591	5914		Aktivitas Pemutaran Film	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1 T2	X	X	X	X	X	X	X	B1 B3	B1 B3	B1 B3	B1 B3	X	X	X			
507	592	5920		Aktivitas Perekaman Suara dan Penerbitan Musik	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1 T2	X	X	X	X	X	X	X	B1 B3	B1 B3	B1 B3	B1 B3	X	X	X			
508	592	5920	59201	Aktivitas Perekaman Suara	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1 T2	X	X	X	X	X	X	X	B1 B3	B1 B3	B1 B3	B1 B3	X	X	X			
509	592	5920	59202	Aktivitas Penerbitan Musik dan Buku Musik	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1 T2	X	X	X	X	X	X	X	B1 B3	B1 B3	B1 B3	B1 B3	X	X	X			
510	601	6010		Penyiaran Radio	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1 T2	X	X	X	X	X	X	X	T1 T2	T1 T2	T1 T2	T1 T2	X	X	X			
511	602			Aktivitas Penyiaran dan Pemrograman Televisi	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1 T2	X	X	X	X	X	X	X	T1 T2	T1 T2	T1 T2	B1 B3	X	X	X			
512	602	6020		Aktivitas Penyiaran dan Pemrograman Televisi	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1 T2	X	X	X	X	X	X	X	T1 T2	T1 T2	T1 T2	T1 T2	X	X	X			
513	611			Aktivitas Telekomunikasi Dengan Kabel	T3 B3	X	T3 B3	T3 B3	T3 B3	T3 B3	T3 B3	T3 B3	T3 B3	T3 B3	T3 B3	T3 B3	T3 B3	T3 B3	T3 B3	T3 B3	T3 B3	T3 B3	T3 B3	T3 B3	T3 B3	T3 B3	T3 B3	T3 B3	T3 B3	T3 B3	T3 B3	T3 B3	T3 B3	X	X	X		
514	612			Aktivitas Telekomunikasi Tanpa Kabel	T3 B3	X	T3 B3	T3 B3	T3 B3	T3 B3	T3 B3	T3 B3	T3 B3	T3 B3	T3 B3	T3 B3	T3 B3	T3 B3	T3 B3	T3 B3	T3 B3	T3 B3	T3 B3	T3 B3	T3 B3	T3 B3	T3 B3	T3 B3	T3 B3	T3 B3	T3 B3	T3 B3	T3 B3	T3 B3	X	X	X	
515	613			Aktivitas Telekomunikasi Satelit	T3 B3	X	T3 B3	T3 B3	T3 B3	T3 B3	T3 B3	T3 B3	T3 B3	T3 B3	T3 B3	T3 B3	T3 B3	T3 B3	T3 B3	T3 B3	T3 B3	T3 B3	T3 B3	T3 B3	T3 B3	T3 B3	T3 B3	T3 B3	T3 B3	T3 B3	T3 B3	T3 B3	T3 B3	T3 B3	T3 B3	X	X	X

No.	Kode Digt KLEI			Daftar Kegiatan	HL	PS	RTH-3	RTH-4	RTH-5	RTH-6	RTH-7	RTH-8	TWA	LOB-1	CB	P-1	P-3	P-4	IK-2	KPI	W	R-2	R-3	R-4	RTH-1	RTH-2	RTH-3	RTN1	K-1	K-2	K-3	KT	PL-3	PL-4	PL-6	
	3 Digt	4 Digt	5 Digt		Hutan Lindung	Perencanaan Setempat	Taman Kecamatan	Taman Kelurahan	Taman RW	Taman RT	Pemukaman	Jalur Hijau	Konservasi	Lindung Geologi	Cagar Budaya	Tanaman Pangan	Perkebunan	Peternakan	Perkenan Budidaya	Kawasan Peruntukan Industri	Parwisata	Perumahan Kepadatan Tinggi	Perumahan Kepadatan Sedang	Perumahan Kepadatan Rendah	RTN1 (Bukan Kota)	RTN2 (Bukan Kecamatan)	RTN3 (Bukan Kelurahan)	KUANG TERBUKA NON BILAU	Perdagangan dan Jasa Sekolah Kota	Perdagangan dan Jasa Sekolah WP	Perdagangan dan Jasa Sekolah SWP	Perkantoran	Instalasi Pengolahan Air Mibum (IPAM)	Instalasi Pengolahan Air Limbah	Pengurangan	
516	619	6191		Jasa Nilai Tambah Telepon	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2 T3 B1	T2 T3 B1	I	I	I	T2 T3 B1	T2 T3 B1	T2 T3 B1	X	I	I	I	I	X	X	X	
517	619	6191	61911	Jasa Panggilan Premium (Premium Call)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2 T3 B1	T2 T3 B1	I	I	I	T2 T3 B1	T2 T3 B1	T2 T3 B1	X	I	I	I	I	X	X	X	
518	619	6191	61912	Jasa Konten SMS Premium	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2 T3 B1	T2 T3 B1	I	I	I	T2 T3 B1	T2 T3 B1	T2 T3 B1	X	I	I	I	I	X	X	X	
519	619	6191	61913	Jasa Internet Teleponi Untuk Keperluan Publik (TKP)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2 T3 B1	T2 T3 B1	I	I	I	T2 T3 B1	T2 T3 B1	T2 T3 B1	X	I	I	I	I	X	X	X
520	619	6191	61914	Jasa Panggilan Terkekala (Calling Card)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2 T3 B1	T2 T3 B1	I	I	I	T2 T3 B1	T2 T3 B1	T2 T3 B1	X	I	I	I	I	X	X	X
521	619	6191	61919	Jasa Nilai Tambah Teleponi Lainnya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2 T3 B1	T2 T3 B1	I	I	I	T2 T3 B1	T2 T3 B1	T2 T3 B1	X	I	I	I	I	X	X	X
522	619	6191	61921	Internet Service Provider	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2 B1	T2 B1	T2 B1	T2 B1	T2 B1	T2 B1	T2 B1	X	B1	B1	B1	B1	X	X	X	
523	619	6192	61922	Jasa Sistem Komunikasi Data	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2 B1	T2 B1	T2 B1	T2 B1	T2 B1	T2 B1	T2 B1	X	B1	B1	B1	B1	X	X	X	
524	619	6192	61923	Jasa Televisi Protokol Internet (IPTV)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2 B1	T2 B1	T2 B1	T2 B1	T2 B1	T2 B1	T2 B1	X	B1	B1	B1	B1	X	X	X	
525	619	6192	61924	Jasa Interkoneksi Internet (NAP)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2 B1	T2 B1	T2 B1	T2 B1	T2 B1	T2 B1	T2 B1	X	B1	B1	B1	B1	X	X	X	



No.	Kode Digit KLEB			Daftar Kegiatan	Kategori Kegiatan																																	
	3 Digit	4 Digit	5 Digit		HL	PS	RTH-3	RTH-4	RTH-5	RTH-6	RTH-7	RTH-8	TWA	LGB-1	CB	P-1	P-3	P-4	IK-2	KPI	W	R-2	R-3	R-4	RTH-1	K-1	K-2	K-3	KT	PL-3	L-4	PL-6						
536	620	6201	62014	Aktivitas Pengembangan Teknologi Blockchain	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2 B1	T2 B1	T2 B3	T2 B1 B3	T2 B1 B3	T2 B1 B3	T2 B1 B3	X	B1	B1	B1	B1	X	X	X	
537	620	6201	62015	Aktivitas Pemrograman Berbasis Kecerdasan Artifisial	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2 B1	T2 B1	T2 B3	T2 B1 B3	T2 B1 B3	T2 B1 B3	T2 B1 B3	X	B1	B1	B1	B1	X	X	X	
538	620	6201	62019	Aktivitas Pemrograman Komputer Lainnya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2 B1	T2 B1	T2 B3	T2 B1 B3	T2 B1 B3	T2 B1 B3	T2 B1 B3	X	B1	B1	B1	B1	X	X	X	
539	620	6202		Aktivitas konsultasi komputer dan manajemen fasilitas komputer	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2 B1	T2 B1	T2 B3	T2 B1 B3	T2 B1 B3	T2 B1 B3	T2 B1 B3	X	B1	B1	B1	I	X	X	X	
540	620	6202	62021	Aktivitas Konsultasi Keamanan Informasi	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2 B1	T2 B1	T2 B3	T2 B1 B3	T2 B1 B3	T2 B1 B3	T2 B1 B3	X	B1	B1	B1	I	X	X	X
541	620	6202	62022	Aktivitas Penyediaan identitas Digital	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2 B1	T2 B1	T2 B3	T2 B1 B3	T2 B1 B3	T2 B1 B3	T2 B1 B3	X	B1	B1	B1	I	X	X	X
542	620	6202	62023	Aktivitas Penyediaan Sertifikat Elektronik dan layanan yang Menggunakan Sertifikat Elektronik	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2 B1	T2 B1	T2 B3	T2 B1 B3	T2 B1 B3	T2 B1 B3	T2 B1 B3	X	B1	B1	B1	I	X	X	X
543	620	6202	62024	Aktivitas Konsultasi dan Perancangan Internet of Things (IoT)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2 B1	T2 B1	T2 B3	T2 B1 B3	T2 B1 B3	T2 B1 B3	T2 B1 B3	X	B1	B1	B1	I	X	X	X
544	620	6202	62029	Aktivitas Konsultasi Komputer dan Manajemen Fasilitas Komputer Lainnya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2 B1	T2 B1	T2 B3	T2 B1 B3	T2 B1 B3	T2 B1 B3	T2 B1 B3	X	B1	B1	B1	I	X	X	X
545	620	6209		Aktivitas teknologi informasi dan jasa komputer lainnya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2 B1	T2 B1	T2 B3	T2 B1 B3	T2 B1 B3	T2 B1 B3	T2 B1 B3	X	I	I	I	I	X	X	X

No.	Kode Digit KLEB			Daftar Kegiatan																																				
	3 Digit	4 Digit	5 Digit		HL	PS	RTH-3	RTH-4	RTH-5	RTH-6	RTH-7	RTH-8	TWA	LGE-1	CB	P-1	P-3	P-4	IK-2	KPI	W	R-2	R-3	R-4	RTN1	K-1	K-2	K-3	KT	PL-3	PL-4	PL-6								
					Hutan Lindung	Perlindungan Setempat	Taman Keamanan	Taman Kelurahan	Taman RW	Taman RT	Pemukaman	Jalur Hijau	Konservasi	Lindung Geologi	Cagar Budaya	Tanaman Pangan	Perkebunan	Peternakan	Perumahan Berdaya	Kawasan Peruntukan Industri	Pariwisata	Perumahan Kepadatan Tinggi	Perumahan Kepadatan Sedang	Perumahan Kepadatan Rendah	AWI skala Kota	AWI skala Kecamatan	AWI skala Kelurahan	SEDUNG TERBUKA NON ILUJAU	Perdagangan dan Jasa Skala Kota	Perdagangan dan Jasa Skala WP	Perdagangan dan Jasa Skala SWP	Perkantoran	Instalasi Pengolahan Air Minum (IPAM)	Instalasi Pengolahan Air Limbah	Pengudangan					
546	620	6209	62090	Aktivitas Teknologi Informasi Dan Jasa Komputer Lainnya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2 T3 B1 B3	T2 T3 B1 B3	T2 T3 B1 B3	X	1	1	1	1	X	X	X					
547	631			Aktivitas pengolahan data, hosting dan kegiatan portal WEB	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2 T3 B1 B3	T2 T3 B1 B3	T2 T3 B1 B3	X	1	1	1	1	X	X	X						
548	631	6311		Aktivitas pengolahan data, hosting dan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2 T3 B1 B3	T2 T3 B1 B3	T2 T3 B1 B3	X	1	1	1	1	X	X	X						
549	631	6312		Portal WEB dan/atau Platform Digital	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2 T3 B1 B3	T2 T3 B1 B3	T2 T3 B1 B3	X	1	1	1	1	X	X	X						
550	639	6391		Aktivitas kantor berita	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X				
551	639	6399		Aktivitas jasa informasi lainnya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X			
552	641	6411		Bank Sentral	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	1	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X			
553	641	6412		Bank Umum	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	1	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X			
554	641	6413		Bank Perkreditan Rakyat dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	1	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		
555	641	6414		Koperasi Simpan Pinjam/ Unit Simpan Pinjam	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
556	641	6415		Lembaga Keuangan Mikro	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
557	641	6419		Perantara moneter lainnya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
558	642	6420		Aktivitas Perusahaan Holding	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2 T3 B1 B3	T2 T3 B1 B3	T2 T3 B1 B3	1	X	X	X	X	X	X			





















No.	Kode Digit KLBH			Daftar Kegiatan	Kategori Kegiatan																																	
	3 Digit	4 Digit	5 Digit		HL	PS	RTH-3	RTH-4	RTH-5	RTH-6	RTH-7	RTH-8	TWA	LOB-1	CB	P-1	P-3	P-4	IK-2	KPI	W	R-2	Q-1	R-4	SP-1	SP-2	SP-3	RTNH	K-1	K-2	K-3	KT	PL-3	PL-4	PL-6			
					Hutan Lindung	Pertindungan Setempat	Taman Kecamatan	Taman Kelurahan	Taman RW	Taman KT	Pemukaman	Jalur Hijau	Konserasi	Lindung Geologi	Cagar Budaya	Tanaman Pangan	Perkebunan	Peternakan	Perikanan Budidaya	Kawasan Peruntukan Industri	Parwisata	Perumahan Kepadatan Tinggi	Perumahan Kepadatan Sedang	Perumahan Kepadatan Rendah	SP-1 (Sawah Basah)	SP-2 (Sawah Persempitan)	SP-3 (Sawah Kolaborasi)	SIKANG TERBUKA MCB HILAU	Perdagangan dan Jasa Skala Kecil	Perdagangan dan Jasa Skala WP	Perdagangan dan Jasa Skala SWP	Perkantoran	Instalasi Pengolahan Air Minum (IPAM)	Instalasi Pengolahan Air Limbah	Pengudangan			
690	741	7411	74115	Aktivitas Desain Alat Komunikasi dan Elektronika	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1 T2 B1	T1 T2 B1	T1 T2 B1	X	B1	B1	B1	B1	X	X	X			
691	741	7411	74116	Aktivitas Desain Peralatan Olahraga dan Permainan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1 T2 B1	T1 T2 B1	T1 T2 B1	X	B1	B1	B1	B1	X	X	X			
692	741	7411	74117	Aktivitas Desain Produk Kesehatan, Kosmetik dan Perlengkapan Laboratorium	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1 T2 B1	T1 T2 B1	T1 T2 B1	X	B1	B1	B1	B1	X	X	X			
693	741	7411	74118	Aktivitas Desain Pengemasan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1 T2 B1	T1 T2 B1	T1 T2 B1	X	B1	B1	B1	B1	X	X	X			
694	741	7411	74119	Aktivitas Desain Industri Lainnya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1 T2 B1	T1 T2 B1	T1 T2 B1	X	B1	B1	B1	B1	X	X	X			
695	741	7412		Aktivitas Desain Interior	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	T1 T2 B1	T1 T2 B1	T1 T2 B1	X	I	I	I	I	X	X	X		
696	741	7413		Aktivitas Desain Komunikasi Visual/ Desain Grafis	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	T1 T2 B1	T1 T2 B1	T1 T2 B1	X	I	I	I	I	X	X	X		
697	741	7414	74141	Aktivitas Desain Kanvas Film, Video, Program TV, Animasi dan Komik	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	T1 T2 B1	T1 T2 B1	T1 T2 B1	X	I	I	I	I	X	X	X
698	741	7414	74142	Aktivitas Desain Konten Game	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	T1 T2 B1	T1 T2 B1	T1 T2 B1	X	I	I	I	I	X	X	X
699	741	7414	74149	Aktivitas Desain Konten Kreatif Lainnya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	T1 T2 B1	T1 T2 B1	T1 T2 B1	X	I	I	I	I	X	X	X

No.	Kode Digit KLEI			Daftar Kegiatan																																					
	3 Digit	4 Digit	5 Digit		HL	PS	RTH-3	RTH-4	RTH-5	RTH-6	RTH-7	RTH-8	TWA	LGE-1	CB	P-1	P-3	P-4	IK-2	KPI	W	R-2	R-3	R-4	RTH-1	RTH-2	RTH-3	RTH-4	RTH-5	RTH-6	RTH-7	RTH-8	K-1	K-2	K-3	KT	PL-3	PL-4	PL-6		
					Hutan Lindung	Pertindungan Setempat	Taman Kecamatan	Taman Kelurahan	Taman RW	Taman RT	Pemukaman	Jalur Hijau	Konektivitas	Lindung Geologi	Cagar Budaya	Tauhan Pangan	Pertebunan	Pezemakan	Perikanan Budidaya	Kawasan Peruntukan Industri	Parwisata	Perumahan Kepadatan Tinggi	Perumahan Kepadatan Sedang	Perumahan Kepadatan Rendah	RTH-1	RTH-2	RTH-3	RTH-4	RTH-5	RTH-6	RTH-7	RTH-8	RUANG TERBUKA NON ILMU	Perdagangan dan Jasa Skala Kota	Perdagangan dan Jasa Skala WP	Perdagangan dan Jasa Skala SWP	Perkantoran	Instansi Pengolahan Air Mium (ITAM)	Instansi Pengolahan Air Limbah	Pengudangan	
700	742	7420	74201	Aktivitas Fotografi	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1	I	I	I	T1 T2 B1	T1 T2 B1	T1 T2 B1	X	I	I	I	I	X	X	X	X	X	X	X	
701	742	7420	74202	Aktivitas Angkutan Udara Khusus Pemotretan, Survei Dan Pemetaan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1	I	I	I	T1 T2 B1	T1 T2 B1	T1 T2 B1	X	I	I	I	I	X	X	X	X	X	X	X	
702	743	7431		AKTIVITAS SERTIFIKASI HASIL PENDIDIKAN DAN/ATAU PELATIHAN EE REBASIS KOMPETENSI	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1 T2 B1	T1 T2 B1	T1 T2 B1	X	T2 T3 B1 B3	T2 T3 B1 B3	T2 T3 B1 B3	T2 T3 B1 B3	T2 B1 B3	X	X	X	X	X	X	X	
703	743	7431	74311	Aktivitas Sertifikasi Profesi Pihak 1	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1 T2 B1	T1 T2 B1	T1 T2 B1	X	T2 T3 B1 B3	T2 T3 B1 B3	T2 T3 B1 B3	T2 B1 B3	X	X	X	X	X	X	X		
704	743	7431	74312	Aktivitas Sertifikasi Profesi Pihak 2	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1 T2 B1	T1 T2 B1	T1 T2 B1	X	T2 T3 B1 B3	T2 T3 B1 B3	T2 T3 B1 B3	T2 B1 B3	X	X	X	X	X	X	X		
705	743	7432		AKTIVITAS SERTIFIKASI PROFESI/PERSONEL INDEPENDEN	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1 T2 B1	T1 T2 B1	T1 T2 B1	X	T2 T3 B1 B3	T2 T3 B1 B3	T2 T3 B1 B3	T2 B1 B3	X	X	X	X	X	X	X		
706	743	7432	74321	Aktivitas Sertifikasi Profesi Pihak 3	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1 T2 B1	T1 T2 B1	T1 T2 B1	X	T2 T3 B1 B3	T2 T3 B1 B3	T2 T3 B1 B3	T2 B1 B3	X	X	X	X	X	X	X		
707	743	7432	74322	Aktivitas Sertifikasi Personel Independen	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1 T2 B1	T1 T2 B1	T1 T2 B1	X	T2 T3 B1 B3	T2 T3 B1 B3	T2 T3 B1 B3	T2 B1 B3	X	X	X	X	X	X	X		
708	749	7490		AKTIVITAS PROFESIONAL, ILMIAH DAN TEKNIS LAINNYA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	T1 T2 B1	T1 T2 B1	T1 T2 B1	X	I	I	I	I	X	X	X	X	X	X	X	
709	749	7490	74901	Aktivitas Penerjemah Atau Interpreter	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	T1 T2 B1	T1 T2 B1	T1 T2 B1	X	I	I	I	I	X	X	X	X	X	X	X



No.	Kode Digit KLB			Daftar Kegiatan																																	
	3 Digit	4 Digit	5 Digit		HL	PS	RTH-3	RTH-4	RTH-5	RTH-6	RTH-7	RTH-8	TWA	LGE-1	CB	P-1	P-3	P-4	K-2	KPI	W	R-2	R-3	R-4	RPA-1	RPA-2	RPA-3	RTN1	K-1	K-2	K-3	KT	PL-3	PL-4	PL-6		
				Hutan Lindung	Perindungan Setempat	Taman Kecamatan	Taman Kelurahan	Taman RW	Taman RT	Pemukaman	Jalur Hijau	Konservasi	Lindung Geologi	Cagar Budaya	Tanaman Pangan	Perkebunan	Pertanian	Pertanian Budidaya	Kawasan Peruntukan Industri	Pariwisata	Perumahan Kepadatan Tinggi	Perumahan Kepadatan Sedang	Perumahan Kepadatan Rendah	RPA Skala Desa	RPA Skala Kecamatan	RPA Skala Kabupaten	RUANG TERBUKA NON HILAU	Perdagangan dan Jasa Skala Kota	Perdagangan dan Jasa Skala WP	Perdagangan dan Jasa Skala SWP	Pertanian	Inisiasi Pengalihan Air Minum (IPAM)	Inisiasi Pengalihan Air Limbah	Perdagangan			
719	772	7729	77294	Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Bunga Dan Tanaman Hias	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2	T2	T2	X	X	X	X	T2	T2	T2	T2	X	X	X	X		
720	772	7729	77295	Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Alat Musik	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2	T2	T2	X	X	X	X	T2	T2	T2	T2	X	X	X	X	
721	772	7729	77299	Aktivitas penyewaan dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Barang Keperluan Rumah Tangga Dan Pribadi Lainnya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2	T2	T2	X	X	X	X	T2	T2	T2	T2	X	X	X	X	
722	773	7731		AKTIVITAS PENYEWAAN DAN SEWA GUNA TANPA HAK OPSI ALAT TRANSPORTASI	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2	T2	T2	X	X	X	X	T2	T2	T2	T2	X	X	X	X	
723	773	7731	77311	Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Alat Transportasi Darat Bukan Kendaraan Bermotor Roda Empat Atau Lebih	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2	T2	T2	X	X	X	X	T2			T2	X	X	X	X	
724	773	7731	77312	Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Alat Transportasi Air	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2	T2	T2	X	X	X	X	T2	T2	T2	X	X	X	X	
725	773	7731	77313	Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Alat Transportasi Udara	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
726	773	7731	77319	Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Alat Transportasi Lainnya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2			X	X	X	X	T2	T2	T2	T2	X	X	X	X

No.	Kode Digit KJEB			Daftar Kegiatan																															
	3 Digit	4 Digit	5 Digit		HL	PS	RTH-3	RTH-4	RTH-5	RTH-6	RTH-7	RTH-8	TWA	LGE-1	CB	P-1	P-3	P-4	IK-2	KPI	W	R-2	R-3	R-4	RTH-1	RTH-2	RTH-3	KTNI	K-1	K-2	K-3	KT	PL-3	PL-4	PL-5
				Hutan Lindung	Pertindungan Setempat	Taman Kecamatan	Taman Kelurahan	Taman RW	Taman RT	Pemukaman	Jalur Hijau	Konektivitas	Lindung Geologi	Cagar Budaya	Tauanan Pangan	Perkebunan	Peternakan	Perikanan Budidaya	Kawasan Perumahan Industri	Partisipasi	Perumahan Kepadatan Tinggi	Perumahan Kepadatan Sedang	Perumahan Kepadatan Rendah	RTH-1	RTH-2	RTH-3	KUANG TERBUKA NON HILJAU	Perdagangan dan Jasa Sekolah	Perdagangan dan Jasa Sekolah WP	Perdagangan dan Jasa Sekolah SWP	Perdagangan	Instalasi Pengolahan Air Minum (IPAM)	Instalasi Pengolahan Air Limbah	Pengudangan	
727	773	7732		AKTIVITAS PENYEWAAN DAN SEWA GUNA TANPA HAK OPSI MESIN DAN PERALATAN INDUSTRI KREATIF	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2	T2	T2	T2	X	X	X	X	T2	T2	T2	T2	X	X	X
728	773	7739		AKTIVITAS PENYEWAAN DAN SEWA GUNA TANPA HAK OPSI MESIN, PERALATAN, DAN BARANG BERWUJUD LAINNYA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2	T2	T2	X	X	X	X	T2	T2	T2	T2	X	X	X
729	774			SEWA GUNA USAHA TANPA HAK OPSI ASET NON FINANSIAL, BUKAN KARYA HAK CIPTA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2	T2	T2	T2	X	X	X
730	774	7740		Sewaguna usaha tanpa hak opsi aset non finansial, bukan karya hak cipta	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2	T2	T2	T2	X	X	X
731	774	7740	77400	Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Aset Non Finansial, Bukan Karya Hak Cipta	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2	T2	T2	T2	X	X	X
732	781	7810	78101	Aktivitas Penyeleksian Dan Penempatan Tenaga Kerja Dalam Negeri	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2 B1	T2 B1	T2 B1	T2 B1	X	X	X	
733	781	7810	78102	Aktivitas Penyeleksian Dan Penempatan Tenaga Kerja Luar Negeri	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2 B1	T2 B1	T2 B1	T2 B1	X	X	X	
734	781	7810	78103	Aktivitas Penempatan Pekerja Rumah Tangga	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2 B1	T2 B1	T2 B1	T2 B1	X	X	X	
735	781	7810	78104	Aktivitas Penempatan Tenaga Kerja Daring (Job portal)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2 B1	T2 B1	T2 B1	T2 B1	X	X	X	



No.	Kode Digit KLEB			Daftar Kegiatan	Kategori Kegiatan													Kategori Kegiatan Lainnya																		
	3 Digit	4 Digit	5 Digit		HL	PS	RTH-3	RTH-4	RTH-5	RTH-6	RTH-7	RTH-8	TWA	LOB-1	CB	P-1	P-3	P-4	IK-2	KPI	W	R-2	P-3	P-4	W-1	W-2	W-3	RTNH	K-1	K-2	K-3	KT	PL-3	PL-4	PL-6	
				Hutan Lindung	Pertindungan Setempat	Taman Kecamatan	Taman Kelurahan	Taman RW	Taman RT	Pemakanan	Jalur Hijau	Konservasi	Lindung Geologi	Cagar Budaya	Tanaman Pangan	Perkebunan	Peternakan	Pertanian Budidaya	Kawasan Peruntukan Industri	Parwisata	Perumahan Kepadatan Tinggi	Perumahan Kepadatan Sedang	Perumahan Kepadatan Rendah	W-1	W-2	W-3	RTNH	K-1	K-2	K-3	KT	PL-3	PL-4	PL-6		
749	799	7991	79912	Jasa Informasi Daya Tarik Wisata	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	1	T2	T2	T2	X	X	X	X	1	1	1	T2	X	X	X	
750	799	7992		Jasa pemandu wisata dan interpreter wisata	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	1	T2	T2	T2	X	X	X	X	1	1	1	T2	X	X	X	
751	799	7992	79921	Jasa Pramuwisata	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	1	T2	T2	T2	X	X	X	X	1	1	1	T2	X	X	X	
752	799	7992	79922	Jasa interpreter wisata	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	1	T2	T2	T2	X	X	X	X	1	1	1	T2	X	X	X	
753	799	7999		Jasa reservasi lainnya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	1	T2	T2	T2	X	X	X	X	1	1	1	T2	X	X	X	
754	799	7999	79990	Jasa Reservasi Lainnya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	1	T2	T2	T2	X	X	X	X	1	1	1	T2	X	X	X	
755	801			Aktivitas Keamanan Swasta	X	X	B3	B3	B3	B3	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2	T2	T2	T2	T1 T2 B1	T1 T2 B1	T1 T2 B1	X	1	1	1	1	X	X	X	
756	802			Aktivitas Jasa Sistem Keamanan	X	X	B3	B3	B3	B3	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2	T2	T2	T2	T1 T2 B1	T1 T2 B1	T1 T2 B1	X	1	1	1	1	X	X	X	
757	803			Aktivitas Penyelidikan	X	X	B3	B3	B3	B3	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2	T2	T2	T2	T1 T2 B1	T1 T2 B1	T1 T2 B1	X	1	1	1	1	X	X	X	
758	811			Aktivitas Penyedia Gabungan Jasa Penunjang Fasilitas	X	X	B3	B3	B3	B3	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1 T2 B1	T1 T2 B1	T1 T2 B1	X	1	1	1	T2	X	X	X	
759	812	8121		Aktivitas Kebersihan Umum Bangunan	X	X	B3	B3	B3	B3	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2	T2	T2	T2	T1 T2 B1	T1 T2 B1	T1 T2 B1	X	1	1	1	T2	X	X	X	
760	812	8129		Aktivitas Kebersihan Bangunan dan Industri Lainnya	X	X	B3	B3	B3	B3	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2	T2	T2	T2	T1 T2 B1	T1 T2 B1	T1 T2 B1	X	1	1	1	T2	X	X	X	
761	813			Aktivitas Jasa Perawatan dan Pemeliharaan Taman	X	X	B3	B3	B3	B3	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2	T2	T2	T2	T1 T2 B1	T1 T2 B1	T1 T2 B1	X	1	1	1	T2	X	X	X

No.	Kode Digit KLEB			Daftar Kegiatan	Kategori Kegiatan																															
	3 Digit	4 Digit	5 Digit		HL	PS	RTH-3	RTH-4	RTH-5	RTH-6	RTH-7	RTH-8	TWA	LGB-1	CB	P-1	P-3	P-4	IK-2	KPI	W	R-2	R-3	R-4	RTNH	R-1	R-2	R-3	KT	PL-3	PL-4	PL-6				
762	821			Aktivitas Administrasi Kantor dan Penunjang Kantor	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2	T2	T2	T2	T1 B1	T1 B1	T1 B1	X	T2	T2	T2	I	X	X	X
763	821	8211		Aktivitas Penyedia Gabungan Jasa Administrasi Kantor	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2	T2	T2	T2	T1 B1	T1 B1	T1 B1	X	T2	T2	T2	I	X	X	X
764	821	8219		Aktivitas Foto Kopi, Penyediaan Dokumen dan Aktivitas Khusus Penunjang Kantor Lainnya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2	T2	T2	T2	T1 B1	T1 B1	T1 B1	X	T2	T2	T2	I	X	X	X
765	822			Aktivitas call centre	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2	T2	T2	T2	T1 B1	T1 B1	T1 B1	X	T2	T2	T2	I	X	X	X
766	823			JASA PENYELENGGARA PERTEMUAN, PERJALANAN INSENTIF, KONVENSI, PAMERAN, DAN JASA PENYELENGGARA EVENT KHUSUS	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2 T3	X	X	X	T1 B1	T1 B1	T1 B1	X	B1	B1	B1	B1	X	X	X
767	823	8230		JASA PENYELENGGARA PERTEMUAN, PERJALANAN INSENTIF, KONVENSI, PAMERAN, DAN JASA PENYELENGGARA EVENT KHUSUS	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2 T3	X	X	X	T1 B1	T1 B1	T1 B1	X	B1	B1	B1	B1	X	X	X
768	829	8291		AKTIVITAS JASA PENUNJANG USAHA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1 B1	T1 B1	T1 B1	X	B1	B1	B1	B1	X	X	X
769	829	8292		AKTIVITAS DEBT COLLECTION DAN LEMBAGA PENGELOLA INFORMASI PERKREDITAN	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1 B1	T1 B1	T1 B1	X	B1	B1	B1	B1	X	X	X

No.	Kode Digit KLEI			Daftar Kegiatan	Kategori Kegiatan												Kategori Lainnya																			
	3 Digit	4 Digit	5 Digit		HL	PS	RTH-3	RTH-4	RTH-5	RTH-6	RTH-7	RTH-8	TWA	LOE-1	CB	P-1	P-3	P-4	K-2	KP1	W	R-2	R-3	R-4	K-1	K-2	K-3	KT	PL-3	PL-4	PL-6					
					Hutan Lindung	Perlindungan Setempat	Taman Kecamatan	Taman Kelurahan	Taman RW	Taman RT	Pemukaman	Jalur Hijau	Konservasi	Lindung Geologi	Cagar Budaya	Tanaman Pangan	Perkebunan	Peternakan	Perikanan Budidaya	Kawasan Peruntukan Industri	Parwisata	Perubahan Kepadatan Tinggi	Perubahan Kepadatan Sedang	Perubahan Kepadatan Rendah	RUWUK-1	RUWUK-2	RUWUK-3	RUANG TERBUKA NON HELAU	Perdagangan dan Jasa Skala Kota	Perdagangan dan Jasa Skala WP	Perdagangan dan Jasa Skala SWP	Perkantoran	Instansi Pengolahan Air Minum (IPAM)	Instansi Pengolahan Air Limbah	Pengudangan	
770	829	8299		Aktivitas Pengemasan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1 B1	T1 B1	T1 B1	X	B1	B1	B1	B1	X	X	I	
771	841	8411		Aktivitas Jasa Penunjang Usaha Lainnya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1 B1	T1 B1	T1 B1	X	B1	B1	B1	B1	X	X	I	
772	841	8412		Kegiatan Administrasi Pemerintahan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1 T2	T1 T2	T1 T2	X	X	X	X	X	X	X	X	
773	841	8413		Administrasi Pelayanan Pemerintah Bidang Kesehatan, Pendidikan, Kebudayaan dan Pelayanan Sosial Lain Bukan Jaminan Sosial	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1 T2	T1 T2	T1 T2	X	X	X	X	X	X	X	X	
774	842	8421		Kegiatan Lembaga Pemerintahan Untuk Menciptakan Efisiensi Produksi Dan Bisnis	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1 T2	T1 T2	T1 T2	X	X	X	X	X	X	X	X
775	842	8422		Hubungan Luar Negeri	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1 T2	T1 T2	T1 T2	X	X	X	X	X	X	X	X	
776	842	8422	84221	Lembaga Pertahanan Dan Angkatan Bersenjata	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1 T2	T1 T2	T1 T2	X	X	X	X	X	X	X	X	
777	842	8422	84222	Angkatan Darat	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1 T2	T1 T2	T1 T2	X	X	X	X	X	X	X	X	
778	842	8422	84223	Angkatan Udara	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1 T2	T1 T2	T1 T2	X	X	X	X	X	X	X	X	
779	842	8422	84224	Angkatan Laut	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1 T2	T1 T2	T1 T2	X	X	X	X	X	X	X	X	
780	842	842.3	84231	Kepolisian	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1 T2	T1 T2	T1 T2	X	T2 B3	T3 B3	T3 B3	T3 B3	X	X	X	
781	842	8423	84232	Pertahanan Sipil	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1 T2	T1 T2	T1 T2	X	T2 B3	T3 B3	T3 B3	T3 B3	X	X	X	

No.	Kode Digit KLEB			Daftar Kegiatan	HL	PB	RTH-3	RTH-4	RTH-5	RTH-6	RTH-7	RTH-8	TWA	LGS-1	OB	P-1	P-3	P-4	IK-2	KPI	W	R-2	R-3	R-4	RIU-1	RIU-2	RIU-3	KYRII	K-1	K-2	K-3	KT	PL-3	PL-4	PL-6		
	3 Digit	4 Digit	5 Digit		Hutan Lindung	Pertambangan Selengkap	Taman Kecamatan	Taman Kelurahan	Taman RW	Taman RT	Pemukaman	Jalur Hijau	Konservasi	Lindung Geologi	Cagar Budaya	Tauaman Pangan	Perkebunan	Peternakan	Perikanan Budi daya	Kawasan Perumahan Industri	Partiwasta	Perumahan Kepadatan Tinggi	Perumahan Kepadatan Sedang	Perumahan Kepadatan Rendah	RTU Suku Kota	RTU Suku Kumuh	RTU Suku Sejahtera	SUNGAI TERBUKA NGAT HILAU	Perdagangan dan Jasa Suku Kota	Perdagangan dan Jasa Suku WP	Perdagangan dan Jasa Suku SWP	Pertanian	Instalasi Pengolahan Air Minum (IPAM)	Instalasi Pengolahan Air Limbah	Pengulangan		
782	842	8423	84233	Lembaga Peradilan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1 T2	T1 T2	T1 T2	X	T1 T2 B3	T1 T2 B3	T2 T3 B3	T2 T3 B3	X	X	X		
783	842	8423	84234	Badan Nasional Penanggulangan Bencana dan Pemadam Kebakaran	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1 T2	T1 T2	T1 T2	X	T2 T3 B3	T2 T3 B3	T2 T3 B3	T2 T3 B3	X	X	X		
784	843			Jaminan Sosial Wajib	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1 T2	T1 T2	T1 T2	X	T2 B3	T2 B3	T2 B3	T2 B3	X	X	X		
785	851	8511		Pendidikan Dasar Pemerintah	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3	T3	T3	1	1	1	X	T3	T3	T3	X	X	X	X	
786	851	8512		Pendidikan Dasar Swasta	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3	T3	T3	1	1	1	X	T3	T3	T3	X	X	X	X
787	851	8513		Pendidikan anak usia dini	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3	T3	T3	1	1	1	X	T3	T3	T3	X	X	X	X
788	851	8514		SATUAN PENDIDIKAN KERJASAMA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI DAN PENDIDIKAN DASAR	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3	T3	T3	1	1	1	X	T3	T3	T3	X	X	X	X	
789	851	8515		PENDIDIKAN PESANTREN DAN PENDIDIKAN KEAGAMAAN ISLAM ANAK USIA DINI DAN DASAR	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3	T3	T3	1	1	1	X	T3	T3	T3	X	X	X	X	
790	851	8516		PENDIDIKAN KEAGAMAAN ANAK USIA DINI DAN DASAR	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3	T3	T3	1	1	1	X	T3	T3	T3	X	X	X	X	
791	852	8521		PENDIDIKAN MENENGAH ATAS/ALYIAH PEMERINTAH	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3	T3	T3	1	1	1	X	T3	T3	T3	X	X	X	X	
792	852	8522		PENDIDIKAN MENENGAH ATAS/ALYIAH SWASTA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3	T3	T3	1	1	1	X	T3	T3	T3	X	X	X	X	



No.	Kode Digit KLB			Daftar Kegiatan																																		
	3 Digit	4 Digit	5 Digit		HL	PS	RTH-3	RTH-4	RTH-5	RTH-6	RTH-7	RTH-8	TWA	LGE-1	CB	P-1	P-3	P-4	IK-2	KPI	W	R-2	R-3	R-4				RTN1	K-1	K-2	K-3	KT	PL-3	PL-4	PL-6			
				Hutan Lindung	Perlindungan Setempat	Taman Kecamatan	Taman Kelurahan	Taman RW	Taman RT	Pemukaman	Jalur Hijau	Konservasi	Lindung Geologi	Cagar Budaya	Tauwau Pangan	Perkebunan	Peternakan	Perikanan Budidaya	Kawasan Perindustri	Parwisata	Perumahan Kepadatan Tinggi	Perumahan Kepadatan Sedang	Perumahan Kepadatan Rendah				RUANG TERBUKA NON HILAU	Perdagangan dan Jasa Sekolah	Perdagangan dan Jasa Sekolah WP	Perdagangan dan Jasa Sekolah SWP								
808	854	8549		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2	T2	T2	1	1	1	X	T2	T2	T2				X	X	X	X	
809	855			X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2	T2	T2	1	1	1	X	T2	T2	T2				X	X	X	X	
810	855	8550		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2	T2	T2	1	1	1	X	T2	T2	T2				X	X	X	X	
811	855	8550	85500	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2	T2	T2	1	1	1	X	T2	T2	T2				X	X	X	X	
812	861	8610	86101	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3 B1 B2	X	X	X	1	1	1	X	T2 B1 B2	T2 T3 B1 B2	T2 T3 B1 B2	T2 B2				X	X	X	X
813	861	8610	86102	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3 B1 B2	T3 B2	T3 B2	T3 B2	1	1	1	X	T3 B1 B2	T3 B1 B2	T2 B1 B2	T2 B2				X	X	X	X
814	861	8610	86103	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3 B1 B2	X	X	X	1	1	1	X	T2 B1 B2	T2 B1 B2	T2 B2	T2 B2				X	X	X	X
815	861	8610	86104	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3 B1 B2	T2 B1 B2	T2 B1 B2	T2 B1 B2	1	1	1	X	T2 B1 B2	T2 B1 B2	T2 B1 B2	T2 B1 B2				X	X	X	X
816	861	8610	86105	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3 B1 B2	T3 B2	T3 B2	T3 B2	1	1	1	X	T2 B1 B2	T2 B1 B2	T2 B1 B2	T2 B1 B2				X	X	X	X
817	861	8610	86109	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3 B1 B2	T2 B1 B2	T2 B1 B2	T2 B1 B2	1	1	1	X	T2 B1 B2	T2 B1 B2	T2 B1 B2	T2 B1 B2				X	X	X	X
818	862			X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3 B1 B2	T2 B1 B2	T2 B1 B2	T2 B1 B2	1	1	1	X	T2 B1 B2	T2 B1 B2	T2 B1 B2	T2 B1 B2				X	X	X	X
819	869	8690	86901	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2 B1 B2	T2 B1 B2	T2 B1 B2	1	1	1	X	T2 B1 B2	T2 B1 B2	T2 B1 B2	T2 B1 B2				X	X	X	X













No.	Kode Digit KLER			Daftar Kegiatan																																
	3 Digit	4 Digit	5 Digit		HL	PS	RTH-3	RTH-4	RTH-5	RTH-6	RTH-7	RTH-8	TWA	LGE-1	CB	P-1	P-3	P-4	IK-2	KPI	W	R-2	R-3	R-4	RTN1	K-1	K-2	K-3	KT	PL-3	PL-4	PL-6				
				Hutan Lindung	Pertambangan Setempat	Taman Kecamatan	Taman Kelurahan	Taman RW	Taman RT	Pemukiman	Jalur Hijau	Konservasi	Lindung Geologi	Cagar Budaya	Tauaman Pangan	Perkebunan	Peternakan	Perikanan Budidaya	Kawasan Peruntukan Industri	Perwisata	Perumahan Kepadatan Tinggi	Perumahan Kepadatan Sedang	Perumahan Kepadatan Rendah	SMP Sekolah Dasar	SMP Sekolah Menengah	SMP Sekolah Menengah	RUANG TERBUKA NON SILIND	Perdagangan dan Jasa Skala Kota	Perdagangan dan Jasa Skala WP	Perdagangan dan Jasa Skala SWP	Perkantoran	Instalasi Pengolahan Air Minum (IPAM)	Instalasi Pengolahan Air Limbah	Pengudangan		
888	949	9491		Aktivitas Organisasi Keagamaan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2 B1 B3	T2 B1 B3	T2 B1 B3	T2	T2	T2	X	T2 B1 B3	T2 B1 B3	T2 B1 B3	T2 B1 B3	X	X	X	
889	949	9492		Aktivitas Organisasi Politik	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2 B1 B3	T2 B1 B3	T2 B1 B3	T2	T2	T2	X	T2 B1 B3	T2 B1 B3	T2 B1 B3	T2 B1 B3	X	X	X	
890	949	9499		Aktivitas Organisasi Keanggotaan Lainnya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2 B1 B3	T2 B1 B3	T2 B1 B3	T2	T2	T2	X	T2 B1 B3	T2 B1 B3	T2 B1 B3	T2 B1 B3	X	X	X	
891	951	9511		Reparasi Komputer dan Perangkat Sejenisnya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2	T2	T2	X	X	X	X	I	I	I	I	X	X	X	
892	951	9512		Reparasi Peralatan Komunikasi	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2	T2	T2	X	X	X	X	I	I	I	I	X	X	X	
893	952	9521		Reparasi Alat-alat Elektronik Konsumen	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2	T2	T2	X	X	X	X	I	I	I	I	X	X	X	
894	952	9522		Reparasi Peralatan Rumah Tangga dan Peralatan Rumah dan Kebun	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2	T2	T2	X	X	X	X	I	I	I	I	X	X	X	
895	952	9523		Reparasi Alas Kaki dan Berang Dari Kulit	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2	T2	T2	X	X	X	X	I	I	I	I	X	X	X	
896	952	9524		Reparasi Furnitur dan Perlengkapan Rumah	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2	T2	T2	X	X	X	X	I	I	I	I	X	X	X	
897	952	9529		Reparasi Barang Keperluan Pribadi Dan Perlengkapan Rumah Tangga Lainnya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2	T2	T2	X	X	X	X	I	I	I	I	X	X	X	
898	961	9611	96111	Aktivitas Pangkas Rambut	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1 T3			T2	X	X	X	X	I	I	I	T2 T3 B1	X	X	X
899	961	9611	96112	Aktivitas Salon Kecantikan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1 T3	T2	T2	T2	X	X	X	X	I	I	I	T2 T3 B1	X	X	X

No.	Kode Digt. KLB			Daftar Kegiatan	Kategori Kegiatan																																
	3 Digt	4 Digt	5 Digt		HL	PS	RTH-3	RTH-4	RTH-5	RTH-6	RTH-7	RTH-8	TWA	LGE-1	CB	P-1	P-3	P-4	JK-2	KPI	W	R-2	R-3	R-4	RTH-1	RTH-2	RTH-3	RTNH	R-1	R-2	R-3	KT	PL-3	PL-4	PL-6		
900	961	9612	96121	Aktivitas Panti Pijat	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2	T2	T2	X	X	X	X	1	1	1	1	X	X	X		
901	961	9612	96122	Aktivitas SPA (Sante Par Aqua)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1	T2	T2	X	X	X	X	1	1	1	1	X	X	X		
902	961	9612	96129	Aktivitas Kebugaran lainnya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1	T1	T1	X	X	X	X	1	1	1	1	X	X	X		
903	962			Aktivitas Penan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1	T1	T1	X	X	X	X	1	1	1	1	X	X	X			
904	969	9691		Aktivitas pemakaman dan kegiatan	X	X	X	X	X	X	1	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2	T2	T2	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		
905	969	9699		Aktivitas Jasa perorangan lainnya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2	T2	T2	X	X	X	X	T2	T2	T2	T2	X	X	X		
906	970			Aktivitas Rumah Tangga Sebagai Pemberi Kerja Dari Personil Domestik	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2	T2	T2	T2	T2	T2	T2	T2	T2	T2	T2	X	X	X	
907	981			Aktivitas Yang Menghasilkan Barang Dan Jasa Oleh Rumah Tangga Yang digutikan untuk Memenuhi Kebutuhan Sendiri	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2			X	X	X	X	1	1	1	1	X	X	X	
908	982			Aktivitas yang menghasilkan jasa oleh rumah tangga yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan sendiri	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2		T2	T2	T2	T2	T2	T2	T2	T2	T2	T2	X	X	X

Sumber: Hasil Rencana Tahun 2020

Keterangan

- B1 Bersyarat dengan syarat memiliki izin berusaha
- B2 Bersyarat dilengkapi dengan Persetujuan Lingkungan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan (AMDAL/UKL-UPL/SPPL)
- B3 Bersyarat wajib mendapatkan persetujuan dari Forum Penataan Ruang
  
- T1 Pembatasan waktu operasional
- T2 Pembatasan luas maksimum tidak boleh melebihi 10% dari total luas zona
- T3 Pembatasan jumlah pemanfaatan sesuai dengan kebutuhan layanan dan/atau jenis kegiatan

B. TABEL KETENTUAN INTENSITAS PEMANFAATAN RUANG

NO	POLA RUANG	KODE	KDB MAKSIMUM (%)	KLB MAKSIMUM	KDH MINIMAL (%)	LUAS KAVELING MINIMUM (M2)
<b>A</b>	<b>ZONA LINDUNG</b>					
1	<b>Zona Hutan Lindung</b>	<b>HL</b>				
	Hutan Lindung	HL	10	0,1	90	-
2	<b>Zona Perlindungan Setempat</b>	<b>PS</b>				
	Perlindungan Setempat	PS	10	0,1	85	-
3	<b>Zona RTH Kota</b>	<b>RTH</b>				
	Taman Kecamatan	RTH-3	20	0,2	70	-
	Taman Kelurahan	RTH-4	20	0,2	70	-
	Taman RW	RTH-5	20	0,2	70	-
	Taman RT	RTH-6	20	0,2	70	-
	Pemukaman	RTH-7	10	0,1	80	-
	Jalur Hijau	RTH-8	10	0,1	80	-
4	<b>Zona Konservasi</b>	<b>KS</b>				
	Taman Wisata Alam	TWA	10	0,1	90	-
5	<b>Zona Lindung Geologi</b>	<b>LGE</b>				
	Keunikan Batuan Dan Fosil	LGE-1	10	0,1	90	-
6	<b>Zona Cagar Budaya</b>	<b>CB</b>				
	Cagar Budaya	CB	70	0,7	70	-
<b>B</b>	<b>ZONA BUDI DAYA</b>					
1	<b>Zona Pertanian</b>	<b>P</b>				
	Tanaman Pangan	P-1	10	0,1	70	-
	Perkebunan	P-3	10	0,1	70	-
	Peternakan	P-4	50	0,5	50	-
2	<b>Zona Perikanan</b>	<b>IK</b>				
	Perikanan Budidaya	IK-2	30	0,3	50	-
3	<b>Zona Kawasan Peruntukan Industri</b>	<b>KPI</b>				
	Kawasan Peruntukan Industri	KPI	80	1,6	30	-
4	<b>Zona Pariwisata</b>	<b>W</b>				
	Pariwisata	W	70	2,1	30	-
5	<b>Zona Perumahan</b>	<b>R</b>				
	Perumahan Kepadatan Tinggi	R-2	80	2,4	30	70
	Perumahan Kepadatan Sedang	R-3	70	1,4	30	70
	Perumahan Kepadatan Rendah	R-4	70	1,4	40	70

NO	POLA RUANG	KODE	KDB MAKSIMUM (%)	KLB MAKSIMUM	KDH MINIMAL (%)	LUAS KAVELING MINIMUM (M2)
6	<b>Zona Sarana Pelayanan Umum</b>	<b>SPU</b>				
	Sarana Pelayanan Umum Skala Kota	SPU-1	70	2,8	10	-
	Sarana Pelayanan Umum Skala Kecamatan	SPU-2	70	2,1	10	-
	Sarana Pelayanan Umum Skala Kelurahan	SPU-3	80	2,4	10	-
7	<b>Zona Ruang Terbuka Non Hijau</b>	<b>RTNH</b>				
	Ruang Terbuka Non Hijau	RTNH	30	0,3	15	-
8	<b>Zona Perdagangan dan Jasa</b>	<b>K</b>				
	Perdagangan dan Jasa Skala Kota	K-1	70	2,8	5	-
	Perdagangan dan Jasa Skala WP	K-2	70	2,8	5	-
	Perdagangan dan Jasa Skala SWP	K-3	80	2,4	5	-
9	<b>Zona Perkantoran</b>	<b>KT</b>				
	Perkantoran	KT	70	2,1	10	-
10	<b>Zona Peruntukan Lainnya</b>	<b>PL</b>				
	Instalasi Pengolahan Air Minum	PL-3	60	0,6	10	-
	Instalasi Pengolahan Air Limbah	PL-4	60	0,6	10	-
	Pergudangan	PL-6	60	1,2	5	-

Sumber: Hasil Rencana Tahun 2020



NO	POLA RUANG	KODE	TINGGI BANGUNAN (TB) MAKSIMUM (M)	GSB MINIMUM (M)							JARAK BEBAS SAMPING (JBS) MINIMUM (M)				JARAK BEBAS BELAKANG (JBB) MINIMUM (M)						
				JALAN										JALAN				JALAN			
				ARTERI	KOLEKTOR			LOKAL		LINGKUNGAN		ARTERI	KOLEKTOR	LOKAL	LINGKUNGAN	ARTERI	KOLEKTOR	LOKAL	LINGKUNGAN		
PRIMER	PRIMER	SEKUNDER	PRIMER	SEKUNDER	PRIMER	SEKUNDER	ARTERI	KOLEKTOR	LOKAL	LINGKUNGAN	ARTERI	KOLEKTOR	LOKAL	LINGKUNGAN							
	Perumahan Kepadatan Tinggi	R-2	12	22,5	17,5	10	12,5	9	10,5	6,5	1	1	1	1	1	1	1	1			
	Perumahan Kepadatan Sedang	R-3	8	22,5	17,5	10	12,5	9	10,5	6,5	1	1	1	1	1	1	1	1			
	Perumahan Kepadatan Rendah	R-4	8	22,5	17,5	10	12,5	9	10,5	6,5	1	1	1	1	1	1	1	1			
6	Zona Sarana Pelayanan Umum	SPU																			
	Sarana Pelayanan Umum Skala Kota	SPU-1	12	22,5	17,5	10	12,5	9	10,5	6,5	1	1	1	1	1	1	1	1			
	Sarana Pelayanan Umum Skala Kecamatan	SPU-2	12	22,5	17,5	10	12,5	9	10,5	6,5	1	1	1	1	1	1	1	1			
	Sarana Pelayanan Umum Skala Kelurahan	SPU-3	8	22,5	17,5	10	12,5	9	10,5	6,5	1	1	1	1	1	1	1	1			
7	Ruang Terbuka Non Hijau	RTNH																			
	Ruang Terbuka Non Hijau	RTNH	4	22,5	17,5	10	12,5	9	10,5	6,5	1	1	1	1	1	1	1	1			
8	Zona Perdagangan dan Jasa	K																			
	Perdagangan dan Jasa Skala Kota	K-1	8	22,5	17,5	10	12,5	9	10,5	6,5	1	1	1	1	1	1	1	1			
	Perdagangan dan Jasa Skala WP	K-2	8	22,5	17,5	10	12,5	9	10,5	6,5	1	1	1	1	1	1	1	1			
	Perdagangan dan Jasa Skala SWP	K-3	8	22,5	17,5	10	12,5	9	10,5	6,5	1	1	1	1	1	1	1	1			
9	Zona Perkantoran	KT																			
	Perkantoran	KT	8	22,5	17,5	10	12,5	9	10,5	6,5	1	1	1	1	1	1	1	1			
10	Zona Peruntukan Lainnya	PL																			
	Instalasi Pengolahan Air Minum	PL-3	4	22,5	17,5	10	12,5	9	10,5	6,5	1	1	1	1	1	1	1	1			
	Instalasi Pengolahan Air Limbah	PL-4	4	22,5	17,5	10	12,5	9	10,5	6,5	1	1	1	1	1	1	1	1			
	Pergudangan	PL-6	8	22,5	17,5	10	12,5	9	10,5	6,5	1	1	1	1	1	1	1	1			

Sumber: Hasil Rencana Tahun 2020

D. TABEL KETENTUAN PRASARANA DAN SARANA MINIMAL

NO	FUNGSI PERUNTUKAN	KODE	PRASARANA MINIMUM
<b>1</b>	<b>ZONA HUTAN LINDUNG</b>		
	Zona Hutan Lindung	HL	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. jalur evakuasi;</li> <li>2. rambu jalur evakuasi bencana; dan</li> <li>3. pos penjaga hutan.</li> </ol>
<b>2</b>	<b>ZONA PERLINDUNGAN SETEMPAT</b>		
	Zona Perlindungan Setempat	PS	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. jalur pedestrian disediakan dengan konstruksi yang bisa meresap air;</li> <li>2. kelengkapan jalan berupa rambu-rambu, jalur memutar atau menepi, dan lampu penerangan;</li> <li>3. aksesibilitas untuk difabel berupa pintu masuk/keluar, koridor, tangga, dan ramp dan disertai dengan pemberian tanda atau rambu;</li> <li>4. ruang terbuka hijau berupa taman bermain;</li> <li>5. ruang terbuka non hijau berupa lapangan;</li> <li>6. jalur evakuasi;</li> <li>7. rambu jalur evakuasi bencana; dan</li> <li>8. alokasi ruang untuk saluran air dan saluran air limbah.</li> </ol>
<b>4</b>	<b>ZONA RUANG TERBUKA HIJAU</b>		
-	Taman Kecamatan	RTH-3	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. jalur pedestrian disediakan dengan konstruksi yang bisa meresap air;</li> <li>2. kelengkapan jalan berupa rambu-rambu, jalur memutar atau menepi, dan lampu penerangan;</li> <li>3. aksesibilitas untuk difabel berupa pintu masuk/keluar, koridor, tangga, dan ramp disertai dengan pemberian tanda atau rambu;</li> <li>4. ruang terbuka hijau berupa taman bermain;</li> <li>5. ruang terbuka non hijau berupa lapangan;</li> <li>6. jalur evakuasi;</li> <li>7. rambu jalur evakuasi bencana; dan</li> <li>8. alokasi ruang untuk saluran air dan saluran air limbah.</li> </ol>
-	Taman Kelurahan	RTH-4	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. jalur pedestrian disediakan dengan konstruksi yang bisa meresap air;</li> <li>2. kelengkapan jalan berupa rambu-rambu, jalur memutar atau menepi, dan lampu penerangan;</li> <li>3. aksesibilitas untuk difabel berupa pintu masuk/keluar, koridor, tangga, dan ramp disertai dengan pemberian tanda atau rambu;</li> <li>4. ruang terbuka hijau berupa taman bermain;</li> <li>5. ruang terbuka non hijau berupa lapangan;</li> <li>5. jalur evakuasi;</li> <li>6. rambu jalur evakuasi bencana; dan</li> <li>7. alokasi ruang untuk saluran air dan saluran air limbah.</li> </ol>
-	Taman RW	RTH-5	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. jalur pedestrian disediakan dengan konstruksi yang bisa meresap air;</li> <li>2. kelengkapan jalan berupa rambu-rambu, jalur memutar atau menepi, dan lampu penerangan;</li> <li>3. aksesibilitas untuk difabel berupa pintu masuk/keluar, koridor, tangga, dan ramp disertai dengan pemberian tanda atau rambu;</li> </ol>

NO	FUNGSI PERUNTUKAN	KODE	PRASARANA MINIMUM
			<ol style="list-style-type: none"> <li>4. ruang terbuka hijau berupa taman bermain;</li> <li>5. ruang terbuka non hijau berupa lapangan;</li> <li>6. jalur evakuasi;</li> <li>7. rambu jalur evakuasi bencana; dan</li> <li>8. alokasi ruang untuk saluran air dan saluran air limbah.</li> </ol>
-	Taman RT	RTH-6	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. jalur pedestrian disediakan dengan konstruksi yang bisa meresap air;</li> <li>2. kelengkapan jalan berupa rambu-rambu, jalur memutar atau menepi, dan lampu penerangan;</li> <li>3. aksesibilitas untuk difabel berupa pintu masuk/keluar, koridor, tangga, dan ramp disertai dengan pemberian tanda atau rambu;</li> <li>4. ruang terbuka hijau berupa taman bermain;</li> <li>5. ruang terbuka non hijau berupa lapangan;</li> <li>6. jalur evakuasi;</li> <li>7. rambu jalur evakuasi bencana; dan</li> <li>8. ruang untuk saluran air dan saluran air limbah.</li> </ol>
-	Pemakaman	RTH-7	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. jalur pedestrian disediakan dengan konstruksi yang bisa meresap air;</li> <li>2. kelengkapan jalan berupa rambu-rambu, jalur memutar atau menepi, dan lampu penerangan;</li> <li>3. aksesibilitas untuk difabel berupa pintu masuk/keluar, koridor, tangga, dan ramp disertai dengan pemberian tanda atau rambu;</li> <li>4. ruang terbuka hijau berupa taman bermain;</li> <li>5. ruang terbuka non hijau berupa lapangan;</li> <li>6. jalur evakuasi;</li> <li>7. rambu jalur evakuasi bencana; dan</li> <li>8. alokasi ruang untuk saluran air dan saluran air limbah.</li> </ol>
-	Jalur Hijau	RTH-8	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. jalur pedestrian disediakan dengan konstruksi yang bisa meresap air;</li> <li>2. kelengkapan jalan berupa rambu-rambu, jalur memutar atau menepi, dan lampu penerangan;</li> <li>3. aksesibilitas untuk difabel berupa pintu masuk/keluar, koridor, tangga, dan ramp dan disertai dengan pemberian tanda atau rambu;</li> <li>4. jalur evakuasi;</li> <li>5. rambu jalur evakuasi bencana; dan</li> <li>6. alokasi ruang untuk saluran air dan saluran air limbah.</li> </ol>
<b>5 ZONA KONSERVASI</b>			
-	Taman Wisata Alam	TWA	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. jalur evakuasi; dan</li> <li>2. rambu jalur evakuasi bencana.</li> </ol>
<b>6 ZONA LINDUNG GEOLOGI</b>			
	Keunikan Batuan dan Fosil	LGE-1	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. jalur pedestrian disediakan dengan konstruksi yang bisa meresap air;</li> <li>2. kelengkapan jalan berupa rambu-rambu, jalur memutar atau menepi, dan lampu penerangan;</li> <li>3. aksesibilitas untuk difabel berupa pintu masuk/keluar, koridor, tangga, dan ramp dan disertai dengan pemberian tanda atau rambu;</li> <li>4. ruang terbuka hijau berupa taman bermain;</li> </ol>

NO	FUNGSI PERUNTUKAN	KODE	PRASARANA MINIMUM
			5. ruang terbuka non hijau berupa lapangan; 6. jalur evakuasi; 7. rambu jalur evakuasi bencana; dan 8. alokasi ruang untuk saluran air dan saluran air limbah.
<b>3</b>	<b>ZONA CAGAR BUDAYA</b>		
	Cagar Budaya	CB	1. jalur pedestrian disediakan dengan konstruksi yang bisa meresap air; 2. kelengkapan jalan berupa rambu-rambu, jalur memutar atau menepi, dan lampu penerangan; 3. aksesibilitas untuk difabel berupa pintu masuk/keluar, koridor, tangga, dan ramp dan disertai dengan pemberian tanda atau rambu; 4. ruang terbuka hijau berupa taman bermain; 5. ruang terbuka non hijau berupa lapangan; 6. jalur evakuasi; 7. rambu jalur evakuasi bencana; dan 8. alokasi ruang untuk saluran air dan saluran air limbah.
<b>7</b>	<b>ZONA PERTANIAN</b>		
-	Tanaman Pangan	P-1	1. jalur pejalan kaki; 2. kelengkapan jalan berupa rambu-rambu, jalur memutar atau menepi, dan lampu penerangan; 3. jaringan persampahan berupa alat pengangkut dan tempat pengumpulan sampah; 4. jaringan drainase; 5. fasilitas pendukung kegiatan pertanian tanaman pangan; 6. jalur evakuasi; dan 7. rambu jalur evakuasi.
-	Perkebunan	P-3	1. jalur pejalan kaki; 2. kelengkapan jalan berupa rambu-rambu, jalur memutar atau menepi, dan lampu penerangan; 3. jaringan persampahan berupa alat pengangkut dan tempat pengumpulan sampah; 4. jaringan drainase; 5. fasilitas pendukung kegiatan perkebunan; 6. jalur evakuasi; dan 7. rambu jalur evakuasi.
-	Pernakan	P-4	1. jalur pejalan kaki; 2. kelengkapan jalan berupa rambu-rambu, jalur memutar atau menepi, dan lampu penerangan; 3. RTNH berupa lapangan; 4. jaringan persampahan berupa alat pengangkut dan tempat pengumpulan sampah; 5. jaringan air bersih, tersedia sumber air, baik air tanah maupun air yang diolah oleh pengelola dengan jumlah yang cukup; 6. jaringan air limbah; 7. jaringan listrik; 8. jaringan drainase; 9. shelter angkutan umum;

NO	FUNGSI PERUNTUKAN	KODE	PRASARANA MINIMUM
			<ol style="list-style-type: none"> <li>10. parkir kendaraan mobil memenuhi rasio minimum 1 kendaraan setiap 50 (lima puluh) meter persegi luas lantai dan juga memperhitungkan kendaraan – kendaraan besar;</li> <li>11. pos keamanan;</li> <li>12. sistem pemadam kebakaran;</li> <li>13. fasilitas peribadatan;</li> <li>14. lokasi evakuasi;</li> <li>15. sistem peringatan dini;</li> <li>16. jalur evakuasi; dan</li> <li>17. penandaan/rambu-rambu jalur evakuasi.</li> </ol>
<b>8</b>	<b>ZONA PERIKANAN</b>		
-	Perikanan Budidaya	IK-2	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. jalur pejalan kaki;</li> <li>2. kelengkapan jalan berupa rambu-rambu, jalur memutar atau menepi, dan lampu penerangan;</li> <li>3. jaringan persampahan berupa alat pengangkut dan tempat pengumpulan sampah;</li> <li>4. jaringan air bersih, tersedia sumber air, baik air tanah maupun air yang diolah oleh pengelola dengan jumlah yang cukup;</li> <li>5. jaringan air limbah;</li> <li>6. jaringan listrik;</li> <li>7. jaringan drainase;</li> <li>8. shelter angkutan umum;</li> <li>9. parkir kendaraan mobil memenuhi rasio minimum 1 (satu) kendaraan setiap 50 (lima puluh) meter persegi luas lantai dan juga memperhitungkan kendaraan–kendaraan besar;</li> <li>10. pos keamanan;</li> <li>11. sistem pemadam kebakaran;</li> <li>12. fasilitas peribadatan;</li> <li>13. lokasi evakuasi;</li> <li>14. sistem peringatan dini;</li> <li>15. jalur evakuasi; dan</li> <li>16. penandaan/rambu-rambu jalur evakuasi.</li> </ol>
<b>9</b>	<b>ZONA KAWASAN PERUNTUKAN INDUSTRI</b>		
	Kawasan Peruntukan Industri	KPI	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. jalur pejalan kaki;</li> <li>2. kelengkapan jalan berupa rambu-rambu, jalur memutar atau menepi, dan lampu penerangan;</li> <li>3. ruang terbuka hijau berupa taman;</li> <li>4. RTNH berupa lapangan;</li> <li>5. jaringan persampahan berupa alat pengangkut dan tempat pengumpulan sampah;</li> <li>6. jaringan air bersih, tersedia sumber air, baik air tanah maupun air yang diolah oleh pengelola dengan jumlah yang cukup;</li> <li>7. jaringan air limbah berupa saluran tertutup yang dipersiapkan untuk melayani kaveling-kaveling industri menyalurkan limbah yang telah memenuhi standar influent ke IPAL terpadu. Di setiap ujung saluran yang terdapat di persimpangan jalan dari suatu blok industri harus dibuat sumur kontrol (control pit);</li> <li>8. jaringan listrik;</li> <li>9. jaringan drainase;</li> </ol>

NO	FUNGSI PERUNTUKAN	KODE	PRASARANA MINIMUM
			<ul style="list-style-type: none"> <li>10. shelter angkutan umum;</li> <li>11. parkir kendaraan mobil memenuhi rasio minimum 1 (satu) kendaraan setiap 50 (lima puluh) meter persegi luas lantai dan juga memperhitungkan kendaraan-kendaraan besar;</li> <li>12. pos keamanan;</li> <li>13. sistem pemadam kebakaran;</li> <li>14. fasilitas peribadatan;</li> <li>15. fasilitas kesehatan bagi lingkungan perkantoran pengelola;</li> <li>16. fasilitas olahraga dengan jumlah, luasan, dan persebaran sesuai standar minimum;</li> <li>17. lokasi evakuasi;</li> <li>18. sistem peringatan dini;</li> <li>19. jalur evakuasi; dan</li> <li>20. penandaan/rambu-rambu jalur evakuasi.</li> </ul>
<b>10</b>	<b>ZONA PARIWISATA</b>		
-	Pariwisata	W	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. jalur pejalan kaki;</li> <li>2. kelengkapan jalan berupa rambu-rambu, jalur memutar atau menepi, dan lampu penerangan;</li> <li>3. ruang terbuka hijau berupa taman bermain;</li> <li>4. RTNH berupa lapangan;</li> <li>5. jaringan persampahan berupa alat pengangkut dan tempat pengumpulan sampah;</li> <li>6. jaringan air bersih, tersedia sumber air, baik air tanah maupun air yang diolah oleh pengelola dengan jumlah yang cukup;</li> <li>7. jaringan listrik;</li> <li>8. jaringan drainase;</li> <li>9. tempat parkir umum;</li> <li>10. pos keamanan;</li> <li>11. sistem pemadam kebakaran;</li> <li>12. fasilitas peribadatan;</li> <li>13. fasilitas kesehatan;</li> <li>14. fasilitas olahraga dengan jumlah, luasan, dan persebaran sesuai standar minimum; lokasi evakuasi;</li> <li>15. sistem peringatan dini;</li> <li>16. jalur evakuasi; dan</li> <li>17. penandaan/rambu-rambu jalur evakuasi.</li> </ul>
<b>11</b>	<b>ZONA PERUMAHAN</b>		
-	Perumahan Kepadatan Tinggi	R-2	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. jalur pejalan kak dengan konstruksi yang bisa meresap air;</li> <li>2. aksesibilitas untuk difabel berupa pintu masuk/keluar, koridor, tangga, ramp, yang disertai dengan pemberian tanda atau rambu;</li> <li>3. kelengkapan jalan berupa rambu-rambu, jalur memutar atau menepi, dan lampu penerangan;</li> <li>4. ruang terbuka hijau berupa taman bermain;</li> <li>5. RTNH berupa lapangan olahraga outdoor;</li> <li>6. jaringan persampahan berupa alat pengangkut dan tempat pengumpulan sampah;</li> </ul>

NO	FUNGSI PERUNTUKAN	KODE	PRASARANA MINIMUM
			<ol style="list-style-type: none"> <li>7. jaringan air bersih, tersedia sumber air, baik air tanah maupun air yang diolah oleh penyelenggara dengan jumlah yang cukup;</li> <li>8. jaringan listrik;</li> <li>9. jaringan drainase;</li> <li>10. lokasi evakuasi;</li> <li>11. sistem peringatan dini;</li> <li>12. jalur evakuasi; dan</li> <li>13. penandaan/rambu-rambu jalur evakuasi.</li> </ol>
-	Perumahan Kepadatan Sedang	R-3	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. jalur pejalan kaki dengan konstruksi yang bisa meresap air;</li> <li>2. aksesibilitas untuk difabel berupa pintu masuk/keluar, koridor, tangga, dan ramp yang disertai dengan pemberian tanda atau rambu;</li> <li>3. kelengkapan jalan berupa rambu-rambu, jalur memutar atau menepi, dan lampu penerangan;</li> <li>4. ruang terbuka hijau berupa taman bermain;</li> <li>5. RTNH berupa lapangan olahraga outdoor;</li> <li>6. jaringan persampahan berupa alat pengangkut dan tempat pengumpulan sampah;</li> <li>7. jaringan air bersih, tersedia sumber air, baik air tanah maupun air yang diolah oleh penyelenggara dengan jumlah yang cukup;</li> <li>8. jaringan listrik;</li> <li>9. jaringan drainase;</li> <li>10. lokasi evakuasi;</li> <li>11. sistem peringatan dini;</li> <li>12. jalur evakuasi; dan</li> <li>13. penandaan/rambu-rambu jalur evakuasi.</li> </ol>
-	Perumahan Kepadatan Rendah	R-4	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. jalur pejalan kaki dengan konstruksi yang bisa meresap air;</li> <li>2. aksesibilitas untuk difabel berupa pintu masuk/keluar, koridor, tangga, dan ramp yang disertai dengan pemberian tanda atau rambu;</li> <li>3. kelengkapan jalan berupa rambu-rambu, jalur memutar atau menepi, dan lampu penerangan;</li> <li>4. RTH berupa taman bermain;</li> <li>5. RTNH berupa lapangan olahraga outdoor;</li> <li>6. jaringan persampahan berupa alat pengangkut dan tempat pengumpulan sampah;</li> <li>7. jaringan air bersih, tersedia sumber air, baik air tanah maupun air yang diolah oleh penyelenggara dengan jumlah yang cukup;</li> <li>8. jaringan listrik;</li> <li>9. jaringan drainase;</li> <li>10. lokasi evakuasi;</li> <li>11. sistem peringatan dini;</li> <li>12. jalur evakuasi; dan</li> <li>13. penandaan/rambu-rambu jalur evakuasi.</li> </ol>
12	<b>ZONA SARANA PELAYANAN UMUM</b>		

NO	FUNGSI PERUNTUKAN	KODE	PRASARANA MINIMUM
-	SPU Skala Kota	SPU-1	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. jalur pejalan kaki dengan konstruksi yang bisa meresap air;</li> <li>2. aksesibilitas untuk difabel berupa pintu masuk/keluar, koridor, tangga, dan ramp yang disertai dengan pemberian tanda atau rambu;</li> <li>3. kelengkapan jalan berupa rambu-rambu, jalur memutar atau menepi, dan lampu penerangan; ruang terbuka hijau berupa taman;</li> <li>4. RTNH berupa lapangan;</li> <li>5. jaringan persampahan berupa alat pengangkut dan tempat pengumpulan sampah;</li> <li>6. jaringan air bersih, tersedia sumber air, baik air tanah maupun air yang diolah oleh penyelenggara dengan jumlah yang cukup;</li> <li>7. jaringan listrik;</li> <li>8. jaringan drainase;</li> <li>9. shelter angkutan umum;</li> <li>10. area parkir kendaraan mobil lahan perkantoran adalah memenuhi rasio minimum 1 (satu) kendaraan setiap 50 (lima puluh) meter persegi luas lantai;</li> <li>11. pos keamanan;</li> <li>12. sistem pemadam kebakaran;</li> <li>13. lokasi evakuasi;</li> <li>14. sistem peringatan dini;</li> <li>15. jalur evakuasi; dan</li> <li>16. penandaan/rambu-rambu jalur evakuasi.</li> </ol>
-	SPU Skala Kecamatan	SPU-2	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. pejalan kaki dengan konstruksi yang bisa meresap air;</li> <li>2. aksesibilitas untuk difabel berupa pintu masuk/keluar, koridor, tangga, dan ramp yang disertai dengan pemberian tanda atau rambu;</li> <li>3. kelengkapan jalan berupa rambu-rambu, jalur memutar atau menepi, dan lampu penerangan; ruang terbuka hijau berupa taman;</li> <li>4. RTNH berupa lapangan;</li> <li>5. jaringan persampahan berupa alat pengangkut dan tempat pengumpulan sampah;</li> <li>6. jaringan air bersih, tersedia sumber air, baik air tanah maupun air yang diolah oleh penyelenggara dengan jumlah yang cukup;</li> <li>7. jaringan listrik;</li> <li>8. jaringan drainase;</li> <li>9. shelter angkutan umum;</li> <li>10. area parkir kendaraan mobil lahan perkantoran adalah memenuhi rasio minimum 1 (satu) kendaraan setiap 50 (lima puluh) meter persegi luas lantai;</li> <li>11. pos keamanan;</li> <li>12. sistem pemadam kebakaran;</li> <li>13. lokasi evakuasi;</li> <li>14. sistem peringatan dini;</li> <li>15. jalur evakuasi; dan</li> </ol>



NO	FUNGSI PERUNTUKAN	KODE	PRASARANA MINIMUM
	SPU Skala Kelurahan	SPU-3	<ul style="list-style-type: none"> <li>16. penandaan/rambu-rambu jalur evakuasi.</li> <li>1. jalur pejalan kaki dengan konstruksi yang bisa meresap air;</li> <li>2. aksesibilitas untuk difabel berupa pintu masuk/keluar, koridor, tangga, dan ramp yang disertai dengan pemberian tanda atau rambu;</li> <li>3. kelengkapan jalan berupa rambu-rambu, jalur memutar atau menepi, dan lampu penerangan;</li> <li>4. ruang terbuka hijau berupa taman;</li> <li>5. RTNH berupa lapangan;</li> <li>6. jaringan persampahan berupa alat pengangkut dan tempat pengumpulan sampah;</li> <li>7. jaringan air bersih, tersedia sumber air, baik air tanah maupun air yang diolah oleh penyelenggara dengan jumlah yang cukup;</li> <li>8. jaringan listrik;</li> <li>9. jaringan drainase;</li> <li>10. shelter angkutan umum;</li> <li>11. area parkir kendaraan mobil lahan perkantoran adalah memenuhi rasio minimum 1 (satu) kendaraan setiap 50 (lima puluh) meter persegi luas lantai;</li> <li>12. pos keamanan;</li> <li>13. sistem pemadam kebakaran;</li> <li>14. lokasi evakuasi;</li> <li>15. sistem peringatan dini;</li> <li>16. jalur evakuasi; dan</li> <li>17. penandaan/rambu-rambu jalur evakuasi.</li> </ul>
<b>13</b>	<b>ZONA RUANG TERBUKA NON HIJAU</b>		
	Ruang Terbuka Non Hijau	RTNH	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. jalur pejalan kaki dengan konstruksi yang bisa meresap air;</li> <li>2. aksesibilitas untuk difabel berupa pintu masuk/keluar, koridor, tangga, dan ramp yang disertai dengan pemberian tanda atau rambu;</li> <li>3. kelengkapan jalan berupa rambu-rambu, jalur memutar atau menepi, dan lampu penerangan; RTH publik;</li> <li>4. jaringan persampahan berupa alat pengangkut dan tempat pengumpulan sampah;</li> <li>5. jaringan air bersih, tersedia sumber air, baik air tanah maupun air yang diolah oleh penyelenggara dengan jumlah yang cukup;</li> <li>6. jaringan listrik;</li> <li>7. jaringan drainase;</li> <li>8. pos keamanan;</li> <li>9. sistem pemadam kebakaran;</li> <li>10. lokasi evakuasi;</li> <li>11. sistem peringatan dini;</li> <li>12. jalur evakuasi; dan</li> <li>13. penandaan/rambu-rambu jalur evakuasi.</li> </ul>
<b>14</b>	<b>ZONA PERDAGANGAN DAN JASA</b>		


NO	FUNGSI PERUNTUKAN	KODE	PRASARANA MINIMUM
-	Perdagangan dan Jasa Skala Kota	K-1	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. jalur pejalan kaki dengan konstruksi yang bisa meresap air;</li> <li>2. aksesibilitas untuk difabel berupa pintu masuk/keluar, koridor, tangga, dan ramp yang disertai dengan pemberian tanda atau rambu;</li> <li>3. kelengkapan jalan berupa rambu-rambu, jalur memutar atau menepi, dan lampu penerangan; RTH publik;</li> <li>4. RTNH berupa lapangan;</li> <li>5. jaringan persampahan berupa alat pengangkut dan tempat pengumpulan sampah;</li> <li>6. jaringan air bersih, tersedia sumber air, baik air tanah maupun air yang diolah oleh penyelenggara dengan jumlah yang cukup;</li> <li>7. jaringan listrik;</li> <li>8. jaringan drainase;</li> <li>9. shelter angkutan umum;</li> <li>10. area parkir kendaraan mobil lahan perkantoran adalah memenuhi rasio minimum 1 (satu) kendaraan setiap 50 (lima puluh) meter persegi luas lantai;</li> <li>11. pos keamanan;</li> <li>12. sistem pemadam kebakaran;</li> <li>13. lokasi evakuasi;</li> <li>14. sistem peringatan dini;</li> <li>15. jalur evakuasi; dan</li> <li>16. penandaan/rambu-rambu jalur evakuasi.</li> </ol>
-	Perdagangan dan Jasa Skala WP	K-2	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. jalur pejalan kaki dengan konstruksi yang bisa meresap air;</li> <li>2. aksesibilitas untuk difabel berupa pintu masuk/keluar, koridor, tangga, dan ramp yang disertai dengan pemberian tanda atau rambu;</li> <li>3. kelengkapan jalan berupa rambu-rambu, jalur memutar atau menepi, dan lampu penerangan; RTH publik minimal 10 (sepuluh) persen;</li> <li>4. RTNH berupa lapangan;</li> <li>5. jaringan persampahan berupa alat pengangkut dan tempat pengumpulan sampah;</li> <li>6. jaringan air bersih, tersedia sumber air, baik air tanah maupun air yang diolah oleh penyelenggara dengan jumlah yang cukup;</li> <li>7. jaringan listrik;</li> <li>8. jaringan drainase;</li> <li>9. shelter angkutan umum;</li> <li>10. area parkir kendaraan mobil lahan perkantoran adalah memenuhi rasio minimum 1 (satu) kendaraan setiap 50 (lima puluh) meter persegi luas lantai;</li> <li>11. pos keamanan;</li> <li>12. sistem pemadam kebakaran;</li> <li>13. lokasi evakuasi;</li> <li>14. sistem peringatan dini;</li> <li>15. jalur evakuasi; dan</li> </ol>


NO	FUNGSI PERUNTUKAN	KODE	PRASARANA MINIMUM
-	Perdagangan dan Jasa Skala SWP	K-3	<p>16. penandaan/rambu-rambu jalur evakuasi.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. jalur pejalan kaki dengan konstruksi yang bisa meresap air;</li> <li>2. aksesibilitas untuk difabel berupa pintu masuk/keluar, koridor, tangga, dan ramp yang disertai dengan pemberian tanda atau rambu;</li> <li>3. kelengkapan jalan berupa rambu-rambu, jalur memutar atau menepi, dan lampu penerangan;</li> <li>4. RTNH berupa lapangan;</li> <li>5. jaringan persampahan berupa alat pengangkut dan tempat pengumpulan sampah;</li> <li>6. jaringan air bersih, tersedia sumber air, baik air tanah maupun air yang diolah oleh penyelenggara dengan jumlah yang cukup;</li> <li>7. jaringan listrik;</li> <li>8. jaringan drainase;</li> <li>9. shelter angkutan umum;</li> <li>10. area parkir kendaraan mobil lahan perkantoran adalah memenuhi rasio minimum 1 (satu) kendaraan setiap 50 (lima puluh) meter persegi luas lantai;</li> <li>11. pos keamanan;</li> <li>12. sistem pemadam kebakaran;</li> <li>13. lokasi evakuasi; sistem peringatan dini;</li> <li>14. jalur evakuasi; dan</li> <li>15. penandaan/rambu-rambu jalur evakuasi.</li> </ol>
<b>15 ZONA PERKANTORAN</b>			
	Perkantoran	KT	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. jalur pejalan kaki dengan konstruksi yang bisa meresap air;</li> <li>2. aksesibilitas untuk difabel berupa pintu masuk/keluar, koridor, tangga, dan ramp yang disertai dengan pemberian tanda atau rambu;</li> <li>3. kelengkapan jalan berupa rambu-rambu, jalur memutar atau menepi, dan lampu penerangan;</li> <li>4. RTNH publik;</li> <li>5. RTNH berupa lapangan;</li> <li>6. jaringan persampahan berupa alat pengangkut dan tempat pengumpulan sampah;</li> <li>7. jaringan air bersih, tersedia sumber air, baik air tanah maupun air yang diolah oleh penyelenggara dengan jumlah yang cukup;</li> <li>8. jaringan listrik;</li> <li>9. jaringan drainase;</li> <li>10. shelter angkutan umum;</li> <li>11. area parkir kendaraan mobil lahan perkantoran adalah memenuhi rasio minimum 1 (satu) kendaraan setiap 50 (lima puluh) meter persegi luas lantai;</li> <li>12. pos keamanan;</li> <li>13. sistem pemadam kebakaran;</li> <li>14. lokasi evakuasi;</li> </ol>


NO	FUNGSI PERUNTUKAN	KODE	PRASARANA MINIMUM
			15. sistem peringatan dini; 16. jalur evakuasi; dan 17. penandaan/rambu-rambu jalur evakuasi.
<b>16</b>	<b>ZONA PERUNTUKAN LAINNYA</b>		
-	Instalasi Pengolahan Air Minum (IPAM)	PL-3	1. jaringan persampahan berupa alat pengangkut dan tempat pengumpulan sampah; 2. jaringan listrik; 3. pos keamanan; 4. lokasi evakuasi; 5. sistem peringatan dini; 6. jalur evakuasi; dan 7. penandaan/rambu-rambu jalur evakuasi.
-	Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL)	PL-4	1. jaringan persampahan berupa alat pengangkut dan tempat pengumpulan sampah; 2. jaringan listrik; 3. pos keamanan; 4. lokasi evakuasi; 5. sistem peringatan dini; 6. jalur evakuasi; dan 7. penandaan/rambu-rambu jalur evakuasi.
-	Pergudangan	PL-6	1. jaringan persampahan berupa alat pengangkut dan tempat pengumpulan sampah; 2. jaringan listrik; 3. pos keamanan; 4. lokasi evakuasi; 5. sistem peringatan dini; 6. jalur evakuasi; dan 7. penandaan/rambu-rambu jalur evakuasi.


Sumber: Hasil Rencana Tahun 2020

BUPATI LOMBOK BARAT,   
 H. FAUZAN KHALID









**PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK BARAT**  
**PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT**

**LAMPIRAN X**  
**PERATURAN BUPATI LOMBOK BARAT**  
**NOMOR 13 TAHUN 2023**  
**TENTANG**  
**RENCANA DETAIL TATA RUANG**  
**KAWASAN GEOPARK RINJANI LOMBOK NARMADA LINGSAR**  
**TAHUN 2023 - 2043**

**PETA KETENTUAN KHUSUS RENCANA POLA RUANG**  
**TEMPAT EVAKUASI BENCANA**

U  
N  
0 0,5 1 2 Km

SKALA: 1:20.000

Proyeksi : Universal Transverse Mercator  
Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid UTM Zona 50 S  
Datum Horizontal : Datum WGS 1984  
Datum Vertikal : Geoid EGM 2008

DIAGRAM LOKASI

**KETERANGAN :**

<b>Ibu Kota Pemerintahan</b>	<b>Batas Administrasi</b>	<b>Batas Perencanaan</b>
Ibu Kota Kecamatan	Batas Kabupaten/Kota	Batas WP
Ibu Kota Desa/Kelurahan	Batas Kecamatan	Batas SWP
	Batas Desa/Kelurahan	Batas Blok

**Perairan**

- Badan Air

**Jalan**

- Badan Jalan

**RENCANA POLA RUANG**

**ZONA LINDUNG**

**ZONA RUANG TERBUKA HIJAU**

- Taman Kecamatan
- Taman Kelurahan
- Taman RW
- Taman RT
- Pemukaman

**ZONA BUDI DAYA**

**ZONA SARANA PELAYANAN UMUM**

- BPUIS skala Kota

**KAWASAN RAWAN BENCANA**

- Tempat Evaluasi Sementara
- Tempat Evaluasi Akhir

**Penjelasan Kode Lokasi**

**Penjelasan Teknik Pengaturan Zonasi**


**SUMBER DATA DAN RINYAT PETA:**


- Citra Satelit Resolusi Sangat Tinggi (CSRST) Pleiades perokaman Tahun 2017
- Peta Dasar yang telah terkorrektur dari Badan Informasi Geospasial (BIG) Tahun 2021
- Survei Administrasi Wilayah (SAW) Kabupaten Lombok Barat tahun 2020
- Penggunaan Data Raster dan Vektor
- Hasil Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lombok Barat tahun 2020-2022

Peta ini bukan dokumen resmi mengenai garis-garis batas administrasi

**BUPATI LOMBOK BARAT**

**FAUZAN HALID**






PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK BARAT  
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

LAMPIRAN X  
PERATURAN BUPATI LOMBOK BARAT  
NOMOR 33.TAHUN 2023  
TENTANG  
RENCANA DETAIL TATA RUANG  
KAWASAN GEOPARK RINJANI LOMBOK NARMADA LINGSAR  
TAHUN 2023 - 2043

**PETA KETENTUAN KHUSUS RENCANA POLA RUANG  
KAWASAN PERTAHANAN DAN KEAMANAN**



Proyeksi : Universal Transverse Mercator  
Sistem Gnd : Gnd Geografis dan Grid UTM Zona 50 S  
Datum Horizontal : Datum WGS 1984  
Datum Vertikal : Geoid EGM 2008

DIAGRAM LOKASI



**KETERANGAN :**

Ibu Kota Pemerintahan	Batas Administrasi	Batas Perencanaan
Ibu Kota Kecamatan	Batas Kabupaten/Kota	Batas WPP
Ibu Kota Desa/Kelurahan	Batas Kecamatan	Batas SWP
	Batas Desa/Kelurahan	Batas Blok

Peraliran

Badan Air	Jalan
	Badan Jalan

**RENCANA POLA RUANG**  
**ZONA BUDI DAYA**  
**ZONA PERKANTORAN**

**KAWASAN PERTAHANAN DAN KEAMANAN**

Ada

SUMBER DATA DAN RIWAYAT PETA:  
1. Citra Satelit Resolusi Sangat Tinggi (CSRST) Pinedas perikaman Tahun 2017  
2. Peta Dasar yang telah terorekasi dari Badan Informasi Geospasial (BIG), Tahun 2021  
3. SK. 6596/MENHUK-PT/KUJ/KUM/PLA.2/10.2021 Tentang Perkembangan Pengukuran Kawasan Hutan Provinsi Nusa Tenggara Barat sampai dengan 2020  
4. Pengolahan Data Tahun 2020-2022

Mengetahui,  
BUPATI LOMBOK BARAT  
HAUZAN HAID